

Penulis:

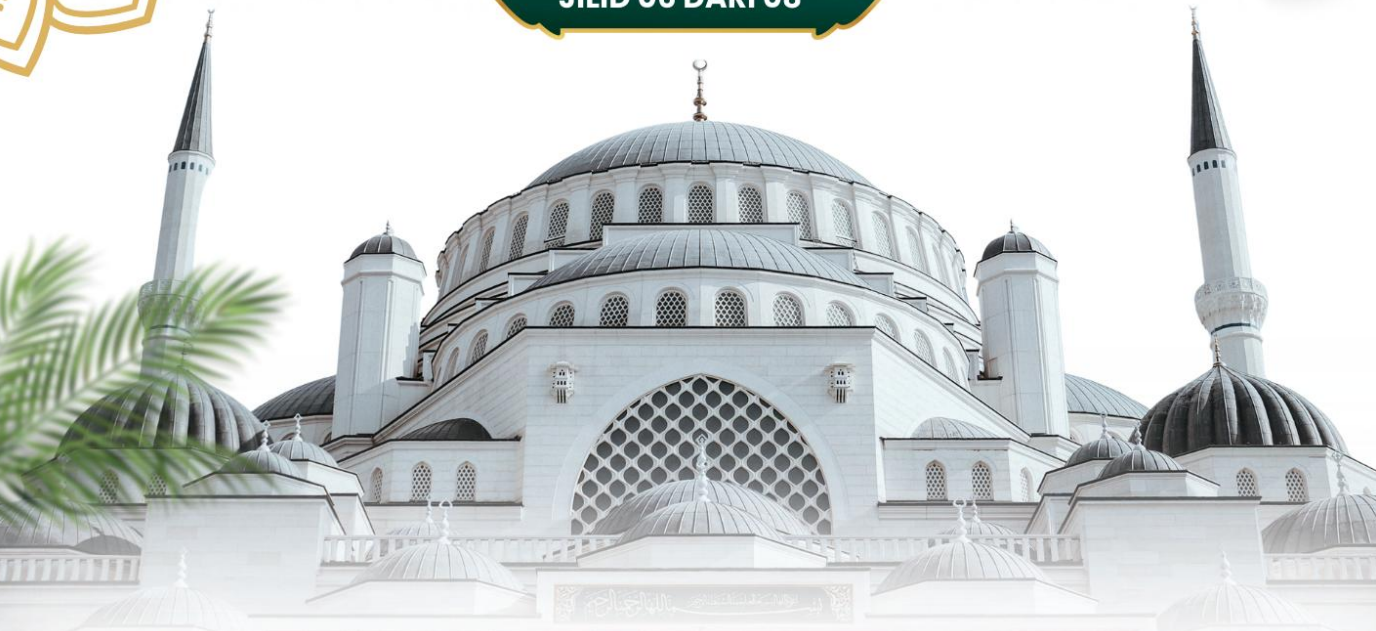
Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-310

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 06 DARI 08



Kitab:

Muamalah (Transaksi)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-310

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 06

"Muamalah (Transaksi)"

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

08 Sya'ban 1447 H – 26 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	4
BAB PERTAMA JUAL BELI	6
BAB KEDUA: AS-SALAM (JUAL BELI PESANAN)	54
BAB KETIGA: RIBA	66
BAB KEEMPAT SHARF	96
BAB KELIMA: UTANG-PIUTANG	103
BAB KEENAM: HIBAH	117
BAB KETUJUH: IJARAH (SEWA-MENYEWAWA)	141
BAB KEDELAPAN: JA'ALAH (HADIAH)	170
BAB KESEMBILAN: ASH-SHULH	177
BAB KESEPULUH: HAWALAH	199

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya.

Amma ba'du (adapun setelah itu), ini adalah rangkaian baru dari seri kitab kami (Al-Fiqh Al-Manhaji) yang memuat pembahasan-pembahasan berisi mutiara-mutiara syariat Islam, yang menerangi jalan manusia dalam bermuamalah: jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kami menempuh metode kami yang sama dalam seri ini: kemudahan lafal, kejelasan makna, dan realitas pembahasan, tanpa menampilkan masalah-masalah yang bersifat asumsi atau kerumitan dalam membayangkan perkara-perkara, melainkan kami paparkan hal-hal mendasar dalam setiap bab, berupa definisi dan penjelasan tentang pensyariaan serta hikmah syariat, dan pemaparan tentang rukun, syarat, dan hukum-hukumnya, dengan menyebutkan dalil atau alasan untuk hukum tersebut di mana hal itu dimungkinkan atau ada. Tidak luput dari perhatian kami untuk menyinggung muamalah manusia di zaman sekarang ini, dan menimbanginya dengan kaidah-kaidah syariat beserta dasar-dasar dan aturan-aturannya, kemudian menghukuminya dengan sah atau rusak berdasarkan hal tersebut, dan menjelaskan mana yang benar yang sesuai dengan syariat Allah dan yang mengantarkan kepada keridaan-Nya.

Perlu diketahui bahwa sandaran kami dalam seri ini adalah Fikih Syafi'i, namun kami tidak enggan dalam rangkaian ini untuk mengambil manfaat dari pendapat-pendapat fikih lainnya, jika kami dapati bahwa pendapat tersebut lebih dekat dengan realitas muamalah kaum muslimin, sebagai kemudahan bagi manusia, dan atas keyakinan kami bahwa para imam fuqaha yang mu'tabar semuanya berusaha mencapai apa yang benar dan sesuai dengan kebenaran di sisi Allah.

Dalam jilid ini kami membahas bab-bab berikut:

1. Jual Beli

2. Salam
3. Riba
4. Sharf (Penukaran Uang)
5. Pinjaman
6. Hibah
7. Sewa-Menyewa
8. Ju'alah (Hadiah)
9. Perdamaian
10. Hiwalah (Pengalihan Utang)

Kami menamai bagian fikih ini dengan (Fiqhul Mu'awadhaat/Fikih Transaksi Tukar-Menukar) karena transaksi tukar-menukar adalah pokok dalam bab-bab ini, dan bersifat materiil dan jelas dalam sebagian besarnya seperti jual beli, salam, riba, dan sharf, demikian pula sewa-menyewa dan ju'alah, bersifat maknawi dalam sebagiannya seperti pinjaman dan hibah, karena yang dimaksud darinya adalah tolong-menolong, mempererat hubungan, dan memperdalam cinta serta kasih sayang antara orang-orang mukallaf, dan ini adalah ganti yang melebihi ganti materiil dalam hal manfaat dan keuntungan. Dan ia - yaitu transaksi tukar-menukar - bersifat hakiki tersembunyi dalam sebagian bab-bab ini, seperti perdamaian dan hiwalah, sebagaimana akan kita lihat insya Allah.

Hanya kepada Allah kami memohon agar menerima amal kami ini, dan menjadikannya sebagai kebaikan dalam catatan amal shalih kami, dan melimpahkan pahala kepada kedua orang tua kami yang telah bersungguh-sungguh dalam mendidik kami dengan baik, dan para guru kami yang telah memberikan yang paling berharga yang mereka miliki demi mengajarkan kami syariat Allah, dan menempuh jalan hidayah. Dia Maha Kuasa atas apa yang Dia kehendaki dan Maha Layak untuk mengabulkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan kepada Nabi petunjuk dan rahmat serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

Para Penyusun

BAB PERTAMA JUAL BELI

DEFINISI

Secara Bahasa:

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, baik keduanya berupa harta atau bukan. Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."** Kemudian Allah berfirman: **"Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu."** (Surah At-Taubah: 111)

Kata "syira' (beli)" dan "bai' (jual)" termasuk kata yang memiliki dua makna berlawanan, yaitu setiap kata dapat digunakan dengan makna yang lainnya. Allah berfirman: **"Dan mereka menjualnya dengan harga yang murah."** (Surah Yusuf: 20), artinya: mereka menjualnya. Dalam hadits: *"Janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya,"* yaitu: jangan membeli. Disebutkan dalam Mukhtar Ash-Shihah: (larangan tersebut ditujukan kepada pembeli, bukan kepada penjual). Istilah "al-bai'aan" (dua penjual) digunakan untuk penjual dan pembeli, sebagaimana disebutkan dalam hadits, dan akan datang pembahasannya saat membahas khiyar majlis (hak memilih di tempat akad) insya Allah.

Dalam Istilah Para Fuqaha:

Akad yang mengatur pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan yang bersifat kekal (abadi). Artinya: bahwa dalam tukar-menukar harta untuk tujuan kepemilikan harus ada akad, dan demikian pula jual beli hanya terjadi dengan apa yang dianggap sebagai harta menurut syariat, dan juga harus ada dalam jual beli unsur kepemilikan dan yang dimiliki, serta tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Semua ini akan kita ketahui secara terperinci dalam paragraf-paragraf pembahasan selanjutnya.

PENSYARIATAN JUAL BELI

Akad jual beli adalah akad yang disyariatkan, dalil pensyariatannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah terjadi ijma' tentang hal tersebut.

Adapun Al-Qur'an:

Allah secara tegas menyatakan kehalalannya dalam konteks menjawab orang-orang yang keras kepala yang ingin berargumen bahwa riba mirip dengan jual beli. Allah berfirman: **"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** (Surah Al-Baqarah: 275). Dan Allah berfirman dalam konteks pembahasan tentang tukar-menukar harta: **"Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang didasari saling ridha di antara kalian."** (Surah An-Nisa: 29). Kata "memakan" yang dimaksud adalah mengambil, dan diungkapkan dengan kata "makan" karena itulah tujuan utama dalam mengambil harta, dan "batil" artinya tanpa hak, dan "perdagangan" adalah jual beli.

Ada ayat-ayat lain yang akan disebutkan selama pembahasan ketika dijadikan dalil di tempatnya masing-masing.

Adapun Sunnah:

Terdapat banyak hadits tentang hal ini dari perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, perbuatannya, dan pengakuannya terhadap perbuatan para sahabatnya, semuanya menunjukkan pensyariaan jual beli, di antaranya:

- Dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil talinya, lalu mengambil seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian menjualnya, lalu Allah menjaga wajahnya dengannya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau menolak."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Bab Zakat, Bab: Menjaga Diri dari Meminta-minta, nomor: 1402)

["Lalu Allah menjaga wajahnya dengannya" artinya Allah melindunginya karenanya dari kehinaan meminta-minta dan merendahkan diri]

- Adapun perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam: Di antaranya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi secara kredit, dan menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi tersebut.*

(Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Bab Jual Beli, Bab: Pembelian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara Kredit, nomor: 1962. Dan Muslim dalam Bab Musaqah, Bab: Gadaai dan Kebolehan dalam Keadaan Mukim dan Safar, nomor: 1603)

[Nasi'ah: adalah penangguhan, yaitu menunda pembayaran harga hingga waktu tertentu]

- Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan jual beli di hadapannya atau sepengetahuannya, lalu beliau mengakui dan tidak mengingkarinya, dan contoh-contohnya sangat banyak. (Lihat Bukhari: Kitab Jual Beli, Bab: Yang Dikatakan tentang Tukang Emas, dan Bab: Menjual Senjata di Masa Fitnah dan Lainnya)

Akan datang bersama kita selama pembahasan banyak hadits yang kami jadikan dalil di tempatnya, semuanya menunjukkan kebolehan dan pensyariatan jual beli dalam Islam. Dan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini telah disepakati oleh umat di berbagai masa dan zaman.

HIKMAH PENSYARIATAN

Sesungguhnya manusia membutuhkan banyak barang, dan tidak setiap orang mampu memproduksi semua yang ia butuhkan, maka tidak ada jalan lain kecuali saling menukar barang-barang ini antara satu dengan yang lain, dan pertukaran ini tidak terjadi kecuali ada saling ridha, dan keridaan inilah yang merupakan akad jual beli. Demikian pula mungkin sebagian orang memiliki uang tetapi tidak memiliki barang, dan sebaliknya terjadi juga, maka pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang membutuhkan uang, dan semua itu umumnya tidak terjadi kecuali dengan jual beli. Dan juga dari sifat manusia adalah berusaha mencari keuntungan, dan jual beli adalah jalan yang benar untuk mencapai hal tersebut, wallahu a'lam.

RUKUN AKAD JUAL BELI

Kita telah mengetahui bahwa jual beli adalah akad, dan setiap akad harus memiliki rukun agar terwujud, dan rukun-rukun ini harus memiliki syarat-syarat agar akad menjadi sah, sehingga berakibat pada munculnya konsekuensi hukumnya, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh syariat Allah

berupa hukum-hukum. Mari kita bahas semua itu dengan pertolongan Allah, maka kami katakan:

Rukun akad jual beli ada tiga:

Rukun Pertama: Dua Orang yang Berakad

Yaitu penjual dan pembeli yang akad terlaksana dengan kesepakatan kehendak keduanya. Disyaratkan pada setiap keduanya:

1. Harus Rusyid (Cakap Hukum)

Yaitu baligh, berakal, dan pandai bertindak dalam mengelola harta. Maka tidak sah jual beli dan pembelian anak kecil dan orang gila, demikian pula orang yang dihiir (dicegah bertransaksi) karena safih (bodoh dalam mengelola harta), yaitu karena buruknya tindakan dalam mengelola harta: baik dengan membelanjakannya untuk hal-hal yang haram, atau menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang mubah, atau karena kelengahan dan kurangnya pengalaman.

Dalilnya:

Firman Allah: **"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian melihat mereka telah cerdas (dalam mengelola harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka."** (Surah An-Nisa: 6). Allah memerintahkan para wali untuk menguji mereka yang berada dalam perwaliannya dari anak-anak yatim dengan bermuamalah ketika mereka baligh. Jika tampak dari mereka tindakan yang baik dalam mengelola harta, maka harta diserahkan kepada mereka dan mereka diberi kekuasaan atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa rusyd adalah syarat untuk pemberian kekuasaan atas harta dan sahnya tindakan terhadapnya, dan jual beli adalah tindakan terhadap harta, maka disyaratkan padanya rusyd.

Demikian pula setiap anak kecil dan orang gila bukan ahli untuk bertindak, karena ia tidak mukallaf. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pena (pencatat) diangkat dari tiga orang: dari orang gila yang hilang akalnya sampai ia sembuh, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia bermimpi basah (baligh)."* (Abu Dawud: Hudud, Bab: Tentang Orang Gila yang Mencuri atau Melakukan Had, nomor: 4401)

Pengangkatan pena berarti tidak ada pertanggungjawaban, dan akad-akad memiliki konsekuensi hukum. Barang siapa yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya maka ia bukan ahli untuk melakukannya.

2. Harus Memilih dan Berkehendak untuk Berakad

Yaitu ia menjual atau membeli dalam keadaan menghendaki apa yang ia lakukan atas dasar kebebasan dan keinginannya sendiri, ridha dengan muamalah yang ia lakukan.

Dalilnya:

Firman Allah: **"Kecuali dengan perdagangan yang didasari saling ridha di antara kalian."** (Surah An-Nisa: 29). Dan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya jual beli itu dengan saling ridha."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Bab Perdagangan, Bab: Jual Beli dengan Khiyar, nomor: 2185). Artinya: jual beli hanya diakui dan sah jika didasari saling ridha dari yang berakad.

Berdasarkan ini, tidak sah jual beli dan pembelian orang yang dipaksa, karena tidak terwujud keridaan darinya. Hal itu karena keridaan adalah perkara tersembunyi, yang ditunjukkan oleh tindakan berupa perkataan atau perbuatan dalam kondisi tanpa paksaan. Adapun dalam kondisi paksaan, maka perkataan yang tampak tidak lagi menjadi indikasi keridaan yang tersembunyi, bahkan menjadi diragukan atau dipastikan tidak ada, maka perkataan tidak diakui dan jual beli tidak sah.

Seperti orang yang dipaksa adalah orang yang mengucapkan jual beli atau pembelian sambil bercanda, karena ia dalam makna dipaksa, dari sisi tidak adanya keridaan terhadap muamalah ini dan tidak ada maksud kepadanya.

Dikecualikan dari tidak sahnya jual beli orang yang dipaksa: yaitu jika paksaan tersebut dengan hak, seperti seseorang yang memiliki utang dan menunda-nunda pembayarannya, sementara ia memiliki barang yang enggan dijual. Maka hakim boleh memaksanya untuk menjual barang tersebut untuk membayar hak-hak kepada pemiliknya, dan jual beli di sini sah dengan menegakkan keridaan syariat sebagai pengganti keridaan yang berakad.

3. Berbedanya Dua Pihak Akad

Yaitu harus ada dua orang yang berakad, sehingga penjual berbeda dengan pembeli. Hal itu karena kepentingan masing-masing bertentangan dengan kepentingan yang lain. Penjual menginginkan harga lebih besar dan syarat lebih sedikit, sedangkan pembeli menginginkan syarat dalam barang yang lebih baik dengan harga lebih kecil, demikianlah. Juga karena jual beli memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan penerimaan barang yang dijual dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penerimaan harga, dan masing-masing menimbulkan tanggung jawab yang mungkin bertentangan dengan yang lain, maka tidak mungkin semuanya menjadi tanggung jawab satu orang.

Berdasarkan ini, jika seseorang mewakili seseorang untuk menjual sebagian hartanya, maka wakil tersebut tidak boleh membelinya untuk dirinya sendiri. Jika seseorang mewakili seseorang untuk membeli barang-barang tertentu, dan wakil memiliki barang-barang tersebut, maka ia tidak boleh membelinya dari dirinya sendiri untuk yang mewakilkannya. Demikian pula jika seseorang menjadi wakil dari dua orang: maka ia tidak boleh membeli dari harta salah satunya untuk yang lain, karena alasan yang telah disebutkan, dan karena hak-hak jual beli seperti penerimaan, penyerahan, dan lainnya berkaitan dengan wakil, dan mungkin memerlukan perselisihan dan peradilan, maka tidak mungkin satu orang menjadi penggugat dan tergugat sekaligus.

Dikecualikan dari itu: Jual beli wali - yaitu ayah - harta anaknya yang belum baligh dari dirinya sendiri: karena ia tidak dicurigai akan merugikannya karena kasih sayangnya yang besar kepadanya. Demikian pula jual beli hakim terhadap harta anak-anak yang belum baligh yang berada dalam perwaliannya antara satu dengan yang lain, karena perwaliannya bersifat umum, dan mungkin ia terpaksa melakukan jual beli semacam ini.

4. Bisa Melihat

Maka tidak sah jual beli dan pembelian orang buta, karena dalam hal itu ada ketidakjelasan yang besar, maka ia harus mewakili orang yang membeli atau menjual untuknya.

Rukun Kedua: Shighat (Ucapan Akad)

Yaitu lafal yang keluar dari yang berakad, yang mengungkapkan keinginan mereka untuk berakad, keridaan mereka dengannya, dan maksud mereka terhadapnya. Kita telah mengetahui bahwa keridaan adalah syarat sahnya akad jual beli, dan bahwa keridaan adalah perkara tersembunyi yang digantikan dengan apa yang menjadi indikasinya, yaitu tindakan yang dianggap oleh yang berakad sebagai keridaan mereka terhadap jual beli, dan tindakan ini adalah shighat, yang meliputi ijab dari penjual, seperti ucapannya: saya jual kepadamu kain ini dengan sekian, dan qabul dari pembeli, seperti ucapannya: saya terima, atau saya beli, dan seterusnya.

Dan bentuk (akad) bisa berupa lafal sharih (tegak) dan bisa berupa kinayah (sindiran):

Lafal sharih: yaitu setiap lafal yang petunjuknya jelas atas jual beli, seperti ucapan penjual: "aku jual kepadamu" dan "aku miliki kepadamu", dan ucapan pembeli: "aku beli" dan "aku memiliki". Dan cukup dalam qabul (penerimaan) untuk mengatakan: "aku terima".

Lafal kinayah: yaitu lafal yang mengandung kemungkinan jual beli sebagaimana mengandung kemungkinan selainnya, seperti ucapan penjual: "aku jadikan ini untukmu dengan sekian", atau: "ambillah ini dengan sekian", atau "terimalah dengan sekian", dan ucapan pembeli: "aku ambil" atau "aku terima".

Maka lafal sharih terjadinya jual beli dengannya - jika syarat-syaratnya terpenuhi - hanya dengan mengucapkannya, dan tidak membutuhkan niat. Sedangkan lafal-lafal kinayah tidak terjadi jual beli dengannya kecuali jika disertai dengan niatnya, atau qarinah (indikasi) menunjukkan maksudnya.

Apakah jual beli terjadi dengan muatah (saling memberi tanpa ucapan)? Seperti penjual menyerahkan barang yang dijual dan pembeli menyerahkan harga, tanpa salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu, atau salah satu mengucapkan dan yang lain diam.

Pendapat masyhur dalam mazhab: bahwa harus ada ucapan dari dua pihak yang berakad, dan jual beli tidak sah dengan muatah. Dan sebagian fuqaha mazhab mensahkan jual beli dengan muatah dalam barang-barang yang tidak berharga tinggi seperti satu roti dan seikat bawang dan

semisalnya, dan tidak mensahkannya dalam barang-barang berharga dan barang-barang dagangan bernilai tinggi.

Dan para fuqaha mazhab belakangan - seperti An-Nawawi rahimahullah Taala - membolehkan hal itu secara mutlak jika sudah menjadi kebiasaan. Dan ini lebih mudah bagi manusia dan lebih penuh rahmat, dan lebih jauh dari menjatuhkan mereka dalam dosa dan membatalkan jual beli mereka, terlebih lagi di zaman ini yang jual beli dengan muatah telah menjadi hal yang umum dan dominan, dan jarang engkau temukan dua pihak yang berjual beli mengucapkan ijab atau qabul.

Dan apa yang telah disebutkan adalah bagi orang yang mampu berbicara, adapun orang bisu: maka cukup darinya dengan isyaratnya yang dapat dipahami, yang biasa darinya dalam jenis tindakan seperti ini, karena isyarat itu menggantikan ucapan darinya karena darurat, karena isyarat itu menunjukkan apa yang ada dalam dirinya sebagaimana lafal menunjukkan apa yang ada dalam diri orang yang berbicara. Dan tulisan darinya menggantikan kedudukan isyarat, bahkan lebih utama, karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan kemauan dan kerelaan.

Dan disyaratkan dalam shighat (bentuk) akad hal-hal berikut:

1 - Tidak boleh terpisah lama antara ijab dan qabul dengan sesuatu yang menunjukkan secara urf (kebiasaan) berpaling dari qabul, dan inilah yang dinamakan dengan kesatuan majelis akad. Jika penjual melakukan ijab jual beli, kemudian terjadi diam yang lama, atau pembicaraan asing tentang akad dan tidak ada hubungannya dengannya, meskipun waktu singkat, kemudian pembeli menerima, maka tidak sah akadnya. Jika pembicaraan terus tentang jual beli dan seputarnya, kemudian menerima setelahnya, maka sah akadnya meskipun terpisah lama.

2 - Qabul harus sesuai dengan ijab dan cocok dengannya dalam semua sisinya. Jika ia berkata: "aku jual kepadamu dengan seratus", lalu ia berkata: "aku beli dengan lima puluh". Atau ia berkata: "aku jual kepadamu rumah ini dengan seribu", lalu ia berkata: "aku beli separuhnya dengan lima puluh". Atau ia berkata: "aku jual kepadamu dengan seribu tunai", lalu ia berkata: "aku beli dengan seribu tertunda". Maka tidak terjadi jual beli dalam semua bentuk ini, karena tidak sesuainya qabul dengan ijab, kecuali jika yang melakukan ijab

menerima lagi dengan apa yang diterima penerima pertama, maka ijab pertama menjadi batal, dan qabul pertama menjadi ijab, dan qabul kedua adalah qabul yang sesuai dengan ijab.

3 - Tidak adanya taaliq (penggantungan) pada syarat atau taqyid (pembatasan) dengan waktu, yaitu shighat harus menunjukkan tanziz (segera) dalam akad dan taabid (keabadian) dalam kepemilikan. Jika ia berkata: "aku jual kepadamu rumah ini jika si fulan datang atau bulan sekian", lalu ia berkata: "aku terima", maka tidak sah akadnya, karena adanya syarat. Hal itu karena taaliq menunjukkan tidak adanya kesungguhan dalam menginginkan jual beli dan rela dengannya, dan kita telah tahu bahwa kerelaan adalah syarat dalam sahnya. Demikian juga jika ia berkata: "aku jual kepadamu mobil ini selama satu tahun misalnya", lalu ia berkata: "aku beli", maka tidak terjadi jual beli, karena adanya taqyid dengan waktu. Hal itu karena kepemilikan barang tidak menerima tauqit (pembatasan waktu).

Dan ini jika tauqit atau taaliq ada pada barang yang dijual, adapun jika ada pada harga, seperti jika ia menjualnya dengan syarat membayar harga pada awal bulan sekian atau setelah dua bulan misalnya, maka jual beli sah, karena harga adalah hutang yang tetap dalam tanggungan, maka menerima tauqit dan taaliq, berbeda dengan barang.

Jika jual beli adalah muqayadhah (barter), yaitu jual beli barang dengan barang seperti jual beli mobil dengan mobil misalnya atau rumah, maka tidak menerima taaliq juga.

Rukun Ketiga: Yang Diakadkan (Objek Akad):

Dan inilah yang dinamakan mahallul aqd (tempat akad), dan dalam akad jual beli adalah: barang yang dijual dan harga, dan disyaratkan pada masing-masingnya syarat-syarat, dan berikut keterangannya:

1 - Barang yang dijual harus ada ketika akad: Maka tidak boleh menjual yang tidak ada (madum), seperti menjual apa yang akan dibuahkan pohon-pohonnya, dan apa yang akan dikandung kambing-kambingnya. Demikian juga yang dalam hukum madum, seperti menjual apa yang dikandung kambing dan semisalnya, atau apa yang ada dalam ambing dari susu dan semisalnya.

Dan dalilnya: **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjual apa yang tidak ada pada seseorang.** Para penulis kitab sunan meriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ia berkata: *Aku berkata: Ya Rasulullah, datang kepadaku seseorang lalu ia meminta dariku tentang jual beli apa yang tidak ada padaku, apa aku jual kepadanya, kemudian aku beli dari pasar? Maka beliau bersabda: "Jangan jual apa yang tidak ada padamu"* (Lihat: Sunan Abi Dawud: Al-Buyu wal Ijarah, Bab: Fir Rajul Yabiu Ma Laisa Indahu, nomor: 3503).

Demikian juga: karena dalam jenis jual beli ini ada gharar (ketidakpastian), karena ia dalam bahaya ada dan tidak adanya, dan karena di dalamnya ada kejahilan (ketidaktahuan), dan **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli gharar** (Muslim: Al-Buyu, Bab: Buthlan Baiil Hashoh wal Bai Alladzi Fihi Gharar, nomor 1513).

2 - Harus berupa harta yang dihormati secara syara (mal mutaqawwam syaran): Dan itu adalah syarat pada barang yang dijual dan harga, dan keluar darinya semua benda-benda najis dan yang diharamkan secara syara, maka tidak sah menjadikan barang yang dijual atau harga berupa khamr atau bangkai atau darah atau kotoran atau anjing.

Dan dalilnya: apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu: *bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala". Lalu ditanyakan: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena dengannya dioles kapal, dan diminyaki kulit, dan manusia menyalakannya? Maka beliau bersabda: "Tidak, ia haram". Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak-lemak mereka, mereka melebur lemak itu, kemudian menjualnya lalu memakan harganya"* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Buyu, Bab: Bailul Maitah wal Ashnam, nomor: 2121. Dan Muslim dalam Al-Musaqoh, Bab: Tahrim Bailil Khamr wal Maitah, nomor: 1581). [Yastashibu: yaitu mereka menyalakannya dalam lampu untuk menerangi dengannya. Jammaluhu: mereka meleburnya. Syuhumha: lemak-lemak sapi dan kambing, sebagaimana disebutkan Al-Quran dalam (Al-Anam: 146)].

Dan dari Abu Masud Al-Anshari radhiyallahu anhu: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Buyu, Bab: Tsamanul Kalb, nomor 2122. Dan Muslim: Al-Musaqoh, Bab Tahrim Tsamanil Kalb, nomor: 1567).

Dan diqiyaskan pada apa yang disebutkan setiap yang semisal dengannya dari benda-benda najis dan yang diharamkan.

Dan dihubungkan dengannya benda-benda mutanajjis (terkena najis) yang tidak mungkin dimurnikan, seperti cuka, susu, minyak, dan mentega cair dan semisalnya.

Adapun benda-benda yang mungkin dimurnikan jika terkena najis maka tidak ada larangan menjualnya atau menjadikannya harga karena ia dalam hukum benda-benda suci.

3 - Harus dapat dimanfaatkan secara syara dan urf: Yaitu padanya harus ada manfaat yang dimaksud secara urf dan dibolehkan secara syara. Maka tidak sah menjual serangga atau hewan-hewan berbahaya yang tidak mungkin dimanfaatkan atau manfaatnya tidak dimaksud secara biasa, demikian juga alat-alat hiburan yang dilarang dimanfaatkan secara syara, karena memberikan ganti terhadap apa yang tidak ada manfaatnya adalah menyia-nyiakan harta, **dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang menyia-nyiakan harta** (Al-Bukhari: Al-Istiqradh, Bab: Ma Yunha an Idhoatil Mal, nomor: 2277).

Dan boleh menjual harimau untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjaga, lebah untuk madu, dan semisalnya, karena padanya ada manfaat yang dimaksud secara urf dan dibolehkan secara syara, dan tidak datang larangan tentang sesuatu darinya secara khusus seperti anjing misalnya.

Dan sebagaimana tidak sah menjual apa yang disebutkan dari hal-hal tersebut, tidak sah menjadikannya harga.

Dan jika barang yang dijual atau harga tidak ada manfaat padanya saat akad, tetapi akan dimanfaatkan di masa depan - seperti anak kuda kecil - boleh menjualnya atau menjadikannya harga.

4 - Harus mampu diserahkan secara hissi (indrawi) dan syara: Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkan barang yang dijual atau harga - jika ia ditentukan - waktu akad maka tidak terjadi jual beli, karena pihak yang berakad lainnya tidak yakin dalam kondisi ini bahwa ia akan memperoleh ganti atas apa yang ia berikan, dan dengan demikian dalam memberikannya ada penyia-nyiaan harta, dan itu dilarang sebagaimana telah engkau ketahui. Dan atasnya: maka tidak sah menjual mobil yang hilang, atau burung di udara atau ikan di air, dan semisalnya karena tidak mampu menyerahkannya secara hissi.

Sebagaimana tidak sah menjual bagian tertentu dari barang yang dijual yang tidak menerima pembagian, yaitu jika pembagiannya mengurangi nilainya dan menjadikannya tidak layak untuk dimanfaatkan seperti buku atau pedang atau rumah kecil dan semisalnya, karena tidak mampu menyerahkannya secara syara, karena penyerahannya tidak terjadi kecuali dengan membaginya dan memisahnya, dan dalam itu ada kekurangan dan hilangnya manfaatnya, dan itu adalah menyia-nyiakan harta, dan itu dilarang sebagaimana telah engkau ketahui.

Adapun jika dijual bagian darinya yang tidak ditentukan - yaitu secara syuyu (kepemilikan bersama) - maka hal itu boleh, karena pembeli tidak berhak menuntut pembagiannya, dan pemanfaatan dengannya secara bergantian.

5 - Pihak yang berakad harus memiliki kekuasaan atasnya dengan wilayah atau kepemilikan: Maka sah jual beli pemilik untuk harta dirinya dan membeli dengannya, karena syariat menjadikan baginya kekuasaan atas hartanya. Demikian juga sah jual beli wali atau washy untuk apa yang di bawah wilayahnya dari orang-orang yang belum dewasa dan membeli dengannya, sebagaimana sah jual beli wakil untuk harta yang mewakilkannya dan membeli dengannya, karena semua mereka ini memiliki kekuasaan atas harta, baik dengan pemberian kekuasaan syariat seperti para wali dan para washy, atau dengan pemberian kekuasaan pemilik sendiri seperti para wakil. Jika bertindak terhadap harta dengan jual beli atau pembelian orang yang tidak memiliki kekuasaan atasnya - dan ia yang dinamakan dalam istilah para fuqaha fudhuli - maka tindakannya batal, karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada jual beli kecuali pada apa yang engkau miliki"*

(Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Al-Buyu, Bab: Fir Rajul Yabiu Ma Laisa Indahu, nomor 3503. Demikian juga At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah).

Dan dikecualikan dari itu jika ia menjual harta orang yang mewarisi darinya dengan sangka ia hidup, lalu ternyata pewaris telah mati ketika akad, maka disahkan jual beli dan diterapkan padanya akibat-akibatnya, karena ternyata sangkanya salah, dan bahwa ia sebenarnya pemilik atas apa yang ia tindaki dan bukan fudhuli, dan yang menjadi pertimbangan dalam akad-akad adalah apa dalam hakikat perkara, bukan apa dalam sangkaan yang berakad.

6 - Harus diketahui oleh dua pihak yang berakad: Maka tidak sah jual beli jika pada barang yang dijual atau harga ada kejahilan pada dua pihak yang berakad atau salah satunya, yang membawa dalam keadaan normal kepada perselisihan dan pertengkaran, karena dalam itu ada gharar, dan telah engkau ketahui bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Maka tidak sah menjual apa yang tidak diketahui dua pihak yang berakad atau salah satunya, dan tidak menjadikannya harga.

Sebagaimana tidak sah menjual satu dari beberapa barang tanpa menentukan, dan tidak jual beli dengannya.

Dan tidak sah menjual sesuatu yang ditentukan dengan seribu misalnya, tanpa penjelasan maksud dari seribu itu, dan tidak ada urf di tempat jual beli yang menentukan maksudnya, jika ada urf maka ditafsirkan dengannya, seperti jika ia menjual di Suriah misalnya suatu barang dan berkata harganya seribu, maka urf menentukan bahwa itu seribu lira Suriah.

Dan tidak sah menjual suatu barang atau rumah misalnya dengan apa yang dijual dengannya oleh si fulan rumahnya, tanpa dua pihak yang berakad mengetahui dengan apa ia menjualnya, dan begitu seterusnya.

Dan dapat terjadi pengetahuan dengan perkara-perkara berikut:

1 - Jika ganti hadir dan disaksikan maka sah menjualnya meskipun tidak dijelaskan ukurannya dan tidak sifatnya yang tampak, seperti jika ia menjual mobil yang disaksikan dan ditunjuk dengannya dengan harga tertentu, dan tidak dijelaskan jenis mobil dan tipenya. Demikian juga jika ia menjual tumpukan dari gandum misalnya dengan seribu lira Suriah, tanpa menjelaskan ukurannya. Demikian juga jika ia menjual kepadanya barang

yang hadir dengan dirham-dirham ini misalnya, maka semua itu sah, karena berdirinya penyaksian dan penentuan menggantikan pengetahuan.

2 - Jika dua pihak yang bertransaksi melihat ganti sebelum akad, dan keduanya ingat sifat-sifatnya, dan ia termasuk apa yang tidak berubah pada umumnya selama masa yang ada antara penglihatan dan akad, seperti kain dan rumah dan semisalnya.

Jika ia termasuk apa yang berubah pada umumnya dalam masa tersebut maka tidak cukup itu.

3 - Melihat sebagian ganti jika cukup dari melihat sisanya, seperti melihat bagian dari kain yang menunjukkan sisa kain, atau melihat contoh dari barang-barang yang serupa.

4 - Melihat tampak luar ganti yang dianggap melindungi sisanya, seperti semangka, delima, dan telur, maka cukup dengan melihat kulitnya, sebagaimana cukup dengan melihat kulit bawah dari kenari dan almond jika telah matang, karena tetapnya kulit-kulit ini adalah dari kemaslahatan barang-barang ini.

Jika ia termasuk yang dimakan dengan kulit luarnya maka cukup melihat kulit luarnya dan sah menjualnya.

Dan yang terkait di sini dengan diketahuinya dua ganti: pengetahuan dengan ajal (tempo) jika harga tertunda, jika tidak diketahui, seperti jika ia menjual sampai panen atau kedatangan si fulan dari safar, maka tidak sah.

Demikian juga pengetahuan dengan cara-cara penguatan, seperti rahn (gadai) dan kafil (penjamin), jika disyaratkan itu dalam akad. Jika ia menjual kepadanya dengan syarat membawa kafil atau rahn dengan harga, tanpa menentukan kafil atau rahn, maka tidak sah akadnya.

Qabdh (Penerimaan) Barang yang Dijual dan Dhamannya

Jika terjadi akad jual beli dengan terpenuhinya rukun-rukunnya dan terwujudnya syarat-syaratnya, dan barang yang dijual masih di tangan penjual, maka ia dari dhamannya, dengan arti bahwa jika rusak atau dirusak penjual maka batal jual beli, dan tidak wajib bagi pembeli sesuatu, dan dikembalikan

harga jika ia telah membayarnya. Jika pembeli menerimanya masuk dalam dhamannya, jika rusak maka rusak atasnya.

Dan berbeda qabdh sesuai perbedaan barang yang dijual, karena sesungguhnya qabdh setiap sesuatu sesuai dengannya:

Qabdh barang bergerak: yaitu baik dengan tanau (mengambil) jika dapat diambil dengan tangan, seperti kain dan buku dan semisalnya, atau dengan naql (memindahkan) jika tidak dapat diambil dengan tangan seperti mobil dan hewan tunggangan dan sebagainya.

Adapun barang tidak bergerak: seperti rumah dan tanah maka qabdhnya dengan takhiliyah (membiarkan) antara ia dan pembeli dan memberdayakannya darinya, dan menghilangkan penghalang-penghalang dari penerimaannya, dan penyerahan kuncinya jika rumah dan semisalnya.

Dan harus dalam qabdh ada izin penjual, karena asalnya bahwa ia miliknya, dan tidak keluar dari tangannya kecuali dengan izin darinya.

PILIHAN-PILIHAN DALAM JUAL BELI

Asal hukum dalam akad jual beli adalah apabila rukun-rukunnya terpenuhi dan syarat-syaratnya terwujud, maka akad tersebut menjadi mengikat, sehingga kepemilikan barang yang dijual berpindah kepada pembeli dan kepemilikan harga berpindah kepada penjual, dan tidak ada hak pilih (khiyar) bagi salah satu dari keduanya untuk membatalkan apa yang telah disepakati. Namun demikian, pembuat syariat (Allah) memperhatikan kemaslahatan hamba-hamba-Nya yang diberi beban hukum, dan bahwa orang yang melakukan akad mungkin saja tergesa-gesa sedikit dan tidak mempertimbangkan perkara tersebut dengan matang. Oleh karena itu, terjadinya akad jual beli dengan adanya rukun-rukunnya dan terpenuhinya syarat-syaratnya dianggap belum mengikat, dan ditetapkan bagi setiap orang yang berakad hak pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, sebagai kemudahan baginya dan untuk menjaga kesempurnaan keridhaannya terhadap akad serta keinginannya terhadapnya.

Pembuat syariat telah menetapkan hak pilihan ini bagi orang yang berakad dalam tiga keadaan yang dianggap sebagai jenis-jenis pilihan yang disyariatkan, yaitu: khiyar majelis (pilihan selama di tempat akad), khiyar

syarat (pilihan karena persyaratan), dan khiyar aib (pilihan karena cacat). Berikut ini penjelasan rinci tentang hal tersebut:

1 - Khiyar Majelis:

Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah bahwa kedua orang yang berakad, masing-masing dari mereka memiliki hak untuk kembali dari jual beli - setelah akad tersebut terjadi dan berlangsung dengan sah - selama keduanya masih berada di tempat yang di dalamnya terjadi akad jual beli, dan belum berpisah dengan badan mereka.

Apabila keduanya berpisah dari tempat akad, maka gugurlah hak pilihan dan akad menjadi mengikat. Cukup dalam hal ini apa yang dinamakan perpisahan menurut kebiasaan:

Seandainya keduanya berada di rumah yang besar dan salah satu dari mereka keluar dari kamar ke halaman, atau sebaliknya, maka telah terjadi perpisahan.

Seandainya keduanya berada di rumah yang kecil, maka cukup keluarnya salah satu dari mereka dari rumah tersebut. Apabila keduanya berada di pasar, atau padang pasir, atau di atas kapal dan semacamnya, cukup salah satu dari mereka membelakangi yang lain dan berjalan beberapa langkah.

Adapun jika keduanya keluar bersama-sama atau berjalan bersama-sama, maka majelis tetap berlangsung, dan tidak gugur hak pilihan.

Demikian pula gugur hak pilihan apabila salah satu dari mereka atau keduanya memilih untuk melangsungkan akad dan mengikatnya, dengan mengatakan: "Kami laksanakan akad" atau "Kami memilih mengikatnya", dan demikian pula apabila salah satu dari mereka memberikan pilihan kepada yang lain, seperti mengatakan kepadanya: "Pilihlah melaksanakan jual beli atau membatalkannya", maka hal itu merupakan pengguguran terhadap hak pilihannya. Apabila yang lain memilih, maka gugurlah khiyar majelis, karena keduanya telah menggugurkan hak yang telah diberikan pembuat syariat kepada mereka. Jika salah satu dari mereka memilih dan yang lain tidak memilih, maka gugurlah hak pilihan bagi orang yang memilih, dan tetap bagi orang yang tidak memilih.

Dalil untuk semua yang telah disebutkan di atas adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dua orang yang berjual beli memiliki hak pilihan selama mereka belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain."*

Dan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perpisahan adalah perpisahan dengan badan - sebagaimana yang telah kami sebutkan - adalah penafsiran Ibnu Umar radhiyallahu anhu terhadap hadits tersebut dengan perbuatannya, dan beliau adalah yang meriwayatkan hadits itu. Telah diriwayatkan oleh Malik dari Nafi rahimahullahu taala, ia berkata: "Dan apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu membeli sesuatu yang mengagumkannya, ia berpisah dari kawannya."

Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: "Aku menjual kepada Amirul Mukminin Utsman harta di lembah dengan hartanya di Khaibar. Setelah kami berjual beli, aku mundur ke belakang hingga keluar dari rumahnya, karena khawatir ia membatalkan jual beli kepadaku. Dan adalah Sunnah bahwa dua orang yang berjual beli memiliki hak pilihan hingga mereka berpisah."

2 - Khiyar Syarat:

Yaitu salah satu dari dua orang yang berakad atau masing-masing dari mereka mensyaratkan bahwa baginya ada hak pilihan - yaitu hak membatalkan akad - selama masa yang telah diketahui. Hal itu dapat disyaratkan bersamaan dengan akad, dan dapat pula disyaratkan setelahnya, tetapi sebelum meninggalkan tempat akad. Dan dinamakan khiyar syarat karena sebabnya adalah persyaratan orang yang berakad.

Disyaratkan padanya:

1 - Harus untuk masa yang diketahui. Apabila ia berkata: "Bagiku ada hak pilihan", dan tidak menentukan masa, maka tidak sah, demikian pula jika ia menentukan masa yang tidak jelas, seperti ucapannya: "Sebagian hari", atau: "Hingga kedatangan si fulan", dan semacam itu.

Yang benar adalah bahwa jual beli menjadi batal dalam keadaan ini, karena di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan ketidakjelasan.

2 - Masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga hari, jika barang yang dijual tidak rusak selama masa itu, karena kebutuhan tidak menuntut untuk mempertimbangkan lebih dari masa ini pada umumnya. Apabila melebihi itu walau sesaat, maka batallah jual beli, dan demikian pula batal jual beli apabila barang yang dijual rusak selama masa tersebut, walaupun kurang dari tiga hari.

3 - Masa tersebut harus berturut-turut dan bersambung dengan akad. Apabila mensyaratkan khiyar mulai dari perpisahan, atau pada hari-hari tertentu yang tidak berturut-turut atau tidak dimulai dari akad, maka tidak sah persyaratan tersebut, dan batallah akad, karena ia mensyaratkan di dalamnya sesuatu yang bukan dari konsekuensinya, dan sesuatu yang tidak datang dari syariat.

Dalil untuk apa yang telah disebutkan di atas adalah hadits Habban bin Munqidz radhiyallahu anhu, ia telah mengadu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak ada penipuan."* Dan dalam riwayat lain: *"Dan bagiku ada hak pilihan selama tiga hari."*

(Khulabah: Artinya penipuan dan pengurangan)

Para ulama berkata: Hadits ini tegas dalam menetapkan hak pilihan bagi Habban radhiyallahu anhu, baik ia sebagai penjual maupun pembeli, dan tidak ada dalil di dalamnya bahwa itu khusus baginya walaupun datang karena sebabnya. Dan para ulama mengatakan: Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab. Maka hadits tersebut bersifat umum yang mencakup setiap jual beli, dan setiap penjual dan pembeli, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil lain tentang tidak bolehnya khiyar di dalamnya dari jual beli, seperti jual beli riba dan salam, sebagaimana akan engkau ketahui insya Allah taala dalam bab-babnya.

Mensyaratkan Khiyar untuk Orang Lain:

Sebagaimana sah bagi orang yang berakad untuk mensyaratkan khiyar bagi dirinya sendiri, maka sah pula baginya mensyaratkannya untuk orang lain, yaitu untuk selain dirinya yang tidak ada hubungannya dengan akad. Hal itu

karena khiyar disyariatkan untuk kebutuhan dan kemaslahatan, untuk menolak pengurangan dan bahaya dari orang yang berakad, dan mungkin itu tidak tercapai jika khiyar untuknya, karena kurangnya keahliannya, sementara orang lain lebih mengetahui tentang barang yang dijual, sehingga ada kebutuhan untuk mensyaratkan khiyar baginya. Yang benar dalam keadaan ini adalah bahwa khiyar tetap bagi orang yang disyaratkan untuknya yaitu orang lain tersebut, dan tidak tetap bagi orang yang berakad yang mensyaratkannya.

Kapan Gugurlah Khiyar?

Apabila orang yang memiliki hak pilihan memilih membatalkan akad, seperti mengatakan: "Aku batalkan jual beli", atau penjual berkata jika khiyar untuknya: "Aku kembalikan barang yang dijual", atau pembeli berkata: "Aku kembalikan harga", dan semacam itu, maka batallah akad jual beli.

Sementara jual beli menjadi mengikat apabila khiyar gugur, dan khiyar syarat gugur dengan perkara-perkara berikut:

1 - Dengan berakhirnya masa yang disyaratkan. Apabila masa yang disyaratkan berakhir dan akad tidak dibatalkan oleh orang yang memiliki hak pilihan, baik penjual maupun pembeli atau keduanya, maka akad telah mengikat dan gugurlah khiyar, dan tidak berhak bagi siapa pun untuk membatalkannya setelah itu.

2 - Dengan melaksanakan dan menyalahkan jual beli dalam masa khiyar, seperti orang yang memiliki khiyar berkata: "Aku sahkan akad", atau "Aku laksanakan", atau "Aku memilih jual beli".

3 - Dengan tindakan orang yang memiliki khiyar terhadap barang yang dijual dengan tindakan yang biasanya tidak berlaku dari bukan pemilik, maka hal itu menjadi penyalah terhadap jual beli dan pelaksanaan terhadapnya, dan dengan demikian menjadi penggugur terhadap khiyarnya. Dan ini jika yang memiliki khiyar adalah pembeli. Apabila yang bertindak adalah penjual, maka tindakannya menjadi pembatalan terhadap akad.

Hukum Barang yang Dijual pada Masa Khiyar:

1 - Kepemilikan Barang yang Dijual pada Masa Khiyar:

Apabila khiyar untuk kedua orang yang berjual beli, maka kepemilikan barang yang dijual tertunda hingga jelas keadaannya dari pembatalan akad atau pelaksanaannya. Apabila akad dibatalkan, maka jelas bahwa kepemilikan tidak berpindah dari penjual. Dan apabila jual beli dilaksanakan dan disahkan, maka jelas bahwa barang yang dijual menjadi milik pembeli sejak tanggal akad, dan bahwa harga menjadi milik penjual demikian pula. Dan dengan demikian masing-masing dari mereka memiliki tambahan dan manfaat dari apa yang jelas bahwa itu miliknya sejak tanggal akad. Dan tambahan seperti buah pohon dan susu ternak, dan manfaat seperti sewa rumah dan mobil dan semacamnya. Dan sebaliknya, atas masing-masing dari mereka ada nafkah dan biaya dari apa yang jelas bahwa itu miliknya sejak tanggal akad, seperti makanan hewan dan perbaikan mobil dan semacamnya.

Dan apabila khiyar untuk salah satu dari mereka, maka kepemilikan baginya, karena dialah yang memiliki kewenangan bertindak tanpa yang lain. Dan dengan demikian baginya manfaat dan buah-buahan, dan atasnya biaya dan nafkah.

2 - Rusaknya Barang yang Dijual pada Masa Khiyar:

Apabila barang yang dijual rusak pada masa khiyar, maka dilihat:

Jika sebelum penerimaan, yaitu bahwa barang yang dijual masih di tangan penjual, maka jual beli batal dan gugur khiyar, baik khiyar untuk pembeli maupun untuk penjual, karena tidak mungkin menyerahkan barang yang dijual, dan itu menjadi tanggungan penjual.

Dan jika kerusakan setelah penerimaan, yaitu di tangan pembeli, maka jual beli tidak batal, karena masuk dalam tanggungan pembeli dengan penerimaannya. Sebagaimana khiyar masih tetap ada, baik untuk penjual maupun untuk pembeli, karena kebutuhan yang menyebabkannya - yaitu penjagaan dari pengurangan - masih tetap ada. Maka orang yang memiliki khiyar berhak melaksanakan jual beli dan membatalkannya. Apabila ia melaksanakan akad dan menyahkannya, wajib atas pembeli harganya untuk penjual, karena jelas bahwa itu miliknya. Dan apabila ia membatalkan akad, wajib atasnya mengembalikan sejenis atau nilainya pada hari kerusakan, dan pembeli mengambil kembali harga, karena jelas bahwa itu tidak masuk dalam kepemilikannya.

3 - Khiyar Aib (Pilihan Karena Cacat):

Asal dalam pergaulan Muslim dengan selainnya adalah memberi nasihat dan tidak menipu, karena dalam hal itu terdapat memakan harta manusia dengan batil. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari penipuan dengan peringatan yang sangat keras ketika beliau bersabda: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* Dan termasuk penipuan adalah bahwa ada cacat pada barang yang dijual yang diketahui oleh penjual, lalu ia menyembunyikannya dari pembeli dan tidak menjelaskannya kepadanya. Yang menunjukkan hal itu adalah sebab turunnya hadits yang disebutkan. Telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati pasar pada tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jarinya mendapati basah. Maka beliau bersabda: *"Apa ini wahai pemilik makanan?"* Ia berkata: *"Wahai Rasulullah, terkena hujan."* Maka beliau bersabda: *"Mengapa tidak engkau letakkan di atas makanan agar manusia melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."*

(Shabrah thaam: tumpukan gandum dan semacamnya. Ashabathu assamaa': yaitu hujan yang turun dari langit)

Hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak menjelaskan cacat adalah penipuan, dan bahwa merupakan kewajiban penjual untuk menampakkan cacat yang ada pada barang yang dijual dan menjelaskannya kepada manusia. Menegaskan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Muslim adalah saudara Muslim, dan tidak halal bagi Muslim yang menjual kepada saudaranya jual beli yang di dalamnya ada cacat kecuali ia menjelaskannya kepadanya."*

Dan dihakkan kepada Muslim adalah non-Muslim berdasarkan dalil keumuman hadits sebelumnya, dan karena akhlak dalam Islam adalah akhlak yang inheren dan insani, wajib berakhlak dengannya terhadap Muslim dan selainnya.

Dan sebagaimana wajib atas penjual menjelaskan cacat, maka wajib pula menjelaskannya atas setiap orang yang mengetahuinya walaupun bukan dari kedua orang yang berakad, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi

wasallam: *"Tidak halal bagi siapa pun yang menjual sesuatu kecuali menjelaskan apa yang ada padanya, dan tidak halal bagi orang yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya."*

Apabila terjadi akad jual beli dan mengikat, dan pembeli menerima barang yang dijual dan tidak disebutkan kepadanya cacat di dalamnya, kemudian ia mengetahui setelah itu tentang cacat di dalamnya, maka jual beli sah, hanya saja tetap bagi pembeli hak pilihan: antara ia ridha dengan barang yang dijual dengan apa yang ada padanya, dan antara ia mengembalikannya kepada penjual lalu membatalkan jual beli dan mengambil kembali harga, selama ia tidak mengetahui cacat ini, tidak pada waktu akad dan tidak pada waktu penerimaan. Dan dalilnya adalah:

1 - Hadits Aisyah radhiyallahu anha: Bahwa seorang laki-laki membeli budak, lalu ia mempekerjakan, kemudian menemukan padanya cacat lalu mengembalikannya karena cacat. Maka penjual berkata: *"Upah budakku?"* Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Upah itu milik orang yang menanggung."*

(Ibtaa'a: membeli. Ghulaman: yaitu budak yang dimiliki. Ghullatu abdii: yaitu penghasilannya dan upah atas apa yang ia lakukan dari pekerjaan. Bidh-dhaman: yaitu berhak memilikinya orang yang menjamin barang pada waktu terjadinya)

Dan dijadikan dalil untuk ini juga dengan hadits musharrah, dan akan datang ketika membicarakan jual beli musharrah.

2 - Dan demikian pula dijadikan dalil untuk ini dengan pertimbangan logika: Sesungguhnya asal dalam jual beli adalah berdasarkan syarat keselamatan, dan bahwa pembeli tidak memberikan harga sepenuhnya kecuali agar sempurna untuknya barang yang dijual sepenuhnya, agar terjadi keseimbangan antara harga dan yang dihargai, dan itulah keinginan pembeli yang ridha dengan jual beli. Apabila terganggu sesuatu dari itu karena sebab cacat, maka sungguh telah hilang maksudnya dan tidak tercapai kerelaannya, maka tetap baginya hak membatalkan dan mengembalikan barang yang dijual serta mengambil kembali harga.

Dan disyaratkan untuk sahnya khiyar cacat:

1 - Harus terbukti bahwa cacat itu lama, yaitu telah terjadi pada barang yang dijual sebelum pembeli menerimanya, baik itu sebelum akad maupun setelahnya, karena barang yang dijual sebelum diterima menjadi tanggungan penjual.

Jika cacat terjadi setelah penerimaan maka dia tidak memiliki hak khiyar, kecuali jika cacat itu didasarkan pada sebab yang terjadi sebelum penerimaan, seperti jika dia membeli barang lalu muncul karat padanya kemudian ternyata barang itu telah terkena air sebelum diterimanya, maka pembeli berhak mengembalikannya, karena cacat itu disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di tempat penjual, seolah-olah cacat itu terjadi di tempatnya.

2 - Cacat itu harus mengurangi nilai barang yang dijual menurut kebiasaan para pedagang, baik mengurangi bendanya atau tidak, karena jual beli adalah pertukaran, dan yang diperhatikan di dalamnya adalah nilai, dan rujukan dalam menilainya adalah para pedagang yang ahli.

Jika cacat itu mengurangi benda tetapi tidak mengurangi nilai maka tidak terbukti hak pengembalian, kecuali jika kekurangan itu menghilangkan tujuan yang dimaksud pembeli, seperti orang yang membeli kambing untuk kurban, lalu ternyata sebagian telinganya terpotong, maka dia berhak mengembalikannya, karena kambing itu tidak sah untuk kurban. Adapun jika dia membelinya bukan untuk penyembelihan yang wajib atasnya, yaitu untuk dagingnya, maka cacat itu tidak diperhitungkan dan dia tidak berhak mengembalikannya, karena nilainya tidak berkurang karenanya, dan kekurangan bendanya tidak menghilangkan tujuan yang dimaksud.

3 - Umumnya pada jenis barang yang dijual tidak ada cacat tersebut, seperti orang yang membeli mobil dari perwakilan resminya, lalu ternyata ban-bannya aus, maka dia berhak mengembalikan dan membatalkan akad karena cacat. Adapun jika dia membelinya bekas lalu mengetahui hal itu maka dia tidak memiliki khiyar cacat, karena umumnya mobil bekas memang seperti itu.

Kapan Pengembalian karena Khiyar Cacat Dilakukan?

Hak pengembalian dengan khiyar cacat terbukti segera setelah mengetahui cacat, menurut kebiasaan dan adat. Jika dia mengetahuinya saat sedang makan atau shalat maka dia boleh menunda pengembalian sampai selesai, atau di malam hari maka dia boleh menunda sampai pagi, tetapi jika dia menunda dari waktu ketika dia mampu mengembalikannya maka khiyarnya gugur.

Demikian juga khiyarnya gugur jika dia menggunakannya setelah mengetahui cacat dan sebelum mampu mengembalikannya. Itu karena penundaannya dari waktu yang memungkinkan untuk mengembalikannya, dan juga penggunaannya sebelum mampu mengembalikan, adalah bukti bahwa dia memilih barang tersebut dan ridha dengannya dengan cacat yang ada.

Pertambahan pada Barang yang Cacat:

Jika pembeli menerima barang yang dijual, lalu mengetahui cacat lama padanya dengan syarat-syarat sebelumnya, dan barang yang dijual telah bertambah di tangannya dari kondisinya saat akad, maka pertambahan ini tidak menghalangi pengembalian karena cacat. Tetapi dilihat:

Jika pertambahan itu menyatu - seperti gemuknya hewan atau jahitan pada kain misalnya - maka jika dia mau bisa memegangnya dan jika mau bisa mengembalikannya, dan tidak ada sesuatu untuknya dalam dua keadaan itu, karena pertambahan ini mengikuti asal dan merupakan hasil dari kepemilikan.

Dan jika pertambahan itu terpisah: maka dia boleh mengembalikan asal tanpa pertambahan, karena pertambahan itu terjadi dalam kepemilikannya dan tanggungannya, dan telah berlalu padamu sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Hasil adalah dengan tanggungan"* dan hasil adalah pertambahan secara mutlak dari keuntungan dan lainnya.

Cacat yang Baru pada Cacat yang Lama:

Jika pembeli mengetahui cacat lama pada barang yang dijual, dan telah terjadi cacat baru padanya setelah dia menerimanya, maka gugurlah haknya untuk pengembalian secara paksa kepada penjual, yaitu dia tidak bisa memaksanya untuk menerima pengembalian, tetapi dilihat: Jika penjual ridha

menerimanya dalam kondisinya maka dia mengembalikannya, dan jika pembeli ridha dengannya maka dia memegangnya.

Dan jika mereka tidak saling ridha: maka pembeli membayar ganti rugi atas cacat yang baru dan mengembalikannya kepada penjual, atau penjual membayar ganti rugi atas kekurangan cacat lama kepada pembeli. Mana yang mereka sepakati dan ridhai maka boleh, karena hak adalah milik mereka berdua, maka dijalankan sesuai keridlaan mereka.

Jika mereka berbeda pendapat - dengan penjual meminta pengembalian dengan ganti rugi atas cacat yang baru, dan pembeli meminta untuk memegang barang dengan ganti rugi atas cacat lama, atau pembeli meminta pengembalian dan membayar ganti rugi atas cacat baru, dan penjual meminta agar barang tetap pada pembeli dan dia membayar ganti rugi atas cacat lama - maka dipenuhi permintaan yang di dalamnya terdapat pengakuan akad dan mempertahankannya, maka pada gambaran pertama dipenuhi permintaan pembeli, dan pada gambaran kedua dipenuhi permintaan penjual.

Dan dikecualikan dari gugurnya pengembalian paksa dengan cacat yang baru adalah jika cacat lama tidak diketahui kecuali dengannya, seperti orang yang membeli sesuatu yang isi dalamnya ada di dalam kulitnya - seperti semangka dan delima dan semacamnya - dan mensyaratkan keselamatannya dan melihat apa yang ada di dalamnya, maka dia boleh mengembalikan barang yang dijual jika muncul cacat lama padanya meskipun ada cacat baru, jika tidak melebihi dari kebutuhan untuk mengetahuinya, karena penjual telah memberikan kewenangan kepadanya untuk menimbulkan cacat ini.

Syarat Bebas dari Cacat:

Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli saat akad: bahwa dia bebas dari setiap cacat yang muncul pada barang yang dijual, maka sah akad jual belinya, karena itu adalah syarat yang menegaskan dan mengokohkan akad, karena meniadakan pengembalian dan pembatalan, sebagaimana sesuai dengan keadaan lahiriah bahwa barang yang dijual selamat dari cacat.

Dan apakah syarat ini menggugurkan khiyar cacat, dan dengan demikian pembeli tidak berhak mengembalikan barang dan membatalkan akad jika muncul cacat lama padanya sebagaimana yang telah kita ketahui?

Dan jawabannya adalah dilihat:

Jika barang yang dijual bukan hewan: maka syarat ini batal, dan tidak menggugurkan hak pengembalian, dan penjual tidak bebas dari cacat apapun yang muncul pada barang yang dijual dan khiyar tetap berlaku sebagaimana telah dijelaskan.

Dan jika barang yang dijual adalah hewan: maka dia bebas dari setiap cacat tersembunyi pada hewan, yang ada saat akad, dan penjual tidak mengetahuinya.

Itu karena hewan pada umumnya tidak luput dari adanya cacat tersembunyi padanya, maka penjual berhak berhati-hati dari tanggung jawab atas cacat tersebut dengan syarat bebas. Dan telah shahih dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: bahwa dia menjual budaknya dengan harga delapan ratus dirham dengan syarat bebas, lalu pembeli berkata kepadanya: Pada budak itu ada penyakit yang tidak kamu sebutkan kepadaku, maka mereka bersengketa kepada Utsman radhiyallahu 'anhu, maka Utsman memutuskan atas Ibnu Umar untuk bersumpah: sungguh dia telah menjual budak itu dan tidak ada penyakit padanya yang dia ketahui, maka Ibnu Umar menolak bersumpah dan menarik kembali budaknya, lalu menjualnya dengan harga seribu lima ratus. Dan diriwayatkan bahwa pembelinya adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu dan bahwa Ibnu Umar berkata: Aku meninggalkan sumpah karena Allah, maka Allah menggantinya untukku. Maka keputusan Utsman radhiyallahu 'anhu menunjukkan sahnya syarat bebas dalam kasus hewan yang disebutkan, dan keputusannya tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu 'anhum dan tidak ada yang mengingkarinya, maka itu menjadi ijma'.

Jika cacat itu jelas maka dia tidak bebas darinya karena mudah untuk mengetahuinya.

Dan demikian juga jika penjual mengetahuinya, karena wajib memberitahukannya, jika tidak maka itu adalah penipuan, dan seperti itu pula jika dia tidak tahu tetapi mudah untuk mengetahuinya.

Sebagaimana dia tidak bebas dari apa yang terjadi setelah akad dan sebelum penerimaan, karena syarat itu tertuju kepada apa yang ada saat akad,

dan seandainya dia mensyaratkan bebas dari apa yang terjadi kemudian maka dia tidak bebas, karena itu adalah menggugurkan sesuatu sebelum tetapnya.

Jual Beli Khusus

Apa yang telah dijelaskan tentang akad jual beli adalah tentang jual beli secara umum, yaitu akad jual beli yang tidak memiliki nama khusus, dan yang digunakan oleh kebanyakan orang, dan merupakan bentuk umum dan lazim dalam jual beli, perdagangan dan pertukaran orang-orang.

Dan ada keadaan dan bentuk akad jual beli yang mengambil nama khusus untuk mereka, dan terjadi dalam keadaan yang jarang, di antaranya ada yang dibolehkan dan di antaranya ada yang dilarang, dan yang dilarang di antaranya: sebagian sah dengan dosa dan keharaman, dan sebagian batal, dan berikut penjelasan jual beli ini:

A - Jual Beli yang Dibolehkan:

Adalah jual beli yang berbeda sedikit dari bentuk jual beli umum, dan perbedaannya itu mungkin menimbulkan kesan tidak dibolehkan, dan karena itu para fuqaha menyebutkannya secara khusus untuk menolak persangkaan ketidaksahannya, yaitu:

1 - At-Taulyah: yaitu menjual apa yang dia beli dan terima dengan harga yang dia beli dengannya tanpa menyebutkan harga ini, atau dia berkata kepada pembeli: Aku alihkan kepadamu akad ini.

2 - Al-Isyrak: yaitu seperti at-taulyah, tetapi atas sebagian dari barang yang dijual bukan atas semuanya, seperti dia berkata kepadanya: Aku persekutukan kamu dalam akad ini separuhnya dengan setengah harga, dan semacam itu.

Dan disyaratkan untuk menjelaskan bagian yang dipersekutukannya, jika dia menyebutkan bagian tetapi tidak menjelaskannya, seperti dia berkata: Aku persekutukan kamu dalam sebagian akad, maka tidak sah akadnya karena ketidakjelasan. Jika dia menyebutkan persekutuan secara mutlak seperti dia berkata: Aku persekutukan kamu dalam akad ini, maka sah dan itu adalah separuh-separuh.

3 - Al-Murabahah: yaitu menjualnya apa yang dia beli dan terima dengan harga yang dia beli dengannya ditambah keuntungan yang diketahui dan ditentukan, seperti dia berkata: Aku jual kepadamu rumah ini dengan harga yang aku beli dengannya dan keuntungan sepuluh persen misalnya, atau: dan keuntungan mobil ini misalnya, dan seterusnya, maka boleh keuntungan itu bukan dari jenis harga.

4 - Al-Muhathathah (Al-Wadhi'iyah): yaitu menjualnya apa yang dia beli dan terima dengan harga yang dia beli dengannya dikurangi - atau diturunkan, atau rugi - sejumlah tertentu dari harga, seperti sepuluh persen misalnya dan semacam itu. Maka al-muhathathah dan al-wadhi'iyah adalah kebalikan dari al-murabahah sebagaimana kamu lihat.

Maka keempat jual beli ini dibolehkan dan disyariatkan, dan dalilnya untukmu:

1 - Bahwa jual beli ini memenuhi rukun akad jual beli dan syarat-syaratnya, maka termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala: **"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"** (Surat Al-Baqarah: 275).

2 - Mungkin sebagiannya bisa dijadikan dalil dengan apa yang datang dalam hadits hijrah yang panjang dari Aisyah radhiyallahu 'anha: bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Ambillah - semoga ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu - salah satu dari dua untaku ini, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dengan harga."* Maka yang jelas itu adalah akad tauliyah, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam Fadha'il ash-Shahabah, bab: Hijrahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan sahabatnya ke Madinah, nomor 3692).

Dan disyaratkan untuk sahnya jual beli ini: bahwa kedua pihak yang berjual beli mengetahui harga pertama saat akad, jika keduanya tidak mengetahui harga saat akad, atau salah satunya tidak mengetahuinya, maka tidak sah jual belinya, meskipun pengetahuan itu terjadi di majelis akad dan sebelum berpisah.

Dan pembeli kedua tidak mengetahui harga pertama bukanlah sesuatu yang jauh untuk dibayangkan, dan demikian juga penjualnya, karena mungkin dia lupa harga, atau semacam itu.

Dan perlu ditegaskan di sini: bahwa jika dia berkata aku jual kepadamu dengan harga yang aku beli - dalam semua bentuk - maka tidak termasuk di dalamnya selain harga yang dibeli pertama kali, dan tidak termasuk di dalamnya hal lain dari pengeluaran jika ada.

Dan jika dia berkata aku jual kepadamu: dengan harga yang menjadi bebanku, maka termasuk di dalamnya semua yang dia keluarkan untuk barang yang dijual, dari upah angkut dan gudang dan semacam itu. Dan ada jual beli khusus yang dibolehkan, seperti as-salam dan jual beli riba dan ash-sharf, kita akan membicarakannya secara rinci setelah membicarakan tentang jual beli yang dilarang.

B - Jual Beli yang Dilarang:

Ada bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat karena ada kerusakan padanya atau karena hal yang menyertainya, dan karena itu ada dua jenis: batal, dan sah dengan keharaman.

Pertama: Jual Beli yang Haram dan Batal:

Yaitu jual beli yang dilarang oleh syariat karena kerusakan dalam rukunnya atau kekurangan dalam syarat-syaratnya, dan syariat telah menyebutkan jenis-jenis dari jual beli ini dan melarangnya, dan para fuqaha memutuskan kebatalannya, yaitu:

1 - Menjual susu dalam ambing sebelum diperah, dan bulu di punggung hewan sebelum dicukur yaitu dipotong, dan demikian juga menjual buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah sampai dimakan, atau bulu di punggung, atau susu dalam ambing, atau mentega dalam susu"* yaitu sebelum dikocok dan dikeluarkan darinya. (Dikeluarkan oleh ad-Daruquthni dalam al-Buyu', nomor hadits: 42).

Dan sebab kebatalan di sini adalah ketidakjelasan pada objek akad yaitu barang yang dijual, maka buah sebelum tampak kebaikannya - yaitu

matangnya - tidak diketahui berapa jumlahnya setelah matang, dan mungkin berbeda sangat besar. Dan demikian juga susu dalam ambing, dan bulu juga: jika dipotong dari akarnya maka di dalamnya ada bahaya bagi hewan yang tidak boleh, dan jika ditinggalkan sebagiannya agar tidak menyakiti hewan tidak diketahui ukuran apa yang ditinggalkan darinya, dan dalam semua itu ada gharar dan ketidakjelasan yang membatalkan jual beli.

Dan kami ingin memperluas pembicaraan tentang menjual buah sebelum matang, karena banyaknya orang yang melakukan pelanggaran ini di masa sekarang.

Jual Beli Buah-buahan Sebelum Tampak Kematangannya (Dhaman/Jaminan)

Kami menempatkan kata "dhaman" (jaminan) dalam tanda kurung pada judul karena orang-orang pada masa ini menyebut jenis jual beli ini dengan nama tersebut (dhaman). Bukan penamaan yang menjadi perhatian kami - karena bagaimanapun itu salah - melainkan substansinya yang penting. Yakni jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangan dan kelayakannya untuk dimakan. Bahkan orang-orang telah melangkah lebih jauh dari itu, mereka mulai membeli buah-buahan sebelum wujudnya, hanya dengan munculnya putik atau bunga. Ini adalah kekeliruan yang lebih besar yang menjadikan jual beli ini lebih batal dan lebih berdosa, karena ini adalah jual beli sesuatu yang tidak ada yang mungkin tidak akan ada.

Bagaimanapun, kewajiban kami adalah memberikan penjelasan, dan kewajiban bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam serta beriman akan berdiri di hadapan Allah 'Azza wa Jalla pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, adalah untuk mendengar, tunduk, dan taat kepada perintah syariat. Ia harus menjauhi apa yang dilarang, meskipun ia mengira di dalamnya ada kemaslahatan baginya. Padahal bahaya yang sesungguhnya tersimpan dalam apa yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam.

Kami katakan: Sesungguhnya jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya - selain dari apa yang telah kami sebutkan mengenai

ketidakjelasan jumlah barang yang dijual - di dalamnya terdapat gharar (ketidakpastian) yang besar. Sebab mungkin datang bencana padanya berupa embun beku atau penyakit atau semacamnya sehingga tidak menghasilkan. Di sinilah pemilik pohon mengambil harta tanpa ada imbalan yang ia berikan sebagai ganti dari apa yang ia anggap sebagai harga buah pohonnya. Maka hal itu menjadi memakan harta orang lain dengan cara batil. Inilah yang telah ditegaskan dalam hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau bersabda: **"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buah itu, dengan cara apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"** Dan dalam riwayat lain: **"Dengan cara apa engkau menghalalkan harta saudaranya?"** (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Jual Beli, bab: Jika ia menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, nomor 2086. Dan Muslim: Al-Musaqah, bab: Meletakkan Kerugian Bencana, nomor 1555)

Maka jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya adalah haram dan batal. Telah datang larangan tentangnya secara tegas, dan kemungkinan dosanya ditanggung oleh penjual dan pembeli. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: **Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembeli** (Bukhari: Jual Beli, bab: Jual Beli Buah-buahan Sebelum Tampak Kematangannya, nomor 2082. Dan Muslim: Jual Beli, bab: Larangan Jual Beli Buah-buahan Sebelum Tampak Kematangannya, nomor 1534).

Hikmah dari pensyariatannya ini jelas dalam kenyataan kehidupan manusia. Jarang sekali engkau menemukan orang-orang yang bertransaksi dengan cara ini, yaitu mereka yang "menjamin" dengan bahasa awam, kecuali mereka berselisih dan bersengketa, bahkan terkadang hal itu menyebabkan pertumpahan darah, sebagai akibat dari pelanggaran mereka terhadap syariat Allah 'Azza wa Jalla dan pengabaian mereka terhadap larangan beliau shallallahu 'alaihi wasallam serta penjelasan hikmahnya. Maka lebih layak bagi orang-orang beriman, bahkan bagi semua manusia, untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mendapat kebahagiaan dan ridha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah 'Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Adapun jual belinya setelah tampak kematangannya dan terlihat kematangannya, maka diperbolehkan. Hal itu ditunjukkan oleh mafhum (pengertian) hadits sebelumnya dan hadits-hadits lain yang sebagian akan disebutkan. Larangan menjualnya sebelum tampak kematangannya dapat dipahami darinya kebolehan menjualnya setelah tampak kematangannya. Hikmahnya dalam hal itu jelas: sesungguhnya bencana pada buah-buahan menjadi aman pada umumnya setelah itu, karena buahnya telah keras dan bijinya besar. Adapun sebelumnya, bencana mudah menyimpannya karena buahnya lemah dan bijinya kecil, dan semacamnya.

Jika buah dijual setelah matang, maka pembeli berhak membiarkannya di pohon hingga waktu memetik dan memotongnya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan adat yang diamalkan, kecuali jika penjual mensyaratkan pemotongan saat itu juga.

Ukuran tampaknya kematangan dan terlihatnya kematangan:

Pada yang berubah warna: apabila memerah atau menguning atau tampak padanya tanda-tanda kematangan yang dikenal.

Pada yang tidak berubah warna: apabila tampak padanya tanda-tanda awal kematangan, dan terwujud padanya apa yang dimaksudkan darinya, seperti asam atau manis dan lunaknya buah tin, dan semacamnya.

Dalam hadits: ***"Beliau melarang buah kurma dijual hingga tampak baik, atau: ia tampak baik. Ditanya: Apa maksud tampak baik? Beliau menjawab: Memerah atau menguning"*** Dan dalam hadits lain: ***"Hingga bersinar. Ditanyakan: Apa itu bersinar? Beliau menjawab: Memerah dan menguning serta dapat dimakan"*** (Bukhari dan Muslim: pada tempat-tempat yang telah disebutkan sebelumnya).

Dengan demikian, diperbolehkan menjual buah-buahan sebelum matang dengan syarat dipotong, jika dapat dimanfaatkan, seperti anggur mentah misalnya, karena tidak adanya penghalang jual beli yaitu gharar dengan membiarkannya, dan terpenuhinya syarat barang yang dijual yaitu dapat dimanfaatkan. Jika yang dipotong tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah. Demikian juga jika dijual dengan syarat dibiarkan sebagaimana telah dijelaskan. Seperti halnya syarat membiarkannya, jika dijual tanpa syarat

namun kebiasaan berlaku untuk membiarkannya, maka batil, karena yang dikenal secara adat seperti yang disyaratkan secara syarat. Maka berlakunya kebiasaan membiarkannya menempati kedudukan syarat membiarkannya sehingga batal.

Seperti halnya buah dalam semua yang disebutkan sebelumnya adalah tanaman, karena ia dalam maknanya, sebab yang dimaksud dari keduanya satu, wallahu ta'ala a'lam.

2. Jual Beli yang Mengandung Makna Perjudian

Yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan barang yang dijual atau cacat dalam kehendak para pihak yang berakad. Di antara jual beli jenis ini yang ditegaskan:

Jual Beli Munabadzah atau Mulamasah: Yaitu mereka berdua berjual beli salah satu barang tanpa penentuan, jika penjual melempar salah satunya dan pembeli menyentuh salah satunya, maka itulah barang yang dijual. Termasuk di dalamnya ia menjual kain - misalnya - dalam gelap, ia menyentuhnya tanpa melihatnya.

Atau mereka berdua berjual beli barang tertentu, dengan ketentuan bahwa kapan saja penjual melemparnya atau pembeli menyentuhnya maka jual beli menjadi wajib dan mengikat. Jelas bahwa dalam bentuk pertama terdapat ketidakjelasan pada barang yang dijual, dan dalam bentuk kedua terdapat cacat dalam kehendak kedua pihak yang berjual beli, karena tidak diketahui kapan yang satu melempar atau yang lain menyentuh sehingga yang lain terikat dengan jual beli.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, ia berkata: ***"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mulamasah dan munabadzah dalam jual beli"***

Penjelasan keduanya datang dari perawi hadits ketika ia berkata: (Mulamasah: seorang laki-laki menyentuh kain orang lain dengan tangannya di malam atau siang hari, dan tidak membaliknya kecuali dengan itu. Munabadzah: seorang laki-laki melempar kainnya kepada laki-laki lain, dan yang lain melempar kainnya kepadanya, dan itulah jual beli mereka tanpa melihat dan tanpa saling meridhai).

(Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Pakaian, bab: Isytimal Ash-Shamma', nomor 5482. Dan Muslim: Jual Beli, bab: Pembatalan Jual Beli Mulamasah dan Munabadzah, nomor 1512).

Seperti halnya munabadzah dan mulamasah dalam makna adalah: **jual beli hashat (kerikil)**, yaitu mereka berdua berjual beli salah satu barang, dengan ketentuan salah satu dari mereka melempar kerikil, maka barang yang terkena kerikil itulah yang menjadi barang yang dijual. Telah datang larangan tentangnya dan para fuqaha memutuskan batalnya karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan cacat dalam kehendak para pihak yang berakad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hashat"** (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Jual Beli, bab: Batalnya Jual Beli Hashat dan Jual Beli yang di dalamnya Gharar, nomor 1513).

Seperti itu juga yang terjadi sekarang dengan menempatkan barang-barang di tempat-tempat tertentu, dan diputarakan padanya kayu atau besi, maka barang apa yang ditunjuk oleh besi atau kayu saat berhenti, jual belinya menjadi tetap bagi pembeli dengan harga tertentu. Demikian juga jika diberi nomor pada barang-barang, dan diputarakan roda-roda yang memiliki nomor, jika berhenti pada nomor-nomor yang dimiliki salah satu barang, maka itulah barang yang dijual, dan jual beli menjadi mengikat.

3. Dua Jual Beli dalam Satu Jual Beli

Yaitu disebutkan dalam shighat (lafadz) akad dua akad sekaligus, seperti penjual berkata: Aku jual padamu rumah ini - misalnya - seharga seribu tunai dan dua ribu cicilan atau sampai setahun. Lalu pembeli menerima jual beli secara tunai atau cicilan. Atau ia berkata: Aku jual padamu mobil ini - misalnya - seharga seribu - dengan syarat engkau menjual rumahmu padaku seharga dua ribu. Jenis jual beli ini dilarang dan batal, karena ketidakjelasan harga pada bentuk pertama, dan ta'liq (penggantungan) pada syarat pada bentuk kedua.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, ia berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli"**

(Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Jual Beli, bab: Tentang Larangan Dua Jual Beli dalam Satu Jual Beli, nomor 1231, juga dikeluarkan oleh Nasa'i dan Ahmad).

Jual Beli Secara Cicilan

Sesuai dengan kesempatan ini kami jelaskan bahwa jual beli secara cicilan tidak ada halangan dan sah, dengan syarat tidak disebutkan dalam shighat akad dua harga, sebagaimana telah disebutkan, sehingga menjadi dua jual beli dalam satu jual beli, dan itu batal sebagaimana telah engkau ketahui. Adapun jika kedua pihak yang berjual beli tawar-menawar harga sebelum melakukan akad, kemudian mereka sepakat di akhir tawar-menawar pada jual beli secara cicilan, dan akad dilakukan atas hal itu, maka akad adalah sah, dan tidak ada keharaman di dalamnya dan tidak ada dosa, meskipun harga tunai disebutkan saat tawar-menawar, selama ia tidak menyinggungnya saat melakukan akad.

Seharusnya hilang dari pikiran bahwa dalam akad ini terdapat riba, karena selisih antara dua harga adalah sebagai ganti tempo. Karena kami katakan: sesungguhnya riba adalah tambahan yang diambil salah satu dari kedua pihak yang bertransaksi dari yang lain dari jenis apa yang ia berikan, sebagai ganti tempo. Seperti ia meminjamkan seribu dirham misalnya, dengan ketentuan ia mengambilnya darinya setelah sebulan seribu seratus, atau ia menjual seribu sha' gandum misalnya dengan seribu sha' seratus gandum, ia memberikannya sekarang atau setelah tempo, sebagaimana akan engkau ketahui dalam bab riba. Adapun ia memberinya barang yang harganya sekarang seribu, lalu menjualnya kepadanya seharga seribu seratus sampai tempo atau cicilan, maka ini bukan riba sama sekali, bahkan ini adalah jenis toleransi dalam transaksi dan kemudahan, karena ia memberinya barang dan bukan memberinya dirham atau lainnya, dan ia tidak mengambil darinya tambahan dari jenis apa yang ia berikan. Tidak diragukan bahwa tunai memiliki keutamaan atas tempo, maka semua orang lebih memilih yang sedikit tunai - yaitu yang dibayar sekarang - daripada yang banyak yang dibayar setelah waktu tertentu.

4. Jual Beli Urbun (Uang Muka)

Yaitu ia menjual sesuatu kepadanya dengan ketentuan ia memberinya sebagian dari harga, yang menjadi hibah bagi penjual jika jual beli tidak jadi, dan jika jual beli jadi dihitung dari harga. Ini dilarang dan batal karena di dalamnya terdapat syarat yang rusak, yaitu hibah bagi penjual.

Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan, ia berkata: **"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli urbun"**

(Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Jual Beli dan Sewa-Menyewa, bab: Tentang Urbun, nomor 3502, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Perdagangan).

[Urbân adalah bahasa dari urbûn].

Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa yang haram dan batal adalah yang disyaratkan hal itu saat akad. Adapun jika tidak disyaratkan itu dalam akad, dan setelah sempurna akad penjual meminta sebagian dari harga sebagai urbun, maka tidak mengapa. Tetapi tidak halal baginya jika membatalkan akad setelah itu kecuali dengan ridha pembeli.

5. Jual Beli Utang dengan Utang

Yaitu misalnya seseorang memiliki utang pada orang lain, dan orang ketiga memiliki utang pada yang pertama, maka salah satu dari dua pemberi utang menjual utangnya kepada yang lain dengan utang yang dimilikinya pada orang ketiga. Jual beli ini dan yang serupa dengannya dilarang dan batal, karena tidak mampu menyerahkan barang yang dijual.

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli kali' dengan kali'"** (Dikeluarkan oleh Daruquthni dalam Jual Beli, nomor hadits 269). [Kali' adalah utang, dari kata kala'a yakla'u jika tertunda, maka ia adalah kali']

Sebagian menafsirkannya bahwa seseorang membeli barang yang ia terima setelah tempo tertentu, dan menyerahkan harganya sekarang. Ketika tempo tiba dan penjual tidak mampu menyerahkan barang, ia berkata kepada pembeli: Jual padaku barang ini dengan sekian sampai tempo. Dan ini juga batal.

Di antara bentuk jual beli utang dengan utang: ia menjualnya kepada orang yang memiliki utang juga dengan utang.

Demikian juga jika ia menjual utang yang dimilikinya pada seseorang dengan barang yang hadir, atau sejumlah uang yang ia tunjukkan dan bayarkan - kepada orang lain selain yang berutang, maka juga batal, karena tidak mampu menyerahkan barang yang dijual.

Adapun jika ia menjual utang dengan barang kepada orang yang berutang padanya, seperti ia menjual seribu yang dimilikinya dalam tanggungannya dengan sajadah misalnya, atau lima ratus yang dikeluarkan oleh yang berutang dan dibayarkannya, maka jual beli ini sah, karena dalam makna perdamaian, dan itu diperbolehkan sebagaimana akan engkau ketahui insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Juga dijadikan dalil untuk bentuk ini hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *Aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku berkata: Sesungguhnya aku menjual unta di Baqi', aku jual dengan dinar dan aku ambil dirham, dan aku jual dengan dirham dan aku ambil dinar? Maka beliau bersabda: "Tidak mengapa engkau mengambil dengan harga hari itu, selama kalian berdua tidak berpisah sedang di antara kalian ada sesuatu"* (Lihat: Tirmidzi: Jual Beli, bab: Tentang Mengambil Emas dari Perak, nomor 3354, juga dikeluarkan oleh semua penulis Sunan dan Imam Ahmad).

Ucapannya: (Aku jual dengan dinar...) yaitu secara utang, karena ia tidak menerimanya, kemudian ia menukarnya dengan dirham yang ia terima, maka ini adalah jual beli utang dengan barang dari orang yang berutang. Baqi': nama tempat di sana terdapat kuburan penduduk Madinah, dan dahulu merupakan pasar para pedagang.

6. Jual Beli Barang yang Dijual Sebelum Menerimanya

Yaitu seseorang membeli barang atau dagangan, kemudian menjualnya sebelum menerimanya. Ini adalah jual beli yang dilarang dan batal, sebagaimana telah kita ketahui bahwa barang yang dijual belum masuk dalam tanggungan pembeli sebelum menerimanya, maka ia tidak boleh menjualnya. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan: *Bahwa Nabi*

*shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "**Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya**"*

Dan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: (Adapun yang dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang dijual sebelum diterima). Ibnu Abbas berkata: (Dan aku tidak menyangka segala sesuatu kecuali seperti itu juga). (Al-Bukhari: Jual Beli, Bab: Menjual Makanan Sebelum Diterima dan Menjual Barang yang Belum Dimiliki 2028, 2029. Muslim: Jual Beli, Bab: Batalnya Menjual Barang yang Dibeli Sebelum Diterima, nomor: 1525, 1527).

Dan ini jika penjualan dilakukan kepada selain penjual pertama, maka jika penjualan dilakukan kepada penjual pertama itu sendiri, maka jual beli itu juga batal jika dengan harga selain harga pertama atau dengan harga yang sama, karena ini adalah jual beli yang termasuk dalam keumuman larangan.

Adapun jika ia menjualnya kepada penjual pertama dengan harga yang sama ketika ia membelinya, atau dengan yang serupa jika harga pertama rusak, maka sah, karena pada hakikatnya ini adalah pembatalan dari jual beli pertama dan bukan jual beli baru, meskipun dalam bentuk jual beli.

Kedua - Jual Beli yang Haram tetapi Tidak Batal:

Yaitu jual beli yang terdapat larangan terhadapnya bukan karena kekurangan dalam rukun-rukunnya dan bukan karena cacat dalam syarat-syaratnya, melainkan karena sesuatu yang berada di luar jual beli tersebut, oleh karena itu dihukumi sah meskipun tetap haram dan pelakunya berdosa. Jual beli ini adalah:

1 - Jual Beli Hewan yang Ditahan Susunya (Musharrah):

Yaitu unta, sapi, atau kambing yang sengaja tidak diperah susunya selama beberapa hari agar susu berkumpul di tempat perahannya, sehingga pembeli mengira susunya banyak secara terus-menerus, lalu ia tertarik membelinya, dan mungkin menambah harganya.

Jika terjadi pembelian, maka akad jual belinya sah, tetapi dengan keharaman, karena di dalamnya terdapat penipuan dan kecurangan. Jika pembeli mengetahui hal itu, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut

dengan segera, karena ini termasuk hak mengembalikan karena cacat. Jika ia mengembalikannya dan ia telah memerah susunya, maka ia harus mengembalikan bersama hewan itu satu sha' kurma sebagai pengganti susu yang ia ambil, atau mengembalikan susu itu sendiri jika penjual ridha dengan itu.

Jika ia ridha dengan kambing tersebut setelah mengetahui penahanan susunya, maka ia tidak berhak apa-apa.

Dalil dari yang disebutkan di atas: hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing, maka barangsiapa membelinya setelah itu, maka ia berhak memilih salah satu dari dua pilihan yang lebih baik setelah ia memerahnya: jika ia ridha maka ia memegangnya, dan jika ia tidak suka maka ia mengembalikannya beserta satu sha' kurma"*. (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Jual Beli, Bab: Larangan Menahan Susu Unta, nomor: 2041. Dan Muslim dalam Jual Beli, Bab: Pengharaman Jual Beli Habalul Habalah, nomor 1515).

Dan diqiyaskan kepada unta dan kambing selain keduanya yang terdapat makna ini, terutama hewan yang halal dimakan dagingnya.

2 - Najasy:

Yaitu seseorang menaikkan harga barang padahal ia tidak bermaksud membeli, melainkan agar orang lain mengira barang itu bagus, lalu membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Asal kata najasy adalah bersembunyi, karena ia menyembunyikan maksudnya.

Perbuatan ini haram, berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dari najasy"*. (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Jual Beli, Bab: Najasy, nomor: 2035. Dan Muslim dalam Jual Beli, Bab: Pengharaman Menjual di Atas Jual Beli Saudaranya, nomor: 1516). Jika terjadi pembelian maka jual belinya sah.

Jika terdapat bukti bahwa hal itu terjadi karena persekongkolan antara penjual dan pelaku najasy, maka keharaman berlaku bagi keduanya, dan penjual menjadi penipu dan menyesatkan pembeli serta menipu dia, maka dengan itu pembeli berhak memilih. Dan jika tidak terbukti bahwa hal itu

terjadi karena persekongkolan antara keduanya, maka pembeli tidak berhak memilih, karena ia lalai dalam mencari tahu dan meneliti.

3 - Jual Beli Orang Kota untuk Orang Desa:

Yaitu seseorang datang dari perjalanan - dari pedalaman atau lainnya - dan membawa barang dagangan yang ingin dijualnya, sedangkan penduduk negeri membutuhkannya, lalu seseorang dari penduduk negeri berkata kepadanya: Jangan kamu jual sampai aku menjual barang dagangan ini untukmu sedikit demi sedikit, dan harganya akan naik.

Maka perbuatan seperti ini haram, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah orang kota menjual untuk orang desa"*. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabdanya: *"Janganlah orang kota menjual untuk orang desa"*? Ia berkata: (Janganlah ia menjadi makelar/perantara) (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Jual Beli, Bab: Bolehkah Orang Kota Menjual untuk Orang Desa Tanpa Upah, nomor: 2050. Dan Muslim dalam Jual Beli, Bab: Pengharaman Orang Kota Menjual untuk Orang Desa, nomor: 1521). Dan sebab larangan dan pengharaman adalah karena di dalamnya terdapat penyempitan bagi manusia.

Dan perlu diperhatikan bahwa ini tidak berlaku pada apa yang dilakukan para perantara saat ini, ketika mereka menjual barang dagangan bagi orang yang membawanya ke negeri, karena makna penyempitan bagi penduduk negeri tidak ada, bahkan mungkin pekerjaan mereka justru memudahkan dan mempermudah bagi produsen dan konsumen.

4 - Mencegat Rombongan Dagang:

Yaitu pedagang keluar dari negeri, lalu menyambut orang-orang yang datang dengan barang dagangan, dan mengelabui mereka bahwa barang yang mereka bawa tidak laku di negeri, dan harganya murah, agar ia membeli dari mereka dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya.

Jika ia membeli dari mereka barang dagangan ini, maka jual belinya sah meskipun haram, karena di dalamnya terdapat penipuan, dan telah ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu

Abbas radiyallahu anhumanya sebelumnya: *"Janganlah kalian mencegat rombongan dagang"*.

Jika pemilik barang dagangan turun ke pasar dan mengetahui harga-harga, dan jelas bagi mereka bahwa mereka dirugikan dalam harga, maka mereka berhak membatalkan jual beli.

Abu Hurairah radiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang mencegat barang dagangan yang dibawa, maka jika seseorang mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang itu berhak memilih jika ia telah sampai ke pasar"*. (Lihat Muslim: Jual Beli, Bab: Pengharaman Mencegat Barang Dagangan yang Dibawa, sebagaimana dikeluarkan oleh penulis kitab Sunan).

5 - Penimbunan (Ihtikar):

Yaitu membeli barang dagangan yang dianggap sebagai kebutuhan pokok manusia dari pasar-pasar, terutama ketika manusia membutuhkannya, lalu mengumpulkannya di tempatnya dan tidak mengeluarkannya, agar harganya naik lebih tinggi lagi, kemudian menjualnya sedikit demi sedikit dengan memanfaatkan kebutuhan manusia.

Maka tindakan seperti ini haram, berdasarkan riwayat Ma'mar bin Abdullah al-Adawi radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidaklah menimbun kecuali orang yang bersalah/berdosa"* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam al-Musaqah, Bab Pengharaman Penimbunan Bahan Makanan Pokok, nomor 1605).

[Dan al-Khathi' adalah orang yang berdosa, yang bermaksiat]. Jika manusia dalam kebutuhan yang sangat mendesak terhadap bahan makanan pokok ini, atau dalam keadaan darurat, maka penimbun dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang sesuai, jika ia menolak maka hakim menjualnya untuknya dan memberikan harganya kepadanya.

Dan ini perlu diketahui bahwa membeli barang dagangan seperti ini pada musim tertentu dan ketika melimpah di pasar-pasar, untuk disimpan agar dijual ketika dibutuhkan, sebagaimana dilakukan banyak pedagang ketika membeli keju misalnya, dan sebagaimana dilakukan pabrik-pabrik ketika membuat beberapa bahan makanan dan mengawetkannya agar tidak

rusak, agar manusia dapat memanfaatkannya ketika tidak tersedia, semua itu bukan penimbunan, melainkan perdagangan yang disyariatkan dan pekerjaan yang bermanfaat, dan di dalamnya mungkin terdapat kebaikan untuk hamba dan negeri, dan orang-orang ini yang menyimpan kelebihan dari kebutuhan pada musimnya agar tersedia di waktu-waktu lain mendapat pahala, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu menyimpan bahan makanan pokok, dan apa yang disebut (mu'nah/persediaan) di beberapa negeri saat ini.

6 - Jual Beli di Atas Jual Beli Saudaranya atau Menawar di Atas Tawaran Saudaranya:

Adapun jual beli: yaitu datang kepada orang yang telah membeli sesuatu sedang ia masih dalam masa khiyar lalu berkata kepadanya: Aku akan menjual kepadamu yang lebih bagus dari yang kamu beli dengan harga yang sama, atau aku akan menjual kepadamu yang serupa dengan harga lebih murah dari harga ini.

Adapun menawarkan: yaitu seseorang sedang menawarkan barang dagangan, dan mungkin ia telah sepakat dengan pemiliknya tentang harga, lalu datang orang lain dan menawarkan kepada pemilik barang dagangan harga yang lebih tinggi agar dijual kepadanya. Atau ia menawarkan kepada pembeli barang dagangan yang serupa dengan harga lebih murah, atau yang lebih bagus dengan harga yang sama.

Maka semua itu haram, berdasarkan riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar radiyallahu anhumah dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah seseorang menjual di atas jual beli saudaranya"*. Dan sabda beliau: *"Janganlah seorang muslim menawarkan di atas tawaran saudaranya"* (Al-Bukhari: Jual Beli, Bab: Janganlah Ia Menjual di Atas Jual Beli Saudaranya, nomor: 2023. Dan Muslim: Jual Beli, Bab: Pengharaman Menjual di Atas Jual Beli Saudaranya, nomor: 1515).

Dan hikmah dari pengharaman hal-hal ini: karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kesopanan, membuat sakit hati, menabur kebencian dan menimbulkan perselisihan serta permusuhan, dan merusak masyarakat dengan memutus hubungan dan menimbulkan permusuhan antara manusia, yang bertentangan dengan perhatian Islam terhadap persatuan masyarakat, dan memperkuat ikatan antara manusia serta memperbaiki hubungan.

7 - Jual Beli dengan Orang yang Diketahui Semua Hartanya Haram:

Jika diketahui bahwa seseorang semua hartanya haram, seperti jika harta itu adalah harga barang yang haram dijual seperti khamr atau babi atau bangkai atau anjing, atau ia mendapatkannya dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti lotre misalnya atau suap, atau upah dari sesuatu yang haram dan semacamnya, maka haram menjual kepadanya sebagaimana haram membeli darinya, demikian juga semua jenis transaksi dengannya seperti sewa-menyewa atau pinjaman atau semacamnya. Sebagaimana haram memakan dari makanannya.

Jika tidak semua hartanya haram, melainkan bercampur antara haram dan halal, maka makruh bertransaksi dengannya dengan semua cara yang telah disebutkan.

Dalil dari yang disebutkan: riwayat An-Nu'man bin Basyir radiyallahu anhu: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam perkara syubhat maka ia terjerumus dalam keharaman"* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Iman, Bab: Keutamaan Orang yang Menjaga Agamanya, nomor: 152. Dan Muslim: al-Musaqah, Bab: Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat, nomor: 1599).

Dan Termasuk Adab Jual Beli:

1 - Kemudahan dalam Jual Beli: Yaitu penjual bersikap mudah dalam harga sehingga mengurangnya, dan pembeli bersikap mudah terhadap barang yang dibeli sehingga tidak terlalu ketat dalam syarat-syarat, dan dalam harga sehingga menambahnya, dan bersikap mudah kepada orang yang kesulitan dengan harga sehingga menundanya sampai waktu ia mampu, dan jika ia menagih utangnya maka tidak mempersulit dan tidak menyulitkannya. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumaa meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika ia menjual dan ketika ia membeli dan ketika ia menagih -*

yaitu menagih utangnya - (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Jual Beli, Bab: Kemudahan dan Toleransi dalam Jual Beli, nomor: 1970).

2 - Kejujuran dalam Transaksi: Yaitu tidak berbohong dalam memberitahukan tentang jenis barang dagangan dan kualitasnya, atau sumber pembuatannya dan semacamnya, demikian juga tidak mengklaim bahwa biaya atau modal pokoknya lebih banyak dari harga yang diberikan pembeli, dan lain-lain, bahkan jujur dalam semua ini jika ditanya dan memberikan nasihat.

Dari Rifa'ah radiyallahu anhu: *bahwa ia keluar bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam ke mushalla, lalu ia melihat orang-orang berjual beli, maka beliau bersabda: "Wahai para pedagang". Maka mereka memenuhi panggilan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengangkat leher dan pandangan mereka kepadanya, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik serta jujur"* (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Jual Beli dan ia menshahihkannya, Bab: Tentang Para Pedagang dan Penamaan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap Mereka, nomor: 1210).

[Barra: berbuat baik dalam transaksi].

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi, orang-orang shiddiqin, dan para syuhada"* (At-Tirmidzi: Jual Beli, Bab: Tentang Para Pedagang dan Penamaan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap Mereka, nomor: 1208).

Dan dari Hakim bin Hizam radiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Kedua pihak yang berjual beli berhak memilih selama keduanya belum berpisah - atau beliau bersabda "sampai keduanya berpisah" - maka jika keduanya jujur dan menjelaskan maka diberkahi bagi keduanya dalam jual beli mereka, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka"* (Al-Bukhari: Jual Beli, Bab: Apa yang Menghapus Dusta dan Penyembunyian dalam Jual Beli, nomor: 1976. Dan Muslim: Jual Beli, Bab: Kejujuran dalam Jual Beli dan Penjelasan, nomor: 1532).

3 - Tidak Bersumpah Meskipun Jujur: Dan termasuk adab jual beli dan tanda kejujuran di dalamnya adalah tidak memperbanyak sumpah, bahkan tidak bersumpah sama sekali, dalam keadaan ia jujur dalam jual beli, karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap nama Allah Ta'ala, dan Allah Jalla wa 'Ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpah-sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia"** (Al-Baqarah: 224).

Dan Abu Hurairah radiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghapus keberkahan"* (Al-Bukhari: Jual Beli, Bab: "Allah Menghapus Riba dan Menyuburkan Sedekah", nomor: 1981. Muslim: al-Musaqah, Bab: Larangan Bersumpah dalam Jual Beli, nomor: 1606).

Dan hendaklah sangat berhati-hati orang-orang yang melariskan barang dagangan mereka dan mengelabui pelanggan mereka dengan sumpah-sumpah palsu, maka dari Abu Dzar radiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih"*. Kami berkata: Siapa mereka ya Rasulullah, sungguh mereka merugi dan celaka? Maka beliau bersabda: *"Orang yang memberi dengan disertai pengungkit pemberian, orang yang memanjangkan pakaiannya (di bawah mata kaki), dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu"* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Iman, Bab: Kerasnya Pengharaman Memanjangkan Pakaian, nomor: 106) [Dan memanjangkan pakaian: yang dimaksud adalah memanjangkan pakaian karena sombong dan angkuh]

4 - Memperbanyak sedekah di pasar dan saat jual beli

Mudah-mudahan hal itu menjadi penghapus dosa atas apa yang mungkin terjadi berupa sumpah yang tidak disadari, atau penipuan karena cacat yang tidak diperhatikan oleh penjual untuk dijelaskan, atau penipuan dalam harga, atau akhlak buruk, atau hal semacam itu.

Qais bin Abi Gharazah radiyallahu 'anhu meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui kami dan kami

menyebut para makelar, maka beliau bersabda: *"Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka campurilah jual beli kalian dengan sedekah."* (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jual Beli, bab tentang apa yang datang mengenai para pedagang dan penyebutan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka, nomor 1208. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah).

[Sabda beliau: "campurilah" artinya campurkanlah]

5 - Pencatatan dan persaksian

Jika jual beli dilakukan secara tangguh - yaitu harga ditunda sampai waktu tertentu - dianjurkan untuk menulis akad dan menjelaskan jumlah utang ini, asal-usulnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu yang menghilangkan perselisihan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"** (Al-Baqarah: 282)

Dalam hal itu terdapat jaminan lebih bagi hak, dan penguatan kepercayaan serta kerja sama di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu"** artinya lebih dekat kepada kebenaran dan lebih adil di antara manusia, dan penggantian terhadap kebenaran, yang kemungkinan besar akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan tidak adanya utang piutang di antara manusia, dan dalam hal itu terdapat kesempatan.

Demikian pula dianjurkan untuk mempersaksikan jual beli meskipun tidak ada utang piutang di dalamnya, dan jual beli tersebut disertai pembayaran tunai harga dan penyerahan barang yang dijual, agar tidak terjadi pengingkaran terhadap akad atau sebagian syarat-syaratnya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah 'Azza wa Jalla ketika Dia berfirman: **"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"**.

Iqalah (Pembatalan Jual Beli)

Definisinya

Iqalah - dalam bahasa - artinya pengangkatan, dan penggunaannya dalam akad-akad berarti: mengangkat hukum-hukum akad dan akibat-akibatnya.

Dalam istilah para fuqaha: kesepakatan dua pihak yang berakad untuk mengangkat akad yang dapat dibatalkan dengan pilihan (khiyar).

Dari definisi tersebut kita mengetahui bahwa iqalah hanya terjadi pada akad-akad yang mengikat, yaitu yang jika telah sempurna - dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan rukunnya - maka pihak yang berakad tidak dapat membatalkannya kecuali dengan persetujuan pihak lain. Adapun akad-akad yang boleh dibatalkan - yaitu yang setiap pihak yang berakad dapat membatalkannya kapan saja ia mau, meskipun pihak lain tidak ridha - maka tidak ada keperluan untuk iqalah di dalamnya.

Demikian pula kita mengetahui dari definisi tersebut bahwa iqalah hanya terjadi pada akad-akad yang dapat dibatalkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan semacam itu. Adapun akad-akad yang tidak dapat dibatalkan - seperti nikah - maka tidak ada iqalah di dalamnya.

Disyariatkannya

Iqalah disyariatkan, bahkan dianjurkan jika salah satu pihak yang berakad memintanya, karena di dalamnya terdapat kemudahan bagi manusia, dan melepaskan mereka dari apa yang mereka anggap sebagai kesulitan yang mereka sesali telah terjerumus ke dalamnya. Seseorang mungkin melakukan akad kemudian melihat bahwa ia tertipu di dalamnya, atau bahwa ia tidak memerlukan itu, maka ia tetap dalam kesedihan dan kesusahan, dan dalam pembatalan akad tersebut baginya terdapat pelepasan dari kesusahannya dan penghilangan kesedihannya, dan dalam hal itu terdapat pahala. Yang menunjukkan disyariatkannya adalah: apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa membatalkan jual beli seorang muslim, Allah akan membatalkan kesalahannya."* Dalam lafal lain: *"Barang siapa membatalkan jual beli seorang muslim, Allah akan membatalkan kesalahannya pada hari kiamat."* Dan dalam lafal lain: *"Barang siapa membatalkan jual beli orang yang*

menyesal." (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Jual Beli, bab tentang keutamaan iqalah, nomor 3460. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan selain mereka).

Rukun iqalah

Dalam iqalah harus ada shighat (lafal) yang merupakan rukun iqalah, yaitu ijab seperti: batalkan jual beliku, dan qabul seperti: aku batalkan untukmu. Dan sah dengan lafal pembatalan, pelepasan, dan pengangkatan.

Disyaratkan di dalamnya bersatunya majelis antara ijab dan qabul, seperti akad-akad lainnya, karena ia adalah akad.

Syarat-syaratnya

1 - Kerelaan kedua pihak yang membatalkan dengannya, sebagaimana diketahui dari ucapan kita dalam definisi: (dengan pilihan). Jika salah satu dari keduanya dipaksa maka tidak sah, karena ia adalah pembatalan akad, maka harus di dalamnya apa yang diperlukan pada akad dari kerelaan dan pilihan.

2 - Tidak ada penambahan dan pengurangan dari akad asal, maka tidak ditambahkan pada salah satu dari dua pengganti dan tidak dikurangi darinya, karena ia - sebagaimana kita katakan - pembatalan, yaitu pengangkatan akad yang telah terjadi, dan pengembalian kedua pihak yang berakad kepada keadaan mereka sebelum akad.

Oleh karena itu jika iqalah terjadi pada jual beli, dan barang yang dijual bertambah dengan tambahan terpisah yang lahir dari asal, seperti jika barang yang dijual adalah seekor kambing lalu melahirkan, maka iqalah tidak boleh.

Berdasarkan hal itu, tidak sah atas penambahan dan pengurangan.

Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa kita ini, karena mereka tidak ridha dengan iqalah kecuali dari pihak yang memintanya ada pelepasan sebagian haknya, atau ia memberikan kepada pihak kedua apa yang merelakan dia untuk kembali dari akad dan menerima pengangkatannya.

BAB KEDUA: AS-SALAM (JUAL BELI PESANAN)

As-Salam

Definisinya

Ia - dalam bahasa - adalah as-salaf, yaitu mendahulukan.

Dan secara syar'i: adalah menjual sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan dengan lafal as-salam atau as-salaf.

Dan ia adalah jenis dari jual beli, dan ia dikecualikan dari jual beli yang tidak ada dan apa yang tidak ada pada seseorang.

Disyariatkannya

Kami telah mengatakan: bahwa akad as-salam dikecualikan dari jual beli yang tidak ada, dan kita telah mengetahui bahwa tidak sah menjual yang tidak ada, dan as-salam dikecualikan dari itu karena kebutuhan manusia kepada akad semacam ini.

Abdullah bin Abbas radiyallahu 'anhuma meriwayatkan: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah dan mereka melakukan salaf pada buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka beliau bersabda: *"Barang siapa melakukan salaf maka hendaklah ia melakukan salaf pada takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui, sampai waktu yang diketahui."* (Al-Bukhari: As-Salam, bab As-Salam pada timbangan yang diketahui, nomor 2125. Muslim dalam Al-Musaqah, bab As-Salam, nomor 1604).

Dan dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: Kami mendapatkan harta rampasan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan datang kepada kami dari penduduk desa Syam, lalu kami melakukan salaf kepada mereka pada gandum, jelai, dan minyak sampai waktu yang ditentukan. Dikatakan: Apakah mereka memiliki tanaman atau tidak? Keduanya berkata: Kami tidak pernah

menanyakan mereka tentang itu (Al-Bukhari: As-Salam, bab As-Salam kepada orang yang tidak memiliki asal, nomor 2128).

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata: Aku bersaksi bahwa Allah Ta'ala menghalalkan salaf yang dijamin, dan menurunkan tentangnya ayat terpanjang dalam kitab-Nya, dan ia membaca firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."** (Al-Baqarah: 282) dan lihatlah tafsir ayat ini pada Ibnu Katsir.

Wajah dalilnya ayat atas disyariatkannya as-salam adalah bahwa ia adalah jenis utang, dan ayat menetapkan utang dan membolehkannya, maka as-salam menjadi boleh.

Hikmah pensyariatannya

Kami telah mengisyaratkan bahwa qiyas (analogi) dalam as-salam adalah bahwa ia tidak disyariatkan, karena ia adalah jual beli yang tidak ada dan apa yang tidak ada pada seseorang, dan ia hanya disyariatkan karena kebutuhan manusia kepadanya. Kebutuhan ini tampak dalam hal bahwa pemilik kerajinan dan pekerjaan, demikian pula pemilik tanah dan pohon-pohon, seringkali memerlukan uang untuk menjamin barang-barang mentah bagi produk mereka, atau menyiapkan alat-alat dan peralatan untuk pabrik mereka, demikian pula para petani mungkin memerlukan uang untuk merawat tanah mereka dan menjaga kebun mereka. Para orang ini mungkin tidak menemukan uang pada orang yang dapat memberikannya kepada mereka sebagai pinjaman, dan mungkin tidak ridha dengan itu, maka syariat memudahkan mereka untuk meminjam uang ini dengan dasar bahwa mereka akan memberikan sebagai gantinya produk mereka dari tanaman atau buah-buahan atau barang-barang dan semacam itu.

Demikian pula para pedagang yang ingin menjamin barang dan komoditas pada waktu yang tepat, mungkin tidak menemukan yang menjual itu kepada mereka pada saat itu, dan uang tersedia pada mereka, maka syariat memudahkan mereka untuk memberikan uang ini sebagai salaf pada komoditas yang mereka inginkan.

Dan demikianlah kita dapati bahwa pensyariatan as-salam mewujudkan beberapa kemaslahatan, karena ia memudahkan uang bagi yang tidak mendapatkannya dan barang bagi yang menginginkannya, dan membuka jalan di hadapan uang untuk menjalankan fungsi dasarnya, yaitu sarana kehidupan manusia, maka ia tidak tetap tersimpan dan ditimbun. Dan menghindari bahaya jual beli yang tidak ada dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang mengikat akad ini, yang akan kamu lihat selama pembahasan.

Rukun dan syaratnya

Rukun akad as-salam ada empat: dua pihak yang berakad, shighat, modal as-salam, dan al-muslim fiih (barang pesanan), dan setiap satu darinya memiliki syarat-syarat.

1 - Rukun pertama: Dua pihak yang berakad

Yaitu pembeli yang memberikan uangnya sebagai salaf sebagai imbalan barang yang ia inginkan, dan ia disebut al-muslim (yang memberikan salaf).

Dan penjual yang meminta salaf uang untuk memberikan barang sebagai imbalannya, dan ia disebut al-muslim ilaihi (yang diberi salaf). Dan disyaratkan pada keduanya apa yang disyaratkan pada penjual dan pembeli dalam akad jual beli, dari akal, baligh, pilihan, dan semacam itu.

Dan dikecualikan syarat penglihatan, karena orang buta sah as-salam darinya sementara tidak sah jual belinya sebagaimana kita ketahui, karena jual beli disyaratkan di dalamnya melihat barang yang dijual dari kedua pihak yang berakad, dan dalam as-salam barang yang dijual disifatkan dalam tanggungan, maka dapat diketahui sifat-sifatnya dengan mendengar, dan saat menerima ia mewakili orang yang melakukan itu untuk memastikan adanya sifat-sifat yang disyaratkan.

2 - Rukun kedua: Shighat (lafal)

Yaitu ijab dan qabul, seperti pemilik uang berkata: Aku memberikan salaf kepadamu atau aku memberikan salam kepadamu seribu dinar ini untuk

seribu kain yang sifatnya begini misalnya, lalu al-muslim ilaihi berkata: Aku terima, atau aku minta salaf, atau aku minta salam, dan semacam itu.

Dan disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan pada shighat dalam jual beli dari bersatunya majelis dan kesesuaian ijab dengan qabul dan semacam itu.

Dan ditambahkan kepada apa yang sebelumnya: bahwa shighat harus dengan lafal as-salam atau as-salaf, maka tidak sah dengan selainnya.

Demikian pula disyaratkan akad harus bebas dari khiyar syarat (hak pilih bersyarat), yaitu akad harus tegas, karena khiyar syarat disyariatkan sebagai pengecualian dalam akad jual beli mutlak, maka tidak diqiyaskan padanya selain jual beli, maka syarat khiyar di dalamnya tetap pada asal larangan.

Demikian pula disyaratkan dalam as-salam penyerahan modal dalam majelis akad - sebagaimana akan kamu ketahui - dan khiyar syarat dalam akad mencegah terwujudnya itu, karena syarat khiyar mencegah tetapnya kepemilikan al-muslim ilaihi pada harga, maka penerimaannya hanya bentuk, dan hal itu menyebabkan perpisahan dua pihak yang berakad sebelum sempurnanya akad, dan itu tidak boleh, maka akad yang disyaratkan di dalamnya khiyar adalah batal.

Adapun khiyar majelis: maka ia tetap dalam akad as-salam, karena ia berakhir dengan perpisahan, maka perpisahan kedua pihak yang berakad adalah tentang kesempurnaan akad, maka tidak ada pertentangan antara khiyar majelis dengan syarat-syarat akad as-salam.

3 - Rukun ketiga: Modal (ra'sul mal)

Yaitu harga yang dibayarkan pembeli secara salaf kepada penjual, dan disyaratkan di dalamnya:

a - Harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad jumlah dan sifatnya, dengan menjadi - misalnya - seribu dinar atau dua ribu dirham, dan jika harga adalah sesuatu yang dijual dengan takaran atau timbangan, seperti gandum atau gula dan semacam itu, disyaratkan penjelasan jumlahnya dengan

takaran dan timbangan, seperti seribu mud atau seribu ritl, demikian pula disyaratkan pada saat itu penjelasan sifatnya dari segi baik dan buruknya.

Jika ia terlihat, seperti ia memberikan salaf kepadanya setumpuk gandum untuk suatu barang, atau dirham-dirham ini, disyaratkan penjelasan jumlah, dan cukup dari menyebutkan sifat, jenis, dan jenisnya, karena melihat menggantikan itu dalam penjelasan.

b - Penyerahan modal dari pemilik uang dalam majelis akad dan penerimaan al-muslim ilaihi terhadapnya, dan itu sebelum berpisah badan keduanya, karena penyerahan adalah asal makna as-salam, maka jika itu tidak ada maka akad tidak ada, dan karena ia menjadi dalam makna jual beli utang dengan utang, dan itu dilarang sebagaimana kamu ketahui.

Dan disyaratkan di dalamnya penerimaan hakiki, maka jika ia mengalihkan dengan modal as-salam untuk diterima oleh al-muslim ilaihi maka tidak sah, karena hiwalah (pengalihan) bukan penerimaan.

4 - Rukun keempat: Al-muslim fiih (barang pesanan)

Yaitu barang yang dijual sebagai objek akad, yang dijanjikan penjual untuk memberikannya kepada pembeli, sebagai imbalan modal as-salam yang dibayarkan secara salaf. Dan disyaratkan di dalamnya:

a - Harus sesuatu yang dapat diatur dengan sifat, yang berbeda dengannya tujuan-tujuan, sehingga hilang ketidakjelasan darinya, dan tidak tersisa kemungkinan untuk perbedaan antara individu-individu jenisnya kecuali dengan perbedaan sedikit yang memudahkan orang secara adat. Dan dalilnya: apa yang diriwayatkan Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu 'anhu, ia berkata: Sesungguhnya kami melakukan salaf pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar radiyallahu 'anhuma pada gandum, jelai, kismis, dan kurma (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Salam, bab As-Salam kepada orang yang tidak memiliki asal, nomor 2128).

Dan jenis-jenis ini semua adalah yang dapat diatur.

Dan dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata dalam as-salam pada kain kasar: Jika itu ukuran yang diketahui sampai waktu yang diketahui maka tidak mengapa.

Dan al-karabis: pakaian-pakaian yang dibuat dari kapas putih, maka ia termasuk yang dapat ditentukan dengan deskripsi/sifat.

Dan dari Abu Nadhr radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu ditanya tentang salam (pesanan) dalam sutera, ia menjawab: Tidak mengapa. Dan as-sirqah: kain sutera yang halus, dan ia termasuk yang dapat ditentukan dengan deskripsi.

Dan dapat diikaskan pada hal-hal yang disebutkan ini dengan lainnya yang belum disebutkan, baik yang telah ada sejak dahulu maupun yang ada sekarang atau akan ada di masa mendatang, selama ia memiliki makna yang sama, yaitu dapat ditentukan dengan deskripsi, meskipun bukan barang mitsli (serupa/sejenis).

Jika tidak dapat ditentukan dengan deskripsi, maka salam tidak boleh dan tidak sah padanya, karena ia adalah akad atas sesuatu yang mengandung ketidakjelasan yang parah yang menyebabkan perselisihan. Para fuqaha menyebutkan di sini contoh-contoh seperti kulit, karena kulit berbeda-beda dalam hal tipisnya dan tebalnya, dan itu adalah tujuan yang dikehendaki. Dan seperti permata yang berharga, karena nilainya berbeda sesuai dengan kejernihan dan kebeningannya, dan itu adalah hal yang tidak dapat ditentukan. Dan pada zaman kita ini termasuk dalam hal ini segala sesuatu yang memiliki makna seperti itu menurut para pedagang.

Termasuk dalam kategori yang tidak dapat ditentukan dan tidak sah salam padanya: segala sesuatu yang telah tersentuh api dengan cara dipanggang, digoreng, atau dimasak, karena pengaruh api padanya berbeda-beda, sehingga tidak dapat ditentukan.

Adapun yang terkena api untuk pemisahan, seperti ghee/mentega sapi untuk memisahkan susu darinya, dan madu untuk memisahkan lilin darinya, maka salam sah padanya, karena pengaruh api dalam kondisi ini lemah.

B - Bahwa ia harus diketahui jenis, macam, kadar, dan sifatnya oleh kedua pihak yang berakad. Adapun jenis seperti gandum atau jelai. Dan macam seperti lokal atau impor (yaitu diimpor dari negara tertentu). Dan kadar seperti seribu sha' jika berupa takaran, atau dengan timbangan jika berupa timbangan, atau dengan hitungan jika berupa hitungan, atau dengan

ukuran - yaitu dengan pengukuran - jika diukur. Dan sifat seperti menyebutkan warnanya atau ukiran atau bentuknya, kehalusannya atau ketebalannya, dan lain-lain sifat yang berbeda tujuannya, seperti yang telah kami sebutkan.

Dan dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang melakukan salam (salam), maka hendaklah ia melakukan salam dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui."* Dan dapat diikhtisarkan pada kadar/ukuran dengan yang lainnya dari hal-hal yang menentukan pengetahuan tentang barang yang dijual.

C - Bahwa tidak boleh bercampur dari jenis-jenis yang berbeda, seperti pakan ternak yang tercampur dari jelai dan lainnya misalnya, atau parfum yang tercampur dari minyak kesturi dan ambar dan lainnya, dan perbandingan setiap jenis dalam campuran tersebut tidak diketahui.

Jika ukuran jenis-jenis yang tercampur diketahui, dan perbandingan setiap jenis dalam campuran tersebut, dan dapat ditentukan dengan deskripsi, maka salam sah padanya, seperti kain yang dibuat dari wol dan kapas - misalnya - dan perbandingan masing-masing dari wol dan kapas ditentukan dan diketahui.

Demikian pula sah salam dalam jenis yang tercampur dengan lainnya jika pencampurannya untuk kemaslahatan dan penjagaannya, seperti keju - misalnya - yang bercampur di dalamnya susu dengan garam dan rennet/enzim keju, dan itu untuk kemaslahatan, maka salam boleh padanya.

D - Bahwa muslim fih (objek salam) adalah hutang, yaitu sesuatu yang dideskripsikan dalam tanggungan yang tidak ditentukan, seperti ia menyerahkan seribu dinar - misalnya - untuk seratus kain yang ditentukan dengan deskripsi. Jika ia berkata: Aku serahkan kepadamu seribu dinar untuk kain-kain seratus ini, dan kain-kain itu ada dan ditentukan, maka salam tidak sah, karena salam disyariatkan untuk menjual sesuatu yang dideskripsikan dalam tanggungan, dan lafaznya menunjukkan makna ini. Karena tidak menjadi akad jual beli, karena lafaz salam mengharuskan bahwa barang yang dijual adalah hutang, dan lafaz "kain-kain ini" mengharuskan bahwa barang yang dijual adalah barang tertentu, maka terjadi pertentangan antara dua lafaz, sehingga akad tidak sah.

E - Bahwa harus mampu menyerahkannya, dari segi waktu dan jenisnya, yaitu sangat mungkin adanya jenisnya ketika tiba waktu jatuh temponya, meskipun dengan memindahkan dari satu negara ke negara lain, jika memang biasa dipindahkan darinya untuk dijual dan sebagainya. Jika ia melakukan salam untuk sesuatu yang biasanya terputus keberadaannya pada waktu jatuh tempo, seperti anggur di musim dingin atau kurma basah dan sebagainya, maka salam tidak sah. Demikian pula jika ia melakukan salam untuk sesuatu yang jarang ada dari segi jenisnya, seperti semangka dengan ukuran tertentu, atau dari tempat tertentu yang produksinya sedikit karena negerinya kecil misalnya, karena biasanya tidak mampu menyerahkan itu, maka mungkin terjadi bencana atau kejadian yang menimpa produksi negeri itu, sehingga hilang.

Jika ia melakukan salam untuk sesuatu yang biasanya ada, tetapi tidak tersedia ketika tiba waktu jatuh tempo, maka akad tidak batal, bahkan muslim (pemilik modal) boleh memilih: antara menunggu sampai muslim fih tersedia, atau membatalkan akad dan mengambil kembali modal yang telah ia bayarkan tanpa tambahan atau pengurangan.

Dan perlu diperhatikan di sini bahwa tidak boleh mengganti muslim fih dengan yang lain, seperti mengganti gandum misalnya dengan ghee/mentega, atau mengganti kain dengan besi, atau semacam itu. Bahkan harus membatalkan akad salam terlebih dahulu jika tidak ingin menunggu, dan setelah itu: ia boleh mengambil kembali modalnya lalu membeli dengannya apa yang ia mau dari muslim ilaih atau yang lain. Atau modal tetap menjadi hutang dalam tanggungannya, dan muslim ilaih memiliki pilihan untuk menjual kepadanya dengan modal itu barang apa yang ia mau yang ada padanya, atau mengembalikannya kepadanya.

Demikian pula perlu diperhatikan di sini bahwa muslim pemilik modal tidak boleh menjual muslim fih kepada seseorang sebelum ia menerimanya, berbeda dengan apa yang dilakukan banyak pedagang saat ini, di mana mereka menjual barang-barang impor sebelum tiba dan menerimanya. Dan cara membenarkan itu adalah dengan menjualnya secara salam dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, dan pada saat itu penjual wajib menyerahkan barang yang dijual muslim fih sesuai syarat, baik dari barang

impor itu maupun dari yang lain, dan ia boleh menyerahkannya dari yang lain jika sesuai dengan syarat yang disepakati, meskipun barang dagangannya telah dikirim dan ia terima.

Dan menentukan waktu yang wajib menyerahkannya pada waktu itu, dan bahwa waktu harus ditentukan dan diketahui, seperti ia berkata: Aku serahkan kepadamu seribu dirham untuk sepuluh kain dengan sifat begini, dengan syarat kamu menyerahkannya kepadaku setelah sebulan dari tanggal akad, atau awal bulan ini. Jika tidak menyebutkan waktu, atau menyebutkan waktu yang tidak ditentukan, seperti ia berkata: Sampai kedatangan si fulan dari perjalanannya, atau sampai musim panen misalnya, maka tidak sah, karena waktunya tidak diketahui, maka tidak diketahui kapan si fulan datang, dan musim panen berlangsung lama, maka terjadi perselisihan dan pertikaian tentang waktu yang dimaksud.

Dan dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Sampai waktu yang diketahui.*" Dan perlu diperhatikan di sini bahwa: jika muslim ilaih menghadirkan muslim fih sebelum waktu yang disebutkan, maka muslim pemilik modal dipaksa untuk menerimanya, jika tidak ada biaya dan ongkos selama masa yang tersisa, dan muslim tidak memiliki tujuan tertentu yang dipertimbangkan secara syar'i dengan waktu yang ditentukan atau dengan penolakan untuk menerimanya. Jika ada biaya seperti hewan misalnya, atau ia memiliki tujuan yang benar, seperti ia membelinya untuk acara tertentu, atau kedatangannya pada waktu penjarahan misalnya, maka ia boleh menolak, dan tidak dipaksa untuk menerimanya. Demikian pula jika perlu penyimpanan untuk dijual pada musimnya, dan tidak ada gudang padanya.

F - Bahwa menentukan tempat penyerahannya, jika tempat yang dilakukan akad di dalamnya tidak layak untuk itu, atau layak untuk penyerahan tetapi untuk memindahkan muslim fih ke sana ada biaya dan ongkos. Jika tempat layak untuk penyerahan dan tidak ada biaya untuk memindahkannya ke sana: maka itu adalah tempat penyerahan, jika tidak ditegaskan dalam akad tempat lain untuknya, maka jika disepakati tempat tertentu lainnya yang layak untuk penyerahan ditentukan itu. Dan kembali dalam hal ini kepada 'urf/kebiasaan ketika terjadi perbedaan.

Akad Istishna'

Adalah seseorang meminta kepada orang yang memiliki keahlian/profesi: untuk membuat sesuatu untuknya yang berkaitan dengan keahliannya dengan cara tertentu, dan bahan pembuatan dari pembuat.

Dan ini adalah akad yang tersebar luas di zaman ini, yang membuat kita perlu menjelaskan hukum akad ini. Dan sebelum menjelaskan hukumnya kita sebutkan contoh-contohnya:

1. Meminta kepada pembuat sepatu untuk membuat sepatu atau sepatu-sepatu untuknya, dan kulit serta yang diperlukan dari pembuat bukan dari pemesan.
2. Termasuk dalam hal ini saat ini adalah pekerjaan tukang kayu, di mana pemilik bangunan atau semacamnya meminta kepada tukang kayu untuk membuat pekerjaan kayu tertentu, dari kayu atau aluminium, dan bahan dari pembuat, dan mungkin termasuk di dalamnya kaca dan yang lain dari kunci dan gembok.
3. Dan termasuk dalam hal ini pembuatan perabot rumah tangga dari furnitur dan lainnya, di mana pemesan sepakat dengan pembuat untuk membuat kamar tidur misalnya, atau kursi, dan segala yang terdiri darinya yang dibuat semuanya dari pembuat, sesuai dengan model tertentu yang pemesan lihat dan terjadi kesepakatan.

Dan lain-lain dari hal-hal yang memiliki makna seperti yang kami sebutkan.

Sesungguhnya akad ini adalah tempat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, dan kita dapat mengatakan:

Jika terpenuhi padanya syarat-syarat akad salam yang telah disebutkan: dari menentukan dengan deskripsi, dan menentukan bahan-bahan yang masuk di dalamnya, dan menentukan waktu untuk menyerahkannya, dan menyerahkan harganya di majelis akad, dan lain-lain dari syarat, kita dapat memutuskan keabsahannya sebagai akad salam, meskipun dilakukan dengan lafaz jual beli, karena yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan bentuk.

Dan jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat salam yang telah disebutkan sebelumnya, dan ini yang biasa dalam transaksi manusia dengan akad ini, karena kebanyakan pemesan membayar kepada pembuat sebagian dari harga ketika akad, dan mungkin tidak membayar sama sekali, kemudian membayar sisa harga dengan mencicil, atau ketika selesai dari pembuatan, dan mungkin masih ada untuk pembuat sesuatu dari harga yang ia terima setelahnya, ini yang biasa dalam transaksi manusia, dan karena itu maka ini tidak dianggap salam, dan oleh karena itu tidak sah menurut Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala.

Dan telah memutuskan keabsahan transaksi ini para ulama Hanafiyyah rahimahumullah ta'ala dalam apa yang telah berjalan dengan 'urf/kebiasaan dan manusia bertransaksi dengannya, karena kebutuhan manusia kepadanya. Dengan syarat dijelaskan dalam akad apa yang menghilangkan dari pemesan ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan antara kedua pihak yang berakad, seperti disebutkan bahan pembuatan dan sumbernya, dan sifatnya dan ukurannya, dan sebagainya.

Ini dan kami tidak melihat ada penghalang untuk mengambil pendapat para ulama Hanafiyyah rahimahumullah ta'ala, dan memutuskan keabsahan transaksi ini, untuk memudahkan manusia, karena kebutuhan sangat mendesak kepadanya, dan manusia bertransaksi dengannya - seperti yang kami sebutkan - dalam kebanyakan industri mereka, dan setiap dari para imam dan fuqaha berusaha mencari kebenaran, dan mencari kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah ta'ala atas apa yang meridhai Allah 'azza wa jalla, dan sesuai dengan sunnah Rasul yang terpilih shallallahu 'alaihi wasallam, dan Allah ta'ala lebih mengetahui.

Jual Beli Rumah Di Atas Peta

Dan kami berpendapat bahwa termasuk dalam topik ini adalah jual beli apartemen di atas peta:

Jika sifat-sifatnya ditentukan, ukuran-ukuran yang masuk dalam pembuatan diketahui oleh kedua pihak yang berakad, seperti semen dan besi dan sebagainya, dan seluruh harga diserahkan di majelis akad, maka akad dan jual beli sah dari kategori salam. Dan jika tidak terpenuhi syarat-syarat salam pada akad - dan ini yang biasa dalam transaksi manusia, karena kita tidak

menemukan orang yang membayar seluruh harga ketika akad, dan tidak ada yang tahu padanya juga apa yang masuk dalam bangunan dari bahan-bahan pembuatan - maka itu adalah akad istishna', dan akad dianggap sah, selama manusia bertransaksi dengan ini, dengan syarat dijelaskan spesifikasi bangunan ketika akad sehingga tidak tersisa ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan, bahwa tidak ada di dalamnya sesuatu dari syarat-syarat yang batal dan rusak yang tidak sesuai dengan syariat Allah ta'ala, dan mungkin kembali pada akad dengan kebatalan.

BAB KETIGA: RIBA

Definisi Riba:

- Dalam bahasa: ia adalah mashdar: raba yarbuw, jika bertambah dan berkembang, maka ia bermakna kelebihan dan tambahan dan perkembangan, dan darinya: firman Allah ta'ala: **"Engkau melihat bumi kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, ia bergerak"** (Al-Hajj: 5) yaitu bergerak dan terangkat dan bertambah dari apa yang ada sebelum turunnya air.

Dan firman Allah ta'ala: **"Agar suatu golongan itu lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain"** (An-Nahl: 92) yaitu lebih banyak jumlah dan kekuatan.

Dan firman Allah ta'ala: **"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah"** (Ar-Rum: 39) yaitu dan segala yang kalian berikan kepada pemakan riba dari tambahan atas modal mereka, agar harta mereka bertambah dan berkembang dengannya, maka sesungguhnya Allah ta'ala menghapusnya dan tidak memberkatinya.

- Dan dalam istilah para fuqaha: akad atas pengganti tertentu, yang tidak diketahui kesamaannya dalam standar syariat ketika akad, atau dengan penundaan dalam kedua pengganti atau salah satunya.

Dan yang dimaksud dengan pengganti tertentu: harta-harta ribawi yang akan dijelaskan.

Dan tidak diketahui kesamaannya: seperti salah satu pengganti berbeda dengan pengganti yang lain atau tidak diketahui kesamaannya dengannya.

Dan standar syariat adalah: takaran dalam barang yang ditakar, dan timbangan dalam barang yang ditimbang.

Dan pembatasan dengan ketika akad adalah kehati-hatian dari seandainya diketahui kesamaan antara keduanya setelah akad. Seperti jika ia menjual kepadanya tumpukan gandum dengan tumpukan lain, dan tidak

diketahui ukurannya, maka itu adalah akad ribawi, berlaku padanya hukum-hukum riba yang akan datang, meskipun kedua tumpukan ditakar setelah akad dan keluarlah keduanya sama, karena kesamaan tidak diketahui ketika akad.

Dan yang dimaksud dengan penundaan dalam kedua pengganti atau salah satunya: tidak serah terima di majelis antara kedua pihak yang berakad, atau mensyaratkan waktu dalam akad.

HARTA YANG BERLAKU PADANYA RIBA

Riba berlaku pada enam jenis harta berikut, yaitu:

Emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Hal itu karena adanya nash yang tegas menyebutkan jenis-jenis harta tersebut.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lainnya: dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas adalah riba kecuali tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai, jewawut dengan jewawut adalah riba kecuali tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai."* Dalam riwayat lain: *"Perak dengan emas adalah riba kecuali tunai."*

[Tunai: kata kerja yang bermakna ambillah, maksudnya adalah agar masing-masing pihak yang berakad memberikan apa yang ada di tangannya berupa pengganti, dan terjadi serah terima di majelis akad. Gandum: biji gandum. Perak: logam perak].

Nash telah menyebutkan secara jelas barang-barang ini, di samping garam, dalam banyak hadits yang akan kita temui selama pembahasan.

Sebagaimana riba berlaku pada enam jenis harta tersebut, ia juga berlaku pada selainnya, karena hukum pada harta-harta tersebut memiliki illat (alasan hukum), maka dapat diqiyaskan padanya setiap harta yang terdapat padanya illat yang dijadikan patokan dalam menetapkan sifat riba.

ILLAT RIBA

Yang dimaksud dengan illat riba adalah sifat yang jika terdapat pada suatu harta maka harta tersebut menjadi harta ribawi, dan jika sifat itu

terdapat pada kedua pengganti maka transaksinya bersifat ribawi. Sifat ini tidak disebutkan dalam nash-nash yang ada dalam bab ini, namun para fuqaha menyimpulkannya dari nash-nash tersebut. Mereka mengatakan:

Bahwa barang-barang yang disebutkan dalam hadits-hadits itu adalah harga seperti emas dan perak, atau makanan bagi manusia seperti gandum, jewawut, kurma, dan garam. Dengan demikian: illat yang dijadikan patokan dalam menjadikan harta sebagai harta ribawi adalah sifat sebagai harga (alat tukar) atau makanan, tanpa memperhatikan apakah ditakar atau ditimbang. Seolah-olah syariat mengatakan: apa yang menjadi harga atau makanan maka tidak boleh dijual dengan jenisnya kecuali dengan syarat-syarat tertentu.

Jika ini telah ditetapkan:

Maka setiap yang dijadikan alat tukar dalam transaksi dan menempati posisi emas dan perak, seperti mata uang yang beredar sekarang, dianggap sebagai harta ribawi dan berlaku padanya riba sebagaimana emas dan perak. Dan setiap makanan yang umumnya dimakan oleh manusia adalah harta ribawi yang berlaku padanya riba, baik itu berupa makanan pokok seperti beras dan jagung yang diqiyaskan pada gandum dan jewawut, atau buah-buahan seperti kismis dan tin dan semacamnya yang diqiyaskan pada kurma, atau obat-obatan dan penyedap makanan atau tubuh seperti jahe dan mastika dan semacamnya yang diqiyaskan pada garam.

Segala sesuatu yang bukan harga atau makanan bagi manusia dari berbagai barang bukanlah harta ribawi. Termasuk dalam hal ini adalah seluruh logam selain emas dan perak, kain-kain dan lainnya, dan apa yang umumnya menjadi makanan selain manusia. Maka transaksi terhadap semua itu tidak dianggap sebagai transaksi ribawi.

Tidak ada perbedaan dalam semua yang telah disebutkan di atas antara yang ditakar, ditimbang, atau selain keduanya.

JENIS-JENIS RIBA DAN HUKUM MASING-MASINGNYA

Ketika para fuqaha membahas transaksi ribawi, mereka—umumnya—membahas jual beli harta-harta ribawi yang telah disebutkan sebelumnya antara satu dengan lainnya: dari segi kelebihan salah satu pengganti atas yang lain, dan dari segi adanya tenggang waktu dalam transaksi atau tidak

adanya, sebagaimana diketahui dari definisi riba yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan hal itu mereka membagi riba menjadi beberapa jenis:

1. Riba al-Fadhl

Yaitu kelebihan, yaitu menjual harta ribawi dengan jenisnya dengan kelebihan pada salah satu pengganti. Seperti menjual satu mud gandum dengan dua mud gandum, atau seratus gram emas dengan seratus sepuluh gram emas, atau kurang atau lebih. Makna riba dalam jenis ini—yaitu kelebihan—adalah jelas dan nyata.

Jenis transaksi ini haram dan dilarang, karena larangan dalam hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya), dan janganlah melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah melebihi sebagian atas sebagian yang lain."*

[Perak: logam perak. Jangan melebihi: jangan menambahkan, kelebihan dapat berarti penambahan atau pengurangan, termasuk kata yang memiliki makna berlawanan].

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, dan garam dengan garam: sama dengan sama, tunai dengan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, pengambil dan pemberi sama-sama (berdosa)." Ia meriwayatkan yang serupa dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu.*

Tidak ada pertimbangan dalam hal ini terhadap kualitas baik atau buruknya jenis, karena keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan janganlah melebihi sebagian atas sebagian yang lain."* Dan karena apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: Bilal datang kepada Nabi shallallahu alaihi

wasallam dengan kurma barni, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: *"Dari mana ini?"* Bilal radhiyallahu anhu berkata: Kami memiliki kurma yang buruk, maka saya jual dua sha' darinya dengan satu sha' untuk makanan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aduh aduh, ini adalah riba yang sebenarnya, riba yang sebenarnya, jangan lakukan itu."*

[Barni: jenis kurma yang paling baik. Aduh: kata yang menunjukkan kesakitan dan kesedihan. Riba yang sebenarnya: yaitu ini adalah hakikat riba yang dilarang].

Demikian juga tidak ada pertimbangan terhadap kerajinan dalam hal ini. Jika ia menjual emas perhiasan dengan batangan, maka wajib ada kesamaan berat antara kedua pengganti, dan tidak boleh salah satunya kurang dari yang lain, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya)."* Karena perak mencakup perak yang dicetak dan yang tidak dicetak, dan pencetakannya merupakan kerajinan padanya.

2. Riba an-Nasi'ah

Yaitu penundaan, yaitu menjual harta ribawi dengan harta ribawi lain yang memiliki illat yang sama dengan tempo. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kedua harta itu dari satu jenis atau dua jenis yang berbeda, dan apakah keduanya berbeda jumlah atau sama.

Contohnya: menjual satu mud gandum dengan satu mud gandum—atau dengan satu mud jewawut atau dengan dua mud—dengan tempo satu bulan. Atau menjual sepuluh gram emas dengan sepuluh gram emas atau perak atau lebih atau kurang, dengan tempo satu hari misalnya atau lebih.

Transaksi ini juga haram dan dilarang, karena adanya makna riba di dalamnya secara hakikat, meskipun tidak jelas. Karena tunai memiliki kelebihan atas tempo, maka pada hal itu terdapat kelebihan pada salah satu pengganti, yaitu yang diserahkan secara tunai.

Larangan ini ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Said radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya: *"Dan janganlah kalian menjual yang tidak ada dengan yang tunai."*

Yang tidak ada adalah yang ditangguhkan dan yang tunai adalah yang hadir. Demikian pula sabdanya dalam hadits lain: *"Sama dengan sama, tunai dengan tunai."* Dan juga dalam hadits Ubadah radhiyallahu anhu: *"Jika jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesukamu, jika tunai dengan tunai."*

[Makna sabdanya: *"tunai dengan tunai"* yaitu serah terima, di mana masing-masing pihak yang berakad menyerahkan pengganti yang ada di tangannya di majelis akad, dan ini mengharuskan tunai pada umumnya].

3. Riba al-Yad

Yaitu menjual harta ribawi dengan yang lain yang memiliki illat yang sama, tanpa mensyaratkan tempo dalam akad itu sendiri, tetapi terjadi penundaan dalam serah terima kedua pengganti atau salah satunya dari majelis akad secara faktual.

Dalilnya: apa yang terdapat dalam hadits Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya: *"Kecuali tunai"* yaitu ambil dan ambil, dan ini berarti wajibnya serah terima secara faktual di majelis akad.

APA YANG DIANGGAP SATU JENIS DAN APA YANG TIDAK

Para fuqaha menetapkan kaidah untuk mengetahui apa yang merupakan satu jenis dan apa yang bukan satu jenis, mereka mengatakan: Setiap dua barang yang sama dalam nama khusus dari asal penciptaannya maka keduanya adalah satu jenis, dan setiap dua barang yang berbeda dalam nama dari asal penciptaannya maka keduanya adalah dua jenis.

Yang dimaksud dengan nama khusus adalah yang membedakan sesuatu dari nama umum yang berlaku bersama, maka kata kurma adalah nama khusus, yang membedakan satu jenis buah-buahan dari yang lain, yang berbagi nama umum dengannya yaitu buah atau hasil.

Yang dimaksud dengan asal penciptaan adalah bentuknya yang diciptakan, maka tidak cukup dengan kesamaan nama setelah pembuatan atau perubahan.

- Emas dengan berbagai jenisnya adalah satu jenis, demikian juga perak.

- Kurma dengan berbagai jenisnya adalah satu jenis, demikian juga kismis.
- Gandum dengan berbagai jenisnya adalah satu jenis, demikian juga jewawut.
- Segala yang memiliki bentuk basah dan kering, seperti anggur dan kismis, kurma basah dan kurma kering, maka basah dan keringnya adalah satu jenis.
- Apa yang keluar dari asal dianggap dengan asalnya sebagai satu jenis, maka gandum, tepungnya, dan yang digiling darinya—seperti bulgur—semuanya satu jenis.
- Daging hewan adalah jenis-jenis yang berbeda: domba adalah satu jenis termasuk kambing, sapi adalah satu jenis termasuk kerbau, dan daging unta semuanya adalah satu jenis.

Tidak ada perbedaan antara daging merah atau putih, keduanya satu jenis, dan termasuk di dalamnya lemak yang bercampur atau melekat padanya, seperti lemak punggung, sisi, dan dada.

Adapun lemak yang ada di perut adalah jenis lain selain daging, demikian juga ekor dombok, ia adalah jenis selain lemak dan daging, demikian juga punuk unta adalah jenis tersendiri.

Demikian juga jeroan—seperti hati, limpa, dan perut—adalah jenis-jenis yang berbeda antara satu dengan lainnya, dan berbeda dari daging, lemak, dan ekor dombok yang telah disebutkan sebelumnya.

- Cabang-cabang dari asal-asal yang berbeda jenisnya adalah jenis-jenis yang berbeda seperti asal-asalnya:
- Tepung gandum adalah satu jenis, dan tepung jewawut adalah jenis lain.
- Cuka anggur adalah satu jenis, dan cuka kurma adalah jenis lain.
- Demikian juga minyak-minyak yang digunakan untuk makanan atau obat, maka jenisnya mengikuti asal-asalnya yang diambil darinya.

- Demikian juga susu adalah jenis-jenis yang berbeda: susu domba dan kambing adalah satu jenis, susu sapi dan kerbau adalah satu jenis, dan susu unta adalah satu jenis.
- Telur unggas adalah jenis-jenis yang berbeda sesuai asal-asalnya.

JUAL BELI HARTA RIBAWI DAN SYARAT KEABSAHANNYA

Sesungguhnya harta-harta ribawi yang telah kami sebutkan—dan kami jelaskan illatnya dan ukurannya, serta kami klasifikasikan jenis-jenisnya—seringkali manusia membutuhkan untuk bertransaksi dengannya dan saling menukarnya melalui jual beli sebagian dengan sebagian yang lain. Syariat Allah Azza wa Jalla datang dengan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari mukallaf, Allah Ta'ala berfirman: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."** (Al-Baqarah: 185) Dan firman-Nya: **"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."** (Al-Hajj: 78). Oleh karena itu Allah Ta'ala mensyariatkan bagi manusia untuk jual beli harta-harta ini dan saling menukarnya dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu terpenuhi maka transaksi mereka sah dan jual beli mereka dibolehkan, karena syarat-syarat tersebut akan mengeluarkan transaksi dari makna riba yang diharamkan, yang menjatuhkan kedua pihak yang berakad dalam dosa.

Syarat-syarat ini kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya tentang illat riba dan jenis-jenis riba, dan kami rangkum secara berurutan sebagai berikut:

1. Ketika Jenis Bersatu

Jika harta ribawi dijual dengan jenisnya—dan jelas dalam kondisi ini bahwa illatnya sama—seperti gandum dengan gandum, gula dengan gula, perak dengan perak, disyaratkan dalam jual beli ini tiga syarat agar keluar dari akad ribawi, yaitu:

A. Kesamaan dalam kedua pengganti: takaran pada yang ditakar seperti satu mud dengan satu mud dan satu liter dengan satu liter, dan timbangan pada yang ditimbang seperti satu pon dengan satu pon, dan satu kilogram dengan satu kilogram, dan hitungan pada yang dihitung, seperti lima dengan lima dan seterusnya.

B. Akad harus tunai: yaitu tidak disebutkan dalam akad tempo apapun untuk penyerahan salah satu pengganti, meskipun tempo itu singkat.

C. Serah terima: yaitu masing-masing pihak yang berakad menerima pengganti dari pihak lain sebelum mereka berpisah secara fisik dari majelis akad.

Ketiga syarat ini diambil dari:

- Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits-hadits sebelumnya "*sama dengan sama*" yang menunjukkan bolehnya menjual harta ribawi dengan jenisnya ketika ada kesamaan, dan tidak boleh ketika tidak ada kesamaan.
- Dan dari sabdanya shallallahu alaihi wasallam "*tunai dengan tunai*" dan sabdanya: "*ambil dan ambil*" yang menunjukkan sahnya jual beli ketika ada serah terima dan tunai, dan tidak sah ketika ada penundaan atau tidak ada serah terima.

2 - Ketika Jenis Berbeda Tetapi Illat (Sebab) Sama:

Jika harta ribawi dijual dengan harta ribawi lain yang berbeda jenisnya, tetapi illat (sebab hukum) pada keduanya sama - seperti jika keduanya adalah barang berharga (tsaman) atau makanan (math'um) - maka disyaratkan untuk sahnya jual beli dan terhindar dari makna riba dua syarat:

a - Bahwa akad dilakukan secara tunai, sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus jenis yang sama.

b - Bahwa serah terima dilakukan di majelis akad.

Dan tidak disyaratkan kesamaan (tamatsul) antara kedua pengganti dalam keadaan ini, bahkan diperbolehkan menjual satu mud gandum dengan dua mud jelai, dan satu gram emas dengan lima gram perak, dan akad sah serta berlaku hukumnya, jika tidak ada tempo di dalamnya dan terjadi serah terima sebagaimana telah dijelaskan.

Hal ini ditunjukkan oleh: apa yang terdapat dalam hadits Ubadah radiyallahu 'anhu yang telah disebutkan sebelumnya: "*Jika jenis-jenis ini*

berbeda, maka juallah sekehendak kalian, jika dilakukan secara tunai (yadan bi yadin)."

Yang dimaksud dengan jenis-jenis adalah macam-macam harta ribawi yang disebutkan dalam hadits-hadits dan yang dihubungkan dengannya. Dan yang dimaksud dengan berbeda adalah harga dalam jual beli dari jenis yang berbeda dengan yang dijual.

Makna sabdanya "*maka juallah sekehendak kalian*" yaitu diperbolehkan bagi kalian untuk saling menjual harta-harta ini ketika berbeda tanpa syarat kesamaan antara kedua pengganti.

3 - Ketika Illat (Sebab Hukum) Berbeda:

Kita telah mengetahui bahwa illat dalam menganggap harta sebagai ribawi menurut para fuqaha adalah karena menjadi barang berharga atau makanan, dan berdasarkan ini: tidak mungkin terjadi perbedaan illat pada kedua pengganti dalam akad ribawi kecuali jika salah satunya dari barang berharga dan yang lain makanan, dan dalam keadaan ini tidak disyaratkan untuk sahnya jual beli dan bolehnya akad salah satu syarat dari syarat-syarat sebelumnya, maka sah menjual dua puluh mud gandum dengan sepuluh gram emas misalnya, terjadi serah terima atau tidak terjadi, dipersyaratkan tempo atau tidak dipersyaratkan.

Dalil hal ini: apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat seorang laki-laki untuk mengelola Khaibar, lalu dia datang dengan kurma jenis janib, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "*Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?*" Dia berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil satu sha' dari jenis ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "*Jangan lakukan itu, juallah yang berkualitas rendah dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham itu kurma janib*" (Bukhari dalam Bab Wakālah, bab: Wakālah dalam penukaran dan timbangan, nomor: 2180 dan Muslim dalam Bab Musāqāh, bab: menjual makanan seperti dengan seperti, nomor 1593).

[Janib: kurma yang bagus, dan jama': kurma yang jelek atau campuran].

Hadits ini menunjukkan bolehnya jual beli secara mutlak ketika salah satu dari kedua pengganti adalah barang berharga, dan pengganti kedua dari selainnya, baik makanan maupun bukan makanan.

4 - Ketika Tukar-Menukar dengan Harta Bukan Ribawi:

Jika harta ribawi dijual dengan harta lain yang bukan ribawi, maka sah jual beli secara mutlak, tanpa syarat apa pun dari syarat-syarat bolehnya transaksi ribawi, maka tidak disyaratkan kesamaan, tidak tunai, tidak serah terima, karena akad keluar dari menjadi akad ribawi selama salah satu dari kedua pengganti adalah harta bukan ribawi.

Jika makanan dengan berbagai jenisnya dijual dengan bukan makanan, seperti kain misalnya, diperbolehkan secara mutlak, sebagaimana jika salah satu pengganti adalah barang berharga sebagaimana telah dijelaskan. Maka jual beli sah dan boleh baik kedua pengganti sama maupun berbeda kelebihan, dan baik jual beli tunai maupun tempo, dan baik kedua pengganti dari satu jenis maupun dari dua jenis yang berbeda.

Kesamaan: Terwujudnya, Pertimbangannya, dan Yang Mencegahnya:

Telah dijelaskan bahwa jika harta ribawi dijual dengan yang lain dari jenisnya disyaratkan terwujudnya kesamaan antara kedua pengganti agar jual beli sah dan keluar dari makna riba, di samping syarat-syarat lain yang telah Anda ketahui.

Dan yang ingin kami jelaskan sekarang adalah: apa yang mewujudkan kesamaan ini, kapan dianggap? Dan apa yang mencegah terwujudnya?

a - Apa yang Mewujudkan Kesamaan:

Agar kesamaan antara kedua pengganti terwujud, harus keduanya sama dalam takaran yang dianggap secara syariat untuk setiap harta dari harta-harta ribawi. Dan yang dianggap dalam hal ini: takaran dalam barang yang ditakar meskipun timbangan berbeda, dan timbangan dalam barang yang ditimbang meskipun takarannya berbeda. Maka apa yang dijual dengan takaran tidak sah dijual dengan jenisnya kecuali dengan apa yang sama takarannya, jika dijual dengan apa yang sama timbangannya tidak boleh. Dan apa yang dijual dengan timbangan tidak dijual dengan jenisnya kecuali dengan

apa yang sama timbangannya, jika dijual dengan apa yang sama takarannya tidak boleh.

Maka kesamaan terwujud dengan: dalam yang ditakar dengan takaran, dan dalam yang ditimbang dengan timbangan.

Dan yang dianggap dalam hal harta termasuk yang ditakar atau ditimbang adalah:

Kebiasaan umum penduduk Hijaz - Mekah dan Madinah - pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena umumnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui hal itu dan membenarkannya, dan karena apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata *"Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah"* (Abu Dawud: Jual Beli dan Sewa, bab: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Takaran adalah takaran Madinah"* nomor: 3340. Dan An-Nasa'i: Jual Beli, bab: Lebihan dalam timbangan: 7/284).

Maka apa yang diriwayatkan di dalamnya ada kebiasaan penduduk Hijaz pada waktu itu, yang dianggap di dalamnya adalah kebiasaan mereka, meskipun orang-orang membuat hal yang berbeda di negeri-negeri mereka.

Dan apa yang tidak ada pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti kopi misalnya - atau ada tetapi tidak diketahui keadaannya, dilihat:

- Jika termasuk yang tidak mungkin ditakar, karena bijinya besar-besar yang tidak rapat di sisi-sisi takaran, atau meninggalkan celah di antaranya, seperti safarjalah (quince), delima, dan terong, maka yang dianggap di dalamnya adalah timbangan.
- Dan jika termasuk yang mungkin ditakar, ada dua pendapat di dalamnya:
- Pendapat pertama: dianggap dengan yang paling mirip dengannya di Hijaz.
- Pendapat kedua: dianggap di dalamnya kebiasaan negeri jual beli dan adat mereka. Dan ini yang lebih kuat.

Abu Yusuf rahimahullah ta'ala dari kalangan Hanafiyyah berkata: Yang dianggap dalam hal sesuatu ditakar atau ditimbang adalah kebiasaan secara mutlak, maka apa yang menjadi kebiasaan orang di negeri jual beli menjualnya dengan takaran maka itu ditakar, dan apa yang menjadi kebiasaan orang menjualnya dengan timbangan maka itu ditimbang.

Dan dia berkata: Sesungguhnya nash datang sesuai dengan kebiasaan, dan sesungguhnya pembuat syariat menetapkan takaran sebagian hal dan timbangan sebagian yang lain karena kebiasaan berjalan seperti itu, dan seandainya kebiasaan berjalan berbeda maka akan datang nash berbeda pula.

Sebagian ulama mutakhhkhirin dari Hanafiyyah memilih untuk mengamalkan pendapat ini, dan mungkin ini lebih dekat kepada kemudahan bagi manusia dan mengeluarkan mereka dari dosa, jika tidak maka transaksi mereka di kebanyakan negeri dihukumi rusak dan batal, dan mereka disifati sebagai orang fasik dan durhaka. Oleh karena itu kami tidak melihat penghalang untuk mengamalkannya, dan Allah ta'ala lebih mengetahui.

b - Kapan Kesamaan Dianggap:

1 - Jika barang yang dijual yang ribawi termasuk yang berbeda takaran atau timbangannya dari keadaan ke keadaan, dan memiliki waktu basah dan waktu kering, maka kesamaan di dalamnya dianggap saat kering yang merupakan keadaan sempurna dalam kematangannya:

- Maka tidak dijual biji sebagiannya dengan sebagian kecuali setelah kering dan mengeras, dan disyaratkan di dalamnya dibersihkan dari kulitnya, agar kesamaan terwujud.
- Dan tidak dijual ruthab (kurma basah) sampai menjadi kurma kering, maka tidak dijual ruthab dengan ruthab dan tidak ruthab dengan kurma kering.
- Dan tidak dijual anggur dengan anggur dan tidak anggur dengan kismis, karena kesempurnaan di dalamnya adalah menjadi kismis.
- Dan demikian pula tidak dijual jenis buah-buahan apa pun - seperti tin dan aprikot - dengan sesuatu dari jenisnya sampai kering, maka tidak

dijual darinya yang basah dengan yang basah, dan tidak yang basah dengan yang kering.

Dan yang dipegangi dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: dari Sa'd bin Abi Waqqash radiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang membeli kurma kering dengan ruthab, maka beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya: "*Apakah ruthab berkurang jika kering?*" Mereka berkata: Ya, maka beliau melarang dari hal itu. Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan shahih, dan yang diamalkan atas ini di kalangan ahli ilmu. (Sunan Tirmidzi: Jual Beli, bab: tentang makruhnya menjual buah sampai nampak kebaikannya, nomor: 1225 dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Jual Beli dan Sewa, bab: tentang kurma dengan kurma, nomor 3359. Dan An-Nasa'i dalam Jual Beli, bab: membeli kurma kering dengan ruthab: 7/268. Dan Ibnu Majah dalam Perdagangan, bab: menjual ruthab dengan kurma kering, nomor: 2264. Dan Al-Muwaththa' dalam Jual Beli bab: yang dimakruhkan dari menjual kurma: 2/624).

2 - Dan jika yang ditakar atau ditimbang dari harta-harta ribawi termasuk yang tidak ada keringnya, seperti mentimun, dan anggur yang tidak menjadi kismis, dan ruthab yang tidak menjadi kurma kering, dan zaitun, maka cukup kesamaannya saat basah, dan dijual dengan timbangan meskipun termasuk yang ditakar.

3 - Dan tidak cukup kesamaan apa yang dibuat dari biji, seperti tepung dan bulgur dan pati dan semacamnya, maka tidak dijual sesuatu darinya dengan sejenisnya dari jenisnya dan tidak dengan biji yang dibuat darinya, karena keluarnya dari keadaan sempurna, dan tidak mungkin mengetahui kesamaan dalam keadaan ini, karena perbedaan dalam kehalusan dan kekasaran, dan itu ditakar, maka apa yang ditinggalkan sebagian dari celah dalam takaran berbeda dengan apa yang ditinggalkan yang lain.

Adapun jika dijual sesuatu darinya dengan bukan jenisnya, seperti dijual tepung gandum dengan tepung jelai dan semacam itu sama atau berbeda maka tidak ada penghalang, karena perbedaan jenis, tetapi disyaratkan tunai dan serah terima sebagaimana telah dijelaskan.

4 - Dan dianggap kesamaan dalam biji-bijian minyak - seperti wijen - dalam keadaan menjadi biji, dan dalam keadaan menjadi minyak, tetapi tidak dijual bijinya dengan minyaknya, karena tidak terwujudnya kesamaan.

5 - Dan terwujud kesamaan dalam anggur sebagai kismis, sebagaimana terwujud di dalamnya sebagai cuka atau perasan menurut yang paling shahih. Dan demikian pula ruthab: terwujud di dalamnya kesamaan sebagai kurma kering atau cuka atau perasan.

6 - Dan terwujud kesamaan dalam susu: susu murni - yaitu tidak bercampur dengan air atau lainnya - maka dijual susu segar dengan susu segar tetapi setelah buihnya hilang, dan demikian pula dijual yogurt dengan sejenisnya dan dengan susu segar.

Sebagaimana terwujud kesamaan di dalamnya sebagai mentega murni yang dimurnikan dengan matahari atau api, maka boleh menjual sebagiannya dengan sebagian.

Dan tidak cukup kesamaan dalam keadaan-keadaan lainnya seperti menjadi keju atau aqith atau zubdah (mentega krim), karena tidak terlepas dalam keadaan-keadaan ini dari percampuran selainnya, maka keju bercampur dengan rennet, dan aqith bercampur dengan garam, dan zubdah tidak terlepas dari sedikit buttermilk, maka tidak terwujud di dalamnya kesamaan, dan berdasarkan ini: tidak dijual sebagian dari masing-masing dengan sebagian, dan tidak dijual sebagiannya dengan sebagian, dan tidak dijual zubdah dengan mentega, sebagaimana tidak dijual susu dengan apa yang dibuat darinya seperti mentega dan lainnya.

c - Apa yang Mencegah Kesamaan:

Yang mencegah kesamaan antara yang sejenis:

1 - Pengaruh api: Jika api mempengaruhi harta ribawi, dengan membakar atau menggongseng atau memasak, seperti susu yang direbus dan daging yang dipanggang dan kacang yang disangrai, maka tidak dijual sesuatu darinya dengan sejenisnya dari jenisnya, karena tidak mungkin terwujudnya kesamaan di dalamnya, karena pengaruh api tidak ada batasnya dan tidak ada ujungnya, maka berbeda dari sesuatu ke sesuatu sehingga tidak terwujud kesamaan.

Dan tidak masalah pengaruh pemisahan: seperti memisahkan madu dari lilin, dan mentega dari susu, dan emas dan perak dari apa yang bercampur dengannya dari campuran.

2 - Percampuran: Jika harta ribawi bercampur dengan sesuatu yang lain dari bukan jenisnya, baik yang bercampur itu ribawi maupun bukan ribawi, terhalang terwujudnya kesamaan di dalamnya, karena tidak yakin dari perbandingan campuran dan dengan demikian tidak dijual sesuatu darinya dengan yang lain dari jenisnya, baik bercampur maupun tidak.

Oleh karena itu tidak dianggap kesamaan dalam keju dan aqith sebagaimana telah dijelaskan.

Kesamaan Secara Pasti Bukan Perkiraan dan Tebakan:

Kita telah mengetahui bahwa jika harta ribawi dijual dengan harta ribawi dari jenisnya disyaratkan kesamaan dengan takaran atau timbangan antara kedua pengganti, agar jual beli sah. Dan kesamaan ini harus ada secara pasti dan yakin saat akad, dengan ditakar setiap dari kedua pengganti atau ditimbang sebelum akad, atau takaran masing-masing diketahui oleh kedua pihak yang berakad.

Maka tidak cukup kesamaan dengan perkiraan dan tebakan, seperti menjual tumpukan gandum dengan cara mujazafah, yaitu tanpa takaran atau timbangan, atas perkiraan bahwa keduanya sama. Atau menjual seratus sha' dari gandum dengan tumpukan darinya yang sama perkiraannya, maka jual beli ini dalam kedua keadaan dilarang, karena kemungkinan perbedaan kelebihan antara kedua pengganti, dan syarat sahnya jual beli dalam ribawi ketika jenis sama: bebas dari kemungkinan perbedaan kelebihan, karena kemungkinan perbedaan kelebihan seperti terwujudnya.

Menunjukkan larangan ini hadits Jabir radiyallahu 'anhu berkata *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual tumpukan kurma, tidak diketahui takarannya, dengan takaran yang disebutkan dari kurma"*. (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Jual Beli, bab: pengharaman menjual tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma, nomor 1530). [Shabrah adalah tumpukan].

Dan menyaksikan hal ini juga perkataan Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu: Tidaklah berkumpul halal dan haram dalam sesuatu kecuali haram telah mengungguli. Yaitu jika dua perkara berkaitan pada sesuatu: salah satunya mengharuskan kehalalannya dan yang lain mengharuskan keharamannya, didahulukan apa yang mengharuskan keharamannya dan dicegah darinya, sebagai kehati-hatian dalam agama dan menjauhkan dari jatuh dalam syubhat. Dan di sini kemungkinan tidak ada perbedaan kelebihan mengharuskan halal menjual tumpukan dengan lainnya, dan kemungkinan perbedaan kelebihan mengharuskan larangan dari itu, maka didahulukan larangan.

Muzabanah dan Muhaqalah:

Dan termasuk yang tidak terlepas dari kemungkinan perbedaan kelebihan dalam menjual ribawi: muhaqalah dan muzabanah.

Dan muhaqalah: menjual biji dalam bulirnya dengan apa yang sama perkiraannya, yaitu perkiraan dan tebakan takarannya atau timbangannya.

Dan muzabanah: menjual ruthab di atas kepala pohon dengan apa yang sama perkiraannya dari kurma kering yang dipetik, yaitu yang dipotong dan dipetik. Dan seperti ruthab dan kurma kering adalah anggur dan kismis.

Maka setiap dari muhaqalah dan muzabanah dilarang secara syariat, karena tidak yakin dengan kesamaan kedua pengganti, atau tidak terwujudnya kesamaan secara pasti.

Dan telah terbukti adanya larangan tentang hal itu dalam hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah, yaitu menjual buah kebunnya: jika berupa pohon kurma dengan kurma yang ditakar, dan jika berupa pohon anggur menjualnya dengan anggur kering yang ditakar, atau tanaman dengan makanan yang ditakar"* (nomor: 2091 dan Muslim dalam Jual Beli, bab: Pengharaman Jual Beli Buah Basah dengan Buah Kering kecuali dalam Araya, nomor: 1542).

[Kebunnya: tamannya. Pohon anggur: anggur adalah pohon buah anggur].

Araya:

Araya - dalam bahasa - adalah bentuk jamak dari ariyah, yaitu pohon yang dikhususkan oleh pemiliknya untuk dimakan, dinamakan demikian karena ia dikecualikan dari hukum seluruh kebun.

Dan dalam syariat: menjual buah basah pada pohon kurma dengan taksiran buah keringnya, atau anggur dengan taksiran anggur keringnya, dalam jumlah kurang dari lima wasaq, yaitu yang setara dengan sekitar tujuh ratus kilogram.

Hal itu karena ketika datang larangan menjual kurma basah dengan yang setara dengannya dari jenisnya yang kering, dan di kalangan manusia ada yang ingin makan buah basah atau anggur dari pohonnya, tetapi tidak memiliki pohon kurma atau anggur, maka syariat memberi keringanan dalam hal yang disebutkan, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meringankan serta mempermudah bagi mereka.

Dan telah datang tentang disyariatkannya hal tersebut banyak hadits, di antaranya:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu: *"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang buah basah dengan kurma kering, dan memberi keringanan dalam araya untuk dijual dengan taksirannya, dimakan oleh pemiliknya dalam keadaan basah"*.

[Pemiliknya: orang-orang yang membelinya]

Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim - juga - dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam jual beli araya, dalam lima wasaq, atau kurang dari lima wasaq"*.

Dan demikian juga apa yang diriwayatkan oleh keduanya dari Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhuma: *"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah: jual beli buah basah dengan kurma kering, kecuali pemilik araya, karena sesungguhnya beliau mengizinkan mereka"* (Bukhari: Jual Beli, bab: Jual Beli Buah di Atas Pohon Kurma..., nomor:

2078, 2079, dan Musaqah, bab: Seorang Laki-laki yang Memiliki Jalan atau Minum..., nomor: 2254. Dan Muslim: Jual Beli, bab: Pengharaman Jual Beli Buah Basah dengan Kurma Kering kecuali dalam Araya, 1540, 1541).

Dan hadits-hadits sebagaimana Anda lihat memberi keringanan pada buah kurma basah dan kering, dan diqiyaskan padanya buah anggur: anggur basah dan anggur kering, dengan persamaan bahwa masing-masing keduanya adalah harta yang wajib dizakati yang dapat ditaksir dan dapat disimpan dalam keadaan kering.

Jual Beli Daging dengan Daging, dan Jual Beli Daging dengan Hewan, dan Hewan dengan Hewan:

- Jual Beli Daging dengan Daging:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa daging-daging adalah jenis-jenis menurut asalnya, dan bahwa ia termasuk harta ribawi, maka diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan syarat sama dalam takaran dan tunai serta serah terima - sebagaimana telah dijelaskan - jika dari satu jenis. Jika berbeda jenisnya, seperti daging domba dengan daging sapi misalnya, diperbolehkan kelebihan dan disyaratkan tunai dan serah terima.

Dan kita ingin mengetahui di sini hukum jual beli hewan dengan hewan, dan hukum jual beli daging dengan hewan:

- Jual Beli Hewan dengan Hewan:

Dari uraian yang telah lalu kita mengetahui bahwa hewan bukanlah harta ribawi karena ia tidak dapat dimakan dalam keadaan dan kondisinya, dan jelas bahwa ia bukan dari jenis harga.

Oleh karena itu: diperbolehkan menjual hewan dengan hewan dengan kelebihan, baik keduanya dari satu jenis maupun dari dua jenis, maka diperbolehkan menjual seekor kambing dengan dua kambing, dan menjual seekor kambing dengan seekor unta, dan menjual seekor unta dengan tiga kambing, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan antara yang dapat ditunggangi dan diangkuti, dimakan dan berkembang biak, atau khusus untuk dimakan saja.

Dan demikian juga diperbolehkan menjualnya secara tunai dan tertunda, terjadi serah terima dalam majelis akad atau tidak terjadi, baik kedua pengganti dari satu jenis maupun dari dua jenis yang berbeda.

Dan dalilnya: apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhum: *"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk mempersiapkan pasukan, kemudian unta habis, lalu memerintahkan beliau untuk mengambil dari unta-unta muda zakat, maka ia mengambil satu unta dengan dua unta untuk unta-unta zakat"* (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Jual Beli dan Ijarah, bab: Tentang Keringanan dalam hal itu, setelah bab: Tentang Hewan dengan Hewan secara Kredit, nomor: 3357).

Berkata Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' (9/454): hadits Ibnu Amru bin Ash diriwayatkan oleh Abu Dawud dan didiamkan olehnya, maka menunjukkan bahwa menurutnya hasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun dalam sanadnya ada pembahasan, tetapi berkata Baihaqi: ia memiliki syahid yang shahih, lalu ia menyebutkannya dengan sanad yang shahih.

- Jual Beli Daging dengan Hewan:

Tidak diperbolehkan menjual daging dengan hewan secara mutlak, baik tunai maupun kredit, dan baik daging dari jenis hewan tersebut maupun dari jenis lainnya, dan baik hewan yang dapat dimakan dagingnya - seperti kambing dengan daging sapi - maupun yang tidak dapat dimakan dagingnya - seperti daging sapi dengan keledai - maka tidak diperbolehkan secara mutlak.

Dan seperti daging adalah apa yang semakna dengannya: seperti lemak, ekor, hati, jantung, ginjal, dan limpa, demikian juga semua bagian-bagiannya yang dapat dimakan.

Dan mereka memperbolehkan menjual hewan dengan kulit setelah disamak, karena keluar dari pengertian daging atau yang semakna dengannya. Adapun sebelum disamak tidak diperbolehkan juga, karena ia dianggap daging.

Dan sandaran mereka dalam pelarangan ini:

- Hadits Samurah radhiyallahu anhu: *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kambing dengan daging"* (Diriwayatkan oleh Hakim dan berkata: ini hadits shahih sanadnya, para perawinya dari awal hingga akhir adalah imam-imam yang hafizh dan terpercaya. Lihat: Al-Mustadrak: Jual Beli, bab: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kambing dengan daging: 2/35).
- Dan apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' secara mursal: dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala: *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hewan dengan daging"* (Al-Muwaththa': Jual Beli, bab: Jual Beli Hewan dengan Daging: 2/655)

Hukum Transaksi Ribawi dari Sisi Akibat yang Timbul:

Jika harta ribawi dijual dengan harta ribawi lainnya, dan tidak terpenuhi syarat-syarat yang mengeluarkan akad ini dari makna riba dan membenarkannya, seperti jika bersatu jenisnya dan terjadi kelebihan yang merupakan riba fadhl, atau berbeda jenisnya dan bersatu illatnya dan terjadi penundaan yang merupakan riba nasi'ah, maka apa hukum akad ini?

Para fuqaha berkata: Sesungguhnya akad ini batal, maka tidak timbul akibat apapun darinya, dan seolah-olah tidak pernah ada, karena sesungguhnya riba dalam transaksi membatalkannya.

Dan makna hal itu adalah bahwa kedua pihak yang berakad harus saling mengembalikan kedua pengganti, maka masing-masing dari mereka mengambil kembali apa yang ia berikan kepada yang lain, kemudian mereka kembali berakad dari awal, setelah terpenuhi syarat-syarat keabsahan akad ribawi sebagaimana telah dijelaskan, jika tidak maka mereka jatuh dalam dosa dan berhak mendapat siksa yang pedih dari Allah azza wa jalla, dan perolehan mereka adalah haram dan keji.

Riba Pinjaman

Yaitu seseorang berhutang dari orang lain sejumlah harta sampai waktu tertentu, dengan syarat mengembalikannya kepadanya dengan tambahan tertentu, atau memberinya cicilan tertentu sebagai bunga dan keuntungan, sampai saat pengembalian harta tersebut.

Dan jenis transaksi ini adalah yang datang nash-nash syariat pertama kali dan pada dasarnya untuk membatalkan dan melarangnya.

Maka riba yang biasa dilakukan oleh penduduk jahiliah di antara mereka tidak berbeda dengan transaksi ini dalam hal kecil maupun besar, dan oleh karena itu sekelompok orang ingin mengaburkan perkara - sebagaimana banyak orang menginginkan hal tersebut pada masa sekarang maka mereka berkata: Riba adalah salah satu sarana keuntungan, tidak ada perbedaan antara ia dengan jual beli dalam hal tersebut, maka datanglah Al-Qur'an menegur mereka atas pengaburan ini dan menggambarkan mereka dengan kerusakan dan sedikit kegilaan atas pemahaman yang buruk ini dan perkataan yang berdosa serta qiyas yang salah, dan mengancam mereka atas hal tersebut dengan siksa yang pedih dan kekal dalam neraka, maka firman Allah ta'ala: **"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"** (Al-Baqarah: 275)

Dan demikianlah ayat menetapkan dengan tegas dan jelas keharaman riba secara mutlak, dan tidak membedakan antara sedikit atau banyak darinya dan mendorong untuk berhenti darinya dan mengancam atas kembali padanya. Dan ia dalam kandungannya menetapkan perbedaan besar antara ia dengan jual beli, dan cukuplah ia adalah perbedaan antara halal dan haram.

Kemudian ayat-ayat mengarah kepada mereka yang membenarkan dengan iman mereka, dan kalimat taqwa memiliki pengaruh dalam jiwa mereka, lalu memerintahkan mereka untuk meninggalkan riba secara mutlak tanpa pengelakan atau keras kepala, dan menjadikan hal itu syarat untuk keabsahan iman dan dalil atasnya, dan mengancam atas ketetapan hati dalam bertransaksi dengan riba dengan apa yang tidak pernah diancamkan atas perbuatan mungkar dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian menunjukkan kepada transaksi yang paling baik dan perilaku yang lebih baik

untuk membangun bangunan kerjasama, cinta dan kasih sayang dalam masyarakat, maka berfirman Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"** (Al-Baqarah: 278-280). Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

(Berfirman Ta'ala - memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman dengan taqwa kepada-Nya, melarang mereka dari apa yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan mereka dari ridha-Nya - maka berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah"** yaitu takutlah kepada-Nya dan awasi Dia dalam apa yang kalian lakukan **"dan tinggalkan sisa riba"** yaitu tinggalkan apa yang kalian miliki atas manusia berupa kelebihan di atas pokok harta setelah peringatan ini **"jika kamu orang beriman"** yaitu dengan apa yang disyariatkan Allah untuk kalian berupa penghalalkan jual beli dan pengharaman riba dan lain-lain.

Dan telah disebutkan oleh Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraij dan Muqatil bin Hayyan dan Suddi: bahwa konteks ini turun tentang Bani Amru bin Umair dari Tsaqif, dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum, ada riba di antara mereka pada masa jahiliah, maka ketika datang Islam dan mereka masuk ke dalamnya, Tsaqif meminta untuk mengambilnya dari mereka, lalu mereka bermusyawarah, dan berkata Bani Mughirah: kami tidak akan membayar riba dalam Islam. Maka Attab bin Usaid wakil Makkah menulis tentang hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat ini, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menulis dengannya kepadanya: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya"** Maka mereka berkata: kami bertobat kepada Allah dan meninggalkan sisa riba, lalu mereka semua meninggalkannya.

Dan ini adalah ancaman yang keras dan janji yang pasti, bagi orang yang terus melakukan riba setelah peringatan. Berkata Ibnu Juraij: Berkata Ibnu Abbas: **"maka umumkanlah perang"** yaitu: yakinkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Rabi'ah bin Kaltsum, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata: dikatakan pada hari kiamat kepada pemakan riba: ambillah senjatamu untuk perang: kemudian ia membaca: **"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya"**.

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas tentang ayat **"Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa kamu akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya"** (Al-Baqarah: 279): Barang siapa yang tetap melakukan riba dan tidak meninggalkannya, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk memintanya bertobat. Jika ia meninggalkannya (riba) maka tidak apa-apa, dan jika tidak, maka penggal lehernya.

Qatadah berkata: Allah mengancam mereka dengan pembunuhan sebagaimana kalian dengar, dan menjadikan mereka tidak berharga di mana pun mereka berada. Maka jauhilah apa yang tercampur dalam jual beli ini dari riba, karena sesungguhnya Allah telah meluaskan yang halal dan menjadikannya baik, maka jangan sampai kemiskinan membuat kalian terpaksa berbuat maksiat kepada-Nya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Rabi' bin Anas berkata: Allah mengancam pemakan riba dengan pembunuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Selesai ucapan Ibnu Katsir.

Apa yang disebutkan oleh hafizh mulia ini rahimahullah ta'ala merupakan kesepakatan para mufassir tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dari para salaf radhiyallahu 'anhum ajma'in, dan hal ini jelas dalam pemahaman umat ini tentang pengharaman riba baik sedikit maupun banyak dari ayat tersebut sejak masa kenabian, generasi demi generasi dan masa demi masa, yaitu pemahaman yang yakin yang tidak terbersit padanya kemungkinan, dan bahwa itulah maknanya di sisi kaum muslimin, sejak masa kenabian generasi demi generasi dan masa demi masa.

Ayat tersebut berbicara tentang hal itu dengan pernyataan yang tegas dan pasti yang dipahami oleh setiap orang yang memiliki pendengaran dan

akal yang sadar. Sungguh Al-Quran telah memanggil untuk mentaati, dan mengawalinya dengan perintah bertakwa kemudian berfirman **"Tinggalkanlah sisa riba"** (Al-Baqarah: 278). Kata "apa" di sini menurut orang yang memahami bahasa Arab mencakup semua riba meskipun sedikit, sekalipun satu dirham dari sejuta dirham. Demikian pula ahli bahasa Al-Quran mengetahui bahwa firman Allah ta'ala **"Maka bagi kamu pokok hartamu"** (Al-Baqarah: 279) tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dari pokok harta pemberi utang meskipun sedikit, karena tidak memberikan kepadanya sesuatu selain pokok hartanya. Di samping itu nash Al-Quran menambah makna ini dengan penetapan dan penegasan dengan firman-Nya: **"Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"** (Al-Baqarah: 279). Para mufassir berkata: kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan atas pokok harta, dan tidak dianiaya dengan pengurangan sesuatu dari pokok harta, bahkan bagi kalian apa yang kalian bayarkan tanpa ada tambahan padanya dan tanpa ada pengurangan darinya.

Sungguh ayat tersebut mengandung nasihat dalam meninggalkan riba yang dapat melunakkan batu yang keras sekalipun. Ayat ini mengarahkan seruan dengan **"Hai orang-orang yang beriman"** (Al-Baqarah: 278), kemudian dengan firman-Nya **"Bertakwalah kepada Allah"**, kemudian dengan firman-Nya **"Jika kamu orang-orang yang beriman"** (Al-Baqarah: 278), dan menutup larangan tentang riba dengan penjelasan hukuman yang paling besar dan paling berbahaya bagi siapa yang bersikeras pada riba, yaitu bahwa ia harus mengizinkan perang dari Allah dan Rasul-Nya.

Di samping nash-nash Al-Quran ini dan apa yang dinyatakannya serta apa yang ditunjukkannya, maka nash-nash Sunnah bahu-membahu menegaskan apa yang datang dalam Al-Quran tentang keharaman riba, dan bahwa ia termasuk dosa yang paling keji dan dosa yang paling besar, yang mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan dan kehancuran, dan memperingatkan masyarakat yang riba menyebar di dalamnya akan kemerosotan dan kerugian. Di antara hadits-hadits ini:

- Apa yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksi-saksinya, dan beliau bersabda: "Mereka*

semua sama". (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Musaqah, bab: Laknat Allah atas pemakan riba dan pemberinya).

- Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Jauhilah tujuh yang membinasakan"*. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: *"Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling pada hari peperangan, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik lagi lalai"*. (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Wasaya, bab: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim"**, nomor: 2615. Dan Muslim dalam Iman, bab: Penjelasan dosa-dosa besar dan yang paling besar darinya, nomor: 89).

[Yang membinasakan: yang menghancurkan. Kecuali dengan hak: sebab kejahatan yang dihukum oleh syariat dengan pembunuhan. Berpaling pada hari peperangan: lari dari medan perang dalam memerangi orang-orang kafir. Menuduh wanita-wanita mukminah yang baik: menuduh wanita-wanita yang suci dari keburukan yang iman mereka menjaga mereka dari perbuatan keji, dan menuduh mereka berzina. Yang lalai: yang tidak mengetahui apa yang mereka dituduhkan dan tidak mengenal jalan-jalannya serta tidak menempuhnya].

- Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila zina dan riba tampak di sebuah kampung, maka mereka telah menghalalkan atas diri mereka azab Allah 'azza wa jalla"*. Dan dalam riwayat lain: *"Apabila zina dan riba tampak di sebuah kampung, maka Allah mengizinkan kebinasaannya"*. (Riwayat pertama dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadrak-nya: Buyu', bab: Apabila zina dan riba tampak di sebuah kampung: (2/37) dan ia berkata: Ini hadits shahih isnadnya dan keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya. Dan dikeluarkan juga oleh Ahmad dalam Musnad-nya, dan Thabrani. Dan riwayat kedua dikeluarkan oleh Thabrani juga).

Nash-nash ini cukup dari yang lainnya dalam menjelaskan kekejian riba dan betapa buruknya. Cukup bagi kita dalam hal ini bahwa laknat - yaitu

pengusiran dari rahmat Allah ta'ala - menimpa setiap orang yang terlibat dalam transaksi ribawi, dan bahwa memakan riba termasuk dalam kumpulan kejahatan-kejahatan yang tidak ada yang menyamainya dalam dosa dan permusuhan, kebohongan dan fitnah, dari syirik kepada Allah ta'ala - yang merupakan puncak kebohongan, kebatilan, dan kebohongan - dan dari sihir - yang merupakan penipuan, penyimpangan, penyamaran, dan menyakiti - hingga dosa-dosa keji lainnya.

Tidak ada yang lebih menunjukkan bahwa riba termasuk yang paling keji dari apa yang dilakukan manusia selain ia dipasangkan dengan zina - yang tidak ada yang menyamainya dalam penyerangan terhadap kehormatan, dan kerusakan individu dan masyarakat - dan dijadikan bersamanya sebab untuk mendapatkan azab pemusnahan.

Oleh karena semua itu, kaum muslimin bersepakat atas keharaman riba, dan bahwa ia termasuk dosa besar yang pelakunya menjadi fasik, dan Allah ta'ala tidak menerima darinya amal shalih sampai ia bertobat dengan tobat yang nasuha dari mempraktikkan riba.

Bahkan syariat-syariat samawi bersepakat atas keharaman riba dan bertransaksi dengannya, dan Al-Quran memberitahu kita - dan ia adalah kitab yang diturunkan yang tidak datang kepadanya kebatilan dari depannya dan tidak pula dari belakangnya - bahwa Bani Israil pantas mendapat laknat, azab, kesulitan, dan siksaan, karena dosa-dosa yang dilakukan tangan mereka, dan yang terdepan di antaranya adalah riba padahal mereka dilarang darinya. Allah ta'ala berfirman: **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan) makanan yang baik-baik yang (dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih"** (An-Nisa: 160-161).

Penjelasan dan Peringatan:

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa transaksi ribawi berlaku, dan pertukaran haram, ketika ada illat riba di dalamnya, baik transaksi itu dengan muslim, dzimmi, maupun harbi.

Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallahu ta'ala berkata: Syarat berlakunya riba adalah bahwa kedua pengganti dalam pertukaran yang terwujud di dalamnya riba adalah terpelihara, yaitu: dimiliki dengan kepemilikan yang tidak boleh diserang dan diambil dari pemiliknya tanpa cara yang disyariatkan. Oleh karena itu, jika salah satu dari dua pengganti adalah harta yang tidak terpelihara, seperti jika ia adalah milik harbi - yaitu non-muslim yang antara kaum muslimin dan penduduk negerinya yang non-muslim terdapat perang - maka riba tidak berlaku padanya jika muslim adalah yang mengambil tambahan.

Jika seorang pedagang muslim memasuki wilayah perang dengan perjanjian aman dari mereka, dan bertransaksi dengan penduduknya dan mendapat harta dari mereka melalui riba, maka itu dibolehkan baginya menurut Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallahu ta'ala.

Adapun dzimmi - yaitu warga negara non-muslim di negeri Islam - maka hartanya terpelihara secara ijma', demikian pula musta'min - yaitu harbi yang memasuki negeri kaum muslimin dengan perjanjian aman dan izin dari penguasa kaum muslimin - maka tidak boleh bertransaksi riba dengan keduanya, dan tidak ada pertimbangan atas perbedaan agama, karena persatuan agama bukan syarat dari syarat-syarat berlakunya riba secara ijma'.

Dalil jumhur: bahwa keharaman riba tetap berlaku terhadap kaum muslimin dan non-muslim, karena non-muslim dituntut dengan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih.

Demikian pula nash-nash yang datang tentang transaksi ribawi bersifat umum, dan tidak ada pengkhususan untuknya, maka tetap pada keumumannya.

Dalil Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallahu ta'ala: bahwa harta harbi tidak terpelihara, bahkan ia mubah pada dirinya, kecuali bahwa muslim yang musta'min di wilayah perang dicegah dari memilikinya tanpa keridhaannya, karena di dalamnya terdapat pengkhianatan dan penipuan. Jika

harbi memberikannya dengan pilihan dan keridhaannya, maka hilanglah larangan karena hilangnya penyebabnya, seperti menguasai kayu bakar dan rumput yang tidak dijaga oleh siapa pun.

Yang perlu ditegaskan adalah: bahwa pendapat ini tidak ada ruang untuk diamalkan pada masa ini, karena muslim tidak dapat bekerja dan berdagang di wilayah perang atau dengan harbi, menurut hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Oleh karena itu kami memandang lebih baik bahwa para fuqaha dan pemberi fatwa tidak membahas pendapat ini dan meneliti tentangnya.

Kami menyalahi apa yang kami pandang lebih baik dan menyebutkannya karena banyaknya yang kami dengar dari pemanfaatannya oleh orang-orang yang berpegang pada benang laba-laba untuk sampai kepada penghalalkan yang haram. Bahwa banyak dari mereka yang bertransaksi riba dengan bank-bank asing, maka mereka memakan riba dan mungkin memberinya, dengan mengklaim bahwa mereka meminta fatwa lalu diberi fatwa tentang kebolehan itu. Kami menyebutkan pendapat ini untuk menegaskan kebenaran di dalamnya, yaitu bahwa pendapat itu khusus tentang harbi, dan harbi adalah yang antara kita dan negerinya terdapat perang yang berjalan dengan makna syar'i dan 'urfi untuk ini. Hal itu tidak berlaku sekarang kecuali pada apa yang terjadi antara kita dengan Yahudi yang merampas tanah kita dan tempat-tempat suci kita di Palestina. Adapun negeri-negeri Barat atau Timur dari non-muslim, maka mereka bukan harbi dengan makna syar'i, meskipun sebagian dari mereka adalah pembantu dan pendukung Zionis dalam kenyataannya, namun mereka tidak berlaku padanya hukum yang disebutkan Abu Hanifah dan sahabatnya rahimahumallahu ta'ala. Oleh karena itu kami katakan:

Sesungguhnya bertransaksi riba dengan bank mana pun dari bank-bank asing atau individu-individu dari mereka adalah haram dan terlarang, sebagaimana jika di negeri kaum muslimin, bahkan ini jika bukan lebih haram dan terlarang, karena di dalamnya terdapat pengeluaran harta dari negeri kaum muslimin dan memanfaatkannya untuk kepentingan selain mereka, yang di dalamnya terdapat bahaya besar dalam banyak waktu terhadap kepentingan negeri-negeri Islam, dan terjerumusnyanya dalam krisis-krisis

ekonomi. Karena kami memasuki negeri mereka dan mereka memasuki negeri kami tanpa penghalang. Dan orang-orang yang mengatakan pendapat ini menjelaskan bahwa itu tidak berlaku pada transaksi dengan orang yang memasuki negeri kaum muslimin dengan aman dari ahli harb, apalagi yang memasuki negeri kami dari selain mereka.

BAB KEEMPAT SHARF

Maknanya:

a - Dalam bahasa: Sharf berlaku pada beberapa makna, di antaranya:

- Keutamaan dan tambahan, dan dari itu dinamakan nafillah dengan sharf, karena ia tambahan atas fardhu. Datang dalam hadits: *"Perlindungan kaum muslimin adalah satu, yang terendah dari mereka bisa memberikannya. Barang siapa yang melanggar perlindungan seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan semua manusia, Allah tidak menerima darinya sharf dan tidak pula 'adl".* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam l'tisham, bab: Yang dibenci dari mendalami dan bertengkar dalam ilmu dan ghuluw dalam agama dan bid'ah, nomor: 6870. Dan Muslim dalam Haji, bab: Keutamaan Madinah dan doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam padanya dengan berkah, nomor: 1370).

[Perlindungan kaum muslimin: pemberian keamanan mereka kepada non-muslim. Yang terendah dari mereka bisa memberikannya: perjanjian mereka sah dan dipertimbangkan dan sepatutnya dijaga meskipun keluar dari yang paling rendah dari mereka. Melanggar perlindungan seorang muslim: melanggar janjinya dan menyerang orang yang ia beri keamanan].

Sharf adalah nafillah, dan 'adl adalah fardhu. Maknanya: Allah tidak meridhai orang yang melakukannya untuk keduanya dan tidak memberinya pahala atasnya.

- Penolakan dan pendorongan, pemindahan, perpindahan dan perubahan. Datang dalam Al-Quran firman-Nya ta'ala **"Maka Tuhannya mengabulkan doanya, lalu Allah menolak tipu daya mereka dari Yusuf"** (Yusuf: 34) yaitu mendorong dan menolaknya. Dan firman-Nya ta'ala: **"Allah memalingkan hati mereka karena mereka adalah kaum yang tidak memahami"** (At-Taubah: 127) yaitu mengubahnya dan memindahkannya dari kebenaran.

Dan firman-Nya ta'ala **"Dan (ingatlah) ketika Kami palingkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran"** (Al-Ahqaf: 29) yaitu memindahkan mereka kepadamu dan mengubah mereka ke arahmu.

b - Dalam istilah: Penjualan masing-masing dari dua penggantinya dari jenis harga, atau: ia adalah penjualan uang dengan uang.

Yang dimaksud dengan harga dan uang adalah dirham dan dinar atau apa yang sejenis dengannya, yaitu emas dan perak secara mutlak, baik yang dicetak maupun yang ditempa atau selain itu. Termasuk dalam ini mata uang yang dikenal pada masa ini, karena ia memiliki cadangan emas yang terpelihara, dan setiap kepingan darinya adalah surat penjualan atau pembelian apa yang sepadan dengannya dari cadangan yang terpelihara ini. Jelas bahwa transaksi dengannya pada masa ini menempati posisi transaksi dengan dirham dan dinar pada masa lampau, maka wajib ditempatkan pada posisinya dalam hukum syar'i.

Dan sah dengan lafazh jual beli dan lafazh sharf.

Hukum akad sharf dari segi keabsahannya:

Akad sharf adalah akad yang boleh dan disyariatkan, dan hukumnya dari segi ini seperti hukum akad jual beli mutlak, dengan tambahan syarat-syarat yang akan dijelaskan.

Yang menunjukkan disyariatkannya sharf adalah hadits-hadits banyak dan atsar dari para sahabat radhiyallahu 'anhum yang sebagiannya akan datang dalam bab ini, dan atas itu ijma' kaum muslimin.

Syarat-syarat khusus untuk sahnya akad sharf:

Dari definisi kita tentang akad sharf, jelas bagi kita bahwa ia adalah akad ribawi, karena masing-masing dari dua pengganti di dalamnya adalah harta ribawi yang terwujud padanya illat riba, yaitu tsmaniyyah (fungsi sebagai harga), karena masing-masing dari emas dan perak adalah harga dari harga-harga. Akad ini dibahas tersendiri di bawah judul ini karena ia khusus dengan apa yang banyak diperjualbelikan dan ditransaksikan yaitu uang, dan karena itu syarat-syarat khususnya adalah syarat-syarat sahnya akad ribawi, dan telah

berlalu penjelasannya secara rinci, dan kami akan mengulangnya untukmu secara ringkas di sini sesuai kaitannya dengan akad sharf. Yaitu:

1 - Kesamaan ketika jenis bersatu:

Jika emas dijual dengan emas, atau perak dengan perak, maka harus ada kesamaan dua pengganti dalam timbangan, baik keduanya dicetak atau ditempa maupun selain itu, atau salah satunya ditempa atau dicetak dan yang lain selain itu, dan baik salah satunya bagus dan yang lain jelek maupun tidak.

Jika dua pengganti berbeda dalam jenis, seperti jika salah satunya perak dan yang lain emas, maka boleh kelebihan antara keduanya dan menjualnya secara mujazafah, yaitu tanpa timbangan, seperti jika ia berkata kepadanya: Aku jual kepadamu emas ini dengan perak ini, maka boleh.

Semua itu telah berlalu bersamamu dengan dalil-dalilnya dalam bab riba, maka kembalilah kepadanya. Dan semua yang dikatakan tentang dirham dan dinar berlaku pada mata uang yang beredar sekarang, dan kesamaan antara mereka menurut jenisnya yang ditransaksikan.

2 - Tunai dalam akad:

Maka disyaratkan dalam akad sharf meniadakan tempo dalam dua pengganti atau salah satunya. Jika ia berkata: Tukarkan untukku satu dinar dengan sepuluh dirham, dengan syarat aku memberimu dinar setelah satu jam, lalu ia berkata kepadanya: Aku tukarkan untukmu, dan yang pertama berkata: Aku terima, maka akad tidak sah.

Yang menunjukkan disyaratkannya tanpa tempo - di samping apa yang telah berlalu dalam bab riba - adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lafazh milik Muslim - dari Abu Al-Minhal, ia berkata: Seorang mitra dariku menjual perak dengan tempo sampai musim haji, atau sampai haji. Lalu ia datang kepadaku dan memberitahuku, maka aku katakan: Ini perkara yang tidak boleh. Ia berkata: Aku telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka aku datang kepada Bara' bin 'Azib dan bertanya kepadanya, lalu ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah dan kami menjual jual beli ini, lalu beliau bersabda: "Apa yang tunai maka tidak apa-apa, dan apa yang tempo maka itu riba". Dan*

datanglah kepada Zaid bin Arqam, karena ia lebih besar dagangnya dariku. Maka aku datang kepadanya dan bertanyanya, lalu ia berkata seperti itu.

Dan dalam lafazh pada Bukhari dan Muslim: Aku bertanya kepada Bara' bin 'Azib tentang sharf? Lalu ia berkata: Tanyakan Zaid bin Arqam, karena ia lebih tahu. Maka aku bertanya kepada Zaid, lalu ia berkata: Tanyakan Bara' karena ia lebih tahu. Kemudian keduanya berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual perak dengan emas secara tempo"*. (Bukhari: Buyu', bab: Menjual perak dengan emas secara tempo, nomor: 2070 dan Muslim: Musaqah, bab: Larangan menjual perak dengan emas secara tempo, nomor: 1589).

[Perak: perak. Tempo: yaitu utang sampai waktu tertentu].

3 - Serah Terima di Majelis Akad:

Yaitu masing-masing pihak yang berakad menyerahkan pengganti yang ada di tangannya kepada pihak lain di majelis akad sebelum berpisah, baik kedua pengganti itu sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun keduanya berbeda jenis seperti emas dengan perak.

Yang dimaksud dengan serah terima di sini adalah serah terima secara faktual, maka harus masing-masing pihak yang berakad menyerahkan apa yang ada di tangannya sehingga diterima oleh pihak lain. Jika ia hanya mempersilakan tanpa menyerahkannya kepadanya, maka tidak sah, karena syaratnya adalah penerimaan yang sempurna, sedangkan hanya mempersilakan bukanlah penerimaan yang sempurna.

Yang dimaksud dengan majelis di sini adalah majelis fisik, dan dengan berpisah adalah berpisahanya fisik. Jika keduanya berjalan bersama ke satu arah, maka majelis tidak terputus, hingga masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Jika keduanya berpisah dengan fisik mereka dan salah satu tidak menerima pengganti yang ada di tangan pihak lain, maka akad tidak sah dan menjadi batal.

Yang menunjukkan disyaratkannya serah terima adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan janganlah kalian menjual darinya yang ghaib dengan yang tunai"*. Yang tunai adalah yang hadir, dan sabdanya *"Kecuali*

secara tunai" yaitu ambil dan ambil. Ini telah disebutkan ketika membahas jenis-jenis riba.

Malik meriwayatkan yang serupa dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, dan di dalamnya ada tambahan *"Dan jika ia meminta penundaan hingga ia masuk ke rumahnya maka jangan beri dia penundaan, sesungguhnya aku khawatir atas kalian ar-rima"* (Al-Muwaththa': Al-Buyu', Bab: Menjual Emas dengan Perak Tunai dan Kontan (1): 2/632).

[Ar-rima' adalah riba. Yaliju: masuk].

Dari Malik bin Aus bin Al-Hadtsan: bahwa ia mencari penukaran dengan seratus dinar. Ia berkata: Lalu Thalhah bin Ubaidillah memanggilku dan kami tawar-menawar hingga ia menukar uang dariku, dan ia mengambil emas membolak-baliknya di tangannya lalu berkata: Hingga bendaharawanku datang dari Al-Ghabah. Sedangkan Umar bin Al-Khaththab mendengar, maka Umar berkata: Demi Allah, jangan berpisah darinya hingga engkau mengambil darinya. Kemudian ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan perak adalah riba kecuali tunai, gandum dengan gandum kecuali tunai, kurma dengan kurma kecuali tunai, dan gandum jelai dengan gandum jelai adalah riba kecuali tunai"* (Al-Bukhari: Al-Buyu', Bab: Menjual Gandum Jelai dengan Gandum Jelai, nomor: 2065. Dan Muslim Al-Musaqah, Bab: Penukaran dan Menjual Emas dengan Perak Tunai, nomor: 1586. Dan Malik dalam Al-Muwaththa': Al-Buyu' Bab: Yang Datang tentang Penukaran: 2/636. Dan lafazh milik Malik rahimahullah ta'ala).

Dengan ini diketahui bahwa apa yang terjadi di antara banyak orang berupa akad penukaran - yaitu menjual mata uang sebagiannya dengan sebagian yang lain - tanpa serah terima, dan mungkin melalui telepon, maka akad-akad tersebut batal, dan keuntungan darinya adalah keuntungan yang buruk.

Mengganti Pengganti Penukaran dengan Lainnya atau Bertindak dengannya Sebelum Menerimanya:

Tidak sah mengganti pengganti penukaran dengan yang lain sebelum menerimanya. Jika mereka menukar seratus dirham perak misalnya dengan gelang emas, dan sebelum masing-masing atau salah satu dari mereka

menerima pengganti dari pihak lain ia mengganti apa yang menjadi haknya dari pengganti dengan sesuatu yang lain, maka itu tidak sah, karena tidak terjadi serah terima pada dua pengganti yang telah disepakati dalam akad. Jika ia mengembalikan apa yang ditukar dengan pengganti penukaran di majelis yang sama, dan menerima pengganti yang telah disepakati dalam akad sebelum berpisah, maka akad sah.

Demikian juga tidak boleh bagi salah satu pihak yang berakad bertindak dengan apa yang menjadi haknya dari pengganti sebelum menerimanya, seperti menjualnya atau menghibahkannya, karena hal itu menghilangkan penerimaan yang merupakan syarat sahnya akad penukaran.

Dengan ini juga menjadi jelas batalnya apa yang terjadi berupa jual beli uang, dari pembeli ke pembeli lain.. begitu seterusnya, tanpa salah satu dari mereka menerima apa yang dijualnya dari orang yang membeli darinya, bahkan mungkin terjadi jual beli dari satu orang ke orang lain dan ketiga melalui telepon, maka semua akad ini batal, dan keuntungan darinya adalah keuntungan yang buruk.

4 - Akad Harus Bersifat Pasti:

Yaitu tidak ada di dalamnya syarat khiyar bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya. Jika mereka menukar dengan syarat keduanya - atau salah satu dari mereka - memiliki khiyar satu hari atau dua hari, atau lebih atau kurang, maka penukaran tidak sah, karena syarat sahnya adalah serah terima sebagaimana telah Anda ketahui, dan khiyar menghalangi penetapan kepemilikan, sehingga serah terima menjadi tidak ada secara hakiki dengan tidak adanya pemilik, maka penukaran tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syaratnya.

Khiyar Ru'yah dan Khiyar Aib:

Akad penukaran sah atas barang tertentu, seperti jika ia berkata: Aku menjual atau menukar kepadamu dinar ini dengan dirham-dirham ini. Dan atas barang yang disifatkan dalam tanggungan, seperti jika ia berkata: Aku menjual kepadamu kalung emas yang sifatnya begini dalam tanggungganku dengan seratus gram emas dalam tanggunganmu, atau dengan gelang perak yang disifatkan pihak lain untuknya dalam tanggungannya, maka itu boleh jika

keduanya mengeluarkan kedua pengganti dan serah terima sebelum berpisah sebagaimana telah Anda ketahui.

Berdasarkan ini: bagi pihak yang berakad yang belum melihat pengganti yang dia sepakati, boleh mengambilnya ketika dikeluarkan untuknya dan dia melihatnya, dan boleh menolaknya jika mendapatinya tidak sesuai dengan sifat yang digambarkan, dan wajib menerimanya jika mendapatinya sesuai dengan sifat yang digambarkan.

Demikian juga jika masing-masing pihak yang menukar menerima penggantinya dari pihak lain, baik itu tertentu maupun yang disifatkan dalam tanggungan, kemudian menemukan cacat di dalamnya: maka ia boleh menolaknya karena cacat dan membatalkan penukaran serta mengambil kembali apa yang diserahkannya kepada pihak lain sebagai pengganti. Dan ia boleh menerimanya dan melanjutkan akad serta tidak membatalkannya.

Dengan ini diketahui bahwa khiyar ru'yah dan khiyar aib tetap berlaku dalam akad penukaran dan tidak menghalangi keabsahannya, karena keduanya tidak menghalangi kepemilikan, sehingga tidak menghalangi serah terima yang merupakan syarat sahnya akad ini.

BAB KELIMA: UTANG-PIUTANG

Utang-Piutang

Definisinya:

Dalam bahasa: pemotongan. Disebutkan dalam "Al-Mishbah Al-Munir": (Qaridhtu asy-syai'a qardhan memotongnya. Dan digunakan sebagai kata benda untuk apa yang engkau berikan kepada orang lain berupa harta untuk diganti, dan dinamai demikian karena di dalamnya ada pemotongan tangan pemiliknya darinya).

Dalam istilah para fuqaha: memberikan kepemilikan sesuatu yang berharga kepada orang lain dengan syarat mengembalikan penggantinya tanpa tambahan.

Dinamai utang, karena pemberi utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada peminjam, sehingga di dalamnya terdapat makna pemotongan secara bahasa.

Penduduk Hijaz menyebutnya salaf (pinjaman), karena itu sah dengan lafazh aslaftu, sebagaimana akan datang.

Pensyariatannya:

Utang-piutang boleh dan disyariatkan, dan boleh memintanya bagi yang membutuhkannya dan tidak ada cacatnya, bahkan dianjurkan bagi yang dimintai. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Kitab, sunnah yang jelas, dan ijmak umat:

Adapun Al-Kitab:

Firman Allah ta'ala: **"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"** (Al-Baqarah: 245). Pinjaman kepada Allah ta'ala mencakup sedekah sebagaimana mencakup pinjaman untuk hamba.

Adapun Sunnah:

- Apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu alaihi

wasallam menagih utang yang ada padanya, dan ia memaksa hingga berkata kepadanya: Aku desak engkau kecuali engkau membayarku. Para sahabatnya menegurnya dan berkata: Celakalah engkau, tahukah engkau dengan siapa engkau berbicara? Ia berkata: Aku menuntut hakku. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Mengapa kalian tidak bersama pemilik hak?"* Kemudian ia mengutus kepada Khaulah binti Qais dan berkata kepadanya: *"Jika ada padamu kurma maka pinjamkan kami hingga datang kepada kami kurma lalu kami bayar kepadamu"*. Maka ia berkata: Ya, demi ayahku engkau wahai Rasulullah. Ia berkata: Maka ia meminjamkannya, lalu ia bayar kepada orang Arab Badui dan memberinya makan, maka ia berkata: Engkau menunaikan, semoga Allah menunaikan untukmu. Maka ia bersabda: *"Mereka itu sebaik-baik manusia, sesungguhnya tidak diberkahi suatu umat yang orang lemah di dalamnya tidak mengambil haknya tanpa diganggu"* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ash-Shadaqat, Bab: Pemilik Hak Memiliki Kekuasaan, nomor: 2426).

[Uhariju alaika: aku persempit atasmu. Ghair muta'ta': tanpa mengalami gangguan yang meresahkannya dan mengganggunya].

- Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim dua kali kecuali seperti sedekahnya satu kali"* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Ash-Shadaqat, Bab: Al-Qardh, nomor: 2430. Dan Ibnu Hibban: Az-Zawaid: Al-Buyu', Bab: Yang Datang tentang Pinjaman, nomor: 1115).
- Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda: *"Barangsiapa mengambil harta manusia dengan niat membayarnya, Allah akan membayarkannya untuknya, dan barangsiapa mengambilnya dengan niat merusakkannya, Allah akan merusakkannya"* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Istiqradh wa Ada' Ad-Duyun, Bab: Barangsiapa Mengambil Harta Manusia..., nomor: 2257).

Adapun Ijmak:

Maka sesungguhnya umat senantiasa mempraktikkannya sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita ini, dan para ulama membolehkannya, tanpa ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya.

Hikmah Pensyariatannya:

Sesungguhnya hikmah dari pensyariatan utang-piutang jelas nyata, yaitu mewujudkan apa yang dikehendaki Allah ta'ala berupa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di antara kaum muslimin, dan mempererat ikatan persaudaraan di antara mereka dengan saling mengulurkan tangan menolong kepada yang ditimpa kesulitan atau mengalami kesusahan, dan bersegera melepaskan kesusahan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Mungkin orang-orang enggan memberikan harta dalam bentuk hibah atau sedekah, maka utang-piutang adalah cara yang berhasil dalam mewujudkan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"** (Al-Hajj: 77).

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Muslim adalah saudara Muslim: tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya, dan barangsiapa berada dalam keperluan saudaranya, Allah berada dalam keperluannya, dan barangsiapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, dan barangsiapa menutupi seorang Muslim, Allah akan menutupinya pada hari kiamat"* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Mazhalim, Bab: Tidak Boleh Muslim Menzhalimi dan Menyerahkan, nomor: 2310. Dan Muslim dalam Al-Birr wash-Shilah wal-Adab, Bab: Pengharaman Kezhaliman, nomor: 2580). Dan ia bersabda: *"Dan Allah dalam menolong hamba selama hamba dalam menolong saudaranya"* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Adz-Dzikr wad-Du'a wat-Taubah, Bab: Keutamaan Berkumpul untuk Membaca Al-Quran dan Berdzikir, nomor: 2699).

Dan hikmah paling agung dari pensyariatan utang-piutang adalah menghapus eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan dan hajat orang yang berkeperluan, karena umumnya mukallaf tidak berutang kecuali ia dalam kebutuhan. Jika tidak ada utang yang baik maka terjadilah riba dan eksploitasi

- sebagaimana kondisi orang yang tidak mempraktikkan utang yang baik - dan karena itulah dalam hadits disebutkan bahwa pahala utang-piutang melebihi pahala sedekah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Aku melihat malam aku diisra'kan di pintu surga tertulis: Sedekah sepuluh kali lipatnya dan utang delapan belas. Maka aku berkata: Wahai Jibril, mengapa utang lebih utama dari sedekah? Ia berkata: Karena pengemis meminta sedang ia memiliki, dan yang berutang tidak berutang kecuali karena kebutuhan"* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Ash-Shadaqat, Bab: Al-Qardh, nomor: 2431).

Hukum Utang-Piutang dari Sisi Sifat Syar'i yang Menyertainya:

Dari apa yang telah disebutkan sebelumnya berupa dalil-dalil tentang pensyariaan utang-piutang, kita mengetahui bahwa ia dianjurkan bagi pemberi utang, mubah bagi peminjam. Ini adalah hukumnya dalam kondisi biasa, dan mungkin muncul kondisi-kondisi yang mengubah hukumnya sesuai tujuan yang menjadi alasan berutang, sehingga menjadi:

- **Haram:** Jika ia memberi utang padahal mengetahui bahwa ia berutang untuk membelanjakan harta dalam yang haram, seperti minum khamar atau berjudi dan semacamnya.

Makruh: yaitu jika diketahui bahwa ia meminjamkan harta untuk digunakan bukan pada hal yang bermanfaat, atau untuk berfoya-foya dan menyia-nyiakannya. Atau jika peminjam mengetahui dari dirinya sendiri ketidakmampuan untuk membayar apa yang dipinjamnya.

Wajib: seperti jika diketahui bahwa peminjam membutuhkannya untuk dinafkahkan pada dirinya, keluarganya dan tanggungannya dalam kadar yang dibenarkan syariat, tidak ada jalan baginya untuk memperoleh nafkah ini kecuali dengan meminjam darinya.

Rukun Qardh (Pinjaman):

Qardh memiliki tiga rukun, yaitu: shighat (lafal), aqid (pihak yang berakad), dan ma'qud 'alaih (objek akad).

1 - Shighat:

Yaitu ijab dan qabul, seperti "aku meminjamkan kepadamu" dan "aku meminjam". Tidak disyaratkan lafal qardh, bahkan sah dengan setiap lafal yang menunjukkan maknanya seperti "aku memberikan pinjaman kepadamu", "aku memberikanmu kepemilikannya dengan gantinya", dan "ambillah dengan gantinya", dan ucapan peminjam: "aku meminjam", "aku memilikinya dengan gantinya", dan semacamnya.

Juga sah dengan lafal lampau dan perintah, seperti ucapannya: "pinjamkanlah aku", "berilah aku pinjaman", "pinjam dariku", "mintalah pinjaman", dan semacamnya, karena kelonggaran yang telah dibiasakan manusia dalam hal ini.

Shighat harus ada, yaitu ijab dari pemberi pinjaman dan qabul dari peminjam, karena itu adalah tanda kerelaan, dan itulah prinsip yang menjadi dasar akad-akad. Tidak cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa lafal), seperti seseorang berkata: "pinjamkan aku", lalu dia memberikan yang diminta dan mengambilnya.

2 - Aqid, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam, disyaratkan pada keduanya:

a - Rusyd (kematangan), yaitu memiliki sifat baligh dan baik dalam agama dan harta, karena qardh adalah akad pertukaran harta, dan rusyd pada pelaku akad adalah syarat sahnya akad-akad pertukaran. Maka tidak sah memberi pinjaman atau meminjam dari anak kecil, orang gila, atau orang yang dicegah karena safih (bodoh dalam mengelola harta), karena setiap mereka tidak boleh bertindak dalam harta.

b - Ikhtiar (pilihan): maka tidak sah dari orang yang dipaksa karena paksaan menghilangkan kerelaan.

c - Kelayakan untuk bersedekah pada pemberi pinjaman dalam apa yang dipinjamkannya: karena qardh mengandung unsur sedekah, maka harus pemberi pinjaman layak untuk itu. Tidak sah bagi wali untuk meminjamkan dari harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali untuk keperluan atau darurat.

3 - Ma'qud 'alaih yaitu harta yang dipinjamkan, objek qardh:

Tidak disyaratkan dalam harta yang dipinjamkan bahwa ia harus mitsli (yang memiliki padanan), bahkan boleh meminjamkan setiap harta yang dapat dimiliki melalui jual beli, dan dapat ditentukan dengan sifat sedemikian rupa sehingga tidak tersisa kecuali perbedaan yang sedikit, dan sah dilakukan salam padanya.

Berdasarkan ini: sah qardh dalam dirham dan dinar, gandum dan jelai, telur dan daging dan lain-lain dari barang-barang mitsli. Dan sah qardh dalam hewan, properti, dan lain-lain dari barang-barang qimi yang dapat ditentukan dengan sifat. Adapun yang tidak dapat ditentukan dengan sifat, tidak dapat ditetapkan dalam tanggungan, maka dalam sahnya qardh padanya ada dua pendapat: dan yang paling shahih adalah tidak boleh, karena apa yang tidak dapat ditentukan dengan sifat akan sulit atau tidak mungkin mengembalikan gantinya.

Dalil atas apa yang disebutkan:

a - *Hadits Abu Rafi', budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan radhiyallahu 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminjam dari seseorang seekor unta muda, lalu datang kepadanya unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang itu unta mudanya. Lalu ia berkata: Aku tidak mendapatkan kecuali yang bagus berumur empat tahun. Maka beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Musaqah, bab: Orang yang meminjam sesuatu lalu membayar yang lebih baik darinya, nomor: 1600. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dalam kitab Wakalah, bab: Wakalah dalam membayar hutang, nomor: 2183, dengan perbedaan pada sebagian lafal).

[bakran: bakr adalah unta muda. khiyaran: yang dipilih, yang bagus. ruba'iyah: yaitu yang telah berumur enam tahun dari unta dan memasuki tahun ketujuh, yaitu yang telah tumbuh gigi ruba'iyahnya, yaitu gigi yang antara tsaniyah dan taring, dan tsaniyah adalah salah satu dari dua gigi yang di bagian depan gigi-gigi].

Jelas bahwa bakr bukanlah mitsli, maka itu menunjukkan tidak disyaratkannya sifat mitsli dalam harta yang dipinjamkan sebagai objek qardh.

b - Bahwa apa yang dapat ditentukan dengan sifat diberikan hukum mitsli karena kemiripannya dengannya, maka sah qardh dengannya karena itu.

Disyaratkan dalam objek qardh:

a - Bahwa jumlahnya diketahui ketika qardh - baik takaran, timbangan, hitungan, atau ukuran - agar dapat mengembalikan gantinya.

Jika ia meminjamkan dirham yang tidak diketahui jumlahnya, atau makanan yang tidak diketahui takarannya atau timbangannya, qardh tidak sah. Begitu juga jika ia meminjamkan makanan yang dimasak, qardh tidak sah, karena perbedaan kuantitasnya dengan kematangan dan tidak diketahui kadar kematangannya.

Yang menjadi patokan dalam suatu barang apakah itu ditakar atau lainnya adalah ketentuan syariat, jika tidak ada maka yang menjadi rujukan adalah 'urf (kebiasaan), sebagaimana telah Anda ketahui dalam bab riba.

b - Bahwa harta yang dipinjamkan adalah jenis yang tidak tercampur dengan lainnya, karena dalam kondisi ini akan sulit mengembalikan gantinya, terutama jika tidak diketahui kadar campurannya. Maka tidak boleh meminjamkan gandum yang tercampur dengan jelai, atau susu dengan air.

Meminjam Roti:

Para ulama membolehkan meminjam roti dengan timbangan dan hitungan, karena kebiasaan berlaku demikian di semua zaman tanpa ada yang mengingkari. Dan mereka mengecualikan itu dari larangan apa yang tercampur dengan lainnya dan apa yang tidak dapat ditentukan.

Hukum Qardh dari Sisi Akibat yang Ditimbulkannya:

Jika qardh sah, maka akan timbul hukumnya, yaitu: berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan cara yang mewajibkannya mengembalikan gantinya ketika pemberi pinjaman memintanya. Apakah kepemilikan ini berpindah dengan menerima barang yang dipinjam atau dengan bertindak padanya?

Pendapat yang paling shahih: bahwa peminjam memiliki barang yang dipinjam dengan menerimanya, karena dia boleh bertindak padanya setelah

menerima menurut kesepakatan, maka itu menunjukkan terbuhtinya kepemilikannya sebelum itu, karena jika dia tidak memilikinya dengan menerima maka tidak boleh baginya bertindak padanya.

Berdasarkan ini: jika akad qardh selesai, dan peminjam menerima barang yang dipinjam: maka menurut satu pendapat: pemberi pinjaman tidak boleh mengambilnya kembali darinya kecuali dengan kerelaan, tetapi dia boleh mengambil kembali gantinya, karena itulah yang wajib dari akad qardh.

Yang paling shahih: bahwa pemberi pinjaman boleh mengambil kembali barang yang dipinjam selama masih dalam keadaannya, dan tidak terkait dengannya hak-hak yang wajib bagi orang lain, dan itu tidak menghalangi dari pendapat kepemilikan peminjam dengannya melalui penerimaan. Karena pemberi pinjaman boleh menuntut ganti dari peminjam ketika hilang, maka menuntutnya sendiri - jika masih ada - lebih utama, karena itu lebih dekat darinya, maka peminjam wajib mengembalikannya jika pemberi pinjaman menuntutnya.

- Adapun jika barang itu masih ada, tetapi tidak tersisa dalam keadaannya - seperti jika itu kambing lalu disembelih, atau gandum lalu digiling - atau terkait dengannya hak yang wajib bagi orang lain - seperti jika peminjam menggadaikannya - maka pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk mengambilnya kembali dan mengambilnya sendiri.

Adapun jika peminjam menyewakan barang yang dipinjam, maka pemberi pinjaman boleh mengambilnya kembali dan mengambilnya, berbeda dengan gadai, karena penerima gadai memiliki hak yang wajib yang terkait dengan barang yang digadaikan, adapun penyewa maka dia tidak memiliki itu.

Demikian juga dia boleh mengambilnya kembali meskipun bertambah dengan pertambahan yang menyatu atau terpisah, karena yang menyatu adalah bagian dari pokok, adapun yang terpisah: maka itu tidak menghalangi pengambilan kembali pokok, meskipun peminjam memilikinya, karena itu terjadi atas kepemilikannya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa peminjam boleh mengembalikan barang qardh kepada pemberi pinjaman, dan pemberi

pinjaman tidak boleh menuntutnya mengembalikan gantinya dari padanan atau nilai.

Pendapat kedua dalam waktu berpindahnya kepemilikan: bahwa peminjam tidak memiliki harta yang dipinjam kecuali dengan tindakan yang menghilangkan kepemilikan, seperti hibah atau jual beli atau kerusakan atau penggunaan, karena kepemilikan jelas dengannya, dan karena pemberi pinjaman boleh mengambilnya kembali sebelum itu, sebagaimana peminjam boleh mengembalikannya, dan jika peminjam memilikinya dengan penerimaan maka tidak boleh salah satu dari mereka membatalkan kepemilikan itu, dan tidak ada hak bagi mereka untuk mengembalikan atau mengambil kembali.

Berdasarkan pendapat ini: pemberi pinjaman boleh mengambil kembali barang yang dipinjam selama masih di tangan peminjam - sebagaimana yang telah lalu - menurut satu pendapat saja, karena itu masih atas kepemilikannya, dan belum masuk dalam kepemilikan peminjam.

Tampak faedah perbedaan pendapat antara dua pendapat ini dalam hal jika harta yang dipinjam memiliki nafkah atau manfaat:

- Menurut pendapat terbuktinya kepemilikan dengan penerimaan, maka nafkahnya menjadi tanggungan peminjam, dan manfaatnya untuknya sejak penerimaan, meskipun dia belum bertindak padanya.
- Menurut pendapat terbuktinya kepemilikan dengan tindakan, maka nafkahnya menjadi tanggungan pemberi pinjaman, dan manfaatnya untuknya dari waktu penerimaan sampai waktu tindakan.

Apa yang Wajib Dikembalikan sebagai Ganti Qardh:

Kita telah mengetahui bahwa harta yang dipinjam seharusnya mitsli atau qimi yang dapat ditentukan dengan sifat, dan berdasarkan itu:

Wajib mengembalikan padanan jika objek qardh adalah harta mitsli dan ada, jika tidak ada maka wajib mengembalikan nilainya.

Jika objek qardh adalah harta qimi maka wajib mengembalikan padanannya dalam bentuk, seperti jika meminjam kambing, maka dia mengembalikan kambing sebagai gantinya dengan sifat-sifatnya yang sama,

berdasarkan hadits Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu yang telah berlalu dengan kita, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk membayar kepada orang itu unta muda sebagai ganti unta mudanya.

Dan ada yang berpendapat: wajib mengembalikan nilai dalam qimi, karena apa yang dijamin dengan padanan jika memiliki padanan akan dijamin dengan nilai jika tidak memiliki padanan.

Menurut pendapat wajibnya nilai:

- Maka yang wajib adalah nilai pada hari penerimaan, menurut pendapat bahwa barang yang dipinjam dimiliki dengan penerimaan, dan inilah yang paling shahih.
- Menurut pendapat bahwa dia memiliki dengan tindakan: maka yang wajib adalah nilai tertinggi dari hari penerimaan sampai hari tindakan.

Jika pemberi pinjaman dan peminjam berbeda pendapat tentang kadar nilai atau sifat padanan: maka pendapat peminjam dengan sumpahnya, karena dialah yang dituntut yang akan mengganti nilai atau padanan.

Kapan Dituntut Mengembalikan Ganti Qardh?

Pemberi pinjaman boleh menuntut peminjam untuk membayar harta yang dipinjam kapan saja dia mau, setelah peminjam menerimanya, karena hukum qardh - sebagaimana telah lalu - mewajibkan peminjam mengembalikan harta yang dipinjam ketika pemberi pinjaman memintanya. Demikian juga: karena itu adalah akad yang dilarang padanya kelebihan maka dilarang padanya tempo. Sama saja dalam hal itu apakah ditentukan tempo tertentu dalam akad untuk pembayaran atau tidak ditentukan, dan sama saja apakah ada kebiasaan tertentu dalam itu atau tidak ada.

Syarat-Syarat dalam Qardh:

Akad qardh mungkin disertai dengan syarat-syarat, sebagian dari syarat-syarat ini merusaknya, sebagian lagi tidak berlaku dan tidak berpengaruh pada qardh, dan sebagian lagi wajib dipenuhi, dan berikut penjelasannya:

1 - Syarat-Syarat yang Merusak:

Yaitu setiap syarat yang bukan dari kelayakan akad, dan di dalamnya ada manfaat bagi pemberi pinjaman, seperti jika ia meminjamkan dengan syarat mengembalikan kelebihan dalam gantinya, atau dengan syarat mengembalikan yang baik sebagai ganti yang cacat, atau dengan syarat menjual rumahnya misalnya. Maka syarat seperti ini rusak dan merusak akad. Berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam *"Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba"* Disebutkan dalam "Mughni al-Muhtaj": dan meskipun itu lemah, namun Baihaqi meriwayatkan maknanya dari sejumlah sahabat. Dan disebutkan dalam "al-Muhadzdzab": bahwa diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhum bahwa mereka melarang dari pinjaman yang menarik manfaat.

Maknanya dalam hal ini: bahwa tujuan qardh berdiri di atas keringanan dan pertolongan untuk peminjam, maka jika pemberi pinjaman mensyaratkan padanya untuk dirinya manfaat yang lebih dari haknya maka akad itu keluar dari tujuannya, dan tidak memenuhi maksudnya, maka tidak sah.

Demikian juga diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Tidak halal salaf (pinjaman) dan jual beli"* (Diriwayatkan oleh Hakim dalam al-Mustadrak: al-Buyu', bab tidak boleh dua jual beli dalam satu jual beli .. (2/17), dan lihat Zawaid Ibnu Hibban: al-Buyu', bab: apa yang dilarang dalam jual beli dari syarat-syarat dan lainnya).

Telah berlalu dengan kita dalam definisi qardh: bahwa itu adalah salaf dalam bahasa penduduk Hijaz.

Ini dan diketahui bahwa rusaknya akad berarti batalnya dari asal, dan bahwa tidak timbul darinya sesuatu dari akibat-akibat.

MANFAAT ATAU TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN

Jika peminjam mengembalikan lebih dari pengganti pinjaman, atau memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, tanpa pemberi pinjaman mensyaratkan hal tersebut dalam akad dan tidak berlaku kebiasaan dengan hal tersebut, maka apa hukumnya? Perhatikan:

- Jika manfaat yang diberikan itu sebelum pelunasan pengganti pinjaman: maka lebih baik menghindarinya kecuali jika pertukaran

manfaat tersebut sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum pinjaman.

Berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu 'anhu, ketika ditanya: seorang laki-laki di antara kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberinya hadiah? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian meminjamkan pinjaman, lalu diberi hadiah kepadanya, atau dibawa kendaraan, maka janganlah ia mengendarainya dan jangan ia menerimanya, kecuali jika hal itu sudah berlaku antara dia dan pemberi pinjaman sebelum itu."* (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sedekah, bab: Pinjaman, nomor: 2432).

Begitu pula hilang kemakruhan jika pemberi pinjaman membalasnya.

- Jika manfaat yang diberikan - berupa tambahan atau hadiah atau yang lainnya - setelah pelunasan pinjaman: maka tidak mengapa, dan tidak dimakruhan bagi pemberi pinjaman mengambilnya, karena hukum pinjaman telah berakhir dengan pelunasan. Bahkan disunahkan bagi peminjam untuk melakukan itu, mengikuti perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam, dan melaksanakan perintah beliau untuk berbuat baik dalam pelunasan, dan ini termasuk dari berbuat baik dalam pelunasan.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memiliki utang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahiku.* (Bukhari dalam kitab Hutang-piutang, bab: Kebaikan pelunasan, nomor 2264. Dan Muslim dalam kitab Musaqah, bab: Penjualan unta dan pengecualian menunggangnya).

Telah disebutkan sebelumnya perintah beliau shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberikan kepada pemberi pinjaman unta berumur empat tahun yang baik sebagai pengganti untanya yang masih muda, dan sabda beliau dalam hal itu: *"Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam pelunasan."*

Ini jika tidak berlaku kebiasaan di antara manusia dengan peminjam mengembalikan lebih dari pengganti pinjaman atau memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, dan begitu pula jika peminjam tidak terbiasa

melakukan ini dan dikenal dengannya. Maka jika hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam adat manusia, atau peminjam dikenal dengan hal tersebut: maka yang lebih tepat adalah makruh menerima manfaat ini, karena yang dikenal secara adat seperti yang disyaratkan dengan syarat.

2 - SYARAT-SYARAT YANG BATAL NAMUN TIDAK MERUSAK AKAD

Yaitu setiap syarat yang bukan dari kelengkapan akad, tetapi tidak ada kemaslahatannya bagi salah satu dari dua pihak yang berakad, atau merupakan kemaslahatan bagi peminjam, seperti jika disyaratkan kepadanya agar mengembalikan yang cacat sebagai pengganti yang sehat, atau yang buruk sebagai pengganti yang baik, begitu pula jika disyaratkan kepadanya agar meminjamkan kepada orang lain.

Maka syarat-syarat seperti ini adalah batal dan tidak wajib dipenuhi.

Yang lebih tepat bahwa syarat-syarat tersebut tidak merusak akad, karena di dalamnya terdapat penegasan terhadap tujuannya yaitu menolong, karena di dalamnya tidak ada menarik manfaat bagi pemberi pinjaman, dan sesungguhnya di dalamnya ada menarik manfaat bagi peminjam, seolah-olah pemberi pinjaman menambah pertolongan dan bantuan kepada peminjam.

SYARAT JANGKA WAKTU DALAM PINJAMAN

Telah disebutkan bahwa pemberi pinjaman boleh menuntut pengganti pinjaman kapan saja ia kehendaki, baik disyaratkan jangka waktu dalam akad atau tidak disyaratkan. Oleh karena itu: jika disyaratkan jangka waktu dalam akad maka tidak wajib dipenuhi, dan dianggap batal. Apakah berpengaruh terhadap akad? Perhatikan:

- Jika dalam syarat jangka waktu ada manfaat bagi pemberi pinjaman - seperti jika pada masa penjarahan, dan disyaratkan baginya jangka waktu untuk pelunasan yang sangat diduga aman pada masa tersebut - maka hal itu merusak akad, karena di dalamnya terdapat menarik manfaat bagi pemberi pinjaman, sehingga menjadi seperti syarat tambahan dalam akad.
- Jika dalam syarat jangka waktu tidak ada manfaat bagi pemberi pinjaman maka tidak merusak akad, dan tidak wajib jangka waktu

menurut pendapat yang tepat, meskipun disunahkan memenuhinya, karena itu adalah janji untuk berbuat baik.

3 - APA YANG WAJIB DIPENUHI DARI SYARAT-SYARAT

Yaitu setiap syarat yang di dalamnya terdapat penguatan akad, pembuktian hak, dan penegasan untuknya. Seperti jika disyaratkan agunan atas harta pinjaman, atau penjamin, atau persaksian atas akad, atau pengakuan dengannya di hadapan hakim, atau penulisan utang. Maka semua itu boleh, dan berhak bagi pemberi pinjaman mensyaratkannya, karena itu adalah penguatan - sebagaimana telah disebutkan - dan tidak ada tambahan di dalamnya.

Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu: *Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besi milik beliau di Madinah kepada seorang Yahudi, dan beliau mengambil darinya gandum untuk keluarganya.* (Bukhari: Jual-beli, bab: Pembelian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan tempo, nomor: 1963).

Wajib bagi peminjam memenuhi syarat-syarat ini, jika ia tidak memenuhinya maka pemberi pinjaman berhak membatalkan akad.

BAB KEENAM: HIBAH

PENGERTIANNYA

Hibah dalam bahasa adalah: pemberian yang tidak didahului oleh hak yang wajib, dan di dalamnya terdapat manfaat bagi yang diberi. Dengan makna ini berlaku pada benda dan selainnya.

- Dari kedatangannya pada benda: firman Allah Ta'ala: **"Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak perempuan dan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak laki-laki."** (Asy-Syura: 49).

Dan firman-Nya: **"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar doa."** (Ibrahim: 39).

- Dari kedatangannya pada selain benda: firman-Nya: **"Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu."** (Ali Imran: 8).

Dan firman-Nya: **"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi hendak menikahinya."** (Al-Ahzab: 50) yaitu halal bagimu wahai Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menikahi perempuan mukminah yang menyerahkan urusannya kepadamu, dan rela kamu menikahi tanpa mahar, maka hal itu halal bagimu.

Dikatakan: asal maknanya dari bertiupnya angin, karena di dalamnya terdapat pemberian.

Dikatakan pula: dari bangun dari tidurnya, jika ia terjaga, seolah-olah pelakunya terjaga dan sadar untuk memberi.

Hibah dalam istilah syariat adalah: akad yang memberikan pemilikan benda tanpa ganti, dalam keadaan hidup, secara sukarela.

Yaitu bahwa akad hibah berlaku pada pemilikan zat barang yang dihibahkan kepada yang diberi hibah, tanpa wajib baginya mengembalikan pengganti untuk barang ini, maka dengan ini berbeda dengan jual-beli yang merupakan pemilikan dengan ganti.

Begitu pula pemilikan ini dalam keadaan hidup, dan dengan ini hibah berbeda dengan wasiat, yang merupakan pemilikan tanpa ganti, tetapi setelah kematian.

Sebagaimana hibah berbeda dengan zakat yang merupakan pemilikan wajib bagi yang berzakat, sedangkan hibah adalah pemilikan secara sukarela dan sumbangan.

Hibah dengan makna ini mencakup hadiah dan sedekah, karena keduanya adalah pemilikan benda tanpa ganti dalam keadaan hidup secara sukarela, meskipun antara ketiganya ada perbedaan dalam makna dan hukum:

- **Hibah:** dengan makna yang telah disebutkan adalah umum, baik dari orang kaya kepada orang miskin atau tidak, dimaksudkan dengannya pahala di akhirat atau tidak, benda yang dihibahkan dipindahkan kepada yang diberi hibah atau tidak.
- Adapun **sedekah:** maka yang jelas adalah pemilikan untuk yang membutuhkan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengharap pahala di akhirat pada umumnya.
- Adapun **hadiah:** maka yang jelas adalah pemilikan untuk orang yang ingin didekatkan dan dicintai dari manusia, dan pada umumnya disertai dengan pemindahan barang yang dihibahkan ke tempat yang diberi hibah.

Perbedaan antara sedekah dan hadiah ini tampak dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam ketika meminta agar diberi makan dari daging - yang dilihatnya dimasak dan dikatakan kepadanya: itu daging yang disedekahkan kepada Barirah, maka beliau bersabda: *"Itu sedekah baginya, dan hadiah bagi kami."* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Zakat, bab: Jika sedekah berpindah, nomor: 1424. Dan Muslim dalam kitab Zakat, bab: Kebolehan hadiah untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, nomor: 1074) yaitu tujuan dalam pemberian telah berbeda, maka berbeda nama dan hukumnya.

Untuk makna ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima hadiah dan memakannya, sedangkan beliau tidak memakan dari sedekah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan - dan lafaznya untuk Muslim - dari Abu Hurairah

radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika dibawakan makanan bertanya tentangnya: jika dikatakan hadiah beliau memakannya, dan jika dikatakan sedekah beliau tidak memakannya. (Bukhari: kitab Hibah, bab: Menerima hadiah, nomor: 2437. Dan Muslim dalam Zakat, bab: Penerimaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terhadap hadiah dan penolakan beliau terhadap sedekah, nomor: 1077).

- Begitu pula harus ada dalam hibah ijab dan qabul, sebagaimana akan datang, sedangkan ini tidak disyaratkan dalam sedekah atau hadiah:

Adapun **sedekah**: betapa banyak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersedekah, begitu pula para sahabatnya ridwanullahi 'alaihim, dan tidak pernah diketahui atau diriwayatkan bahwa terjadi ijab dan qabul antara yang bersedekah dan yang diberi sedekah.

Adapun **hadiah**: maka telah terbukti bahwa manusia dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa memilih waktu hadiah mereka pada hari keberadaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di sisi Aisyah radhiyallahu 'anha. Dan tidak diriwayatkan bahwa terjadi ijab dan qabul antara mereka dan dia, atau antara mereka dan beliau. (Lihat Bukhari: kitab Hibah, bab: Menerima hadiah, nomor 2435. Dan Muslim: Keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha, nomor: 2441).

DISYARIATKANNYA

Hibah - dengan makna umum dan menyeluruh yang telah dijelaskan - adalah mustahab dan dianjurkan, hal itu ditunjukkan oleh: Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak.

Adapun Al-Quran:

- Di antaranya firman Allah Ta'ala: **"Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan maskawin mereka sebagai pemberian wajib. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap dan baik akibatnya."** (An-Nisa: 4) yaitu jika istri-istri kalian menghibahkan kepada kalian sesuatu dari mahar mereka - setelah

kalian memberikan kepada mereka mahar tersebut sebagai hak yang diwajibkan bagi mereka - dan jiwa mereka ridha dengan hibah tersebut, maka apa yang mereka hibahkan kepada kalian adalah perolehan yang baik dan halal, maka makanlah dengan enak dan lezat, dan tidak ada keberatan bagi kalian dalam memakannya dan tidak ada tuntutan atas kalian dalam mengambilnya.

- Di antaranya firman Allah Ta'ala: **"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah (kebaikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, Kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya."** (Al-Baqarah: 177) maka ayat ini mencakup pemberian kepada yang membutuhkan dan selain mereka, dan memberi kepada yang membutuhkan adalah sedekah, dan memberi kepada selain mereka adalah hibah.

Adapun Sunnah:

Sesungguhnya hadits-hadits tentang disyariatkannya hibah banyak, sebagian akan datang dalam pembahasan, di antaranya:

- Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memiliki tetangga dari Anshar, mereka memiliki pemberian susu, dan mereka memberikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari susu mereka lalu beliau memberi kami minum.* (Bukhari: Hibah, bab: Keutamaannya dan anjuran kepadanya, nomor: 2428. Muslim dalam Zuhud dan kelembutan hati, nomor: 2972).

[Manā'ih adalah jamak dari manīhah, yaitu pemberian, dan yang dimaksud di sini adalah unta atau kambing yang memiliki susu. Yamnahūn: yaitu menjadikan itu sebagai manīhah baginya, yaitu pemberian].

- Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Wahai para perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga*

meremehkan untuk tetangganya walaupun kuku kambing." (Bukhari dalam Hibah, bab: Keutamaannya dan anjuran kepadanya, nomor: 2427. Dan Muslim dalam Zakat, bab: Anjuran sedekah walaupun sedikit, nomor: 1030).

[Yaitu janganlah seorang tetangga menganggap kecil sesuatu yang diberikan kepadanya oleh tetangganya sebagai pemberian dan hibah, lalu menolak menerimanya, walaupun yang diberikan adalah kuku kambing, yaitu bagian di bawah pergelangan dari tangannya, dan dikatakan: tulang yang sedikit dagingnya. Atau yang dimaksud janganlah menganggap kecil hal itu lalu menolak menghibahkannya kepada tetangganya, bahkan hendaklah diberikan kepadanya, karena dalam hal itu ada penarik kasih sayang dan keakraban].

- Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya aku diundang ke (tempat yang hanya menyajikan) lengan atau betis, pasti aku memenuhi undangan itu, dan seandainya dihadiahkan kepadaku lengan atau betis, pasti aku menerimanya."* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Hibah, bab: Yang sedikit dari hibah, nomor: 2429).

[*Ẓirā'*: adalah tangan dari setiap hewan. *Kurā'*: adalah bagian yang kurus dari kaki hewan].

Adapun Ijmak:

Fuqaha kaum muslimin di semua zaman telah berijmak atas disunahkannya hibah dengan semua jenisnya karena termasuk dari tolong-menolong, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa."** (Al-Maidah: 2).

HIBAH UNTUK KERABAT

Jika hibah disyariatkan dan dianjurkan secara mutlak, maka untuk kerabat lebih sangat disunahkan, lebih banyak anjurannya, lebih utama pahalanya, dan lebih besar ganjarannya, karena di dalamnya - di samping kebaikan dan tolong-menolong - terdapat menyambung silaturahmi. Dan Allah Ta'ala telah menganjurkan kita dalam kitab-Nya untuk menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu berfirman: **"Dan bertakwalah kepada**

Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekerabatan." (An-Nisa: 1) yaitu bertakwalah terhadap hubungan kekerabatan agar kalian tidak memutuskannya.

Begitu pula yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika bersabda: *"Barangsiapa ingin dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi."* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Jual-beli, bab: Barangsiapa yang menyukai kelapangan dalam rizki, nomor: 1961. Dan Muslim dalam Kebaikan, silaturahmi, dan adab, bab: Silaturahmi dan penghormatan memutuskannya, nomor: 2557).

[Yubsath lahu: dilapangkan kepadanya dan diberkahi baginya. Yunsā lahu fī āsarihi: Allah memanjangkan umurnya dan mengakhirkan baginya].

MEMBALAS HIBAH

Disunahkan bagi yang diberi hibah sesuatu untuk membalas pemberi hibah atas hibahnya jika memungkinkan baginya, mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya.* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Hibah, bab: Membalas dalam hibah, nomor: 2445).

HIKMAH DISYARIATKANNYA

Islam bertujuan untuk menegakkan masyarakat ideal yang sempurna, yang berdiri atas dasar kasih sayang dan keakraban, hubungan dan kedekatan. Oleh karena itu mensyariatkan segala sesuatu yang akan menguatkan ikatan kedekatan antara individu, dan mewujudkan saling mencintai dan keakraban antara manusia. Dan hibah termasuk dari cara-cara yang berhasil yang mewujudkan makna ini, karena di dalamnya terdapat ungkapan tentang penghormatan, keakraban, dan penghargaan. Dan manusia diciptakan atas fitrah mencintai orang yang menghormatinya dan berbuat baik kepadanya, serta menampakkan keakraban dan penghormatannya.

Dan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tegas dalam makna ini ketika beliau bersabda: *"Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai"* (Diriwayatkan oleh Malik secara mursal dalam Kitab Husn al-Khuluq, Bab: Ma Ja'a fi al-Muhajjarah: 2/908) dan beliau bersabda *"Saling*

memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan panas hati" yaitu kedengkian dan dendam yang mungkin ada di dalamnya. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Abwab al-Wala', Bab: Ma Ja'a fi Hathth al-Nabi shallallahu alaihi wasallam ala al-Tahadi, nomor: 2131).

Agar makna ini benar-benar terwujud secara sempurna, kita dapati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendorong orang yang diberi sesuatu untuk menerimanya dan tidak menolaknya, karena dalam penolakan terhadap pemberi terdapat menyakitinya, sebab dia mungkin merasa diremehkan dan tidak dipedulikan. Dan telah berlalu bagimu sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan (pemberian) untuk tetangga perempuannya walaupun hanya berupa kuku kambing"* dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya: dari Khalid bin Adi radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa sampai kepadanya kebaikan dari saudaranya, tanpa meminta dan tanpa jiwa yang mengharap-harap, maka hendaklah dia menerimanya dan jangan menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya"*. (Musnad Ahmad: 4/221).

Dan jika ada alasan syar'i yang mu'tabar untuk tidak menerima, maka hendaklah dia menjelaskannya, agar tidak ada sesuatu yang tersimpan dalam hati pemberi, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika dihadihkan kepadanya buruan sedangkan beliau sedang berihram.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sha'ab bin Jathamah al-Laitsi radhiyallahu anhu: bahwa dia menghadihkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keledai liar (zebra), ketika beliau berada di Abwa' atau di Waddan, lalu beliau mengembalikannya kepadanya, maka ketika beliau melihat apa yang ada di wajahnya, beliau bersabda: *"Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali karena kami sedang berihram"* (Bukhari: al-Ihshar wa Jaza' al-Shayd, Bab: Idza Ahda lil Muhrim Himaran Wahsyiyan Hayyan lam Yaqbal, nomor: 1729. Dan Muslim dalam al-Hajj, Bab: Tahrim al-Shayd lil Muhrim, nomor: 1193).

[Keledai liar: yaitu keledai bergaris yang dikenal, termasuk hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan. Abwa' dan Waddan: nama dua tempat

antara Mekkah dan Madinah. Apa yang ada di wajahnya: yaitu kesedihan dan ketidaksukaan karena penolakan beliau shallallahu alaihi wasallam, sebab itu mungkin menjadi sebab kemarahan beliau dan ketidakridaan terhadapnya. Haram: terlarang: tidak boleh bagi kami mengambil apa yang diburu untuk kami].

Rukun Hibah dan Syarat-syaratnya:

Hibah memiliki tiga rukun, yaitu: dua orang yang berakad, shighat (lafal), dan barang yang dihibahkan. Untuk setiap rukun ini ada syarat-syaratnya yang akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Dua Orang yang Berakad: yaitu pemberi hibah (wahib) dan penerima hibah (mauhub lahu):

Disyaratkan bagi pemberi hibah: bahwa dia adalah pemilik barang yang dihibahkan, dan bahwa dia adalah orang yang cakap untuk bertabarru' (memberikan sesuatu secara cuma-cuma), bebas bertindak atas hartanya, maka tidak sah hibah apa yang tidak dimilikinya, sebagaimana tidak sah hibah anak kecil dan orang gila, karena keduanya bukan orang yang cakap untuk bertabarru' dan tidak memilikinya, karena itu adalah kerugian murni. Karena itu wali keduanya juga tidak berhak menghibahkan sesuatu dari harta keduanya, karena itu adalah tabarru' yang tidak ada manfaat duniawi yang mengimbangnya, maka karena itu merupakan kerugian murni yang tidak dimiliki wali, karena perwaliannya terbatas pada aspek-aspek manfaat bagi orang yang berada di bawah perwaliannya.

Demikian juga tidak sah hibah dari orang yang dihajr (dicegah bertindak) atas hartanya, karena safih (bodoh) atau bangkrut.

Disyaratkan bagi penerima hibah: bahwa dia cakap untuk memiliki apa yang dihibahkan kepadanya, maka sah hibah untuk setiap manusia yang lahir, dan orang yang tidak mukallaf - seperti anak kecil dan orang gila - walinya yang menerima untuknya. Dan tidak sah hibah untuk janin karena dia tidak memiliki kepemilikan secara ikhtiyari.

2. Shighat: yaitu ijab dan qabul:

Dari ijab adalah dengan mengatakan: aku menghibahkan kepadamu, aku memberikanmu, aku menjadikanmu pemiliknya tanpa harga, dan aku memberikanmu. Demikian juga: aku memberikanmu makanan ini, dan aku menjadikan pakaian ini untukmu.

Maka lafal-lafal ini sebagiannya sharih (tegas) dalam hibah karena penggunaannya di dalamnya, dan sebagiannya berjalan seperti sharih karena menunjukkan kepemilikan pada saat ini tanpa imbalan, dan itu adalah makna hibah. Maka lafal-lafal ini tidak memerlukan niat, dan jika pengucapnya mengklaim tidak berniat hibah dengannya maka dia tidak dipercaya dalam klaimnya.

Dan ada lafal-lafal dalam ijab yang tidak sharih dalam hibah dan tidak berjalan seperti sharih di dalamnya, dan memerlukan niat seperti ucapannya "aku pakaikan kepadamu baju ini", dan "aku bawa kepadamu kendaraan ini", maka lafal-lafal seperti ini adalah kinayah dalam hibah, jika dia berniatnya maka terjalinlah dengannya, dan jika dia berkata: aku tidak bermaksud hibah dengannya, maka dia dipercaya dalam hal itu dan itu menjadi pinjaman karena itu mengandung kemungkinan pinjaman dan cocok untuknya, sebagaimana mengandung kemungkinan hibah.

Dan jika dia berkata: aku menganugerahkanmu barang ini, atau barang ini untukmu sebagai anugerah, maka itu adalah hibah, karena lafal ini digunakan dalam hibah secara sharih.

Adapun qabul, yaitu dengan mengatakan: aku terima, atau aku ridha, atau aku menghibahkan. Disyaratkan dalam shighat:

1. Bersambungnya qabul dengan ijab, sehingga tidak ada pemisah yang mu'tabar secara urf di antara keduanya.
2. Tidak terikat dengan syarat: seperti mengatakan: jika Zaid datang maka aku menghibahkan kepadamu baju ini, karena hibah adalah kepemilikan, dan kepemilikan tidak mengandung pengaitan dengan sesuatu yang ada kemungkinan terwujud dan tidak terwujud, maka ijab tidak sah.
3. Tidak terikat dengan waktu: seperti aku menghibahkan kepadamu buku ini selama sebulan atau setahun, karena itu adalah syarat yang

bertentangan dengan konsekuensi akad, yaitu kepemilikan mutlak untuk saat ini.

Umra dan Ruqba

1. Umra:

Diambil dari kata umur (usia), yaitu pemberi hibah berkata kepada penerima hibah: aku memberikanmu rumah ini selama umurku, atau aku jadikan rumah ini untukmu sepanjang umurku, atau umurmu, atau hidupmu atau hidupku, jika aku mati maka rumah itu untuk ahli warisku.

Dan ini adalah shighat dari shighat-shighat hibah sebagaimana kamu lihat, tetapi terikat dengan waktu yaitu umur pemberi hibah atau penerima hibah. Dan kamu telah mengetahui bahwa dari syarat shighat hibah adalah tidak terikat dengan waktu, namun demikian hibah itu sah dan syaratnya batal dan tidak berlaku, sebagai pengecualian dari larangan sebelumnya, karena ada hadis-hadis shahih tentang itu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: **"Umra itu diperbolehkan"**.

Dan keduanya juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan tentang umra bahwa itu untuk orang yang dihibahkan kepadanya, dan dalam riwayat Muslim: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda **"Umra adalah untuk orang yang dihibahkan kepadanya"**.

(Lihat Bukhari: al-Hibah, Bab: Ma Qila fi al-Umra wa al-Ruqba dan Muslim: al-Hibat, Bab: al-Umra).

Dan Muslim juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda *"Jagalah harta kalian dan jangan merusaknya, karena sesungguhnya barangsiapa memberikan umra maka itu untuk orang yang diberi umra, hidup dan mati, dan untuk keturunannya"* (Muslim: al-Hibat, Bab: al-Umra). Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam syarah Shahih Muslim: (Yang dimaksud dengan itu adalah memberitahukan mereka bahwa umra adalah hibah yang sah dan berlaku, yang dimiliki oleh

penerima hibah dengan kepemilikan sempurna yang tidak akan kembali kepada pemberi selamanya, jika mereka mengetahui itu: maka barangsiapa mau memberikan umra dan masuk dengan pengetahuan, dan barangsiapa mau meninggalkannya karena mereka menyangka bahwa itu seperti pinjaman dan bisa ditarik kembali).

2. Ruqba:

Yaitu pemberi hibah berkata kepada yang lain: rumahku untukmu sebagai ruqba, atau: aku memberikanmu rumah ini sebagai ruqba, atau: aku jadikan itu ruqba. Maknanya: jika kamu mati sebelumku maka kembali kepadaku, dan jika aku mati sebelummu maka tetap untukmu. Maka itu diambil dari kata ruqub dan taraquub yaitu menunggu, karena setiap satu dari keduanya menunggu kematian temannya dan mengharapkannya. Dan shighat ini juga termasuk dari shighat-shighat hibah yang mu'tabar secara syar'i, meskipun terikat dengan syarat maka itu adalah hibah yang sah, dan syaratnya tidak berlaku, karena datangnya sunnah tentang keabsahannya seperti umra.

Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Umra itu diperbolehkan untuk pemiliknya dan ruqba diperbolehkan untuk pemiliknya"*: yaitu berlaku dan berjalan. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam al-Ahkam, Bab: Ma Ja'a fi al-Ruqba, nomor: 1351, dan dia berkata: Ini hadis hasan. Dan Abu Dawud dalam al-Buyu', Bab: al-Ruqba, nomor: 3558. Dan Ibnu Majah dalam al-Hibat, Bab: al-Ruqba, nomor: 2383).

Dan ini juga pengecualian dari batalnya hibah yang terikat dengan syarat sebagaimana kamu telah ketahui.

Disebutkan dalam Mughni al-Muhtaj: al-Subki berkata: Dan sahnya umra dan ruqba jauh dari qiyas, tetapi hadis lebih didahulukan dari setiap ushul dan setiap qiyas.

3. Barang yang Dihibahkan:

Rukun ketiga dari rukun hibah adalah objek akad yaitu barang yang dihibahkan, dan kaidah dalam hal ini adalah bahwa apa yang boleh dijual

maka boleh dihibahkan, dan darinya diambil syarat-syarat barang yang dihibahkan, yaitu:

a. Harus ada pada waktu hibah: Maka tidak sah hibah apa yang tidak ada pada saat akad, karena konsekuensi hibah adalah kepemilikan untuk saat ini, dan memiliki sesuatu yang tidak ada berdasarkan ini adalah mustahil, maka batallah hibah.

Contohnya: seperti jika dia menghibahkan apa yang akan berbuah pohon kurmanya tahun ini, atau apa yang akan dilahirkan kambing-kambingnya tahun ini.

Dan seperti yang tidak ada secara hakiki adalah yang tidak ada secara hukmi, seperti jika dia menghibahkan apa yang ada di perut kambing ini atau apa yang ada di susunya, maka tidak sah hibahnya meskipun dia menguasai untuk menerimanya pada saat melahirkan dan memerah, karena tidak ada cara untuk menshahihkan kepemilikan untuk saat ini karena susu dan janin dalam hukum tidak ada pada saat akad, karena ada kemungkinan adanya dan tidak adanya, karena membengkaknya perut mungkin karena janin dan selainnya, demikian juga membengkaknya susu mungkin karena susu dan selainnya.

Dan tidak ada cara untuk menshahihkan kepemilikan dengan menambahkan pada setelah terjadi, karena kepemilikan dengan hibah termasuk yang tidak mengandung penambahan pada waktu.

b. Harus harta yang mutaqawwam: Maka tidak sah hibah bangkai, tidak darah, tidak babi, tidak khamr, tidak buruan orang muhrim atau haram, karena barang-barang ini bukan harta mutaqawwam secara syar'i.

c. Harus dimiliki oleh pemberi hibah: Maka tidak sah hibah apa yang tidak dimiliki dengan sendirinya seperti barang-barang mubah, sebagaimana tidak sah hibah harta orang lain tanpa izinnya, karena hibah adalah kepemilikan, dan kepemilikan apa yang tidak dimiliki adalah mustahil.

Hibah Apa yang Ditempati atau Menyatu dengan Selainnya:

Sesuai kaidah sebelumnya: bahwa apa yang boleh dijual maka boleh dihibahkan, maka diperhatikan:

- Jika barang yang dihibahkan yang menyatu dengan selainnya bisa dibedakan darinya tanpa menimbulkan kerugian padanya, dan tidak ada gharar dalam hal ini, maka sah hibahnya, boleh dijual. Seperti jika dia menghibahkan sejengkal dari tanah atau kain yang tidak berkurang nilainya dengan potongan darinya.
- Dan jika barang yang dihibahkan yang menyatu dengan selainnya tidak bisa dibedakan darinya kecuali dengan kerugian, seperti jika dia menghibahkan setengah pedangnya, atau dalam membedakannya ada kesulitan atau dalam itu ada gharar, seperti jika dia menghibahkan bulu di punggung kambing, maka sesungguhnya sulit membedakan yang dihibahkan dari selainnya, karena seharusnya dipotong dari akarnya, dan itu tidak mungkin, demikian juga mungkin tumbuh bulu baru, sehingga bercampur dengan yang ada saat hibah, dan tidak bisa dibedakan, dan dalam itu ada gharar juga, maka tidak sah hibahnya karena menjual itu tidak sah. Maka jika dia menghibahkan buah di atas pohon: jika termasuk yang dominan berurutan dan bercampurnya yang baru dengan yang ada maka tidak sah, karena sulit membedakannya. Dan jika tidak seperti itu maka sah.

Ini tentang yang menyatu dengan selainnya.

Adapun jika ditempati oleh selainnya, seperti rumah yang di dalamnya ada barang pemberi hibah atau kendaraan yang di atasnya ada beban untuknya, atau pohon yang di atasnya ada buah, maka hibah semua itu boleh dan sah, karena membedakan yang dihibahkan dari selainnya dimungkinkan, dan tidak ada kesulitan di dalamnya dan tidak ada kerugian dan tidak ada gharar. Dan karena menjual itu boleh dan sah.

Hibah Musya' (Tidak Tertentu)

Yaitu: seseorang memiliki bagian yang tidak tertentu dalam sesuatu, lalu dia menghibahkannya kepada yang lain. Atau dia pemilik sesuatu lalu menghibahkannya kepada dua orang atau lebih. Maka hibah itu boleh dan sah, dan penerimaan dalam barang yang dihibahkan adalah dengan penerimaan penerima hibah seluruh benda, maka dia memenuhi haknya sesuai kadar bagiannya darinya, dan sisanya sebagai amanah di tangannya seperti titipan dan hujjah dengan ini:

a. Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata: Pada suatu hari aku duduk dengan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah di jalan menuju Mekkah, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam singgah di depan kami, dan kaum itu berihram sedangkan aku tidak berihram, lalu mereka melihat keledai liar, dan aku sibuk memperbaiki sandalku sehingga mereka tidak memberitahuku tentangnya, dan mereka ingin seandainya aku melihatnya, dan aku menoleh lalu melihatnya, maka aku berdiri menuju kuda lalu melayannya, kemudian aku naik dan lupa cambuk dan tombak, lalu aku berkata kepada mereka: Berikan aku cambuk dan tombak, maka mereka berkata: Tidak demi Allah kami tidak akan membantumu atas hal itu dengan sesuatu pun, maka aku marah lalu turun dan mengambil keduanya, kemudian aku naik dan menyerang keledai itu lalu melukainya, kemudian aku membawanya dan telah mati, lalu mereka memakannya, kemudian mereka ragu tentang memakan mereka sedangkan mereka haram, maka kami pergi, dan aku menyembunyikan lengan bersamaku, lalu kami menyusul Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu kami bertanya kepadanya tentang itu, maka beliau bersabda: *"Apakah ada sesuatu bersamamu darinya?"* lalu aku berkata: Ya, maka aku memberikan lengan kepada beliau, lalu beliau memakannya sampai habis, dan beliau sedang berihram (Bukhari: al-Hibah, Bab: Man Istawhaba min Ash-habihi Syay'an, nomor: 2431. Dan Muslim: al-Hajj, Bab: Tahrim al-Shayd lil Muhrim, nomor: 1196).

Maka hadis ini dalil atas bolehnya hibah musya', karena Abu Qatadah adalah yang memiliki buruan itu, dan menghibahkan kepada sahabat-sahabatnya bagian-bagian musya' darinya, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka atas perbuatan mereka.

b - Diriwayatkan oleh Malik, An-Nasa'i, dan Ahmad dari Umair bin Salamah Ad-Dhamri dari Al-Bahri: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menuju Makkah dalam keadaan ihram, hingga ketika beliau berada di Ar-Rauha', terdapat seekor keledai liar yang terluka. Hal itu disebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Biarkanlah, karena pemiliknya akan segera datang." Kemudian datanglah Al-Bahri yang merupakan pemiliknya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, ambillah keledai ini untuk kalian." Maka Rasulullah*

shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Abu Bakar untuk membagi-bagikannya kepada para sahabat yang ikut bersamanya. (Lihat Al-Muwaththa': Al-Haji, bab: Binatang Buruan yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Berihram. Dan An-Nasa'i: Manasik Haji, bab: Binatang Buruan yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Berihram).

Mereka berkata: Hadits ini jelas menunjukkan keabsahan pemberian harta yang masih bercampur (musya'), karena satu orang memberikan untuk semua.

c - Mereka juga berkata: Tujuan dari pemberian adalah pemilikan, dan kepemilikan dapat terwujud pada harta yang masih bercampur sebagaimana terwujud pada harta yang sudah terpisah dan terbagi, dengan dalil sahnya jual beli harta tersebut.

Kewajiban Pemberian dengan Penyerahan

Akad pemberian tidak sempurna dan tidak wajib hanya dengan ijab dan qabul saja, melainkan tetap menjadi akad yang tidak mengikat dari pihak pemberi, sehingga ia berhak menarik kembali pemberian dan mengelola harta yang diberikan selama masih di tangannya. Oleh karena itu, kepemilikan harta pemberian bagi penerima tidak sempurna kecuali setelah penyerahan.

Apabila terjadi penyerahan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, maka akad pemberian telah sempurna dan lengkap, serta menjadi akad yang mengikat, dan kepemilikan penerima atas harta yang diberikan menjadi sempurna. Adapun dalil bahwa pemberian tidak dimiliki secara sempurna kecuali dengan penyerahan:

a - Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia menshahihkan sanadnya: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menikahi Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, beliau berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada An-Najasyi beberapa uqiyah minyak kesturi dan jubah, dan aku yakin dia sudah meninggal, dan aku yakin hadiah yang kuberikan kepadanya akan dikembalikan, jika dikembalikan kepadaku maka itu untukmu." Ternyata benar seperti yang beliau katakan, An-Najasyi meninggal dunia, ketika hadiah itu dikembalikan, beliau memberikan kepada setiap istrinya satu uqiyah*

dari minyak kesturi tersebut, dan sisanya diberikan kepada Ummu Salamah, serta memberikan jubah itu kepadanya.

(Al-Mustadrak: Kitab An-Nikah, bab: Hak Istri atas Suami 2/188).

Seandainya pemberian mengikat tanpa penyerahan - dan hadiah termasuk di dalamnya - maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan menerima pengembaliannya, bahkan beliau akan mengembalikannya kepada ahli waris An-Najasyi, karena hadiah tersebut dianggap dari harta peninggalannya. Penerimaan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam atas pengembaliannya merupakan dalil bahwa kepemilikannya tidak sempurna bagi penerima hadiah sebelum diserahkan.

b - Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa': *dari Aisyah radhiyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa dia berkata: Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah memberikan kepadanya hasil tanaman sebanyak dua puluh wasaq dari hartanya di Al-Ghabah, ketika kematian mendekat dia berkata: "Demi Allah wahai anakku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai kekayaannya sepeninggalku daripada kamu, dan tidak ada yang lebih berat kefakirannya sepeninggalku daripada kamu, dan sesungguhnya aku pernah memberikan kepadamu hasil tanaman sebanyak dua puluh wasaq, seandainya kamu telah memanennya dan mengambilnya maka itu milikmu, namun sekarang itu adalah harta warisan, dan mereka adalah dua saudaramu (laki-laki) dan saudarimu (perempuan), maka bagilah menurut kitab Allah."* Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Maka aku berkata: Wahai ayahku, demi Allah seandainya begitu dan begitu aku akan meninggalkannya, hanya ada Asma', lalu siapa yang lain?"* Maka Abu Bakar berkata: *"Yang ada dalam kandungan putri Kharijah, aku yakin itu anak perempuan."*

Ini jelas menunjukkan bahwa pemberian tidak dimiliki kecuali dengan penyerahan.

c - Malik juga meriwayatkan: *bahwa Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu berkata: "Apa urusan orang-orang yang memberikan kepada anak-anak mereka pemberian kemudian menahannya, jika anak salah seorang dari mereka meninggal dia berkata: 'Hartaku di tanganku, aku tidak memberikannya kepada siapa pun', dan jika dia yang meninggal, dia berkata: 'Itu untuk anakku, aku telah memberikannya kepadanya'? Barang siapa memberikan pemberian, dan tidak*

diambil oleh yang diberi, hingga jika dia meninggal menjadi untuk ahli warisnya, maka itu batal."

Syarat-syarat Penyerahan

Agar penyerahan sah dan pemberian menjadi mengikat, harus terpenuhi syarat-syarat di dalamnya, yaitu:

a - Izin pemberi: Disyaratkan untuk sahnya penyerahan bahwa harus dengan izin dari pemberi, jika penerima mengambilnya sebelum izinnya maka penyerahan tidak sah, pemberian tidak sempurna, dan tidak mengikat. Artinya kepemilikan harta pemberian tetap untuk pemberi, dan penerima menanggung jaminannya karena mengambilnya tanpa izin.

Disyaratkan bahwa izin penyerahan harus jelas, atau pemberi menyerahkan harta yang diberikan dengan tangannya kepada penerima, baik itu di majelis akad pemberian maupun setelahnya, dan baik harta yang diberikan ada di tangan penerima maupun tidak. Jika dia mengambilnya tanpa izin yang jelas atau penyerahan langsung, maka penyerahan tidak sah, meskipun pemberi melihatnya dan diam.

b - Harta yang diberikan tidak tersibukkan dengan sesuatu yang bukan termasuk pemberian, karena kekosongan adalah syarat sahnya penyerahan dan pengambilan, dan itu tidak terwujud. Dan karena makna penyerahan adalah kemampuan mengelola yang diserahkan, dan itu tidak terwujud dengan kesibukan pada yang lain. Jika harta yang diberikan telah kosong dari kesibukan pada yang lain dan diserahkan, maka penyerahan sah.

Demikian pula jika harta yang diberikan tersambung dengan yang lain sambungan penciptaannya, seperti tanah yang di atasnya ada tanaman, atau pohon yang di atasnya ada buah, jika harta yang diberikan dipisahkan dari yang lain dan diserahkan maka penyerahan sah. Telah dijelaskan sebelumnya pembahasan seperti ini dalam syarat-syarat harta yang diberikan, bahwa disyaratkan padanya harus terpisah dari yang lain, tidak tersambung dan tidak tersibukkan dengannya, sebagaimana yang telah dirinci dan dijelaskan.

c - Kelayakan penyerahan: Disyaratkan pada orang yang mengambil pemberian bahwa harus layak untuk pengambilan, yaitu yang baligh dan berakal, maka tidak sah pengambilan anak kecil dan orang gila, karena

pengambilan termasuk dalam wilayah perwalian, dan yang tidak baligh dan berakal tidak memiliki perwalian atas diri atau harta, maka pengambilan mereka tidak sah.

Penyerahan melalui Perwakilan

Yaitu penyerahan untuk orang yang tidak sah pengambilannya seperti anak kecil dan orang gila, maka disyaratkan dalam sahnya penyerahan ini bahwa pengambil harus memiliki perwalian atas orang yang diambilkan untuknya, atau tanggungan: bahwa anak kecil atau lainnya berada dalam asuhan dan tanggungan orang yang mengambil untuknya, yaitu dalam penjagaan dan pemeliharannya.

Boleh suami mengambil untuk istrinya yang masih kecil setelah pernikahan, karena dia telah menjadi tanggungannya. Dan dia memiliki hak itu meskipun ada walinya menurut pendapat yang shahih, meskipun itu ayahnya, karena dia telah menyerahkan urusannya kepadanya dengan pernikahannya, berbeda dengan sebelum pernikahan, karena makna ini belum terjadi, dan karena dia belum masuk dalam tanggungannya.

Jika salah satu dari wali memberikan sesuatu kepada orang yang berada di bawah perwaliannya, maka pemberian sah, dan penerima memilikinya dengan akad saja, karena harta yang diberikan berada dalam penguasaan wali sehingga menggantikan pengambilan pemberian. Cukup dia mengetahui apa yang diberikan kepadanya, dan jika dia mempersaksikan hal itu maka lebih baik, sebagai pencegahan dari pengingkarnya di kemudian hari, atau pengingkaran ahli waris setelah kematiannya.

Seperti para wali adalah orang yang anak kecil dan lainnya berada dalam tanggungan dan asuhannya meskipun orang lain, jika dia memberikan sesuatu kepadanya maka dia memilikinya dengan akad dan keberadaan harta yang diberikan di tangannya dianggap sebagai pengambilan untuk pemberian.

Hukum Pemberian

Jika akad pemberian telah sempurna, dengan terpenuhinya syarat-syarat: pada pemberi dan penerima, lafaz, dan harta yang diberikan, serta telah terjadi penyerahan harta yang diberikan dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan, maka muncullah hukum pemberian, yaitu: sempurnanya

kepemilikan bagi penerima atas harta yang diberikan tanpa imbalan. Karena pemberian adalah pemilikan harta tanpa imbalan - sebagaimana telah dijelaskan - maka hukumnya adalah kepemilikan harta yang diberikan tanpa imbalan.

Sifat Hukum Pemberian, dan Hukum Menarik Kembali

Sesungguhnya hukum pemberian yang telah disebutkan berlaku secara mengikat, artinya pemberi tidak boleh menarik kembali pemberian setelah hukumnya sempurna sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dikecualikan dari itu: pemberian orang tua kepada anak, maka dia memiliki hak menarik kembali setelah hukumnya sempurna. Hal ini ditunjukkan oleh:

- Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang kembali kepada muntahnya."* Dan dalam riwayat: *"Tidak ada bagi kami perumpamaan yang buruk: orang yang kembali kepada pemberiannya seperti anjing yang kembali kepada muntahnya."* (Bukhari dalam Al-Hibah, bab: Tidak Halal bagi Seseorang Menarik Kembali Pemberian dan Sedekahnya, nomor: 2478, 2479. Dan Muslim dalam Al-Hibat, bab: Pengharaman Menarik Kembali Sedekah dan Pemberian setelah Pengambilan, nomor: 1622).

Dalil dari hadits ini: bahwa menarik kembali muntahan adalah haram, maka demikian pula yang diserupakan dengannya yaitu menarik kembali pemberian. Penyebutan anjing dalam riwayat lain sebagai penegasan dalam larangan dan pencegahan.

Hal ini juga dikuatkan oleh sabdanya: *"Tidak ada bagi kami perumpamaan yang buruk"* artinya perbuatan ini bukan urusan kami dan bukan akhlak dari akhlak kami, yaitu ini haram bagi kami.

- Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seseorang memberikan pemberian, atau menghadihkan hadiah, lalu menarik kembali, kecuali orang tua pada apa yang dia berikan kepada anaknya."* At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Wala', bab: Tentang Makruhnya Menarik Kembali Pemberian, nomor: 2133. Dan Abu Dawud dalam Jual

Beli dan Sewa Menyewa, bab: Menarik Kembali Pemberian, nomor: 3539).

Dan diqiyaskan kepada orang tua adalah seluruh orang tua dengan pemberiannya kepada anak: jika harta yang diberikan keluar dari kekuasaannya dan hilang kepemilikannya darinya, seperti jika dia menjualnya atau mewakafkannya atau menghadihkannya kepada seseorang dan penerima hadiah mengambilnya.

Adapun jika dia menyewakannya, atau menghadihkannya kepada seseorang dan penerima hadiah tidak mengambilnya, maka itu tidak menghalangi penarikan kembali, karena masih dalam kekuasaannya, dan kepemilikannya belum hilang darinya.

Demikian pula jika harta yang diberikan bertambah dengan tambahan yang menyatu atau terpisah, maka ini tidak menghalangi penarikan kembali, bahkan pemberi menarik kembali harta yang diberikan dan tambahan yang menyatu, seperti gemuknya hewan ternak dan suburnya tanah, karena tambahan yang menyatu mengikuti asal.

Adapun tambahan yang terpisah, seperti anak dan buah, jika ada saat pemberian dia menarik kembali dengannya, dan jika terjadi setelah pemberian maka dia tidak menarik kembali dengannya tetapi tetap untuk penerima, karena terjadi atas kepemilikannya.

Demikian pula jika dia memberikannya hewan yang tidak hamil, atau pohon yang tidak berbuah, kemudian hewan itu hamil atau pohon berbuah sebelum penarikan kembali, maka dia tidak menarik kembali kandungan atau buah, meskipun belum terpisah saat penarikan kembali, dan hanya menarik kembali asal, dan buah tetap menjadi milik penerima, karena diketahui, dan telah terjadi atas kepemilikannya.

Jika kepemilikan anak hilang dari harta yang diberikan, kemudian kembali kepadanya dengan sebab lain, seperti pembelian atau pemberian atau warisan, maka orang tua tidak berhak menarik kembalinya, karena bergantinya sebab kepemilikan menempati posisi bergantinya barang, seolah yang kembali bukan barang yang pertama sehingga tidak ada haknya padanya.

Pemberian Mutlak dan Pemberian dengan Imbalan

Jika seseorang memberikan kepada orang lain sesuatu, dan tidak mensyaratkan dalam itu imbalan atas pemberiannya atau ganti rugi, maka dia tidak berhak atas sesuatu dari itu, dan penerima tidak wajib memberi ganti rugi, karena pemberian mutlak tidak mengharuskan imbalan atau ganti rugi, baik pemberi lebih tinggi dari penerima, sama dengannya, atau lebih rendah. Jika pemberian dengan imbalan, yaitu dengan syarat ganti rugi, seperti dia berkata: Aku memberikan ini dengan syarat kamu membalasku sekian, atau: Aku memberikan buku ini dengan syarat kamu menggantikmu dengan pakaian ini, atau kamu memberiku sekian, dan semisalnya, maka dilihat:

Jika ganti rugi yang disyaratkan diketahui: akad sah dan menjadi jual beli menurut pendapat yang shahih, karena maknanya, maka itu adalah akad pertukaran dengan harta yang diketahui sehingga sah, sebagaimana jika dia berkata: Aku menjual kepadamu ini dengan ini, karena yang diperhitungkan dalam akad adalah maksud dan makna bukan lafaz dan bentuk. Oleh karena itu berlaku padanya hukum-hukum jual beli, maka berlaku padanya khiyar majelis, khiyar syarat, pengembalian karena cacat, dan lain-lain dari hukum jual beli.

Jika ganti rugi yang disyaratkan tidak diketahui: seperti dia berkata: Aku memberikan buku ini dengan syarat kamu menggantikmu dengan pakaian, tanpa penjelasan untuk pakaian ini atau penetapannya, atau: dengan syarat kamu menggantikmu dengan sesuatu, maka ganti rugi yang disyaratkan dalam keadaan ini tidak diketahui, maka akad batal, karena tidak mungkin dianggap sebagai jual beli karena ketidakjelasan ganti rugi, sebagaimana tidak mungkin dianggap sebagai pemberian karena menyebutkan ganti rugi, sedangkan pemberian tidak mengharuskannya.

Pemerataan dalam Pemberian dan Hadiah untuk Anak-anak

Yang dimaksud dengan pemberian dan hadiah di sini selain nafkah wajib, maka disunahkan bagi orang tua - jika ingin memberikan kepada anak-anaknya - untuk meratakan di antara mereka dalam pemberian dan hadiah, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dan itu untuk menguatkan kasih sayang di antara mereka. Dan dimakruhkan baginya membedakan di antara mereka, dan melebihkan sebagian mereka atas

sebagian yang lain, dengan tambahan atau kekhususan, karena hal itu menimbulkan iri hati di antara mereka dan kebencian sebagian kepada sebagian, serta terputusnya ikatan keluarga.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma dia berkata: *Ayahku memberikan kepadaku pemberian, maka Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak ridha hingga kamu mempersaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam," maka dia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku dari Amrah binti Rawahah pemberian, maka dia memerintahkanku untuk mempersaksikan engkau wahai Rasulullah," maka beliau bersabda: "Apakah kamu memberikan kepada semua anakmu seperti ini?" Dia menjawab: Tidak, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anakmu." Dia berkata: "Maka dia kembali dan menarik kembali pemberiannya."* (Bukhari dalam Al-Hibah, bab: Persaksian dalam Pemberian, nomor: 2447. Dan Muslim dalam Al-Hibat, bab: Makruhnya Melebihkan Sebagian Anak dalam Pemberian, nomor: 1623).

Ini adalah masalah yang disepakati di antara para ulama. Mereka telah bersepakat tentang dianjurkannya pembagian yang adil (antara anak-anak), meskipun mereka berbeda pendapat tentang maksud dan tata caranya:

Mayoritas ulama Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembagian adil adalah memberikan kepada anak perempuan sama seperti yang diberikan kepada anak laki-laki, sesuai dengan zahir hadits.

Diriwayatkan dari Muhammad rahimahullah—dari kalangan Hanafiyah—bahwa pembagian yang adil itu seperti pembagian warisan. Meskipun penulis kitab al-Badai' meriwayatkan darinya apa yang secara zahir menunjukkan kesepakatannya dengan mayoritas ulama, dan ia berkata: "Inilah yang benar."

Alangkah baiknya jika manusia mengambil pendapat ini dan mengamalkannya, meskipun ini adalah pendapat yang lemah, karena dengan begitu akan ada keadilan bagi anak-anak perempuan mereka, dan mereka tidak akan mundur ke belakang, kembali kepada praktik orang-orang jahiliah

yang merampas hak anak perempuan dari segala sesuatu, dengan alasan bahwa anak laki-laki bekerja keras bersama mereka, dan bahwa apa yang diberikan kepada anak perempuan akan pergi kepada orang asing dari keluarga, yaitu suami dan anak-anaknya.

Ini jika mereka sama dalam kebutuhan, atau mereka tidak ridha dengan perbedaan. Adapun jika salah seorang dari mereka lebih membutuhkan daripada yang lain, atau yang lain ridha dengan memberikan tambahan kepadanya, maka tidak mengapa dan tidak makruh untuk mengkhususkan sebagian mereka dengan kelebihan dari yang lain.

Jika ayah membedakan sebagian anaknya dari sebagian yang lain, atau memberi sebagian dan tidak memberi sebagian lain, maka hibahnya tetap sah, dan anak yang diberi hibah memilikinya, meskipun sang ayah telah melakukan pelanggaran syariat, dan melakukan sesuatu yang tidak diminta dan tidak dianjurkan.

Keadilan antara Kedua Orang Tua dalam Pemberian

Dari kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada mereka:

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua."** (QS. An-Nisa: 36)

Dan Allah berfirman: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."** (QS. Al-Isra: 23). Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hal ini sangat banyak. Dan termasuk bagian dari berbakti dan berbuat baik adalah memberi nafkah kepada keduanya, dan memberikan hadiah, hibah, dan pemberian pada kesempatan-kesempatan tertentu, terutama pada dua Hari Raya: Fitri dan Adha.

Sebagaimana dianjurkan untuk berbuat adil antara anak-anak dalam pemberian, hal itu juga dianjurkan terhadap kedua orang tua. Tidak mengapa untuk memberikan kelebihan kepada ibu terkadang dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari pemberian dan penghormatan, mengamalkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia

berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak atas perlakuan baikku?" Beliau bersabda: "*Ibumu.*" Ia bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "*Ibumu.*" Ia bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau bersabda: "*Ayahmu.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab al-Adab, bab: Siapa yang paling berhak atas perlakuan baik, nomor: 5626, dan Muslim dalam kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, bab: Berbakti kepada orang tua dan bahwa mereka paling berhak atas kebaktian, nomor: 2548)

Keadilan antara Saudara dalam Hibah

Dan termasuk orang yang wajib bagi seorang Muslim untuk berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Allah Ta'ala berfirman: "**Dan karib kerabat.**" (QS. An-Nisa: 36). Dan Allah berfirman: "**Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat.**" (QS. Al-Baqarah: 177)

Dan orang yang paling dekat kepada seseorang setelah anak-anaknya dan kedua orang tuanya adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Maka sebaiknya ia memberikan hibah dan hadiah kepada mereka, khususnya pada kesempatan-kesempatan tertentu. Jika ia melakukan itu, maka dianjurkan pula baginya untuk berbuat adil di antara mereka jika mereka dalam tingkat kebutuhan yang sama. Jika ia ingin mengkhususkan sebagian mereka dengan sesuatu, hendaklah itu untuk yang paling tua, dan itu berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Hak saudara yang besar atas saudara yang kecil seperti hak ayah atas anaknya.*" Dan dalam riwayat lain: "*Saudara yang paling tua kedudukannya seperti ayah.*" (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman)

BAB KETUJUH: IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Definisinya

Secara bahasa: Nama bagi sesuatu yang diberikan sebagai upah kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan, sebagai imbalan atas pekerjaannya. Maka disebut ajr, ajrah, dan ijarah. Ajarahu dan ajarahu artinya memberinya pahala atas pekerjaannya, dan tidak dikatakan kecuali untuk manfaat, bukan untuk bahaya.

Kata ajr umumnya digunakan untuk pahala akhirat, sedangkan ajrah untuk pahala dunia.

Secara istilah: Penulis kitab Mughni al-Muhtaj mendefinisikannya dengan: "Akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diberikan dan dibolehkan, dengan imbalan yang diketahui."

Yang dimaksud dengan akad atas manfaat adalah pemilikan manfaat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam sebagian definisi: Pemilikan manfaat dengan imbalan.

Definisi tersebut telah menyebutkan syarat-syarat manfaat, dan akan dijelaskan nanti ketika membahas tentang manfaat dan syarat-syaratnya sebagai salah satu rukun ijarah.

Disyariatkannya Ijarah

Kaum Muslim telah bersepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan disyariatkan. Dasar mereka dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah.

1. Adapun Al-Quran: firman Allah Ta'ala: "**Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.**" (QS. Ath-Thalaq: 6)

Allah Ta'ala memerintahkan para ayah untuk memberikan upah atas penyusuan, maka itu menunjukkan bahwa upah adalah hak bagi ibu yang menyusui. Dan ia tidak berhak atas upah itu kecuali dengan akad, karena jika ia menyusui tanpa akad, ia adalah orang yang berbuat sukarela, dan orang yang berbuat sukarela tidak berhak atas sesuatu. Maka hal itu menjadi dalil atas disyariatkannya akad. Juga dapat dijadikan dalil pendukung firman Allah

Ta'ala dalam kisah Syu'aib 'alaihissalam dan anak-anak perempuannya: **"Salah seorang dari kedua (anak perempuan)nya berkata: 'Wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.' Dia (Syu'aib) berkata: 'Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun.'" (QS. Al-Qashash: 26-27), artinya: agar engkau menjadi pekerja bagiku selama delapan tahun.**

Kami katakan: ini hanya sebagai dalil pendukung, karena ini terdapat dalam syariat orang-orang sebelum kita, dan syariat orang-orang sebelum kita—menurut pendapat yang paling benar—bukanlah syariat bagi kita, sehingga ini menjadi dalil atas hukum dalam syariat kita.

2. Adapun Sunnah: terdapat banyak hadits di dalamnya, di antaranya:

- Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha dalam hadits hijrah yang panjang—ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani 'Abd bin 'Adi, sebagai penunjuk jalan yang ahli—al-kharrit adalah orang yang ahli dalam menunjukkan jalan—dan ia menganut agama orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka mempercayainya, kemudian mereka menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan menjanjikannya di Gua Tsur setelah tiga malam. Maka ia mendatangi mereka dengan membawa kedua kendaraan mereka pada pagi hari malam ketiga, lalu mereka berangkat. (Bukhari: Al-Ijarah, bab: Menyewa orang musyrik saat darurat, nomor: 2144)
- Apa yang diriwayatkan oleh Muslim: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang muzara'ah (bagi hasil pertanian), dan memerintahkan dengan mu'ajarah (sewa-menyewa) dan bersabda: *"Tidak mengapa dengannya."*

Dan ia juga meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Kami adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki kebun. Kami menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa bagi kami hasil dari bagian ini dan bagi mereka hasil dari bagian itu. Maka terkadang yang ini menghasilkan

sedangkan yang itu tidak menghasilkan, maka beliau melarang kami dari cara itu. Adapun dengan perak, beliau tidak melarang kami." Dan dalam riwayat lain: *"Adapun dengan emas dan perak, maka tidak mengapa."* (Muslim: Al-Buyu', bab: Menyewakan tanah dengan emas dan perak, dan bab: Muzara'ah dan mu'ajarah, nomor: 1547, 1549)

[Sabdanya: "maka beliau tidak melarang kami": artinya beliau tidak melarang kami menyewakan tanah dengan perak, yaitu perak yang telah dicetak. Dan sabdanya: "bagi kami ini dan bagi mereka itu": artinya bagi kami apa yang dihasilkan oleh potongan tanah ini dari tanaman, dan bagi mereka apa yang dihasilkan oleh potongan yang lain]

- Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam—beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga orang yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat: Orang yang memberi janji atas nama-Ku kemudian ia mengkhianatinya, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya, dan orang yang menyewa pekerja lalu ia mengambil manfaat darinya tetapi tidak memberikan upahnya."* (Bukhari: Al-Ijarah, bab: Dosa orang yang menahan upah pekerja, nomor: 2150)

[Memberi janji atas nama-Ku: berjanji dengan nama-Ku atau bersumpah. Mengkhianati: melanggar janji dan tidak menepatinya, atau: tidak memenuhi sumpahnya. Menjual orang merdeka: yaitu mengklaim bahwa ia adalah budak yang dimiliki lalu memberikannya sebagai ganti harga dan mengambil harganya. Lalu ia mengambil manfaat darinya: yaitu mengambil manfaat dari pekerjaan yang ia sewanya untuk melakukannya]

Rukun Ijarah dan Syarat-syaratnya

Ijarah memiliki empat rukun, yaitu: dua pihak yang berakad, shighat (ijab-qabul), manfaat, dan upah.

1. Rukun Pertama: Dua Pihak yang Berakad: yaitu mu'ajjir (yang menyewakan) dan musta'jir (penyewa).

Disyaratkan pada masing-masing mereka untuk menjadi ahli dalam berakad, yaitu baligh dan berakal. Maka tidak sah akad ijarah dari orang gila

atau anak kecil, karena masing-masing dari mereka tidak memiliki kewenangan atas dirinya maupun atas hartanya. Dan disyaratkan tidak terhijab untuk bertasharruf dalam harta, karena ijarah adalah akad yang dimaksudkan untuk harta, maka tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertasharruf di dalamnya.

2. Rukun Kedua: Shighat (Ijab-Qabul): yaitu ijab dan qabul.

Ijab adalah: setiap lafaz yang keluar dari mu'ajir dan menunjukkan pemilikan manfaat dengan imbalan secara jelas, baik secara sharih (tegas) maupun kinayah (sindiran).

Yang termasuk sharih: Aku sewakan kepadamu ini, atau aku kontrakan kepadamu, atau aku miliki manfaatnya selama setahun dengan sekian.

Yang termasuk kinayah: Tinggallah di rumahku sebulan dengan sekian, atau aku jadikan untukmu manfaat barang ini dengan sekian.

Qabul adalah: setiap lafaz yang keluar dari musta'jir dan menunjukkan kerelaan untuk memiliki manfaat secara jelas, seperti ucapannya: Aku terima, atau aku sewa, atau aku kontrak, dan semacam itu.

Dan yang menggantikan shighat adalah ta'athi (saling memberi dan menerima) jika adat telah berjalan dengan itu, seperti seseorang naik mobil untuk mengangkut penumpang ke tempat yang diketahui, tanpa melakukan akad, dan memberikan upahnya ketika sampai atau sebelumnya. Maka itu sah, karena ta'athi memiliki hukum ijab dan qabul dalam menunjukkan kerelaan pada akad jika adat telah berjalan dengannya. Disyaratkan dalam shighat:

a. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Jika ia berkata: Aku sewakan rumahku dengan seratus sebulan, lalu ia berkata: Aku terima dengan sembilan puluh, maka akad tidak sah karena pertentangan antara ijab dan qabul. Itu adalah tanda ketidakrelaan yang dijadikan shighat sebagai dalilnya, dan kerelaan adalah syarat sahnya akad.

b. Tidak boleh panjang jeda antara ijab dan qabul dengan diam atau pembicaraan yang asing dari akad, karena itu menandakan berpaling dari akad.

c. Tidak ta'liq (menggantungkannya) pada syarat, seperti: Jika Zaid datang maka aku sewakan kepadamu dengan sekian.

3. Rukun Ketiga: Manfaat. Disyaratkan padanya beberapa syarat, di antaranya:

a. Harus mutaqawwamah, yaitu diakui dan dikehendaki secara syar'i atau 'urfi, sehingga pantas mengeluarkan harta untuk mendapatkannya, seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, atau hewan atau mobil untuk dikendarai, karena jika tidak memiliki nilai secara syar'i, maka mengeluarkan harta sebagai imbalannya adalah tindakan sia-sia dan pemborosan, dan syariat telah melarang memboroskan harta.

- Tidak sah menyewa alat-alat permainan (yang haram), karena manfaatnya haram. Demikian juga tidak sah menyewa untuk memotret makhluk bernyawa, atau orang yang menyanyi di depan orang asing, karena hal itu haram.
- Tidak sah menyewa anjing untuk berburu atau menjaga, karena zatnya tidak memiliki nilai secara syar'i, maka manfaatnya juga tidak bernilai.
- Tidak sah menyewa seseorang untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan, meskipun itu melariskan barang atau mendatangkan manfaat. Demikian juga menyewa dirham atau dinar untuk hiasan.

Karena manfaat seperti ini tidak dikehendaki secara 'urfi, dan manusia tidak biasa mengambil manfaatnya dengan akad ijarah.

b. Harus dalam kemampuan mu'ajjir untuk menyerahkannya, agar musta'jir dapat mengambil manfaatnya. Jika mu'ajjir tidak mampu menyerahkan manfaat, secara hissi (inderawi) atau syar'i, maka ijarah tidak sah.

- Tidak sah menyewakan barang yang dighasab (dirampas) kepada selain orang yang menguasainya, dan tidak mampu merebutnya dari orang yang menguasainya segera setelah akad.
- Tidak sah menyewakan mobil yang hilang atau tersesat.

- Tidak sah menyewa tanah untuk pertanian yang tidak memiliki air yang tetap, dan tidak cukup dengan hujan yang biasa atau yang semacam itu seperti salju dan embun.

Karena tidak ada kemampuan untuk menyerahkan manfaat pada hal-hal ini secara hissi.

Dan termasuk yang tidak sah untuk disewakan karena tidak ada kemampuan untuk menyerahkan manfaat secara syar'i:

- Menyewa wanita yang sedang haid atau nifas untuk mengurus masjid, karena urusan itu mengharuskannya untuk tinggal dan bolak-balik di masjid, dan tidak boleh baginya (berada di masjid).

Demikian pula, meskipun dia aman dari pencemaran, karena dia dibolehkan untuk melewatinya, bukan untuk mondar-mandir dan tinggal di dalamnya. Sehingga dia tidak mampu menyerahkan manfaat secara syar'i.

Jika seorang perempuan yang bukan sedang haid dipekerjakan untuk pekerjaan ini, kemudian dia haid atau nifas, maka sewa-menyewa itu batal. Jika dia masuk masjid dalam keadaan haid dan melakukan pekerjaan tersebut, maka dia berdosa dan tidak berhak mendapatkan upah. Seperti pelayanan masjid adalah mengajarkan Al-Qur'an.

Demikian pula tidak sah menyewakan seorang perempuan yang sudah menikah untuk menyusui atau melayani tanpa izin suami, karena waktu-waktunya tersita dengan hak suami, maka tidak boleh baginya secara syar'i menyibukkan sebagian waktunya untuk selain haknya kecuali dengan izinnya. Maka dia tidak mampu—secara syar'i—untuk menyerahkan manfaat yang dia disewa untuk melakukannya.

Demikian pula tidak boleh menyewakan seorang perempuan secara mutlak untuk melakukan pekerjaan yang mengharuskan bepergian tanpa ditemani suami atau mahram, atau yang mengharuskan berduaan dengan lelaki asing, karena keharamannya telah tetap dengan larangan yang tegas dan sah tentang hal itu. Maka dia tidak mampu secara syar'i untuk menyerahkan manfaat semacam ini.

c. Syarat Ketiga untuk Manfaat: Bahwa Manfaatnya Diperoleh untuk Penyewa, Bukan untuk yang Menyewakan

Maka tidak sah sewa-menyewa untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan niat dan tidak bisa diwakilkan seperti salat dan puasa, karena manfaatnya—yaitu pahala—kembali kepada yang menyewakan, bukan kepada penyewa. Dan karena tujuannya adalah menguji mukallaf dengan ketaatan dan menahan hawa nafsu, dan orang lain tidak bisa menggantikannya dalam hal ini.

Dan sah sewa-menyewa untuk setiap ibadah yang bisa diwakilkan meskipun membutuhkan niat. Maka sah sewa-menyewa untuk haji atas nama orang yang tidak mampu dan orang yang telah meninggal, demikian pula puasa atas nama orang yang meninggal, untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih hadyu, dan membagikan zakat. Karena ibadah-ibadah ini telah ditetapkan dalam syariat adanya perwakilan di dalamnya atas nama orang yang tidak dituntut untuk melakukannya sejak awal.

Adapun ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan niat seperti kewajiban kifayah:

Jika ia bersifat umum sejak awal—yaitu setiap muslim dituntut untuk melakukannya, tetapi jika sebagian muslim melakukannya maka gugurlah dari yang lainnya—seperti jihad, maka tidak sah menyewa untuk melakukannya, karena muslim yang menyewakan dirinya untuk jihad jika hadir di medan perang maka wajib atasnya berjihad, maka jihadnya jatuh untuk dirinya sendiri bukan untuk orang yang menyewanya, maka manfaatnya tidak kembali kepada penyewa, melainkan kembali kepada yang menyewakan, maka tidak sah sewa-menyewa tersebut.

Jika tidak bersifat umum sejak awal maka sah sewa-menyewa untuk melakukannya, seperti memandikan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani dan menguburkan, karena hal itu khusus sejak awal untuk hartanya, jika tidak ada harta maka untuk orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, jika tidak ada, maka wajib bagi orang-orang kaya muslim untuk melakukannya.

Demikian pula mengajarkan Al-Qur'an atau sebagiannya, karena pada dasarnya pengajaran itu khusus dengan harta pelajar atau orang yang wajib memberi nafkah kepadanya. Dan telah tetap bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah Kitab Allah."* (Dikeluarkan oleh Bukhari dalam bab Pengobatan, bab: Syarat dalam Ruqyah dengan Sekawanan Kambing, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma nomor: 5405).

Seperti Al-Qur'an adalah mengajarkan masalah-masalah ilmu dan peradilan dan semacam itu dari kewajiban kifayah, yang pada dasarnya tidak ditujukan untuk setiap mukallaf. Jika disewa untuk melakukannya dan dia melakukannya, maka tidak jatuh darinya, karena dia tidak dituju dengan perbuatannya, maka manfaatnya tidak kembali kepadanya.

Demikian pula syiar-syiar yang tidak wajib seperti adzan, maka sah sewa-menyewa untuk melakukannya.

d. Syarat Keempat: Bahwa Tidak Ada pada Manfaat Tersebut Mengambil Barang secara Sengaja

Maka tidak sah menyewakan kebun untuk mengambil buahnya, tidak pula kambing untuk mengambil bulunya atau susunya atau keturunannya, karena pada dasarnya dalam akad sewa-menyewa adalah memiliki manfaat, maka tidak dimiliki barang dengan akadnya secara sengaja. Dan karena hal ini pada hakikatnya adalah penghabisan bukan pemanfaatan, sedangkan pokok sewa-menyewa pada dasarnya adalah pemanfaatan bukan penghabisan. Jika akad sewa-menyewa mencakup mengambil manfaat secara ikutan bukan secara sengaja maka boleh, seperti jika menyewa seorang perempuan untuk mengasuh dan menyusui, atau untuk menyusui saja, maka hal itu mengikutkan mengambil susu ibu yang menyusui dan itu adalah barang, maka hal itu sah karena darurat atau kebutuhan yang menyeru kepadanya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."** (Surah Ath-Thalaq: 6)

Seperti ini jika menyewa rumah untuk tempat tinggal, dan rumah itu memiliki taman yang di dalamnya ada pohon-pohon yang berbuah, maka boleh, karena menghabiskan buah adalah ikutan dari mengambil manfaat.

e. Syarat Kelima dari Syarat-syarat Manfaat: Bahwa Manfaat Itu Diketahui oleh Kedua Pihak yang Berakad dari Segi Barang, Sifat dan Kadarnya

Maka disyaratkan untuk sahnya sewa-menyewa:

Mengetahui Barang Manfaat: Dan hal itu dengan menjelaskan tempatnya, maka tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa penentuan, karena tidak jelasnya barang manfaat dengan tidak jelasnya tempatnya. Demikian pula jika berkata: Aku sewakan kepadamu rumah, tanpa menjelaskan sifat-sifatnya atau menunjuknya. Dan itu karena manfaat adalah objek akad dalam sewa-menyewa, maka harus ditentukan agar akad sah. Dan karena manfaat bukanlah sesuatu yang material yang bisa diwujudkan dan ditentukan, maka diganti dengan menjelaskan tempatnya karena darurat, maka menjelaskan tempat manfaat menggantikan menjelaskan manfaat itu sendiri.

Mengetahui Jenis Manfaat dan Sifatnya: Dan itu ketika yang disewa berbeda-beda pemanfaatannya oleh manusia dengan perbedaan yang jelas yang tidak bisa ditolerir menurut kebiasaan.

Maka tidak sah menyewakan tanah untuk pertanian tanpa menentukan tanaman yang akan ditanam di dalamnya, karena pengaruh tanaman terhadap tanah berbeda dari jenis ke jenis. Jika penyewa menyebutkan bahwa dia menyewanya untuk menanam apa yang dia mau maka akad sah, karena dipahami pada yang paling berat, jika dia memanfaatkannya dengan yang lebih ringan maka boleh baginya dari pintu utama.

Jika manfaat yang dimaksud adalah yang tidak berbeda-beda pemanfaatan manusia padanya dengan perbedaan yang jelas yang menyebabkan perselisihan maka sah sewa-menyewa tanpa menjelaskan jenisnya, dan itu seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, maka tidak disyaratkan menjelaskan siapa yang akan tinggal bersamanya dari keluarganya, atau menjelaskan apa yang akan dia letakkan di rumah dari

perabot dan barang-barang, karena hal itu adalah yang ditolerir manusia menurut kebiasaan.

Jika dia memanfaatkannya dengan berbeda dari yang umum dan biasa maka tidak boleh baginya, seperti jika dia memanfaatkan rumah untuk industri atau perdagangan. Dan karena itu: disyaratkan untuk sahnya sewa-menyewa rumah jika rumah itu di lokasi yang manusia memanfaatkan rumah-rumah di dalamnya untuk tempat tinggal dan lainnya, bahwa harus dijelaskan jenis manfaat dari tempat tinggal atau perdagangan atau industri, sebagaimana kami sebutkan, dan bahwa harus dijelaskan jenis perdagangan atau industri juga.

Demikian pula disyaratkan untuk sahnya sewa-menyewa untuk pekerjaan: bahwa harus dijelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja.

Mengetahui Kadar Manfaat: Dan berbeda penentuan manfaat dengan perbedaan jenisnya: di antaranya yang ditentukan dengan waktu, di antaranya yang ditentukan dengan pekerjaan, dan di antaranya yang sah pada keduanya.

1. **Yang Manfaatnya Ditentukan dengan Waktu:** Adalah setiap manfaat yang tidak bisa dikontrol selain dengannya dan bisa sedikit atau banyak, atau bisa panjang atau pendek, seperti sewa-menyewa rumah untuk tempat tinggal, karena tinggal di rumah bisa panjang atau pendek. Dan seperti sewa-menyewa untuk menyusui, karena apa yang diminum oleh bayi dari susu bisa sedikit atau banyak. Dan seperti sewa-menyewa untuk mengemplang dinding, karena mengemplang tidak bisa dikontrol tipis atau tebalnya.

Maka manfaat-manfaat seperti ini tidak bisa diukur selain dengan waktu, karena pencapaiannya tidak bisa dikontrol selain dengan itu. Dan karena itulah dalam ucapan Syu'aib 'alaihissalam: (atas dasar bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun) maka dia menentukan manfaat menyewa Musa 'alaihissalam dengan waktu, dan dia menyewanya untuk menggembala dan semacamnya, dan menggembala termasuk jenis manfaat ini.

Apa yang Boleh Disewakan dari Waktu:

Dan jika manfaat ditentukan dengan waktu maka wajib bahwa itu waktu yang diketahui, yang tetap padanya barang yang disewakan pada umumnya, agar penyewa bisa mengambil manfaat yang diakadkan.

Dan rujukan dalam mengetahui waktu yang tetap pada setiap barang pada umumnya adalah adat dan ahli yang ahli. Dan hal itu berbeda dari barang ke barang:

Tanah—misalnya—sah sewa-menyewanya seratus tahun atau lebih.

Rumah: sah sewa-menyewanya tiga puluh tahun.

Hewan tunggangan: sah sewa-menyewanya sepuluh tahun.

Dan begitu pula setiap sesuatu sesuai dengan yang pantas baginya, dan ahli yang ahli menilai bahwa dia tetap selama waktu ini.

Yang Dikecualikan dari Waktu Sewa-Menyewa:

Dan dikecualikan dari waktu yang disewa adalah waktu yang tersita dengan ibadah-ibadah wajib yang tidak dilakukan kecuali dalam waktu yang disewa, demikian pula waktu-waktu makan yang biasa bagi pekerja dan penyewa. Demikian pula jika waktu ditentukan dengan waktu yang panjang: dikecualikan hari-hari raya yang tetap dengan syariat, dan hari-hari libur yang tetap dengan adat. Maka pekerja berhak mendapatkan upah pada hari-hari dan waktu-waktu ini meskipun tidak disebutkan dalam akad. Maka penyewa tidak mengurangi baginya sedikitpun dari upah yang disepakati untuk hari atau bulan atau tahun.

2. **Yang Manfaatnya Ditentukan dengan Pekerjaan:** Dan itu jika manfaat diketahui pada dirinya sendiri tetapi bisa memakan waktu yang pendek atau panjang, maka tidak bisa dikontrol dengannya.

Dan itu seperti sewa-menyewa untuk menjahit baju, mengecat dinding, memasak makanan, dan semacam itu.

Maka manfaat-manfaat seperti ini ditentukan dengan pekerjaan dan tidak ditentukan dengan waktu, karena waktu di dalamnya bisa panjang atau pendek, sementara pekerjaan di dalamnya terkontrol dan terbatas.

3. **Yang Sah Penentuan Manfaat di Dalamnya dengan Waktu atau Pekerjaan:** Dan itu seperti menyewa seseorang untuk menjahit atau mobil untuk naik, maka sah penentuan manfaat dengan waktu seperti dia menyewa satu hari untuk menjahit baju ini. Dan sah bahwa dia menyewa mobil untuk mengantarkannya dari Damaskus ke Mekah misalnya, maka penentuan manfaat adalah dengan pekerjaan, dan tidak dilihat kepada apa yang memakan waktu. Sebagaimana sah bahwa dia menyewa mobil satu hari atau dua hari, maka manfaat ditentukan dengan waktu, baik dia menempuh jarak dengannya atau tidak, dan dia naik dengannya atau tidak.

Dan tidak sah bahwa manfaat ditentukan dengan waktu dan pekerjaan sekaligus, seperti jika dia menyewanya untuk menjahitkan baju ini dengan satu hari, atau untuk membangunkan dinding ini dengan dua hari, atau untuk mengantarkannya dari Damaskus ke Mekah dengan tiga hari, karena pekerjaan mungkin tidak memakan waktu yang ditentukan, dan mungkin melebihinya, maka dalam hal itu ada gharar (ketidakpastian), maka akad tidak sah.

4. Rukun Keempat: Upah

Dan disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan dalam harga dalam akad jual beli, karena upah pada hakikatnya adalah harga manfaat yang dimiliki dengan akad sewa-menyewa. Maka disyaratkan di dalamnya:

a. Bahwa Suci

Maka tidak sah akad sewa-menyewa jika upahnya anjing atau babi atau kulit bangkai yang belum disamak atau khamar, karena benda-benda ini najis zatnya. Dalam Shahihain bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari harga anjing. Dan dalam keduanya bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan patung-patung."* (Bukhari: Jual Beli, bab: Menjual Bangkai dan Patung-patung. Dan bab: Harga Anjing, nomor: 2121, 2122. Dan Muslim dalam Musaqah, bab: Pengharaman Harga Anjing dan Upah Dukun dan Mahar Pelacur, dan bab: Pengharaman Menjual Khamar, Bangkai, Babi dan Patung-patung, nomor: 1567, 1581).

Demikian pula jika barang yang terkena najis yang tidak bisa disucikan, seperti cuka, susu, minyak cair, minyak zaitun dan minyak samin, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membuang minyak samin cair jika terkena najis. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin lalu mati? Beliau bersabda: *"Jika padat, buanglah yang di sekitarnya dan makanlah, dan jika cair janganlah mendekatinya."* Dan dalam riwayat: *"Maka buanglah."* (Lihat: Mawaridul Zham'an ila Zawaid Ibnu Hibban: Makanan, bab: Tentang Tikus yang Jatuh ke dalam Minyak Samin, nomor: 331).

Maka perintah untuk membuangnya dan larangan mendekatinya adalah dalil bahwa tidak bisa disucikan, dan dengan demikian tidak boleh menjualnya.

Dan karena benda-benda ini tidak sah menjualnya karena najisnya maka tidak sah menjadikannya upah.

Dan diqiyaskan kepada yang disebutkan lainnya dari barang-barang najis yang tidak disebutkan, dan dia dalam maknanya.

b. Bahwa Bisa Dimanfaatkan

Maka tidak sah menjadikan upah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan: baik karena kehinaannya seperti serangga dan seperti dua biji gandum, atau karena menyakitinya seperti hewan-hewan buas, atau karena keharaman menggunakannya secara syariat seperti alat-alat musik dan patung-patung dan gambar-gambar. Dan itu karena benda-benda ini dan sejenisnya yang tidak ada manfaat di dalamnya tidak dianggap harta, maka tidak sah mengambil harta sebagai gantinya. Dan manfaat yang merupakan objek akad sewa-menyewa adalah harta yang berharga sebagaimana kami sebutkan, maka tidak sah memberikannya sebagai ganti dari apa yang tidak dianggap harta.

c. Bahwa Mampu Menyerahkannya

Maka tidak sah bahwa upah adalah burung di udara, tidak pula ikan di air, sebagaimana tidak sah bahwa upah adalah harta yang digasab kecuali jika

untuk orang yang di tangannya barang yang digasab, atau untuk orang yang mampu merebutnya darinya.

d. Bahwa Pihak yang Berakad Memiliki Kewenangan untuk Memberikannya

Dengan kepemilikan atau perwakilan. Jika upah tidak ada kewenangan bagi pihak yang berakad padanya dengan yang disebutkan maka sewa-menyewa tidak sah.

e. Bahwa Diketahui oleh Kedua Pihak yang Berakad

Maka tidak sah sewa-menyewa rumah dengan apa yang dibutuhkannya dari perbaikan, tidak pula sewa-menyewa mobil dengan bahan bakarnya, atau hewan tunggangan dengan makanannya, karena tidak jelasnya upah dalam keadaan-keadaan ini.

Dan termasuk ketidakjelasan dalam upah adalah bahwa dijadikan bagian dari yang disewakan yang diperoleh dengan pekerjaan pekerja, seperti jika menyewanya untuk menyembelih kambing dan menguliti dengan kulitnya atau bagian darinya, karena tidak jelasnya ketebalan kulit atau kadar bagian.

Demikian pula jika menyewanya untuk menggilingkan kadar tertentu dari gandum dengan bagian dari apa yang keluar dari tepungnya, seperti seperempatnya atau seperlimanya, karena tidak jelasnya kadar tepung. Dan karena pekerja memanfaatkan di sini dari pekerjaannya, maka dia pekerja untuk dirinya sendiri dari satu sisi, maka dia tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Dan Daruquthni telah meriwayatkan (Jual Beli/Hadits: 195): bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qafiz penggiling. Dan telah ditafsirkan bahwa upah menggiling dijadikan satu qafiz yang digiling dari apa yang disewa untuk menggilingnya.

[Qafiz: takaran yang dikenal].

Jika dia menyewanya dengan bagian dari gandum untuk menggiling sisanya maka sah, karena tidak adanya makna yang karena hal itu dilarang, yaitu ketidakjelasan dan pekerja sebagai pekerja untuk dirinya sendiri.

Dan masuk dalam larangan ini dari pintu utama:

Bahwa diberikan kepada yang melakukan panen tanaman—dengan dirinya sendiri atau dengan perantaraan mesin-mesin—bagian dari hasil panen—seperti sepersepuluh atau semacamnya—sebagai upah atas pemanenan.

Bahwa diberikan kepada pemungut harta, untuk perkumpulan dan semacamnya, bagian dari apa yang mereka pungut dari harta-harta seperti dua persen dan semacam itu.

Bahwa makelar rumah dan semacamnya juga diberikan bagian dengan persentase tertentu dari nilai barang yang mereka jual, seperti dua persen atau tiga persen.

Ketiga jenis ijarah ini tidak sah, karena ujahnya (upahnya) tidak jelas. Perlu diketahui bahwa mengambil harta dengan cara seperti ini adalah penghasilan yang buruk dan tidak sah secara syariat, yang akan dimintai pertanggungjawaban baik orang yang mengambil maupun orang yang memberikannya. Hendaklah orang-orang yang melanggar syariat Allah Ta'ala berhati-hati, terutama para pengumpul harta perkumpulan yang sering kali harta yang mereka kumpulkan adalah hak fakir dan miskin, lalu mereka memakan sebagian darinya secara zalim dan dusta, padahal mereka mengira bahwa mereka berbuat baik. Hendaklah mereka berhati-hati terhadap kemurkaan Allah Ta'ala dan siksaan-Nya.

Pembagian Ijarah dan Syarat-syaratnya:

Ijarah terbagi menjadi dua bagian: ijarah 'ain (objek tertentu) dan ijarah dzimmah (tanggungan).

1. Ijarah 'ain adalah ijarah yang berkaitan dengan manfaat yang terkait dengan objek tertentu. Seperti jika seseorang berkata: Aku sewakan rumah ini kepadamu, atau mobil si fulan - untuk mobil tertentu yang diketahui oleh kedua pihak yang berakad - atau menyewa seseorang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau untuk menjahitkan pakaian ini.
2. Ijarah dzimmah adalah ijarah yang berkaitan dengan manfaat yang terkait dengan tanggungan, seperti menyewa seseorang untuk mengantarkannya dengan mobil yang disebutkan sifatnya dalam

tanggungannya ke tempat tertentu, atau menyewakan mobil yang disebutkan sifatnya dalam tanggungannya untuk waktu tertentu, dan seperti penyewa mewajibkan kepada yang menyewakan pekerjaan dalam tanggungannya seperti bangunan atau jahitan atau semacamnya, lalu dia menerimanya.

Termasuk jenis ini adalah apa yang terjadi pada masa sekarang berupa penyewaan berbagai sarana transportasi, karena ijarah berkaitan dengan manfaat yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan, bukan dengan manfaat yang terkait dengan objek tertentu.

Syarat-syarat Ijarah 'Ain:

1. Objek yang disewakan harus tertentu, maka tidak sah menyewakan salah satu dari dua mobil ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Objek yang disewakan harus hadir dan dapat dilihat oleh kedua pihak yang berakad saat akad ijarah berlangsung.

Jika seseorang berkata: Aku sewakan rumahku atau mobilku atau pakaianku kepadamu, padahal mereka berdua tidak berada di rumah, atau mobil dan pakaian tidak berada di tempat akad, maka ijarah tidak sah, kecuali jika kedua pihak yang berakad telah melihat objek yang disewakan sebelum akad dalam waktu yang umumnya tidak mengalami perubahan, maka ijarah sah.

3. Penerimaan manfaat tidak boleh ditunda dari akad, seperti menyewakan rumahnya tahun depan, atau menyewakan dirinya dengan syarat mulai bekerja awal bulan, atau menyewakan mobilnya besok, atau menyewakan rumahnya selama setahun atau sebulan terhitung dari awal bulan yang akan datang, dan seterusnya, kecuali jika ijarah untuk masa mendatang adalah untuk orang yang sedang menyewa objek tersebut pada waktu akad, untuk jangka waktu yang berakhir dengan dimulainya masa ijarah baru, maka ijarah sah, karena kedua masa tersebut bersambung dengan penyewa yang sama, sehingga menjadi seolah-olah dia menyewa objek tersebut untuk kedua masa dalam satu akad.

Syarat-syarat Ijarah Dzimmah:

1. Ujah harus tunai dan diserahkan di tempat akad, karena ijarah ini adalah salam dalam manfaat, maka disyaratkan penyerahan modal salam - yaitu ujah - di tempat akad, dan mensyaratkan penangguhan seperti tidak menyerahkan.

Jika mereka berdua sepakat dalam akad untuk menunda ujah, maka ijarah tidak sah meskipun diserahkan di tempat akad. Demikian juga jika mereka tidak sepakat untuk menunda tetapi ujah tidak diserahkan secara nyata di tempat akad.

2. Penjelasan jenis objek yang akan diambil manfaatnya, jenisnya, dan sifatnya. Seperti jika melakukan akad ijarah dengan kantor transportasi untuk mengantarkannya ke negeri tertentu, maka perlu dijelaskan sarana yang akan mengantarkannya: apakah sarana udara, laut, atau darat? Apakah mobil besar atau kecil? Apakah baru atau lama? Dan hal-hal semacamnya yang berbeda tujuan di dalamnya.

Hukum Ijarah:

Jika akad ijarah terpenuhi dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, maka terjadinya akad adalah sah, dan berakibat hukumnya - yaitu dampak syariatnya - sejak terjadinya akad, yaitu:

- Tetapnya kepemilikan bagi penyewa terhadap manfaat objek yang disewakan, dan bolehnya dia bertindak di dalamnya serta mengambil manfaatnya.
- Tetapnya kepemilikan bagi yang menyewakan terhadap ujah yang merupakan nilai manfaat yang dimiliki penyewa sejak akad. Diperhatikan dalam kepemilikan ini: bahwa setiap kali berlalu sebagian waktu, dan objek yang disewakan dalam keadaan baik di tangan penyewa, maka sesungguhnya tetaplah kepemilikannya terhadap sebagian ujah yang setara dengan manfaat yang telah diambil atau hilang dalam waktu yang telah berlalu. Jika dia telah mengambil manfaat secara lengkap, atau masa ijarah telah berlalu, maka tetaplah kepemilikannya terhadap seluruh ujah meskipun dia tidak memanfaatkan objek yang disewakan, selama objek tersebut dalam

keadaan baik di tangannya dan kekuasaannya, karena manfaatnya rusak di bawah tangannya maka tetaplah gantinya atasnya, seperti jika barang yang dibeli rusak di tangan pembeli, maka tetaplah harganya atasnya.

Jika objek yang disewakan rusak setelah mengambil sebagian manfaat atau memungkinkannya untuk itu, maka dilihat: jika bagian ini dapat dimanfaatkan secara biasa, maka tetaplah bagi yang menyewakan kepemilikan ujah yang setara dengannya, seperti jika menyewa mobil untuk mengantarkannya ke tempat tertentu, lalu rusak sebelum sampai ke tempat itu, maka dia berhak mendapat ujah jarak yang telah ditempuh jika memungkinkan melanjutkan perjalanan tanpa kesulitan dari tempat rusaknya mobil, atau penyewa memiliki keperluan di tempat itu.

Jika bagian manfaat yang telah diambil tidak dapat dimanfaatkan secara biasa, seperti jika tempat rusaknya mobil umumnya tidak dituju, atau sulit melanjutkan perjalanan darinya, maka tidak tetap sesuatu dari ujah bagi yang menyewakan, dan seperti rusaknya objek yang disewakan sebelum diterimanya, atau sebelum mengambil sesuatu dari manfaatnya atau memungkinkan itu.

Tetapnya kepemilikan terhadap ujah baik ujah itu dipercepat maupun ditunda.

Telah kamu ketahui bahwa jika ijarah adalah ijarah dzimmah, tidak boleh menunda ujah, dan disyaratkan menyerahkannya di tempat akad.

Adapun jika ijarah adalah ijarah 'ain:

- Jika ujah tertentu, seperti jika menyewakan rumahnya selama setahun dengan dirham ini atau karpet ini, maka wajib mempercepat dan tidak boleh menundanya, karena benda-benda tertentu tidak menerima penangguhan.
- Jika ujah dalam tanggungan, seperti jika menyewakan rumahnya selama setahun dengan seribu dirham, maka boleh mempercepat dan menundanya, sebagaimana boleh mempercepat sebagiannya dan menunda sebagian, dan mencicilnya setiap bulan sesuai kesepakatan kedua pihak yang berakad.

Jika tidak disebutkan dalam akad tentang percepatan atau penangguhan, maka ujarah adalah tunai.

Hak Mengambil Manfaat:

Kita telah mengetahui bahwa jika akad ijarah terjadi secara sah, penyewa memiliki manfaat objek yang disewakan, dan dengan demikian tetap baginya hak mengambilnya.

Penyewa boleh mengambil manfaat sendiri, sebagaimana dia boleh mengambilnya melalui orang lain. Jika menyewa rumah, dia boleh menempatkannya sendiri dan bersama orang lain, dan boleh menempatkannya orang lain: dengan cara pinjaman atau sewa. Jika yang menyewakan mensyaratkan kepada penyewa untuk mengambil manfaat sendiri, maka ijarah tidak sah, dan seperti jika menjualnya sesuatu dan mensyaratkan atasnya untuk tidak menjualnya, maka akad jual beli tidak sah.

Disyaratkan untuk sahnya pengambilan manfaat oleh selain penyewa:

1. Orang yang diserahkan kepadanya objek yang disewakan untuk mengambil manfaatnya haruslah orang yang amanah.
2. Harus setara dengan penyewa dalam pengambilan manfaat, atau lebih sedikit merusaknya terhadap objek yang disewakan.

Jika menyewa rumah untuk ditempati, maka tidak boleh baginya menyerahkannya kepada orang yang menggunakannya untuk industri atau perdagangan.

Jika menyewakan mobil untuk ditumpangi, tidak boleh baginya menyerahkannya kepada orang yang menggunakannya untuk mengangkut barang dan semacamnya, jika itu lebih merusak daripada menumpang.

Jika menyewakan pakaian untuk dipakai, tidak boleh baginya memakaikannya kepada orang yang lebih besar darinya, dan seterusnya.

Ijarah Fasid dan Ujarah Mitsl:

Jika salah satu syarat ijarah rusak, maka ijarah adalah fasid (rusak), dan wajib atas penyewa mengembalikan objek yang disewakan jika dia telah menerimanya.

Jika dia telah mengambil manfaatnya, atau telah berlalu waktu yang memungkinkannya mengambil manfaat, maka wajib atasnya ujah mitsl (ujrah yang sepadan) secara lengkap, baik sama dengan ujah yang disebutkan, lebih banyak, atau lebih sedikit.

Jumhur Hanafiyah berkata: Tidak ditambahkan ujah mitsl melebihi ujah yang disebutkan, karena kesepakatan kedua pihak yang berakad untuk mengurangi yang di atasnya.

Demikian juga jika mengambil sebagian manfaat, kemudian akad difasakh (dibatalkan) karena kefasidannya, maka wajib ujah mitsl untuk kadar manfaat yang telah diambil dan gugur sisanya. Seperti manfaat objek adalah jika ijarah untuk pekerjaan, dan pekerja mengerjakan pekerjaan yang disewa untuknya atau sebagiannya, maka dia berhak mendapat ujah mitsl apa yang dia kerjakan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan perbedaan pendapat yang disebutkan.

Ujah mitsl adalah ujah yang ditaksir oleh ahli yang berpengalaman biasanya untuk objek yang disewakan atau pekerjaan yang disewa untuknya.

Ujah musamma (ujrah yang disebutkan) adalah ujah yang disepakati antara kedua pihak yang berakad, bisa lebih dari ujah mitsl dan bisa kurang.

Ujah mitsl wajib dalam ijarah fasid karena ijarah adalah penjualan manfaat sebagaimana telah diketahui, jika akad rusak maka apa yang mereka sebutkan sebagai ujah tidak wajib, karena kewajiban itu hanya dengan akad dan tidak ada akad, sedangkan manfaat seperti benda yang dijual, jika telah diambil maka wajib gantinya, yaitu ujah mitsl.

Jaminan Objek yang Disewakan:

Sesungguhnya tangan penyewa terhadap objek yang disewakan adalah tangan amanah, maka dia tidak menjamin apa yang menyimpannya berupa kerusakan atau cacat, baik itu terjadi saat mengambil manfaat, sebelumnya, atau sesudahnya. Itu karena penerimaannya terhadapnya adalah penerimaan dengan hak, karena tidak mungkin mengambil manfaat - yang merupakan objek akad dalam ijarah - kecuali dengan menerimanya dan meletakkan tangan atasnya.

Objek yang disewakan tetap tidak dijamin di tangan penyewa selama dia tidak melampaui batas dalam penggunaannya atau lalai dalam penjagaannya.

Jika menyewa rumah untuk ditempati lalu menempatinnya, kemudian terjadi kebakaran - misalnya - karena apa yang biasa digunakan di rumah berupa sarana bahan bakar dan tanpa kelalaian atau kecerobohan, maka dia tidak menjamin kerusakan yang timbul dari kebakaran itu.

Adapun jika kebakaran terjadi karena sebab yang biasanya tidak ada di rumah tempat tinggal, seperti jika menggunakan api di dalamnya untuk industri pandai besi dan semacamnya, maka dia menjamin, karena dia melampaui batas dalam penggunaan di mana dia menggunakan rumah untuk selain yang dia sewakan untuknya.

Demikian juga jika kebakaran timbul karena kelalaian atau kecerobohan, seperti jika meninggalkan pemanas dalam keadaan menyala saat tidur, lalu timbul kebakaran darinya, maka dia menjamin kerusakan yang timbul dari itu terhadap rumah, karena meninggalkannya dalam keadaan menyala saat tidur adalah kecerobohan atau kelalaian, dan karena itu bertentangan dengan kebiasaan mayoritas besar manusia, dan karena itu juga dilarang secara syariat, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur"* dan telah sampai kepadanya bahwa rumah di Madinah terbakar bersama penghuninya pada malam hari, lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya api ini hanyalah musuh bagi kalian, maka jika kalian tidur padamkanlah dari kalian"*.

Demikian juga jika itu karena meninggalkan sarana penyalan api di tangan anak-anak kecil dan semacamnya.

Begitu juga setiap kerusakan yang menimpa objek yang disewakan karena buruknya penggunaan, seperti jika menyewa mobil untuk ditumpangi lalu dia mempercepat lajunya di tempat-tempat padat atau jalan-jalan yang sulit, lalu timbul kerusakan darinya.

Demikian juga jika lalai dalam penjagaan, seperti meletakkan objek yang disewakan di tempat yang biasanya tidak diletakkan, seperti jika

meletakkan mobil di tengah jalan, atau tempat yang tidak aman tanpa penjagaan, maka dia menjamin apa yang terjadi padanya berupa kecelakaan. Adapun jika meletakkannya di tempat aman yang biasa orang-orang meletakkannya, kemudian terkena sesuatu, maka dia tidak menjaminnya.

Demikian juga penyewa menjamin objek yang disewakan jika menggunakannya setelah berakhirnya masa ijarah, atau tidak menggunakannya tetapi dia tidak melepaskan antara objek itu dengan pemiliknya. Adapun jika tidak menggunakannya, dan terkena sesuatu sebelum dapat mengembalikannya atau melepaskan antara objek itu dengan pemiliknya, maka dia tidak menjamin, dengan mengikuti apa yang ada sebelum berakhirnya masa dari ketiadaan jaminan.

Jaminan Pekerja:

Para pekerja terbagi menjadi dua jenis:

1. Pekerja Khusus

Yaitu orang yang dikontrak oleh penyewa untuk melakukan suatu pekerjaan selama jangka waktu tertentu, di mana penyewa berhak atas manfaatnya sepanjang waktu tersebut, dan pekerja berhak atas upah meskipun tidak melakukan pekerjaan. Atau seseorang yang dikontrak oleh penyewa untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa menerima pekerjaan lain dari orang lain sebelum menyelesaikannya, seperti buruh di pabrik-pabrik, pekerja di toko-toko dan tempat-tempat produksi seperti penjahit dan lainnya, demikian pula tukang cat di rumah, tukang bangunan, tukang kayu, dan orang-orang semacam mereka yang bekerja dalam pengawasan penyewa atau di hadapannya. Maka pekerja-pekerja semacam ini tidak menanggung apa yang mereka kerjakan dan apa yang berada di tangan mereka jika rusak, kecuali jika mereka sengaja merusaknya, atau lalai dan mengurangi upaya penjagaan dan prinsip-prinsip kerja. Hal ini karena tangan penyewa secara hukum tetap berada pada apa yang dikerjakan oleh pekerja, dan dia hanya meminta bantuan pekerja untuk pekerjaannya dan pembuatannya, maka pekerja menjadi seperti orang yang meminta bantuan kepada wakil.

2. Pekerja Bersama

Yaitu orang yang dikontrak oleh penyewa untuk pekerjaan tertentu yang dia lakukan, dan berhak atas upah setelah menyelesaikannya, dan dia dapat membuat kontrak dengan banyak orang untuk pekerjaan seperti ini atau lainnya dalam waktu yang sama, dan pekerjaannya biasanya tidak dalam pengawasan penyewa atau kehadirannya, melainkan dia mandiri dengan pekerjaannya di rumahnya atau tokonya atau pabriknya, seperti penjahit, tukang celup, tukang setrika, kuli angkut jika mengangkut untuk dua orang atau lebih, montir mobil dan sebagainya.

Maka para pekerja ini juga - yang kadang disebut oleh para ahli fikih sebagai: perajin - tidak menanggung kecuali karena pelanggaran. Dan barang yang dikerjakan adalah amanah di tangan pekerja, karena dia sukarela dalam menjaganya sebab upah adalah imbalan untuk pekerjaan, dan karena penerimaannya terhadap barang itu hanya untuk kepentingan penyewa, maka dia tidak menanggung kecuali jika melakukan pelanggaran atau kelalaian.

Abu Yusuf dan Muhammad - dari sahabat-sahabat Abu Hanifah semoga Allah merahmati mereka - berpendapat bahwa: Pekerja bersama menanggung apa yang rusak di tangannya, kecuali jika kerusakan itu karena sebab umum yang tidak dapat dijaga darinya seperti kebakaran dan banjir yang besar. Jika kerusakan atau rusaknya karena sebab yang umumnya dapat dijaga darinya, seperti pencurian dan sebagainya, maka dia menanggungnya.

Dalil mereka dalam hal ini adalah: Menjaga kemaslahatan manusia, karena pekerja-pekerja semacam ini jika tidak menanggung apa yang ada di tangan mereka dari pekerjaannya, mereka akan meremehkan barang-barang dan harta penyewa, dan menerima pekerjaan yang melebihi kemampuan dan kesanggupan mereka untuk menjaganya, sedangkan orang-orang sangat membutuhkan keahlian mereka, maka kemaslahatan ada pada membebaskan tanggung jawab kepada mereka, sebagai keharusan untuk membawa mereka pada kehati-hatian dan pemeliharaan terhadap apa yang ada di tangan mereka dari harta manusia. Dan kami melihat bahwa mengamalkan pendapat ini adalah yang lebih kuat di zaman kita ini.

Sewa-menyewa berakhir dan hukum-hukumnya terhapus dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pembatalan (Fasakh)

Akad sewa-menyewa adalah akad yang mengikat dari kedua belah pihak, artinya setelah terbentuk dengan sah, tidak ada hak bagi penyewa maupun yang menyewakan untuk membatalkannya kapan saja mereka mau, dan tidak dibatalkan kecuali karena alasan, dan jika dibatalkan maka sewa-menyewa telah berakhir.

Di antara alasan-alasan yang menyebabkan pembatalan sewa-menyewa:

Rusaknya barang yang disewakan dalam sewa-menyewa barang. Jika seseorang menyewa rumah tertentu atau mobil tertentu, lalu rumah itu roboh atau mobil itu rusak tanpa mendapatkan sesuatu dari manfaatnya, maka sewa-menyewa telah batal karena hilangnya objek yang dikontrak.

Seperti rusaknya barang adalah cacatnya barang sehingga tidak mungkin mendapatkan manfaat yang dimaksud darinya. Jika kerusakan atau cacat terjadi setelah mendapatkan sebagian dari manfaat, maka sewa-menyewa batal untuk masa yang akan datang sejak terjadinya kerusakan, dan yang menyewakan berhak atas sewa sebanding dengan apa yang telah didapatkan dari manfaat menurut proporsinya dari sewa yang disepakati dalam akad.

Jika sewa-menyewa adalah sewa-menyewa tanggungan (dzimmah), seperti jika dia menyewanya untuk mengantarkannya dengan mobil yang disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan ke tempat tertentu, lalu dia membawa mobil kemudian rusak atau cacat, maka sewa-menyewa tidak batal, bahkan yang menyewakan harus membawa penggantinya, baik itu sebelum mendapatkan sesuatu dari manfaat maupun setelah mendapatkan sebagiannya, karena yang dikontrak tidak hilang dengan rusaknya mobil yang dibawa, karena akad tidak berlaku pada mobil tertentu, melainkan pada mobil yang disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan, sehingga dapat diganti.

Seperti barang yang disewakan dalam semua yang telah disebutkan adalah: pekerja. Jika seseorang menyewa orang tertentu untuk melakukan

pekerjaan, lalu orang itu meninggal atau sakit dengan penyakit yang membuatnya tidak mungkin melakukan pekerjaan yang disewa untuknya, maka sewa-menyewa batal. Dan jika sewa-menyewa tanggungan, lalu dia membawa orang untuk bekerja kemudian terjadi kematian atau penyakit, maka sewa-menyewa tidak batal, karena mendapatkan manfaat dapat dilakukan oleh orang lain.

Tidak menyerahkan barang yang disewakan dalam jangka waktu yang ditentukan: Jika sewa-menyewa adalah sewa-menyewa barang, dan manfaatnya dibatasi dengan jangka waktu tertentu, dan waktu itu berlalu tanpa yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan, maka sewa-menyewa telah batal karena hilangnya yang dikontrak sebelum diterimanya.

Demikian pula jika sewa-menyewa adalah sewa-menyewa tanggungan, dan yang menyewakan tidak membawa apa yang dapat diambil manfaatnya pada waktu yang disepakati. Jika tidak ditentukan waktu untuk mengambil manfaat dan tidak berkaitan dengan tujuan utama penyewa, dan yang menyewakan tidak membawa apa yang dapat diambil manfaatnya hingga berlalu waktu yang memungkinkan mengambil manfaatnya, maka tidak ada pembatalan atau kebatalan, karena itu adalah hutang yang tertunda pemenuhannya.

Jika yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan atau membawanya setelah berlalu sebagian waktu sewa-menyewa, maka akad batal untuk waktu yang telah berlalu, dan penyewa berhak memilih untuk waktu yang tersisa.

Dan jika manfaatnya dibatasi dengan pekerjaan, dan penyerahan barang tertunda hingga berlalu waktu yang memungkinkan menyelesaikan pekerjaan, maka sewa-menyewa tidak batal, karena akad berkaitan dengan manfaat bukan dengan waktu, sehingga tidak menjadi tidak mungkin mendapatkannya hingga sewa-menyewa batal.

Apa yang tidak membatalkan sewa-menyewa:

a. Sewa-menyewa tidak batal dengan keluarnya barang yang disewakan dari kepemilikan yang menyewakan, seperti jika dia menyewakan rumah lalu menghibahkannya atau menjualnya, karena akad sewa-menyewa

berlaku pada manfaat sehingga tidak menghalangi penjualan aset. Dan kepemilikan barang berpindah saat akad jual beli atau hibah kepada pembeli atau penerima hibah tanpa manfaatnya, karena penjual atau penghibah tidak memilikinya saat akad. Dan manfaat tetap di tangan penyewa hingga berakhirnya masa sewa-menyewa, tetapi hak memilih ditetapkan bagi pembeli jika dia tidak tahu tentang sewa-menyewa, atau tahu tentangnya tetapi tidak tahu tentang masanya.

b. Demikian pula sewa-menyewa tidak batal dengan meninggalnya salah satu dari dua pihak yang berkontrak yaitu yang menyewakan atau penyewa, dan tidak dengan meninggalnya keduanya, bahkan tetap berlanjut hingga berakhirnya masa, karena itu adalah akad yang mengikat sehingga tidak batal dengan kematian seperti jual beli, dan penyewa digantikan dalam mengambil manfaat oleh ahli warisnya.

c. Demikian pula sewa-menyewa tidak batal dengan alasan yang timbul pada selain yang dikontrak:

- Seperti menyewakan mobil dan dia adalah sopirnya, lalu dia sakit dan tidak mampu keluar bersama penyewa, karena dimungkinkan mengambil manfaat barang yang disewakan dengan orang lain.
- Demikian pula jika menyewa mobil untuk bepergian dengannya, lalu penyewa sakit dan tidak mungkin baginya untuk bepergian, atau menyewa rumah untuk tempat tinggal, lalu terpaksa untuk bepergian.

2. Terpenuhiya manfaat yang dikontrak

Akad sewa-menyewa berakhir secara hukum dengan terpenuhiya manfaat yang dikontrak: Jika manfaat itu diukur dengan pekerjaan, maka sewa-menyewa berakhir dengan selesainya pekerjaan, dan jika diukur dengan waktu, maka sewa-menyewa berakhir dengan berlalunyawaktu tersebut.

Jika penyewa menggunakan barang yang disewakan setelah berakhirnya sewa-menyewa, maka wajib baginya sewa sesuai kelaziman (ujrah mitsil), sebagai imbalan atas apa yang dia ambil dari manfaat setelah terpenuhiya yang dikontrak, dan dia menanggung barang yang disewakan, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan menggunakannya tanpa akad.

Demikian pula jika menyewa tanah untuk jangka waktu tertentu untuk tanaman tertentu, dan masa itu berlalu tanpa hasil tanaman dipanen, maka dia tidak dipaksa untuk mencabutnya, karena dalam hal itu ada bahaya baginya, melainkan wajib baginya sewa sesuai kelaziman untuk masa yang dia tempati tanah itu setelah berakhirnya masa sewa-menyewa, tetapi dia tidak menanggung tanah itu, karena dia tidak melakukan pelanggaran dengan penggunaan.

Hak Pilih dalam Akad Sewa-Menyewa

1. Hak Pilih Majelis dan Hak Pilih Syarat

Tidak ditetapkan dalam akad sewa-menyewa hak pilih majelis dan tidak hak pilih syarat, karena akad sewa-menyewa termasuk akad gharar (ketidakpastian), karena itu adalah akad atas sesuatu yang tidak ada, yaitu manfaat-manfaat, karena manfaat itu tidak ada saat akad, dan hanya disyariatkan untuk memudahkan karena kebutuhan manusia kepadanya.

Dan hak pilih juga adalah gharar, maka tidak ada di dalamnya, karena itu akan menjadi penggabungan gharar dengan gharar, dan tidak sah melakukan akad ketika ada gharar yang banyak.

2. Hak Pilih Cacat

Adapun hak pilih cacat, maka itu ditetapkan dalam sewa-menyewa barang. Jika terjadi cacat pada barang yang disewakan, dan mempengaruhi manfaatnya dengan pengaruh yang terlihat dalam perbedaan sewanya ketika dalam keadaan baik dan ketika dalam keadaan cacat dengan cacat tersebut, seperti jika menyewa tanah untuk pertanian lalu airnya terputus, atau mobil untuk kendaraan lalu ban-bannya rusak dan yang menyewakan tidak segera memperbaiki cacat itu, maka penyewa berhak memilih antara melanjutkan sewa-menyewa atau membatalkannya, dan tidak ada kewajiban baginya ketika pembatalan jika sebelum berlalu sesuatu dari waktu. Jika setelah berlalu sesuatu dari waktu yang sepantasnya ada sewa, maka ditetapkan baginya proporsinya dari sewa yang disebutkan dalam akad.

Dan tidak ditetapkan hak pilih cacat dalam sewa-menyewa tanggungan. Jika yang menyewakan membawa barang yang dapat diambil manfaat yang dikontrak dalam tanggungan darinya, lalu barang yang dibawa itu cacat, maka wajib bagi yang menyewakan untuk membawa penggantinya, karena yang dikontrak dalam tanggungan terkait dengan sifat kesempurnaan, dan apa yang dia bawa tidak sempurna. Jika penyewa tidak ridha dengannya, maka dia kembali kepada apa yang ada dalam tanggungan, sehingga akad sewa-menyewa tidak batal.

Perbedaan Pendapat antara yang Menyewakan dan Penyewa dalam Klaim Pengembalian atau Kerusakan

a. Klaim Kerusakan

Jika barang yang disewakan rusak atau cacat di tangan penyewa, dan penyewa mengklaim bahwa dia tidak melakukan pelanggaran terhadap hal itu, melainkan terjadi karena musibah dari langit yaitu karena sebab yang memaksa di luar kehendaknya, atau terjadi karena penggunaan yang diizinkan secara biasa, dan yang menyewakan mengklaim bahwa itu terjadi karena pelanggaran dari penyewa, dari melampaui batas dalam penggunaan atau kelalaian dan tidak menjaga barang yang disewakan.

Maka yang diterima perkataannya adalah penyewa, dia dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang menyewakan mengklaim pelanggaran dan penyewa mengingkarinya dan mengklaim ketiadaannya, dan asalnya adalah tidak ada pelanggaran dan bebasnya tanggungan dari jaminan, maka perkataan orang yang mengklaim asalnya diterima dengan sumpahnya.

b. Klaim Pengembalian

Dan jika yang menyewakan dan penyewa berbeda pendapat: penyewa mengklaim bahwa dia telah mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan, dan yang menyewakan mengingkari hal itu dan berkata: Sesungguhnya kamu tidak mengembalikannya kepadaku. Maka yang diterima perkataannya adalah yang menyewakan dengan sumpahnya, karena penyewa menerima barang yang disewakan untuk manfaatnya, dan asalnya adalah tidak ada pengembalian, dan penyewa mengklaimnya, maka perkataan yang

mengingkari diterima dengan sumpahnya, maka yang diterima perkataannya adalah yang menyewakan, karena dia mengingkari pengembalian dan mengklaim asalnya yaitu tidak ada pengembalian.

BAB KEDELAPAN: JA'ALAH (HADIAH)

Definisinya

Ja'alah - dalam bahasa - dengan membuka jim, mengkasrah, dan mendammah, dan itu adalah nama untuk apa yang dijadikan seseorang untuk orang lain atas sesuatu yang dia kerjakan, dan disebut juga ja'l dan ja'ilah.

Dan secara syariat: adalah kewajiban imbalan yang diketahui atas pekerjaan tertentu, yang diketahui atau tidak diketahui, oleh orang tertentu atau tidak tertentu. Artinya pekerjaan ini terlaksana dari pekerja tertentu atau tidak tertentu, dan akan menjadi jelas bagi kita makna definisi ini ketika berbicara tentang rukun-rukunnya.

Disyariatkannya

Ja'alah disyariatkan, dan telah menunjukkan disyariatkannya: apa yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri semoga Allah meridhainya dia berkata: Berangkatlah sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjalanan yang mereka tempuh, hingga mereka singgah pada satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab, lalu mereka meminta dijamu tetapi mereka menolak untuk menjamu mereka. Maka pemimpin kabilah itu tersengat, lalu mereka berusaha mengobatinya dengan segala cara tetapi tidak ada yang bermanfaat baginya. Maka sebagian mereka berkata: Sekiranya kalian mendatangi rombongan yang singgah ini, mungkin ada di antara mereka yang memiliki sesuatu. Maka mereka mendatangi mereka dan berkata: Wahai rombongan, sesungguhnya pemimpin kami tersengat, dan kami telah berusaha mengobatinya dengan segala cara tetapi tidak ada yang bermanfaat baginya, apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu? Maka sebagian mereka berkata: Ya demi Allah, sesungguhnya aku dapat meruqyah, tetapi demi Allah kami telah meminta dijamu kepada kalian tetapi kalian tidak menjamu kami, maka aku tidak akan meruqyah kalian hingga kalian memberikan upah kepada kami. Maka mereka sepakat dengan mereka atas sekawanan kambing. Lalu dia pergi meludahi (pada orang yang tersengat itu) sambil membaca Surah Al-Fatihah: **"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."** Maka seolah-olah orang itu dilepaskan dari ikatan, lalu dia pergi berjalan dan tidak ada keluhan padanya. Dia berkata: Maka mereka

memenuhi upah mereka yang telah mereka sepakati dengan mereka. Maka sebagian mereka berkata: Bagikanlah. Maka orang yang meruqyah berkata: Jangan lakukan hingga kita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan kepadanya apa yang terjadi, dan kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kami. Maka mereka datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan kepadanya. Maka beliau bersabda: *"Dan apa yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah?!"* Kemudian beliau bersabda: *"Kalian telah benar, bagikanlah dan sisihkanlah bagian untukku bersama kalian."* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa.

Maka sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah pengakuan terhadap perbuatan mereka, dan itu adalah dalil atas disyariatkannya upah (ja'l).

Juga diperkuat dengannya firman Allah: **"Mereka berkata: Kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."** (Surah Yusuf: 72). Maka itu meskipun disebutkan dalam syariat umat sebelum kita, sesungguhnya telah datang dalam syariat kita apa yang menetapkannya, sebagaimana kamu ketahui dari hadits sebelumnya, maka diperkuat dengannya untuk disyariatkan, meskipun itu tidak dianggap sebagai dalil.

Hikmahnya:

Hikmah disyariatkannya adalah bahwa kebutuhan menuntut adanya hal seperti itu, karena seseorang mungkin kehilangan sesuatu dan tidak menemukan orang yang secara sukarela mau mencarinya dan mengembalikannya kepadanya, dan mungkin ia tidak mampu melakukan suatu pekerjaan yang tidak sah untuk diupahkan karena ketidakjelasan, maka ia meminta bantuan untuk mendapatkan hal tersebut dari orang yang mau melakukannya dengan imbalan yang ia janjikan, maka disyariatkanlah (ju'alah) untuk mewujudkan kemaslahatan ini dan memenuhi kebutuhan tersebut.

Rukun-rukunnya:

Ju'alah memiliki empat rukun: dua pihak yang berakad, shighat (lafal), pekerjaan, dan imbalan.

1 - Dua Pihak yang Berakad: yaitu:

- Al-Ja'il (pemberi ju'alah): pemilik pekerjaan yang berjanji memberikan imbalan, dan disyaratkan baginya harus mukallaf yaitu baligh, berakal, dan rasyid (cakap hukum).
- Al-'Amil (pekerja): yaitu yang melakukan pekerjaan dan berhak mendapatkan imbalan atasnya. Tidak disyaratkan harus orang tertentu, seperti seseorang berkata: "Siapa yang mengembalikan mobilku kepadaku maka baginya sekian," karena mungkin ia memiliki pekerjaan yang perlu diselesaikan, dan ia tidak mengetahui siapa yang akan melakukannya, maka diperbolehkan ia memberikan imbalan bagi siapa yang melakukannya meskipun orangnya tidak diketahui.

2 - Shighat (Lafal): yaitu lafal yang menunjukkan izin untuk melakukan pekerjaan yang diminta dengan imbalan yang dijanjikan, seperti perkataan al-ja'il: "Siapa yang mengembalikan mobilku -misalnya- maka baginya sekian." Atau ia berkata kepada dokter: "Jika engkau mengobati pasienku lalu ia sembuh maka bagimu sekian," atau ia berkata kepada guru: "Jika engkau mengajar anakku membaca dan menulis maka bagimu sekian," dan semacam itu.

Tidak disyaratkan adanya penerimaan (qabul) dari orang yang melakukan pekerjaan, meskipun ia orang tertentu, karena ju'alah boleh dengan ketidakjelasan dan ketidaktahuan terhadap pekerja, maka cukup dengan pelaksanaan pekerjaan.

3 - Pekerjaan: yaitu apa yang disyaratkan oleh pemilik harta untuk berhak mendapatkan ju'alah, seperti mengembalikan barang yang hilang, mengajar anak, mengobati orang sakit, dan semacam itu.

Tidak disyaratkan pekerjaan tersebut harus diketahui seperti manfaat dalam ijarah (sewa-menyewa), yang telah kita ketahui bahwa manfaat tersebut ditentukan dengan pekerjaan atau waktu, maka ju'alah sah meskipun pekerjaannya tidak diketahui, yaitu tidak ditentukan dengan perbuatan atau waktu, karena mungkin mengembalikan barang yang hilang atau mengajar

anak -misalnya- membutuhkan waktu yang lama atau sebentar, dan mungkin membutuhkan banyak usaha atau tidak, maka semua itu adalah ketidakjelasan dalam pekerjaan, dan ini dimaafkan karena kebutuhan terhadapnya.

4 - Imbalan: yaitu apa yang dijanjikan oleh pemilik harta kepada pekerja, dan disyaratkan harus diketahui, karena ini adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar), maka tidak sah dengan imbalan yang tidak jelas. Jika ia mensyaratkan ju'alah yang tidak jelas maka akadnya rusak (fasid), maka jika pekerja melakukan pekerjaan tersebut ia berhak mendapat upah sepantasnya (ujrah al-mitsl), karena setiap akad yang pada sahnya wajib membayar yang disebutkan dan yang ditentukan maka pada rusaknya wajib membayar yang sepantasnya.

Hukum-hukumnya:

Ju'alah memiliki beberapa hukum, yaitu:

1 - Ju'alah adalah akad ja'iz yaitu tidak mengikat, bahkan dapat dibatalkan (difasakh) oleh pemilik pekerjaan kapan saja ia mau, dan pekerja juga boleh mundur dari pekerjaannya kapan saja ia mau, baik pihak lain ridha atau tidak ridha, tahu atau tidak tahu. Hal itu karena ju'alah adalah akad atas pekerjaan yang tidak jelas dengan imbalan, maka boleh bagi setiap pihak yang berakad untuk membatalkannya.

Jika pekerja yang membatalkannya maka ia tidak berhak mendapat apa-apa, meskipun ia telah melakukan sebagian pekerjaan, karena ia tidak berhak mendapat ju'alah kecuali dengan menyelesaikan pekerjaan - sebagaimana akan kamu ketahui- dan ia telah meninggalkannya, maka gugurlah haknya.

Dan jika pemilik pekerjaan yang membatalkan: jika itu sebelum memulai pekerjaan maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, karena ia membatalkan sebelum menggunakan sesuatu dari manfaat pekerja, maka tidak ada kewajiban baginya. Dan jika itu setelah memulai pekerjaan maka ia wajib membayar upah sepantasnya atas apa yang telah dikerjakan, karena ia telah menggunakan sesuatu dari manfaatnya dengan syarat adanya imbalan, maka wajib baginya upahnya.

2 - Ju'alah tidak berhak didapat kecuali dengan izin pemilik pekerjaan, seperti ia berkata: "Siapa yang menemukan barangku yang hilang yang sekian-sekian maka baginya sekian." Maka jika seorang pekerja bekerja tanpa izin maka ia tidak berhak mendapat apa-apa, seperti jika seseorang menemukan barang yang hilang milik orang lain lalu mengembalikannya kepadanya, atau mengajar anaknya tanpa izin darinya, karena ia memberikan manfaatnya tanpa imbalan, maka ia tidak berhak mendapatkannya.

Jika ia mengizinkan untuk bekerja tetapi tidak mensyaratkan ju'alah: maka menurut madzhab ia tidak berhak mendapat apa-apa, dan ada pendapat: wajib baginya upah sepantasnya atas pekerjaannya, jika pekerja tersebut dikenal melakukan pekerjaan seperti ini dengan upah.

Dan jika ia mengizinkan seseorang untuk bekerja, lalu yang bekerja adalah orang lain maka tidak ada apa-apa baginya, meskipun ia dikenal melakukan pekerjaan ini dengan imbalan, karena ia tidak berjanji kepadanya dengan imbalan, maka pekerjaannya terjadi secara sukarela.

3 - Pekerja tidak berhak mendapat ju'alah kecuali dengan menyelesaikan pekerjaan, seperti sembuh dari sakit jika ju'alah adalah untuk kesembuhan, atau mahir membaca dan menulis jika untuk pengajaran misalnya, atau menyerahkan barang yang hilang jika untuk mengembalikannya, dan seterusnya.

Dan jika yang bekerja lebih dari satu orang maka mereka berserikat dalam ju'alah secara merata meskipun pekerjaan mereka berbeda-beda, karena pekerjaan tidak dapat diukur sehingga ju'alah dibagi sesuai dengan porsi yang dilakukan masing-masing dari mereka.

4 - Boleh menambah dan mengurangi ju'alah sebelum menyelesaikan pekerjaan, maka jika ia berkata kepada seseorang: "Lakukan pekerjaan sekian dan bagimu sepuluh," lalu ia berkata: "Lakukan itu dan bagimu dua puluh" atau: "bagimu lima" maka dengan selesainya pekerjaan wajib baginya apa yang ia katakan terakhir kali, yaitu dua puluh atau lima, jika ia mengatakannya sebelum memulai pekerjaan, dan pekerja telah mengetahuinya jika ia orang tertentu, atau pemilik pekerjaan mengumumkannya jika pekerja tidak tertentu.

Dan jika itu setelah memulai pekerjaan maka wajib upah sepantasnya bagi pekerja, karena janji kedua adalah pembatalan yang pertama, dan pembatalan saat pekerjaan sedang berjalan mengharuskan kembali kepada upah sepantasnya.

Demikian juga halnya jika itu sebelum memulai tetapi pekerja tertentu tidak mengetahuinya, atau yang berjanji tidak mengumumkannya, maka berhak mendapat upah sepantasnya menurut pendapat yang rajih.

5 - Jika pekerja dan pemilik harta berselisih: jika mereka berselisih tentang syarat ju'alah: maka pekerja berkata: "Engkau mensyaratkan ju'alah atas pekerjaan ini," dan pemilik harta berkata: "Aku tidak mensyaratkan," maka diterima perkataan pemilik harta dengan sumpahnya, karena asalnya adalah tidak ada syarat, dan karena pekerja menuntut kepadanya jaminan dan janji, sedangkan asalnya adalah tidak ada, dan perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang berpegang pada asal dengan sumpahnya.

Dan demikian juga jika mereka berselisih tentang pekerjaan yang disyaratkan untuk mendapat ju'alah: seperti pemilik harta berkata: "Aku mensyaratkan ju'alah untuk mengembalikan mobilku yang hilang," dan pekerja berkata: "Bahkan engkau mensyaratkannya untuk mengembalikan barangmu sekian yang hilang." Atau mereka berselisih tentang siapa yang melakukan pekerjaan: maka Zaid dari orang-orang berkata: "Akulah yang melakukan ini," dan pemilik pekerjaan berkata: "Bahkan yang melakukannya adalah fulan selain kamu."

Maka dalam dua kasus tersebut dipercayai pemilik pekerjaan dengan sumpahnya, karena pekerja menuntut kepadanya syarat ju'alah dalam akad yang asalnya tidak ada, dan ia juga menuntut kesibukan kewajibannya, sedangkan asal adalah bebasnya kewajibannya.

Dan jika mereka berselisih tentang kadar ju'alah atau sifatnya atau jenisnya, seperti pekerja berkata: "Engkau mensyaratkan bagiku seribu dirham," maka pemilik harta berkata: "Bahkan aku mensyaratkan lima ratus," atau ia berkata: "Aku mensyaratkan sepuluh dinar," maka ia berkata: "Bahkan sepuluh dirham," dan semacam itu, maka keduanya bersumpah, yaitu masing-masing bersumpah untuk menetapkan perkataannya dan menolak perkataan yang lain. Maka jika keduanya bersumpah maka perkataan keduanya gugur,

dan pekerja berhak mendapat upah sepantasnya. Demikian juga jika mereka berselisih tentang pekerjaan: maka pekerja berkata: "Engkau mensyaratkan bagiku sekian untuk pekerjaan ini saja," dan pemilik pekerjaan berkata: "Bahkan aku mensyaratkannya untuk pekerjaan ini dan itu."

Perbedaan Ju'alah dengan Ijarah:

Ju'alah berbeda dengan ijarah dari beberapa segi yaitu:

1. Bolehnya ju'alah atas pekerjaan yang tidak jelas, sedangkan ijarah tidak sah kecuali atas pekerjaan yang jelas.
 2. Ju'alah sah dengan pekerja yang tidak tertentu, sedangkan ijarah tidak sah dengan orang yang tidak diketahui.
 3. Dalam ijarah harus ada penerimaan dari ajir (pekerja) yang melakukan pekerjaan, sedangkan dalam ju'alah tidak disyaratkan penerimaan pekerja.
 4. Dalam ju'alah tidak berhak mendapat ju'alah kecuali dengan menyelesaikan pekerjaan, meskipun ia mensyaratkan menyegerakannya maka rusak akadnya. Sedangkan dalam ijarah boleh baginya mensyaratkan menyegerakan upah.
 5. Ju'alah adalah akad ja'iz sebagaimana kita ketahui, sedangkan ijarah adalah akad lazim (mengikat), tidak boleh bagi salah satunya membatalkannya kecuali dengan ridha yang lain.
-

BAB KESEMBILAN: ASH-SHULH

Ash-Shulh

Definisinya:

Secara bahasa, ash-shulh adalah memutus perselisihan dan perdamaian antara yang bermusuhan serta menghadirkan perdamaian di antara mereka.

Dan secara syara': akad yang dengannya terjadi perdamaian dan mengangkat perselisihan.

Disyariatkannya:

Shulh (perdamaian) boleh dan disyariatkan, dan mungkin hukumnya sunnah (dianjurkan), dan Al-Quran telah menggambarkan sebagai kebaikan, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan perdamaian itu lebih baik."** (An-Nisa': 128) Dan itu adalah dalil atas disyariatkannya, karena setiap yang merupakan kebaikan maka ia disyariatkan, dan setiap yang merupakan keburukan maka ia dalam syariat Allah Ta'ala terlarang.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."** (An-Nisa': 114)

Dan akan datang dalil-dalil lain dari Al-Quran tentang disyariatkannya.

Dan telah pula terbukti disyariatkannya dalam Sunnah.

Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perdamaian boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* (Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, Bab: Apa yang disebutkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang perdamaian di antara manusia, nomor 1352. Dan Abu Dawud dalam

Al-Aqdliyah, Bab: Ash-Shulh nomor: 3594. Dan Ibnu Majah dalam Al-Ahkam, Bab: Tentang Ash-Shulh, nomor 2353).

Dan kaum muslimin dikhususkan dalam penyebutan karena mereka yang umumnya dimaksud dalam khitab, dan karena mereka lebih banyak tunduk kepada syariat Allah Ta'ala, dan selain kaum muslimin dalam hal ini seperti kaum muslimin.

Dan kaum muslimin telah bersepakat di setiap zaman tentang disyariatkannya shulh, dan telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: "Kembalikanlah orang-orang yang berselisih hingga mereka berdamai, karena sesungguhnya keputusan hakim menumbuhkan kedengkiannya." Ia mengatakan itu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, maka itu merupakan ijma' dari mereka tentang disyariatkannya shulh.

HIKMAH DISYARIATKANNYA

Islam adalah agama persatuan dan persaudaraan, tolong-menolong dan solidaritas, serta menolak perpecahan, sebab-sebabnya, dan hal-hal yang mengarah kepadanya. Allah Taala berfirman: **"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."** (Ali Imran: 103).

Oleh karena itu, kita dapati syariat Allah Taala mendorong manusia untuk menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, karena kelalaian dalam hal itu pada umumnya memicu permusuhan dan perselisihan. Allah Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."** (Al-Baqarah: 188). Dan di tempat lain, Allah menyandingkan hal tersebut dengan pembunuhan jiwa tanpa hak, karena hal itu sering kali mengarah kepadanya. Allah Taala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."** (An-Nisa: 29).

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari saling membenci dan berselisih, karena akibat dari hal itu adalah saling membunuh yang dapat mengembalikan manusia kepada kekufuran. Beliau bersabda: *"Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."* Dan beliau bersabda: *"Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, yang sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain."*

(Bukhari: Kitab Ilmu, Bab Diam untuk Mendengarkan Para Ulama, nomor 121, dan Kitab Adab, Bab Larangan Saling Dengki dan Membelakangi, nomor 5718. Muslim: Kitab Iman, Bab Penjelasan Makna Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam "Janganlah Kalian Kembali Sepeninggalku...", nomor 65, dan Kitab Kebaikan, Silaturahmi dan Adab, Bab Haramnya Saling Dengki, Membenci dan Membelakangi, nomor 2559).

Dan beliau mendorong manusia kepada hal-hal yang menguatkan ikatan kasih sayang di antara mereka dan menghilangkan benih-benih perpecahan. Beliau mendorong mereka untuk saling memaafkan, bukan saling bertikai; untuk saling menyambung, bukan saling memutuskan. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Semoga Allah merahmati seorang yang berlapang dada ketika menjual, ketika membeli, ketika membayar, dan ketika menagih."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Jual Beli, Bab Kemudahan dan Kelapangan dalam Jual Beli, nomor 1970).

Dan karena perdamaian antara manusia, serta upaya mengangkat perselisihan dari antara mereka berada di barisan terdepan dalam mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang telah disebutkan, maka Islam mensyariatkannya, mendorong kepadanya, dan menjadikannya sebagai kebaikan—bahkan ia adalah kebaikan—yang dicita-citakan oleh hati-hati dan disukai oleh jiwa-jiwa yang sehat lagi mulia, yang telah mengendalikan hawa nafsu dan mengalahkan sifat kikir dalam diri mereka, serta terangkat di atas keserakahan dan keinginan-keinginan rendah. Maka dalam hal itu terdapat kebaikan bagi umat di setiap zaman dan tempat, serta dalam setiap peristiwa dan keadaan.

Dan kita dapat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang Muslim untuk berbicara dengan ucapan yang tidak benar-benar ia

katakan dalam rangka perdamaian, selama ucapan tersebut dapat menghilangkan perselisihan dan menggantinya dengan kerukunan. Beliau bersabda: *"Bukan pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia menyampaikan kebaikan dan mengatakan kebaikan."*

(Bukhari: Kitab Perdamaian, Bab Bukan Pendusta Orang yang Mendamaikan Antara Manusia, nomor 2546. Muslim: Kitab Kebaikan, Silaturahmi dan Adab, Bab Haramnya Berbohong dan Penjelasan yang Dibolehkan darinya, nomor 2605).

[Menyampaikan kebaikan: dari kata menyampaikan pembicaraan, yaitu mengangkatnya, menyampaikannya, dan memindahkannya di antara orang-orang yang berselisih].

JENIS-JENIS PERDAMAIAN

Perdamaian dalam syariat memiliki beberapa jenis, dan semuanya disyariatkan, di antaranya:

1. Perdamaian antara negara kaum Muslim dengan pihak lain. Allah Taala berfirman: **"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah."** (Al-Anfal: 61). Termasuk dalam hal ini adalah Perjanjian Hudaibiyah, dan banyak contoh-contoh serupa dalam sirah beliau shallallahu alaihi wasallam.
2. Perdamaian antara golongan Muslim yang adil dengan golongan pemberontak di antara mereka. Allah Taala berfirman: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."** (Al-Hujurat: 9).
3. Perdamaian antara suami istri ketika terjadi perselisihan di antara keduanya. Allah Taala berfirman: **"Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya tidak berdosa mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."** (An-Nisa: 128).
4. Perdamaian antara orang-orang yang berselisih dalam masalah non-harta dan bukan pemberontak. Telah diriwayatkan dari Sahal bin Saad radhiyallahu anhu: bahwa penduduk Quba berkelahi hingga saling

melempari dengan batu, lalu hal itu diberitahukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "*Pergilah kita mendamaikan mereka.*" (Bukhari: Kitab Perdamaian, Bab Ucapan Imam kepada Para Sahabatnya: Pergilah Kita Mendamaikan, nomor 2547).

5. Perdamaian dalam muamalah yang berkaitan dengan harta, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini menurut para fuqaha ketika mereka membuat judul tentang perdamaian. Adapun jenis-jenis perdamaian lainnya dibahas dalam bab-babnya masing-masing.

PERDAMAIAN DALAM MUAMALAH

Perdamaian dalam muamalah mungkin terjadi antara pihak-pihak yang berperkara, dan mungkin terjadi antara penggugat dengan pihak luar, dan setiap keadaan memiliki hukum-hukumnya.

Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat

Perdamaian mungkin terjadi antara penggugat dan tergugat, sementara tergugat mengakui hak yang digugat kepadanya. Ini disebut: perdamaian dengan pengakuan. Dan mungkin terjadi perdamaian sementara tergugat meningkari dan tidak mengakui apa yang digugat kepadanya. Ini disebut: perdamaian dengan pengingkaran. Maka apa hukum masing-masing dari keduanya?

Perdamaian dengan Pengingkaran

Yaitu seseorang menggugat hak kepada orang lain—berupa utang seperti seribu dirham misalnya, atau barang seperti sajadah atau rumah—lalu tergugat tidak mengakui hal tersebut, dan meningkari bahwa penggugat memiliki hak. Atau ia diam, kemudian ia meminta penggugat untuk berdamai tentang apa yang digugat. Maka apa hukum perdamaian ini jika terjadi?

Jawabannya: Perdamaian ini tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan. Jika terjadi, maka batal dan tidak mengakibatkan efek atau hukum apapun dari hukum-hukum perdamaian yang akan kita ketahui insya Allah Taala.

Dalil kebatalannya: bahwa ini adalah perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan hal itu tidak diperbolehkan

berdasarkan nash hadits yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."*

Sesungguhnya penggugat—jika ia berbohong dalam gugatannya—dengan perdamaian berarti telah menghalalkan harta orang lain, padahal itu haram baginya. Maka itulah perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan itu terlarang.

Dan jika ia jujur, maka ia telah mengharamkan atas dirinya sebagian hartanya, padahal itu halal baginya, karena tergugat dengan pengingkarannya memaksanya untuk melepaskan sebagian hartanya. Maka itulah perdamaian yang mengharamkan yang halal, dan itu terlarang.

Perdamaian dengan Pengakuan

Yaitu seseorang menggugat hak kepada orang lain, berupa utang atau barang, lalu tergugat mengakui dan membenarkan hak ini, kemudian meminta perdamaian tentang hal tersebut. Jika perdamaian terjadi, maka diperbolehkan dan terjadi dengan sah, dan menimbulkan akibat-akibat serta hukum-hukum perdamaian, karena hal ini termasuk dalam dalil-dalil disyariatkannya perdamaian secara utama.

Dalam hal ini, hak yang digugat dan didamaikan mungkin berupa barang, atau mungkin berupa utang, dan setiap jenis memiliki hukumnya.

A. Perdamaian tentang Barang

Objek perdamaian tentang barang mungkin sebagian darinya, dan disebut perdamaian pengurangan (*shulh al-hathithah*). Dan mungkin berupa barang lain atau manfaat, maka disebut perdamaian penggantian (*shulh al-muawwadhah*).

1. Perdamaian Pengurangan

Jika hak yang digugat dan didamaikan adalah barang, dan perdamaian terjadi antara penggugat dan tergugat atas sebagian dari barang ini—seperti rumah lalu perdamaian terjadi agar penggugat mengambil setengahnya misalnya—maka hal itu merupakan hibah untuk setengah yang kedua dari

pemilik hak (penggugat) kepada orang yang menguasai barang yaitu tergugat. Dan bentuk perdamaian ini mengambil hukum-hukum hibah yang telah Anda ketahui dalam babnya, yang di antaranya adalah disyaratkannya penerimaan dari tergugat dan semacamnya.

Jenis perdamaian ini disebut: perdamaian pengurangan, karena pemilik hak telah mengurangi sebagian untuk tergugat.

2. Perdamaian Penggantian

Dan jika hak penggugat yang didamaikan adalah barang, dan perdamaian terjadi antara penggugat dan tergugat dengan syarat tergugat—yang menguasai barang—membayar barang lain selain yang digugat sebagai gantinya, seperti jika yang digugat—misalnya—adalah rumah, lalu perdamaian terjadi agar ia memberikan mobil sebagai gantinya, maka hal itu diperbolehkan dan sah. Dan ini pada hakikatnya adalah jual beli barang yang digugat dengan barang yang dibayarkan ini. Maka berlaku padanya semua hukum jual beli yang telah Anda ketahui: seperti mengetahui harga, dan bahwa harganya adalah harta yang bermanfaat secara syar'i misalnya. Juga berlaku padanya khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar pengembalian karena cacat. Dan membuatnya rusak apa yang merusak jual beli dari syarat-syarat seperti yang telah Anda ketahui, dan diharamkan padanya apa yang diharamkan dalam jual beli seperti gharar dan semacamnya.

Jenis perdamaian ini dalam setiap bentuknya disebut: perdamaian penggantian, karena pemilik hak telah mengambil pengganti dari haknya dengan sesuatu yang lain yang ia ridhai, baik barang maupun manfaat.

Dan jika perdamaian terjadi atas manfaat barang lain, seperti berdamai tentang rumah dengan menggunakan mobilnya selama setahun misalnya, maka perdamaian tersebut adalah akad sewa-menyewa, dan berlaku padanya hukum-hukum sewa-menyewa karena ia memiliki makna sewa-menyewa.

Dan jika perdamaian terjadi atas manfaat barang yang digugat itu sendiri, seperti berdamai agar penggugat menempati rumah yang digugat misalnya selama sepuluh tahun kemudian mengembalikannya kepadanya, maka itu adalah pinjaman (i'arah), dan berlaku padanya hukum-hukumnya, karena ia memiliki maknanya.

B. Perdamaian tentang Utang

Yaitu seseorang menggugat utang kepada orang lain, seribu dirham misalnya, lalu tergugat mengakuinya dan keduanya berdamai tentangnya. Objek perdamaian mungkin sebagian dari utang maka itu adalah perdamaian pengurangan, atau barang atau manfaat maka itu adalah perdamaian penggantian.

1. Perdamaian Pengurangan

Yaitu berselisih dengan orang yang berutang sementara ia mengakui utang, kemudian berdamai agar ia mengurangi bagian tertentu dari utang, seperti berdamai tentang seribu yang menjadi haknya dengan lima ratus.

Ini adalah perdamaian yang sah, dan merupakan pembebasan bagi orang yang berutang dari sisa utang. Diriwayatkan dari Kaab bin Malik radhiyallahu anhu: bahwa ia menagih utang kepada Abdullah bin Abi Hadrad radhiyallahu anhu yang menjadi haknya, pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di masjid. Suara keduanya meninggi hingga didengar oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berada di rumahnya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menemui keduanya, hingga beliau membuka tirai kamarnya, dan memanggil Kaab bin Malik seraya bersabda: *"Wahai Kaab."* Ia menjawab: *"Saya ada, wahai Rasulullah."* Lalu beliau berisyarat dengan tangannya: Kurangi separuhnya. Kaab berkata: *"Saya lakukan, wahai Rasulullah."* Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berdirilah dan bayarlah."*

(Bukhari: Bab Perdamaian, Bab Perdamaian dengan Utang dan Barang, nomor 2563. Muslim: Kitab Musaqah, Bab Sunnahnya Mengurangi dari Utang, nomor 1558).

[Menagih: meminta pelunasan. Tirai kamarnya: tirai pintu kamarnya].

Dan sah perdamaian ini dengan lafaz perdamaian sebagaimana sah dengan lafaz pembebasan, pengurangan, dan penghapusan.

Jika menggunakan lafaz pembebasan dan semacamnya, tidak disyaratkan padanya penerimaan, dan disyaratkan padanya terpenuhinya syarat-syarat pembebasan, yaitu:

1. Bahwa orang yang membebaskan termasuk ahli untuk berbuat baik dalam apa yang ia bebaskan. Maka tidak sah dari wali atas anak kecil, karena ia bukan ahli untuk berbuat baik dengan hartanya.
2. Bahwa ia mengetahui apa yang ia bebaskan. Maka tidak sah jika ia berkata: aku bebaskan engkau dari sebagian utang. Demikian juga tidak sah jika ia berkata: dari seperempat utang sementara ia tidak tahu kadarnya.
3. Bahwa pembebasan adalah tentang utang. Jika perdamaian tentang barang, maka tidak sah dengan lafaz pembebasan.
4. Bahwa tidak digantungkan pada syarat dan tidak dibatasi waktu.

Dan jika terjadi dengan lafaz perdamaian, maka disyaratkan padanya penerimaan seperti jenis-jenis perdamaian lainnya.

Jika yang Dibebaskan Tidak Membayar Sisa Utang

Jika pemberi utang membebaskan orang yang berutang dari sebagian utang agar ia membayar sisanya, kemudian orang yang berutang menolak membayar hal tersebut, apakah utang kembali seperti semula dan pemberi utang boleh menuntut semuanya?

Jawabannya: Yang paling benar adalah bahwa utang tidak kembali seperti semula, dan pemberi utang tidak boleh menuntut kecuali apa yang tersisa setelah pembebasan, karena pembebasan adalah penghapusan hak dari tanggungan. Dengan pembebasan tersebut, sebagian utang telah gugur dari tanggungan orang yang berutang. Dan kaidah fikih menyatakan: "Yang telah gugur tidak dapat kembali."

Oleh karena itu, selayaknya para pemberi utang memperhatikan hal ini sehingga mereka tidak mengucapkan lafaz pembebasan dan semacamnya dari lafaz-lafaz yang memiliki maknanya—seperti "saya maafkan engkau" misalnya—dengan apa yang menjadi hakku atasmu. Karena utang mereka gugur dari tanggungan orang yang berutang, dan pemberi utang tidak memiliki hak menuntutnya setelah itu, baik pembebasan itu diterima atau tidak, dan baik pembebasan itu diterima atau tidak, dan baik hal itu terjadi dalam keadaan marah atau dalam kegembiraan—seperti yang kadang dilakukan

para istri ketika salah seorang dari mereka membebaskan suami dari mahar akhir yang menjadi tanggungannya—atau tidak.

2. Adapun Perdamaian Penggantian dalam Utang

Yaitu menggugat utang kepada orang lain, seperti seribu misalnya, dan tergugat mengakuinya, kemudian berdamai agar ia memberikannya barang tertentu, mesin cuci misalnya. Maka ini adalah penggantian dan jual beli, berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Dan jika berdamai atas manfaat barang—seperti agar ia menempatkannya di rumah selama setahun misalnya—maka itu adalah sewa-menyewa, berlaku padanya hukum-hukum sewa-menyewa, sebagaimana telah kita ketahui tentang perdamaian dalam barang.

Perdamaian antara Penggugat dan Pihak Luar

Yaitu seseorang menggugat hak kepada orang lain, lalu datang orang ketiga selain tergugat dan berdamai dengan penggugat tentang apa yang digugat. Perdamaian ini memiliki bentuk-bentuk berdasarkan keadaan tergugat dan posisi pihak luar dari hal itu, dan setiap bentuk memiliki hukumnya. Berikut penjelasannya:

1. Bahwa pihak luar mengklaim sebagai wakil tergugat dan berdamai untuknya, seperti jika ia berkata: "Tergugat menunjukku sebagai wakil untuk berdamai denganmu, dan ia mengakui apa yang engkau gugat." Dan tergugat tidak mengingkari perwakilan tersebut setelahnya, dan perdamaian terjadi, maka perdamaian sah, dan objek perdamaian—yaitu hak yang digugat—menjadi milik tergugat yang mewakili pihak luar. Jika tergugat mengingkari perwakilan setelahnya, maka perdamaian batal.
2. Bahwa pihak luar berdamai untuk dirinya sendiri, dengan mengatakan: "Sesungguhnya fulan yang engkau gugat mengakui hakmu, dan aku berdamai denganmu tentangnya dengan begini dan begitu," tanpa mengklaim perwakilan. Maka ini seperti pembelian orang yang tidak diminta (fuduli), yaitu seseorang membeli untuk orang lain. Yang benar adalah bahwa hal ini batal.
3. Bahwa tergugat mengingkari dan pihak luar berkata: "Ia salah dalam pengingkarannya," dan berdamai tentang hak yang digugat untuk

dirinya sendiri. Maka ini dalam hukum jual beli barang yang dirampas untuk selain perampas: jika ia mampu merebut barang dari tangan tergugat, maka perdamaian sah. Dan jika tidak mampu melakukan hal itu, maka tidak sah.

4. Bahwa tergugat mengingkari, dan pihak luar tidak mengetahui kebatilan pengingkarannya, dan berdamai dengan penggugat tentang hak yang digugat untuk dirinya sendiri. Maka perdamaian dalam keadaan ini batal, karena ia dalam hukum pembeliannya untuk penggugat apa yang tidak terbukti kepemilikannya. Maka tidak sah.

Rukun dan Syarat Perdamaian (Shuluh)

Perdamaian memiliki rukun, karena ia merupakan akad. Rukun akad perdamaian ada empat: Dua pihak yang berakad, shighat (ijab kabul), hal yang diperdamaikan, dan pengganti yang diperdamaikan.

Rukun Pertama: Dua Pihak yang Berakad

Yaitu: penggugat yang berdamai, dan tergugat yang berdamai. Disyaratkan pada masing-masing mereka beberapa syarat, yaitu:

1. Mukallaf, yaitu keduanya harus berakal dan baligh. Tidak sah perdamaian dari anak kecil meskipun sudah mumayyiz, dan tidak dari orang gila, karena perdamaian adalah akad dan tasharruf (tindakan hukum), sedangkan tindakan keduanya tidak diakui secara syariat dan akad mereka batal, sebagaimana telah Anda ketahui berulang kali.
2. Memiliki wewenang bertasharruf dalam harta, jika perdamaian dilakukan untuk kepentingan anak kecil, seperti ayah, kakek, dan wali. Karena perdamaian adalah tasharruf dalam harta, dan tidak ada yang berhak bertasharruf dalam harta anak kecil dari para wali kecuali mereka.
3. Tidak boleh ada kerugian yang nyata dalam perdamaian, jika perdamaian dilakukan oleh wali anak kecil untuk kepentingannya, baik ia sebagai penggugat maupun tergugat.

- Jika anak kecil adalah tergugat, dan walinya berdamai tentang apa yang digugat kepadanya dengan sesuatu dari harta anak kecil tersebut:
 - Jika penggugat memiliki bukti atas gugatannya, dan yang diperdamaikan oleh wali setara dengan hak yang digugat, atau dengan kelebihan yang biasa ditoleransi orang dalam jual beli, maka perdamaian sah. Karena perdamaian memiliki makna mu'awadhah (penggantian), dan wali berhak melakukan mu'awadhah untuk orang yang berada di bawah perwaliannya dengan kerugian kecil yang biasa terjadi.
 - Jika penggugat tidak memiliki bukti atas gugatannya, atau yang diperdamaikan oleh wali lebih banyak dari hak yang digugat dengan kelebihan yang besar yang tidak biasa ditoleransi orang, maka perdamaian batal. Karena hal itu termasuk memberikan harta anak kecil secara cuma-cuma, dan pemberian cuma-cuma adalah kerugian murni bagi anak tersebut, yang tidak boleh dilakukan wali.

Jika wali berdamai dari hartanya sendiri, maka boleh, karena ia tidak merugikan anak kecil, bahkan menguntungkannya dengan memutuskan perselisihan dari dirinya.

- Jika wali anak kecil adalah penggugat untuknya, dan tergugat berdamai dengannya atas sebagian hak yang digugat dan meninggalkan sisanya:
 - Jika wali penggugat memiliki bukti atas hutang tersebut, maka tidak sah perdamaian, karena mengurangi hutang adalah pemberian cuma-cuma, dan ia tidak berhak memberikan harta anak kecil secara cuma-cuma.
 - Jika wali penggugat tidak memiliki bukti, dan berdamai dengan nilai yang setara dengan hak yang digugat, atau dengan kerugian kecil, maka sah perdamaian, karena ia memiliki makna jual beli dari harta anak kecil - sebagaimana telah disebutkan - dan ia berhak melakukannya. Jika dengan kerugian yang besar,

maka tidak sah, karena itu adalah pemberian cuma-cuma yang tidak ia miliki haknya, sebagaimana telah Anda ketahui.

Rukun Kedua: Shighat

Yaitu ijab dan kabul dari pihak yang berdamai, seperti tergugat yang berdamai berkata: "Aku berdamai denganmu tentang begini atas begitu", atau: "Dari gugatanmu begini atas begitu". Dan yang lain berkata: "Aku terima", atau "Aku ridha", atau "Aku berdamai", dan semacam itu yang menunjukkan kerelaannya dan penerimaannya terhadap perdamaian ini.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sah pada beberapa jenisnya dengan lafazh pembebasan, pengurangan, dan yang semakna dengannya.

Rukun Ketiga: Hal yang Diperdamaikan

Yaitu hak yang digugat, dan diminta darinya untuk berdamai dengannya atas suatu benda, hutang, atau manfaat, sebagaimana telah disebutkan. Disyaratkan padanya beberapa syarat:

1. Harus merupakan hak manusia, baik harta maupun bukan harta seperti qishash, karena sah berdamai darinya. Jika seseorang berhak atas qishash dari orang lain, lalu berdamai dengannya dengan harta sebagai pengganti qishash, maka boleh, baik pengganti yang diperdamaikan itu berupa benda - seperti rumah misalnya - atau hutang - seperti seribu dinar misalnya. Jika berupa hutang, disyaratkan adanya serah terima dalam majelis perdamaian, agar tidak menjadi hutang dengan hutang.

Sah berdamai tentang qishash, baik pada jiwa maupun pada bagian tubuh dan luka-luka.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu: bahwa Ar-Rabi' - yaitu putri An-Nadhr - mematahkan gigi seri seorang wanita, lalu mereka (keluarga pelaku) meminta diat dan meminta maaf tetapi mereka (keluarga korban) menolak. Lalu mereka datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan qishash. Anas bin An-Nadhr berkata: "Apakah gigi Ar-Rabi' akan dipatahkan wahai Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan." Beliau bersabda: "*Wahai Anas, kitab Allah (menetapkan) qishash.*" Lalu kaum tersebut ridha dan

memaafkan - dalam riwayat lain: menerima diat. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya."* (Bukhari: Ash-Shulh, bab: Perdamaian dalam diat, nomor: 2556. Muslim: Al-Qasaamah, bab: Penetapan qishash pada gigi dan yang semakna dengannya, nomor: 1675).

[Putri An-Nadhr: yaitu bibi Anas bin Malik bin An-Nadhr radhiyallahu 'anhu, tentang pamannya dan bibinya. Tsaniyyah: salah satu gigi yang di depan. Jariyah: wanita muda atau anak perempuan kecil. Mereka meminta: yaitu keluarga pelaku. Al-Arsy: bahwa mereka berdamai dengan membayar sejumlah harta sebagai ganti kejahatan. Qishash: membalas giginya. Kitabullah qishash: yaitu hukum Kitab Allah Ta'ala menetapkan qishash, bagaimana engkau berkata demikian. La-abarrahu: niscaya Dia mewujudkan apa yang ia sumpahkan agar ia tidak jatuh dalam dosa, karena mengetahui kejujuran dan keikhlasannya].

Jika yang diperdamaikan adalah hak dari hak-hak Allah Ta'ala, seperti berdamai dengan pezina atas apa yang diambil darinya dengan syarat tidak melaporkan perkaranya ke pengadilan - misalnya - agar hukuman had tidak ditegakkan atasnya, maka tidak sah perdamaian, karena had adalah hak Allah Ta'ala, dan tidak sah mengganti hak orang lain, di samping bahwa perdamaian dari hukuman had adalah perdamaian yang menghalalkan yang haram sehingga tidak boleh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhuma, keduanya berkata: Seorang Arab badui datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara antara kami dengan Kitab Allah." Lawan sengketanya berdiri dan berkata: "Benar, putuskanlah dengan Kitab Allah - dalam riwayat lain: dan izinkan aku." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Katakanlah."* Dia berkata: "Anakku adalah pekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Mereka berkata kepadaku: 'Anakmu harus dirajam.' Lalu aku tebus anakku dari mereka dengan seratus kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka berkata: 'Sesungguhnya anakmu hanya dijilid seratus kali dan diasingkan setahun.'" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sungguh aku akan memutuskan antara kalian berdua dengan Kitab Allah. Adapun budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu, dan anakmu dijilid seratus kali dan diasingkan setahun. Adapun engkau wahai Unais - kepada seorang laki-laki - datanglah kepada istri orang ini lalu rajamlah dia." (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Ash-Shulh, bab: Jika mereka berdamai dengan perdamaian yang zalim maka perdamaian ditolak, nomor: 2549. Muslim dalam Al-Hudud, bab: Orang yang mengaku berbuat zina atas dirinya sendiri, nomor: 1697).

(Asiifan: pekerja upahan. Waliidah: wanita yang dimiliki sebagai budak. Ahli ilmu: para sahabat yang berilmu radhiyallahu 'anhum).

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Adapun budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu"* adalah dalil yang jelas tentang batalnya perdamaian ini yang terjadi atas hak dari hak-hak Allah Ta'ala, yang konsekuensinya menghalalkan yang diharamkan Allah 'Azza wa Jalla. Inilah yang dinyatakan secara tegas oleh Bukhari rahimahullah Ta'ala dalam terjemahnya untuk hadits tersebut.

Diqiyaskan pada hukuman zina semua hukuman had yang di dalamnya lebih dominan hak Allah Ta'ala, seperti had pencurian dan had qadzaf (tuduhan zina), meskipun di dalamnya ada hak hamba, tetapi yang dominan adalah hak Allah Ta'ala, dan hak hamba terkalahkan. Yang terkalahkan mengikuti yang dominan, sehingga tidak diperhatikan secara syariat.

Begitu juga tidak sah perdamaian agar tidak bersaksi atasnya, yaitu memberikan harta kepadanya agar tidak memberikan kesaksian yang ia emban atasnya, karena kesaksian adalah hak Allah Ta'ala. Allah Jalla wa 'Ala berfirman: **"Dan tegakkanlah kesaksian karena Allah."** (Ath-Thalaq: 2). Dan berfirman: **"Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."** (An-Nisa': 135).

Maka perdamaian tentang hak-hak ini adalah perdamaian yang batal, dan wajib bagi siapa yang mengambil harta sebagai gantinya untuk mengembalikannya kepada yang mengambilnya darinya, karena ia mengambil tanpa hak dan pendapatan yang buruk, dan itu adalah kefasikan yang dengannya kesaksian ditolak di hadapan hakim jika diketahui.

2. Harus merupakan hak orang yang berdamai. Jika bukan haknya, maka tidak sah perdamaian, kecuali jika yang berdamai adalah untuk orang yang berada di bawah perwaliannya dan dalam pemeliharaannya, sebagaimana telah Anda ketahui. Jika seorang wanita yang dicerai mengklaim bahwa anak yang di tangannya adalah anak suaminya yang telah menceraikannya, lalu suaminya mengingkarinya, kemudian ia berdamai dengannya tentang nasab kepada suaminya atas sesuatu, maka perdamaian batal. Karena nasab adalah hak anak kecil bukan haknya, sehingga ia tidak berhak menukarnya.
3. Harus merupakan hak yang tetap bagi orang yang berdamai dalam objek perdamaian, yaitu apa yang menjadi sasaran akad perdamaian. Jika syafi' (orang yang berhak syuf'ah) berdamai - yaitu mitra dalam properti dan semacamnya, yang mitranya menjual bagiannya kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, maka ia berhak mengambil bagian ini dari pembeli dengan harganya, sebagaimana akan Anda ketahui dalam bab syuf'ah. Jika syafi' ini berdamai dengan pembeli tentang hak syuf'ah yang ditetapkan untuknya oleh syariat atas harta tertentu yang diambil darinya, dengan syarat ia meninggalkan bagian tersebut untuk pembeli ini, maka perdamaian batal. Karena mitra syafi' tidak memiliki hak dalam objek perdamaian - yaitu bagian mitranya yang dijual - sehingga ia berhak berdamai darinya. Syariat hanya menetapkan untuknya hak pemilikan secara paksa terhadap apa yang dibeli oleh pembeli, untuk menolak kerugian yang diperkirakan dari mitra baru kepadanya. Jika ia ridha dengannya, maka hak-nya gugur, sehingga ia tidak berhak mengambil harta darinya, karena itu adalah mengambil harta orang lain tanpa ganti.
4. Harus diketahui. Jika yang diperdamaikan tidak diketahui oleh pihak yang berdamai atau salah satunya, maka perdamaian batal, karena di dalamnya ada gharar (ketidakjelasan) yang dilarang, sehingga masuk dalam makna perdamaian yang menghalalkan yang haram.

Rukun Keempat: Pengganti yang Diperdamaikan

Yaitu ganti yang diambil penggugat dari tergugat sebagai imbalan atas hak yang ia gugat. Disyaratkan padanya:

1. Harus merupakan harta secara syariat. Jika berdamai dari hak yang digugat atas khamr, babi, atau alat permainan - misalnya - tidak sah perdamaian, karena hal-hal ini bukan harta secara syariat, dan akad perdamaian mengandung makna mu'awadhah, maka yang diperdamaikan dan pengganti yang diperdamaikan seperti barang yang dijual dan harga dalam akad jual beli. Apa yang bukan harta secara syariat tidak sah sebagai ganti dalam jual beli, dan apa yang tidak sah sebagai ganti dalam jual beli tidak sah sebagai pengganti dalam perdamaian.

Tidak ada halangan bahwa harta yang diperdamaikan itu berupa benda seperti sajadah misalnya, atau hutang seperti seribu dinar, atau manfaat seperti tinggal di rumah selama setahun misalnya, karena hal semacam itu menjadi ganti dalam jual beli dan akad-akad mu'awadhah, maka sah menjadi pengganti dalam perdamaian. Telah disebutkan sebelumnya banyak contoh tentang hal itu.

2. Harus dimiliki oleh orang yang berdamai. Jika berdamai atas sesuatu kemudian ternyata ia tidak memilikinya, seperti ternyata barang curian, ghashab (hasil rampasan), atau semacam itu, maka perdamaian batal meskipun orang yang berdamai telah menerimanya, karena ternyata ia berdamai atas apa yang tidak ia miliki, sehingga ternyata tidak ada perdamaian, karena ia tidak berhak berdamai atas harta orang lain.
3. Pengganti yang diperdamaikan harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad, karena ketidakjelasan pengganti menyebabkan perselisihan, dan hal itu dapat merusak akad.

Persaingan atas Hak-Hak Bersama

Para fuqaha (ahli fikih) biasa membuat bab khusus dalam kitab ash-Shulh (perdamaian) tentang persaingan atas hak-hak bersama, dan mereka menjelaskan mana yang boleh di dalamnya untuk berdamai dan mana yang tidak boleh. Kami akan menyebutkan sebagian dari hak-hak bersama ini sebagai berikut:

1. Membangun Rausyan, Saabath, dan Talang Air:

Rausyan: adalah kayu yang keluar dari dinding yang membentang di udara, disebut juga sayap karena menyerupai sayap burung, dan disebut juga beranda.

Saabath: adalah atap di atas dua dinding dengan jalan di antara keduanya.

Talang air: adalah saluran air dari atap, yaitu mizrab.

Ketiga hal ini bisa dibuat di jalan yang tembus atau di jalan yang tidak tembus, dan masing-masing memiliki rincian dan hukum yang akan kami ringkas sebagai berikut:

a. Membuat Hal-Hal Ini di Jalan Umum yang Tembus:

Jalan yang tembus adalah jalan yang setiap orang berhak melewatinya, tidak dikhususkan untuk seseorang tanpa yang lain. Jalan ini tidak boleh ditasarrufi (digunakan) dengan cara yang membahayakan orang yang lewat, seperti membuat sayap yang menonjol, membangun saabath, dan memasang talang air. Karena hak itu bukan miliknya tetapi milik orang-orang yang lewat. Jika dia melakukan apa yang dilarang maka wajib dihilangkan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Yang melakukan penghilangan adalah hakim untuk menghindari fitnah, tetapi setiap orang boleh meminta penghilangannya karena itu adalah kemungkaran. Jika pembuatan hal-hal yang disebutkan tidak membahayakan orang yang lewat, dan jalan itu khusus untuk pejalan kaki, maka disyaratkan ketinggiannya sedemikian rupa sehingga ketika pejalan kaki yang tinggi lewat sambil membawa sesuatu di kepala atau punggungnya tidak terganggu menurut kebiasaan. Disyaratkan juga tidak menghalangi cahaya sehingga tempat itu menjadi gelap dengan kegelapan yang tidak tertahankan.

Jika jalan itu tidak khusus untuk pejalan kaki, tetapi merupakan jalur bagi penunggang kuda, kafilah, dan yang serupa dengannya yaitu kendaraan di zaman kita ini, maka disyaratkan bangunan rausyan dan saabath diangkat sedemikian rupa sehingga mahmal (tandu) di atas unta dengan kayu-kayu atap pelindung di atas mahmal bisa lewat di bawahnya, dan yang serupa dengannya adalah muatan truk-truk besar dengan berbagai jenisnya.

Asal dalam bolehnya bangunan di tempat yang tidak ada bahaya adalah hadits: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan tangan mulianya memasang talang air di rumah pamannya Al-Abbas yang menghadap ke masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."*

Maka ada nash tentang talang air dan selebihnya diqiyaskan (dianalogikan) padanya.

Hal-hal ini haram untuk didamaikan, baik perdamaian itu dari pihak imam maupun dari selainnya, karena udara tidak dapat dikhususkan dengan akad melainkan mengikuti tempat tinggal yaitu tanah yang sejajar dengannya, dan karena jika membahayakan maka tidak boleh dilakukan dengan imbalan atau tanpa imbalan, dan jika tidak membahayakan maka pembangun berhak atasnya, dan apa yang berhak dimiliki seseorang di jalan tidak boleh diambil imbalan darinya seperti hak lewat.

b. Membuat Hal-Hal Ini di Jalan yang Tidak Tembus:

Jalan yang tidak tembus jika hanya milik satu orang maka itu adalah miliknya, dan jika bersama antara sekelompok orang maka tidak boleh baginya membangun sesuatu dari yang disebutkan kecuali dengan izin sisa sekutu, dan tidak sah perdamaian atas hal itu.

Dan dianggap sekutu dalam gang adalah setiap orang yang pintunya terbuka ke gang itu, bukan yang dindingnya menempel di gang, dan dia menjadi sekutu dalam apa yang antara ujung gang dan pintu rumahnya saja. Adapun yang menghadap pintunya sampai akhir gang maka tidak ada hak baginya di sana, dan tidak dianggap izinnya dalam membangun atau tidak mengizinkan.

2. Membuka Pintu Baru di Gang:

Berhak bagi yang menjadi sekutu di gang untuk membuka pintu baru jika pintu yang dibuka lebih dekat ke ujung gang, karena itu adalah pengurangan hak dari pihaknya dengan syarat menutup yang lama. Adapun jika lebih jauh dari yang lama dari ujung gang dan lebih dekat ke ujungnya maka tidak boleh membukanya kecuali dengan izin para sekutu. Demikian juga hukumnya jika membuka pintu kedua dan tidak menutup yang pertama. Dan di mana dia dilarang membuka pintu lalu penduduk gang

mendamaikannya dengan harta maka sah, karena itu adalah pemanfaatan tanah.

3. Membangun Dukah dan Menanam Pohon di Jalan:

Haram membangun di jalan dukah (bangku batu) atau penyangga dinding dan menanam pohon, meskipun jalan luas dan tidak membahayakan orang yang lewat dan imam mengizinkannya, karena bisa jadi orang yang lewat berdesakan lalu tersandung dan jalan menjadi sempit bagi mereka, dan karena jika waktu panjang maka tempat keduanya menyerupai milik pribadi dan terputus jejak hak lewat di sana.

Berdasarkan ini maka tidak boleh berdamai atas hal itu, jika penanaman pohon untuk kepemilikan individu. Adapun jika penanaman untuk kepentingan umum kaum muslimin dan untuk kemaslahatan mereka maka tidak ada larangan dari hal itu di mana tidak ada bahaya.

4. Meletakkan Kayu di Atas Dinding Orang Lain:

Dinding yang menempel mungkin milik orang lain, dan berdasarkan ini maka tidak boleh meletakkan kayu di atas dinding ini atau menancapkannya di dalamnya kecuali dengan ridha pemiliknya dalam madzhab jadid (pendapat baru), dan pemiliknya tidak dipaksa jika menolak, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak halal bagi seseorang dari harta saudaranya kecuali apa yang diberikannya dengan kerelaan hati."* Dan sabdanya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Dalam madzhab qadim (pendapat lama) boleh hal itu, dan pemilik dipaksa jika menolak, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya meletakkan kayunya di dindingnya."* Kemudian Abu Hurairah berkata: *"Mengapa aku melihat kalian berpaling darinya?! Demi Allah, sungguh aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian."*

Jika pemilik rela dengan peletakan kayu tanpa imbalan maka itu adalah pinjaman, berlaku di dalamnya hukum-hukum pinjaman sehingga peminjam memanfaatkannya satu kali, bahkan jika dia mengangkat balok-baloknya atau

jatuh dengan sendirinya, dinding runtuh lalu pemiliknya membangunnya dengan alat itu, maka dia tidak berhak meletakkan lagi untuk kedua kalinya menurut pendapat yang lebih shahih, karena izin hanya mencakup satu kali.

Jika dia rela dengan peletakan balok dan membangun di atasnya dengan imbalan, maka jika dia menyewakan ujung dinding untuk bangunan maka itu adalah sewa, dan jika dia berkata "aku menjualnya untuk bangunan" atau "aku menjual hak membangun di atasnya" maka yang lebih shahih bahwa akad ini di dalamnya ada unsur jual beli dan unsur sewa, karena yang berhak darinya hanya manfaat saja maka itu adalah sewa, tetapi karena berlangsung terus maka itu adalah jual beli.

Pembatal Perdamaian:

Perdamaian batal dengan beberapa hal selain yang telah disebutkan di tempat-tempatnya, di antaranya:

1. Iqalah (pembatalan) dalam Selain Perdamaian tentang Qishash:

Jika salah satu yang berdamai berkata kepada yang lain setelah perdamaian: "Batalkan perdamaian ini untukku," yaitu aku ingin membatalkan akad ini, dan yang lain menerima maka perdamaian batal, karena itu adalah akad yang di dalamnya ada makna tukar menukar harta dengan harta, maka dapat dibatalkan seperti jual beli.

Jika perdamaian tentang qishash maka tidak batal, karena perdamaian tentang qishash adalah pembebasan murni hak wali darah dalam mengambil qishash dari pembunuh, karena itu adalah pemaafan terhadapnya, dan kamu telah tahu bahwa yang digugurkan tidak kembali setelah dibebaskan, maka tidak dapat dibatalkan. Dalam keadaan ini penuntut kembali kepada pembunuh dengan diyat, bukan dengan apa yang didamaikan, karena qishash gugur karena syubhat perdamaian, maka gugur kepada penggantinya yang disyariatkan yaitu diyat.

2. Pengembalian dengan Khiyar Aib (hak pilih karena cacat):

Seperti jika dia mendamaikannya dengan sesuatu kemudian yang didamaikan mengambilnya, lalu dia menemukan di dalamnya cacat yang mengurangi nilainya menurut adat - sebagaimana kamu ketahui dalam akad

jual beli - maka dia memiliki khiyar untuk mengembalikannya, jika dia mengembalikannya maka perdamaian batal dan rusak.

Hukum Perdamaian Setelah Batalnya:

Jika akad perdamaian batal, penuntut kembali kepada asal tuduhannya jika perdamaian tentang pengingkaran, dan kamu telah tahu bahwa perdamaian dengan pengingkaran adalah batal sejak awal.

Jika perdamaian dengan pengakuan: penuntut kembali kepada tertuduh dengan yang dituntut bukan selainnya, karena batalnya perdamaian menjadikannya seolah tidak pernah ada, dan urusan kembali kepada keadaan sebelum perdamaian.

BAB KESEPULUH: HAWALAH

Hawalah

Definisinya:

Dalam bahasa: adalah pemindahan atau perpindahan. Dikatakan dalam Al-Mishbah Al-Munir: (Tahawwala dari tempatnya artinya berpindah darinya, dan hawwaltuhu tahwilan artinya aku memindahkannya dari tempat ke tempat... dan hawwalto ar-rida' artinya aku memindahkan setiap ujung ke tempat yang lain, dan hawalah - dengan fathah - diambil dari ini, maka ahaltuhu bi-dainihi artinya aku memindahkannya ke tanggungan selain tanggunganmu, dan ahaltu asy-syai' ialah artinya aku memindahkannya juga. Dikatakan: hala 'an al-'ahd artinya berpindah darinya dan berubah).

Dalam istilah: akad yang mengharuskan pemindahan utang dari satu tanggungan ke tanggungan lain. Dikatakan dalam Mughni al-Muhtaj:

"Dan digunakan untuk perpindahannya dari tanggungan ke tanggungan lain, dan yang pertama adalah yang umum digunakan."

Disyariatkannya:

Yang menunjukkan disyariatkannya hawalah dan kebolehan: apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu maka hendaklah dia mengikuti."* Dan dalam riwayat Ahmad: *"Dan barangsiapa dialihkan kepada orang yang mampu maka hendaklah dia menerima pengalihan."*

[Menjelaskan penundaan oleh orang kaya: menundanya apa yang wajib dia bayar, dan orang kaya: yang berutang yang memiliki apa yang dapat melunasi utangnya. Kezaliman: melanggar hak orang lain dan itu haram baginya. Utbi'a ahadukum: dialihkan orang yang memiliki piutang kepada orang lain. Maliy: orang kaya yang mampu yang memiliki apa yang dapat melunasi utang dengannya. Falyahtal: maka hendaklah menerima hawalah].

Kaum muslimin telah berijma' dalam berbagai masa tentang disyariatkannya hawalah dan kebolehanannya, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dalam hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang disebutkan dalam hadits dengan sabdanya "falyatba" dan sabdanya "falyahtal" adalah perintah anjuran dan kesukaan bukan perintah fardhu dan kewajiban. Berdasarkan ini: barangsiapa memiliki utang kepada orang lain, lalu yang berutang mengalihkannya kepada orang lain maka dianjurkan baginya untuk menerima hawalah ini dan tidak wajib atasnya hal itu. Bahkan dianggap dalam kesukaan ini bahwa orang yang dialihkan kepadanya memiliki apa yang dapat melunasi utang muhaal (yang dialihkan), dan tidak ada syubhat (keraguan) dalam hartanya. Jika dia tidak memiliki pelunasan utang muhaal, atau ada syubhat dalam hartanya maka menerima hawalah tidak menjadi mustahab (dianjurkan) dalam hak muhaal.

Rukun Hawalah dan Syarat-syaratnya:

Hawalah memiliki rukun yang menjadi dasarnya dan tersusun darinya, dan setiap rukun ini memiliki syarat yang berkaitan dengannya. Berikut penjelasan rukun-rukun ini dengan penjelasan apa yang berkaitan dengan masing-masing dari syarat-syarat:

1. Muhil (Pengalih):

Adalah orang yang berutang yang mengalihkan krediturnya dengan utangnya kepada orang lain. Disyaratkan padanya: bahwa dia adalah ahli akad, yaitu berakal dan baligh, maka tidak sah hawalah dari orang gila dan anak kecil yang tidak mumayyiz, karena dia dalam hukum yang tidak berakal, dan akal adalah syarat sahnya melakukan tasharruf (tindakan hukum).

2. Muhaal (Yang Dialihkan):

Adalah kreditur yang dialihkan dengan utangnya untuk mengambilnya dari selain debiturnya, yaitu kreditur muhil yang dialihkan untuk mengambil utangnya dari orang lain, dan dikatakan juga: muhtaal, yaitu peminta pengalihan.

Disyaratkan padanya juga: bahwa dia adalah ahli akad, yaitu berakal, karena penerimaan muhaal adalah rukun akad hawalah, dan yang tidak berakal bukan dari ahli penerimaan. Dan bahwa dia baligh juga, karena

penerimaan anak kecil tidak sah, karena tidak dianggap ucapannya dalam muamalat secara syar'i.

3. Muhaal 'Alaihi (Yang Dialihkan Kepadaanya):

Adalah yang berkomitmen membayar utang kepada muhaal.

Disyaratkan padanya: berakal dan baligh, maka tidak sah hawalah kepada orang gila dan tidak kepada anak kecil meskipun berakal mumayyiz, karena komitmen utang dan pembayarannya mengandung makna tabarru' (derma), dan yang belum baligh meskipun berakal tidak sah darinya tabarru'.

4. Muhaal Bihi (Yang Dialihkan Dengannya):

Adalah hak yang dimiliki muhaal atas muhil, dan dia mengalihkannya dengannya kepada muhaal 'alaihi.

Dan disyaratkan padanya:

a - Harus berupa utang: Maka tidak sah hawalah dengan benda-benda yang berwujud, karena hawalah adalah pemindahan hukmi, yaitu pemindahan apa yang ada dalam tanggungan ke tanggungan lain, sedangkan pemindahan pada benda-benda yang berwujud adalah pemindahan hakiki bukan hukmi, karena benda tersebut tidak tetap dalam tanggungan, maka tidak ada hawalah padanya.

Jika ia mengalihkan untuk memenuhi benda yang berwujud - seperti sajadah misalnya atau mesin cuci - maka itu adalah wakalah bukan hawalah, dan dalam keadaan ini berlaku hukum-hukum wakalah bukan hukum-hukum hawalah.

b - Utang tersebut harus bersifat mengikat: seperti harga setelah penyerahan barang yang dijual dan berakhirnya masa khiyar, atau mengarah kepada keterikatan: seperti harga pada masa khiyar, karena akan mengarah kepada keterikatan dengan berakhirnya masa khiyar. Dan ini adalah pendapat yang paling shahih, jika penjual mengalihkan seseorang kepada pembeli untuk menerima darinya harga barang, maka hawalah tersebut sah.

Dan ada yang berpendapat: Tidak sah hawalah dengan harga pada masa khiyar, karena itu adalah utang yang tidak mengikat.

Dan sah hawalah dengan utang meskipun belum stabil, seperti mahar sebelum dukhul, upah sebelum berlalunya masa ijarah, dan harga sebelum penerimaan barang jual-beli.

5 - Shighat: yaitu ijab dan qabul, maka ijab adalah muhil berkata: Aku mengalihkanmu kepada si Fulan, dan qabul adalah muhal berkata: Aku terima atau aku ridha.

Dan disyaratkan dalam ijab dan qabul bahwa keduanya berada dalam majelis akad.

Khiyar Syarat dan Khiyar Majelis:

Dan disyaratkan dalam akad hawalah bahwa keduanya bersifat pasti, maka tidak berlaku padanya khiyar majelis dan tidak khiyar syarat:

Adapun khiyar syarat: karena pada dasarnya ia berlaku dalam akad-akad untuk melindungi pihak-pihak yang berakad dari penipuan, sedangkan akad hawalah tidak dibangun atas penipuan, melainkan ia adalah akad untuk kemudahan dan saling membantu. Adapun khiyar majelis: karena ia berlaku dalam jual-beli benda, sedangkan hawalah adalah jual-beli utang dengan utang menurut pendapat yang paling shahih.

Syarat-Syarat Sahnya Hawalah:

1 - Adanya utang muhil kepada muhal 'alaih:

Maka tidak sah hawalah kecuali kepada orang yang memiliki utang kepada muhil, karena pendapat yang paling shahih bahwa hawalah adalah jual-beli utang dengan utang yang dibolehkan karena kebutuhan, maka harus ada sesuatu bagi muhil pada muhal 'alaih yang menjadi pengganti hak muhal.

Dan disyaratkan dalam utang kepada muhal 'alaih:

a - Harus berupa utang yang mengikat atau mengarah kepada keterikatan, sebagaimana halnya dalam hak yang dialihkan.

b - Harus sama dengan utang yang dialihkan: dalam hal kontan dan tempo, jenis, jumlah, dan sifat. Jika kedua hak berbeda dalam sesuatu dari ini, maka tidak sah hawalah, karena hawalah adalah akad mu'awadah untuk kemudahan, yang dibolehkan untuk kebutuhan dan saling membantu, maka

dipertimbangkan padanya kesamaan sebagaimana halnya dalam qardh (pinjaman), jika kedua hak berbeda maka berarti menuntut tambahan atas hak, sehingga tidak boleh.

Demikian pula hawalah berjalan seperti muqashah, karena dengannya gugur apa yang ada dalam tanggungan muhil sebagai lawan dari apa yang ia miliki dalam tanggungan muhal 'alaih, dan muqashah tidak sah dalam keadaan perbedaan antara kedua hak.

2 - Kerelaan pihak-pihak hawalah: Muhil, muhal, dan muhal 'alaih.

Adapun muhil: karena ia berhak memenuhi hak yang ada dalam tanggungannya dari mana ia mau, ia boleh memenuhi kepada kreditornya sendiri, dan ia boleh memenuhinya melalui perantara debiturnya yaitu muhal 'alaih, maka ia tidak diwajibkan dengan cara tertentu baik dirinya sendiri atau debiturnya, jika kreditornya menginginkan untuk memenuhi haknya dari pihak lain, maka harus dengan kerelaan muhil.

Adapun muhal: maka disyaratkan kerelaan dia agar hawalah sah, karena ia adalah pemilik hak yang akan berpindah dengan hawalah dari tanggungan muhil ke tanggungan muhal 'alaih, dan haknya hanya tetap baginya dalam tanggungan muhil bukan dalam tanggungan selainnya, maka tidak sah berpindah kecuali dengan kerelaan dia, karena tanggungan-tanggungan berbeda dalam hal baik pembayaran atau penundaan, jika haknya berpindah tanpa kerelaan dia maka dalam hal itu ada bahaya baginya, dengan mewajibkannya mengikuti orang yang tidak baik dalam memenuhi haknya.

Adapun muhal 'alaih: maka tidak disyaratkan kerelaan dia karena hak ada pada dia bukan baginya, dan muhil sebagai pemilik hak boleh memenuhinya sendiri dan boleh memenuhinya dengan orang lain, sebagaimana jika ia mewakilkan orang lain untuk memenuhi dan menerima utang, maka tidak dipertimbangkan kerelaan orang yang memiliki kewajiban.

3 - Disyaratkan untuk sahnya hawalah bahwa muhil dan muhal mengetahui utang yang dialihkan dan utang yang dialihkan kepadanya, dalam hal jumlah, jenis, dan sifat, karena hawalah adalah jual-beli - sebagaimana kami sebutkan - dan ketidaktahuan dalam harga atau barang yang dijual menghalangi sahnya jual-beli.

Hukum Hawalah:

Adalah berpindahnya hak dari tanggungan muhil ke tanggungan muhal 'alaih, jika hawalah sah dengan sempurnanya rukun-rukunnya dan terpenuhinya syarat-syaratnya, maka timbullah hukumnya, yaitu: bebasnya tanggungan muhil dari utang muhal, dan berpindahnya hak dari tanggungannya ke tanggungan muhal 'alaih. Dan dengan demikian: gugurlah utangnya dari muhal 'alaih, sebagai lawan dari yang serupa yang menjadi dalam tanggungannya dan menjadi muhal 'alaih, untuk memenuhinya kepada muhal.

Berakhirnya Hawalah:

Kita ketahui bahwa hukum hawalah adalah berpindahnya hak dari tanggungan muhil ke tanggungan muhal 'alaih dengan cara yang membebaskan tanggungan muhil dari utang.

Dan dengan ini berakhirilah hawalah, dan tidak ada lagi hubungan apapun antara muhil dan muhal, melainkan hubungan menjadi antara muhal dan muhal 'alaih, dan tidak ada bagi muhal untuk kembali kepada muhil meskipun ia tidak dapat memperoleh utang dari muhal 'alaih karena sebab dari sebab-sebab, seperti jika mendapatinya pailit, atau muhal 'alaih mengingkari utang.

Dan itu karena hak telah berpindah dengan hawalah dari tempat pertamanya ke tempat lain, dan apa yang berpindah dari tempatnya tidak kembali kepadanya kecuali dengan pembaruan kembalinya. Demikian pula dengan hawalah, hak gugur dari tanggungan muhil, dan itu adalah gugur yang tidak kembali dengan kepailitan dan tidak dengan lainnya, sebagaimana jika ia menerima pengganti dari haknya yang rusak di tangannya, maka ia tidak kembali kepadanya dengan sesuatu karena guguran hak dari tanggungannya, dan tidak dapat memperoleh hak seperti rusaknya di tangannya.

Dan sama saja dalam hal itu apakah ia mengetahui kepailitan muhal 'alaih saat hawalah atau tidak. Dan sama saja apakah ia mensyaratkan kemampuan bayar atau tidak. Maka ia seperti orang yang membeli sesuatu yang ia tertipu padanya, maka ia tidak kembali dengan sesuatu meskipun mensyaratkan tidak ada penipuan, karena ia lalai dengan meninggalkan

penelitian tentang keadaan muhal 'alaih saat hawalah, dan tidak ada pertimbangan pada syaratnya.

Dan jika muhal mensyaratkan kembali kepada muhil ketika tidak dapat memenuhi karena sebab dari sebab-sebab, maka batallah hawalah, karena syarat ini bertentangan secara jelas dengan makna hawalah, yaitu berpindah dan beralinya hak.

Perbedaan Pendapat Muhil dan Muhal dalam Hawalah:

Jika muhal menerima utang dari muhal 'alaih, kemudian berselisih dengan muhil: muhil berkata: Tidak ada utang untukmu kepadaku, melainkan kamu adalah wakilku dalam penerimaan, dan penerimaan adalah untukku, dan muhal berkata: bahkan kamu telah mengalihkanku dengan apa yang aku miliki kepadamu dari utang, maka aku menerimanya. Maka perkataan adalah perkataan muhil dengan sumpahnya, karena muhal menuntut darinya utang, muhil mengingkari, dan perkataan adalah perkataan yang mengingkari ketika tidak ada bukti dengan sumpahnya.

Demikian pula jika muhil mengakui utang, tetapi berkata: Aku mewakilkanmu untuk menerima untukku, dan yang lain berkata: bahkan kamu mengalihkanku, atau muhil berkata: Aku maksudkan dengan perkataanku "aku mengalihkanmu" adalah wakalah, maka muhal berkata: bahkan kamu maksudkan hawalah, maka dibenarkan muhil dengan sumpahnya, karena ia lebih tahu dengan maksud dan perkataannya. Dan karena pada dasarnya setiap hak tetap pada keadaannya dan muhal menuntut berbeda dari itu.

Dan jika ia berkata: Aku maksudkan perkataanku: (Aku mengalihkanmu dengan seratus yang aku miliki kepada si Fulan) adalah wakalah, tidak diterima perkataannya, karena lafaz tidak mengandung kecuali hakikat hawalah, maka diterima perkataan yang menuntutnya dengan sumpahnya.

Hawalah Muhal atau Muhal 'Alaih:

Jika hawalah sah, maka muhal boleh mengalihkan orang lain dari kreditornya kepada muhal 'alaih untuk menerima utangnya darinya. Demikian pula muhal 'alaih boleh mengalihkan muhal kepada orang lain dari debiturnya, untuk menerima utangnya darinya.

Hawalah Pos:

Jika seseorang memberi orang lain sejumlah uang untuk membayarkan sejumlah uang kepada si Fulan di negara tertentu:

- Jika ia memberikannya sebagai amanah, dibolehkan tanpa makruh, dan pembawa tidak menjamin jika ia tidak lalai dalam menjaganya dan tidak mencampurnya dengan hartanya, jika ia mencampurnya dengan hartanya maka ia menjamin.

Dan termasuk jenis ini apa yang sekarang disebut hawalah pos, maka jumlah-jumlah yang orang-orang bayarkan kepada lembaga pos, untuk mengantarkannya kepada orang-orang tertentu, dicampur sebagiannya dengan sebagian dan dengan lainnya, dan tidak dibayarkan ia sendiri kepada orang yang dikirim kepadanya. Oleh karena itu ia dijamin kepada lembaga.

- Dan jika ia memberikannya sebagai pinjaman, tanpa mensyaratkan kepadanya membayarkannya kepada si Fulan di negara tertentu, kemudian meminta darinya itu setelah pinjaman, dibolehkan juga tanpa makruh.

Jika ia memberikannya sebagai pinjaman dengan syarat membayarkannya kepada si Fulan di negara tertentu, maka seperti syarat tempo dalam pinjaman:

Jika tidak ada kepentingan bagi pemberi pinjaman padanya, sah pinjaman dan batallah syarat, meskipun disunahkan memenuhinya,

- Dan jika bagi pemberi pinjaman ada kepentingan padanya, sah pinjaman dan batallah syarat, meskipun disunahkan memenuhinya.
- Dan jika bagi pemberi pinjaman ada kepentingan padanya, seperti jika di jalan ada bahaya yang pasti, batallah akad, karena padanya ada menarik manfaat bagi pemberi pinjaman.

Selesailah bagian keenam dari seri ini dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya, dan akan datang bagian ketujuh - insya Allah - dalam Muamalat, dan kami memohon kepada Allah agar diterima dengan baik.